



LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
JAKARTA



BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK

Pembelajaran tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural

BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK
Pembelajaran tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural

Editor:

Budi Widjarjo
Rizka Argadianti Rachmah

Penulis:

Alghiffari Aqsa
Dadang Trisasongko
Deonato De Piedade Moreira
Febi Yonesta
Hardin Halidin
Johari Efendi
Mustiqal Syah Putra
Syamsul Alam Agus



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
2015

BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK

Pembelajaran tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural

Editor:

Budi Widjarjo | Rizka Argadiani Rachmah

Penulis:

Alghiffari Aqsa | Dadang Trisasongko | Deonato De Piedade Moreira | Febi Yonesta
| Hardin Halidin | Johari Efendi | Mustiqal Syah Putra | Syamsul Alam Agus

Desain/Tata Letak

Aditya Megantara

Foto:

Dokumentasi Penulis

Cetakan ke-1, Maret 2015

xii, 288 hlm, 15 x 23 cm

©LBH Jakarta

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-14487-4-8

Diterbitkan Oleh

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10320

Telp. : (021) 3145518, Faks. (021) 3912377

E-Mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Website: www.bantuanhukum.or.id

Dengan Dukungan

THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION

The Nippon Foundation Building, 4th Fl.

1-2-2 Akasaka, Minato-ku,

Tokyo 107-8523

Japan

PENGANTAR

Konflik, dapat mengakibatkan dampak yang begitu serius bagi masyarakat sipil. Dalam konflik, ada banyak potensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti; hak atas rasa aman, hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, maupun hak-hak mendasar lainnya. Konflik juga berakibat pada rusaknya sistem hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terjadi di banyak tempat di Indonesia seperti Papua, Aceh, Timor Leste, Poso dan Maluku. Sama juga seperti di Thailand Selatan. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi konflik-konflik ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat dipetik oleh masyarakat sipil di Thailand Selatan.

Buku Bantuan Hukum di Wilayah Konflik ini dihadirkan oleh LBH Jakarta, bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation, sebagai salah satu bentuk pendokumentasian aktifitas bantuan hukum yang diberikan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum yang diampu oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di daerah-daerah konflik di Indonesia, sebagai pembelajaran untuk masyarakat sipil di Thailand Selatan.

Dengan melalui analisis dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural, kami mencoba untuk memaparkan kepada pembaca bahwa ada aktifitas lain yang harus ditempuh selain dari sekedar memberi bantuan hukum melalui proses peradilan. Aktifitas bantuan hukum tersebut dapat berupa pembedayaan masyarakat, penguatan pengetahuan hukum dari komunitas yang bersangkutan, penelitian, kampanye, dan hal-hal lain yang dapat mendukung terjadinya proses penyelesaian konflik.

Buku ini mencakup lima wilayah konflik yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu Papua, Aceh, Timor Timur, Poso dan Maluku. Kelima daerah ini merupakan wilayah dimana Lembaga Bantuan Hukum turut ambil bagian sebagai salah satu aktor penyelesaian konflik.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai konsep bantuan hukum dan bantuan hukum struktural. Buku ini ditujukan pula kepada para pengabdian bantuan hukum diseluruh Indonesia, regional asia tenggara maupun internasional, untuk memberikan inspirasi mengenai kerja-kerja bantuan hukum struktural untuk menciptakan perdamaian.

Lebih jauh, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat sipil di Thailand Selatan, khususnya bagi mereka yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan aktifitas bantuan hukum, dalam upayanya untuk menegakkan hak asasi manusia dan keadilan, melindungi hak korban, mendorong perdamaian serta menegakkan *rule of law*.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan pula untuk dapat menjadi memorialisasi konflik dan bantuan hukum struktural yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan, pembahasan lebih lanjut mengenai bantuan hukum paska-konflik atau *post-conflict* sangat dibutuhkan sebagai kelanjutan dari pembahasan pada buku ini.

Terima kasih,

Febi Yonesta
Direktur LBH Jakarta

DAFTAR ISI	
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I: PROLOG	1
A. Konflik dan Bantuan Hukum	1
B. Tantangan Paska Konflik	1
C. Bantuan Hukum Paska Konflik	2
BAB II: PERSPEKTIF DAN PERAN STRATEGIS BANTUAN HUKUM	4
A. Tujuan dan Tipologi Bantuan Hukum	4
B. Tipologi Bantuan Hukum	5
C. Wilayah Kerja BHS	8
D. BHS di Wilayah Normal	8
E. Bantuan Hukum dalam Wilayah Konflik	11
F. Kondisi Hukum di Wilayah Konflik	12
G. Dalam Konteks Indonesia: Darurat Sipil dan Darurat Militer	15
H. Nilai Strategis Menggunakan Bantuan Hukum	17
I. Aktor Dalam Bantuan Hukum Di Wilayah Konflik	18
BAB III: STRATEGI BANTUAN HUKUM DALAM KONFLIK DI INDONESIA	19
A. Pengalaman Papua	19
Pengantar	19
Papua di Awal Kemerdekaan Indonesia	22
Kasus-Kasus Kekerasan di Masa Orde Lama	27
Bantuan Hukum Struktural di Orde Lama Hingga Orde Baru	30
Papua di Akhir Orde Baru Hingga Masa Reformasi	32
Kekerasan-Kekerasan di Masa Paska Reformasi	37
Bantuan Hukum Struktural di Masa Reformasi	43
Strategi Bantuan Hukum Struktural	53
Peluang Kekinian	59
B. Pengalaman Aceh	62
Pengantar	62
Aceh Sebelum Reformasi 1998	62
Aceh Pada Masa Reformasi 1998	65
Aktor-Aktor Konflik	69
Sumber Konflik	71
Model Bantuan Hukum Struktural	73
C. Pengalaman Timor Leste	83
Pengantar	83
Periodisasi: Sebelum Era Reformasi dan Era Reformasi	84
Konflik yang Mengiringi Jajak Pendapat (Perubahan Politik)	89
Intervensi Bantuan Hukum Struktural	96
Catatan Penting	102


D. Pengalaman Poso	103
Profil Poso	103
Gambaran Poso Sebelum Konflik 1998	104
Reformasi 1998 dan Implikasinya Terhadap Poso	106
Catatan Peristiwa Penting	107
Peran Bantuan Hukum Struktural	121
Pembelajaran	126
E. Pengalaman Maluku	127
Pengantar	127
Kondisi Maluku Sebelum Reformasi 1998	128
Kronologi Konflik	130
Bantuan Hukum Konvensional	138
Bantuan Hukum Konvensional dan Proses Perdamaian	140
Upaya Pembelaan Parsial	143
Bantuan Hukum Struktural	144
Gerakan Bakubae	144
Pembelajaran	161
BAB IV: PEMBELAJARAN	163
A. Konflik dan Ketidakadilan Sosial	163
B. Separatisme dan Ketidakadilan di Daerah	164
C. Kondisi Hukum dan HAM di Wilayah Konflik	165
D. Menguatnya Peran Aktor Non-Negara	167
E. Misi Bantuan Hukum Struktural (BHS) di Wilayah Konflik	168
F. Nilai dan Prinsip Bantuan Hukum di Wilayah Konflik	171
G. Strategi Dasar Bantuan Hukum Struktural di Wilayah Konflik	173
H. Bantuan Hukum Berdasarkan Fase Konflik	174
I. Bantuan Hukum di Wilayah Konflik di Era Pemerintahan Otoriter dan Transisional	178
BAB V: PENUTUP	181
DAFTAR BACAAN	182
ENDNOTE	183
DAFTAR TABEL	
Tabel 1 Fase-fase Konflik Serta Indikatornya	14
Tabel 2 Nama Milisi yang Muncul Jelang Jajak Pendapat Timor Timur	91
Tabel 3 Catatan Peristiwa Penting Tahun 1998 - 2002	107
Tabel 4 Penangkapan Dengan Tuduhan Terlibat Kasus Terorisme di Poso Tahun 2003 - 2007	112
Tabel 5 Data Jumlah Pasukan non Organik Polri dan TNI di Poso Periode 2000-2004	113
Tabel 6 APBD Pemda Poso untuk biaya Operasi Pemulihan Keamanan	113
Tabel 7 Sebutan Pelaku (aktor lapangan) Kekerasan di Poso Berdasarkan Insiden Kekerasan	119
Tabel 8 'Roadshow' Gerakan Bakubae Maluku	152
Tabel 9 Hasil Kegiatan Gerakan Bakubae	157
DAFTAR GRAFIK	
Grafik 1 Kondisi Hukum pada Situasi Normal	16
Grafik 2 Skema Kondisi Timor Timur pada Sebelum, Saat dan Sesudah Reformasi	85

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APBD	: Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah
Babinsa	: Bintara Pembina Desa
BHS	: Bantuan Hukum Struktural
BIN	: Badan Intelijen Negara
Brimob	: Brigade Mobil, adalah unit tugas di dalam Polri sebagai satuan elit polisi
Bripda	: Brigadir Polisi Dua
Briptu	: Brigadir Polisi Satu
DAP	: Dewan Adat Papua
DI/TII	: Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i> (Pendapatan Domestik Bruto)
Golkar	: Partai Golongan Karya
HIR	: <i>Het Herzijene Indonesisch Reglement</i> , adalah Kitab Hukum Acara yang dibuat pada masa Belanda
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan.
IKADIN	: Ikatan Advokat Indonesia
Inpres	: Instruksi Presiden
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Keppres	: Keputusan Presiden
KKP (Timor Leste)	: Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Kodam	: Komando Daerah Militer (Komando Militer Tingkat Provinsi)
Kodim	: Komando Distrik militer (Komando Militer Tingkat Kabupaten)
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Koppasus	: Komando Pasukan Khusus
Koramil	: Komando Rayon Militer (Komando Militer Tingkat Kecamatan)
Korem	: Komando Resor Militer (Komando Militer Tingkat Keresidenan/ beberapa kabupaten atau kota)
KPP HAM	: Komisi Penyelidik Pelanggaran HAK Asasi Manusia, merupakan gugus tugas bentukan Komnas HAM untuk menyelidiki suatu kejadian yang diduga terkandung pelanggaran hak asasi manusia didalamnya.
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUT	: Koperasi Usaha Tani

LBH	: Lembaga Bantuan Hukum. Dalam buku ini, LBH yang dimaksud merujuk pada kantor-kantor LBH yang berada dalam lingkup YLBHI (lihat: YLBHI).
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MIFEE	: <i>Merauke Integrated Food and Energy Estate</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: <i>Non-Government Organization</i> (Organisasi Non-Pemerintah) (Lihat: LSM)
NICA	: <i>Nederlandsch Indie Civil Administratie</i> (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda)
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pdt.	: Pendeta
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Pengacara Publik
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
SK	: Surat Keputusan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
UNTEA	: <i>United Nations Temporary Executive Authority</i> (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UP4B	: Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
UUD	: Undang-Undang Dasar / Konstitusi
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
WIT	: Waktu Indonesia Timur
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Merupakan kantor pusat bagi kantor-kantor LBH yang ia dirikan di lima belas daerah di Indonesia, yaitu; LBH Jakarta, LBH Surabaya, LBH Medan, LBH Banda Aceh, LBH Semarang, LBH Papua, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Bandung, LBH Denpasar, LBH Pekanbaru dan LBH Yogyakarta. (Lihat: LBH).

PETA INDONESIA



Sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Bev%C3%B6lkerungsdichte_Indonesiens.png

BAB I

PROLOG

A. KONFLIK DAN BANTUAN HUKUM

Dalam konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, dapat kita temukan bahwa konflik umumnya berakar pada latar-belakang politik, maupun berasal dari kebijakan yang tidak adil. Di sisi lain, ketidak-imbangan alokasi sumberdaya telah mendorong rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik. Sementara, isu agama, etnis, maupun separatisme, merupakan faktor pemicu yang membungkus konflik terus berkepanjangan.

Dalam situasi konflik, hampir seluruh fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan efektif, termasuk fungsi penegakan hukum. Para jaksa dan hakim justru meninggalkan wilayah konflik akibat tidak adanya jaminan keamanan, sementara kepolisian dan militer kerap berpihak di dalam konflik yang berlangsung. Masyarakat sipil yang senantiasa menjadi korban, sering dipinggirkan dari dan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, bantuan hukum tidak dapat hanya diarahkan pada pemanfaatan saluran-saluran hukum formal saja. Sebab, pendekatan semacam ini akan sangat sulit diterapkan dengan mengingat pemerintahan yang tidak efektif dalam menegakkan hukum. Bantuan hukum harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sipil, sebagai pihak yang terpinggirkan, untuk turut bersuara atas konflik yang berlangsung. Masyarakat sipil harus dibangun kapasitasnya agar dapat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan klarifikasi atas fakta yang terjadi di lapangan. Serta mendesak perdamaian kepada pihak-pihak yang berkonflik.

Bantuan hukum harus pula diarahkan untuk menjembatani komunikasi masyarakat korban dengan jaringan nasional dan internasional yang dapat mendukung upaya untuk menghentikan kekerasan yang terus berlangsung dan perlindungan atas potensi ancaman. Bantuan hukum harus mampu memfasilitasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam konflik dan para penentu kebijakan ditingkat nasional dengan, tentu saja, melibatkan masyarakat sipil untuk melegitimasi upaya membangun perdamaian. Pada fase konflik, bantuan hukum dapat diarahkan pada mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Harus dipastikan ada zona netral dimana pihak-pihak merasa aman di zona tersebut. Pendekatan-pendekatan kebutuhan, dengan asumsi bahwa kebutuhan dasar tersebut akan selalu dipenuhi terlepas dari konflik yang sedang berlangsung dan membangun kepercayaan kepada pihak yang berkonflik.

Posisi strategis lembaga bantuan hukum, memungkinkannya untuk mengkonsolidasi berbagai inisiatif mendorong perdamaian. Pemberdayaan ekonomi dan bantuan kemanusiaan dapat menjadi pintu masuk untuk mengawali inisiatif tersebut.

B. TANTANGAN PASKA KONFLIK

Setiap konflik pada akhirnya akan menuju paska konflik. Konflik dalam banyak kasus meninggalkan suatu wilayah dalam kondisi yang lumpuh seperti kehancuran infrastruktur, perekonomian dan administrasi.

Oleh karena itu, strategi bantuan hukum harus pula dipersiapkan untuk menghadapi paska konflik. Termasuk mendorong hukum sebagai panglima pada masa paska konflik. Namun kesalahan dari reformasi di Indonesia adalah memperkuat parlemen, bukan institusi penegakan hukum.

Problem yang sering terjadi pada fase paska konflik adalah penegakan hukum dan HAM. konflik yang berjalan begitu lama telah memporakporandakan tata pemerintahan, sistem dan tata hukum, sosio-kultural dan kesadaran akan hukum. Hal ini menyebabkan kekerasan masih terus terjadi dan cenderung berkelanjutan, dan konflik yang terjadi tidak benar-benar selesai karena tidak ada penegakan hukum yang efektif. Rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian tidak benar-benar terwujud karena proses perdamaian tersebut bisa jadi tidak melibatkan seluruh faksi dalam konflik, sehingga ada faksi-faksi yang belum puas. Ini menimbulkan potensi konflik yang masih tetap dapat berkecamuk sewaktu-waktu.

Bahaya yang mengancam pada fase paska konflik adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang buruk yang mengedepankan kekerasan, untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi. Konflik telah mengubah peta politik dan penguasaan sumberdaya. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan pada fase konflik dapat terus memelihara kekuatannya pada paska konflik. Manakala faktanya mereka tidak memperoleh kekuasaan yang sepadan, mereka dapat melakukan keonaran di sana-sini. Para 'penunggang gelap', bahkan para pembajak, dan para pengambil keuntungan, dapat mengancam fase paska konflik. Cita-cita atau nilai yang diperjuangkan pada saat konflik kemudian terlupakan oleh manipulasi para penunggang gelap tersebut. Misalnya; sektarianisme, etno-nasionalisme dan lainnya. Hal ini menimbulkan gangguan keamanan yang masih kerap terjadi karena fungsi pemerintahan yang lemah.

Sayangnya, pihak-pihak yang berkonflik seringkali tidak siap untuk menghadapi fase paska konflik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal;

1. Pengalaman mereka umumnya hanya pengalaman kekerasan. Porsi diplomasi, politik, dan birokrasi sering kali sangat minim.
2. Sumber daya yang minim untuk membangun kembali kehidupan paska konflik.
3. Infrastruktur yang hancur menghambat pembangunan.
4. Minimnya pengetahuan dan keterampilan pihak-pihak yang berkonflik dalam tata pemerintahan dan penegakan hukum.
5. Potensi disintegrasi antara pihak-pihak yang berkonflik.

C. BANTUAN HUKUM PASKA KONFLIK

Pihak-pihak yang berkonflik secara langsung dapat saja berkolaborasi untuk melanjutkan ketidakadilan kepada masyarakat sipil. Hal ini disebabkan karena sumber konflik seringkali didorong oleh kepentingan tertentu. Maka, saat kepentingan pihak-pihak yang berkonflik ketemu, mereka dapat saja berkolaborasi untuk mencapai kepentingannya itu.

Oleh karena itu, bantuan hukum pada paska konflik harus diarahkan pada:

1. Mendorong terciptanya prasyarat-prasyarat yang memungkinkan terwujudnya penegakan hukum dan keadilan, seperti:
 - a. Penyadaran hukum kepada semua pihak, terutama di tingkat bawah. Agar kesamaan paham akan cita-cita yang hendak diwujudkan di fase paska konflik bisa benar-benar tercapai,

- b. Mendorong restorasi struktur dan sistem hukum,
 - c. Mendorong berdirinya institusi-institusi yang dibutuhkan untuk mengawal penegakan hukum dan keadilan; baik di pemerintahan, institusi independen, maupun institusi masyarakat sipil,
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang hukum.
2. Mendorong perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini menjadi sumber ketidakadilan dan menyulut konflik.
 3. Konsolidasi masyarakat dengan melihat potensi-potensi lokal yang memungkinkan konsolidasi.
 4. Mengorganisir semua elemen untuk tetap memelihara perdamaian. Media menjadi salah satu elemen yang penting untuk terus memelihara perdamaian.
 5. Terus memonitor perkembangan yang terjadi di wilayah konflik, segala pelanggaran, ketidakadilan, kebijakan, maupun kemajuan.
 6. Mendorong adanya forum pengungkapan kebenaran.
 7. Membangun memorialisasi untuk mencegah konflik terulang.
 8. Mendorong rehabilitasi trauma.
 9. Mengantisipasi potensi disintegrasi sosial atau segregasi.

Kegagalan dalam menggunakan manajemen paska konflik sebagai perspektif dalam pembangunan wilayah dapat berakibat pada kembalinya konflik serupa sebagai kelanjutan konflik sebelumnya. Pendidikan pluralisme misalnya, menjadi salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk memelihara perdamaian dan kerjasama antara pihak dalam membangun negeri.

BAB II

PERSPEKTIF DAN PERAN STRATEGIS BANTUAN HUKUM

A. TUJUAN DAN TIPOLOGI BANTUAN HUKUM

Tujuan Bantuan Hukum

Praktek pemberian bantuan hukum yang berkembang dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana bantuan hukum itu berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan dari Dr. Mauro Cappelletti, disebutkan;

“bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah di mulai sejak zaman Romawi. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Patronus didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pemberian bantuan hukum pada tiap zaman erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan falsafah yang berlaku. Pada zaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum mendapat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu si miskin dan bersamaan dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaian (chivalry) yang sangat diagungkan.”

Hingga saat ini pemberian bantuan hukum masih banyak dilakukan sebagai bentuk kedermawanan dan belas kasihan (*charity*), walaupun kemudian, bantuan hukum memiliki banyak perkembangan, mulai dari sebagai bentuk tanggung jawab profesi, *prestige* sebuah *law firm*, hingga berkembang menjadi sebuah alat perubahan sosial. Pergeseran yang bersifat paradigmatik dari bantuan hukum yang sebelumnya hanya bersifat *charity* menjadi sebuah gerakan sosial yang memiliki muatan nilai HAM dan prinsip-prinsip Demokrasi sangat menarik untuk ditelusuri. Apalagi ide-ide tersebut berkembang dan saling terkait dengan seluruh dunia, tanpa kecuali, baik di Amerika, Eropah, Afrika dan di Asia, terutama di negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum atau *rule of law*.

Di Indonesia, bantuan hukum berkembang sesuai dengan perkembangan sosial politiknya. Pada jaman kolonial hak atas bantuan hukum diatur dalam *Het Herzijene Indonesisch Reglement* (HIR). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, akses bantuan hukum masih menggunakan *Het Herzijene Indonesisch Reglement* (HIR) hingga dicabut pada tahun 1981 dan digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu alasan mendasar pencabutan HIR adalah masih lemahnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan yang *fair*.

Namun demikian, dalam prakteknya akses bantuan hukum seluruh warga negara masih jauh dari kondisi ideal, bahkan pemerintah sendiri tidak memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai praktek kesewenang-wenangan hukum terhadap masyarakat miskin dan tertindas. Berdasarkan pengalaman empirik, pemberian bantuan hukum pada masyarakat, sumbangsih pemikiran dan konsep bantuan hukum yang lebih progresif dan kontekstual (tidak hanya sebatas sebagai pelayanan belaka) justru banyak

dilakukan oleh aktor-aktor non pemerintah.² Adanya berbagai inovasi yang dimainkan oleh aktor-aktor non-pemerintah mendorong konsep dan praktik bantuan hukum semakin berkembang. Dari model bantuan hukum yang yuridis-individual, dimana bantuan hukum hanya diberikan untuk melindungi kepentingan individual hingga bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh Negara. Selain itu, aktor-aktor yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum pun berkembang, yang semula advokat yang memainkan peran yang sangat dominan mulai diimbangi dengan peran dosen dan mahasiswa fakultas hukum, hingga paralegal atau masyarakat yang dididik untuk memiliki kemampuan pendampingan hukum.

Setelah desakan yang cukup panjang, Indonesia membuka sejarah baru mengenai bantuan hukum dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana Negara menyediakan anggaran Negara khusus untuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin.³ Meskipun terdapat beberapa permasalahan dan hanya mengakomodasi bantuan hukum yang wataknya masih konvensional, undang-undang ini setidaknya menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang tidak mampu, dan membuka akses bantuan hukum lebih luas.

Sependapat dengan Barry Metzger, Adnan Buyung mengatakan bahwa arti dan tujuan bantuan hukum adalah syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik; dan bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa peri kemanusiaan. Alasan lain yang dikemukakan oleh Barry Metzger adalah:⁴

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional,
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin,
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat,
4. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan,
5. Untuk memperkuat profesi hukum.

Adnan Buyung Nasution, sebagai salah seorang pendiri Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), mengatakan bahwa tujuan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH lebih luas dan jelas. Di samping memberikan pelayanan bantuan-hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, LBH berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang, dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam rangka pembangunan nasional.⁵

B. TIPOLOGI BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum Konvensional

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis bantuan hukum, antara lain:⁶

1. *Legal aid*, merupakan suatu pemberian jasa bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu.
2. *Legal assistance*, merupakan bantuan hukum kepada mereka yang mampu maupun tidak dengan memberi honorarium.
3. *Legal service*, merupakan suatu pelayanan hukum sebagai langkah-langkah yang

diambil untuk menjamin agar beroperasinya hukum tidak diskriminatif akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumberdaya lainnya yang dikuasai individu dalam masyarakat.⁷

4. *A Legal Resources Approach* atau pendekatan sumberdaya hukum yang merupakan satu upaya pengembangan sumberdaya hukum masyarakat agar ada penguatan dalam masyarakat yang memungkinkan perwujudan dan perlindungan atas hak-hak mereka secara adil.⁸

Terdapat kritik yang sangat besar terhadap bantuan hukum konvensional karena tidak membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat miskin dan tertindas. Pekerja bantuan hukum hanya menjadi “pemadam kebakaran” dari segala permasalahan hukum yang ada tanpa mampu mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar.

Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum struktural yang lazim disingkat menjadi BHS, adalah tipe bantuan hukum yang melampaui tipe bantuan hukum konvensional di atas, baik secara ide, gagasan, paradigma maupun strategi dan peran yang dilakukan dalam memberikan bantuan hukum.

Sejarah bantuan hukum struktural di Indonesia di mulai dari LBH Jakarta yang pada era tahun 1970-an menggagas sebuah konsep bantuan hukum yang tepat (*appropriate*) untuk menjawab kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang akhirnya disepakati untuk disebut sebagai bantuan hukum struktural. Pengertian bantuan hukum struktural adalah suatu bantuan hukum yang diberikan kepada si miskin dan lemah melalui upaya perubahan suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang timpang menuju ke arah suatu struktur yang memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya hukum si miskin dan lemah. Jadi bukan merupakan aksi kultural semata tetapi justru merupakan suatu aksi struktural yang diharapkan dapat mengubah tatanan masyarakat yang lebih adil.⁹ Dengan konsep bantuan hukum struktural tersebut, LBH Jakarta telah meneguhkan diri sebagai suatu “gerakan alternatif” dalam bidang bantuan hukum, yang memiliki paradigma, visi dan orientasi yang berbeda dengan berbagai lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia.¹⁰

Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan konsep yang lahir atas pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa dalam arti sebenarnya, tidak lagi dijajah karena penjajahan itu tidak bisa dibenarkan.¹¹ Lebih dalam Todung membahas bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan substantif, tidak hanya bebas dari belenggu penjajahan fisik bangsa asing tetapi justru kemerdekaan dari segala bentuk penindasan politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tidak adanya kemerdekaan substantif yang terjadi ketika Bantuan Hukum Struktural pertama kali digagas, yaitu:¹²

1. Dalam bidang politik, adanya pembatasan-pembatasan dalam hal kebebasan berserikat, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu pemilihan umum tidak bebas.
2. Dalam bidang ekonomi, adanya kebijakan ekonomi yang merugikan pedagang menengah dan kecil, serta konsumen. Kemudian adanya pinjaman luar negeri dari Bank Dunia maupun lembaga keuangan lainnya, yang mengurangi kemerdekaan substantif dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Rakyat semakin

terpinggirkan karena tidak memiliki alat produksi.

3. Dalam bidang hukum, hukum masih berpihak pada yang kaya dan berkuasa. Rakyat di bawah seperti terasing dari hukum, dan pengasingan tersebut terus berlangsung karena didukung oleh aparat birokrasi. Hukum adat dan kebiasaan setempat tidak mendapatkan tempat. Hukum pun dijalankan secara represif dan merampas kemerdekaan.
4. Dalam bidang budaya, para budayawan, sastrawan, dan masyarakat tidak merdeka. Ada kecenderungan menyepelkan kehidupan kebudayaan dengan mendewakan pertumbuhan ekonomi, dan ada juga kecenderungan lebih menghargai pikiran-pikiran yang datang dari luar. Kemerdekaan telah tercerabut dari akarnya, dan rakyat banyak terjerembab dalam kebisuan yang dipaksakan.
5. Politik keamanan dan ketertiban (*national security approach*) menjadi alat represi yang menjauhkan rakyat dari kemerdekaan substantif. Adanya ketidakbebasan membuat partai politik, organisasi sosial, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pers, dan rakyat pada umumnya bersikap hati-hati dan melakukan swa-sensor (*selfcensorship*). Resiko jika tidak patuh adalah *recalling*, pembredelan, dan bukan mustahil, penahanan.
6. Pengaruh geopolitik dunia, bantuan luar negeri, kemenangan neokonservatisme, proteksionisme dalam bidang ekonomi dan resesi yang melanda dunia yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan berdampak terhadap tingkat kemerdekaan substantif.

Bantuan Hukum Struktural menginginkan perubahan struktural, perubahan tatanan sosial dari tatanan yang tidak adil menjadi tatanan berkeadilan di mana sumber-sumber daya sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya dikembalikan kepada mayoritas rakyat. Serangkaian kudeta, revolusi, dan pergantian kekuasaan di banyak tempat pada dasarnya adalah juga perubahan tetapi tidak berarti adanya perubahan struktural. Bantuan Hukum Struktural tidak boleh terjebak dalam kekuasaan formal, melainkan harus mengubah kembali pola-pola hubungan sosial yang menindas.¹³ Perubahan tersebut dilakukan dengan melalui penciptaan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) di dalam tubuh masyarakat yang dimulai di bawah. Oleh karena itu Todung berpendapat bahwa Bantuan Hukum Struktural harus melakukan beberapa hal:¹⁴

1. Mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan.
2. Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif.
3. Mendayagunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum.
4. Mengadakan kerjasama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lain.
5. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (*facilitator*).
6. Mengutamakan penanganan kasus yang sifatnya struktural.
7. Mempercepat terciptanya hukum-hukum (*responsive law*) yang menunjang perubahan struktural.

Pada tahun 1980, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) didirikan sebagai payung yayasan berbagai kantor-kantor LBH yang berada di daerah. Sejak saat itu, gagasan Bantuan Hukum Struktural tersebut kemudian berkembang. LBH kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang selalu mengkritisi orde baru dan mendorong tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Daniel S. Lev mengatakan bahwa proses hukum bukan merupakan atribut yang esensial dalam kehidupan sosial dan

politik, LBH kemudian menjadi instrumen yang mencoba menjadikan hal tersebut. Lev mengatakan ide di belakang LBH lebih merupakan ide politik dan sosial dibandingkan ide hukum, harus dihindari godaan pengacara untuk memahami dan mempraktekkan bantuan hukum standar atau konvensional seperti yang ada sejak masa kolonial.¹⁵ Adnan Buyung Nasution, sebagai salah seorang pendiri LBH, mengatakan;

“Bahwa di Negara-negara berkembang, bantuan hukum bagi orang miskin tidak didasarkan hanya pada motivasi kemanusiaan, melainkan juga harus memiliki motivasi politik. Motivasi politik ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat sehingga masyarakat memahami hak-hak mereka, terutama hak-hak hukum mereka. Selain memahami hak-hak, mereka harus didorong untuk mengembangkan keberanian moral untuk mempertanyakan dan menuntut hak-hak tersebut. Untuk pendidikan politik tersebut, perubahan budaya diperlukan.”¹⁶

Sama seperti di Indonesia, di Filipina juga berkembang konsep yang mirip seperti bantuan hukum struktural. Pengacara tidak hanya berperan memberikan bantuan hukum konvensional semata, tapi juga berperan dalam proses politik melawan pemerintahan diktator dan neoliberal. Pengacara bahkan mengambil peran dalam melakukan *people power* dalam menumbangkan rezim. Di Filipina berkembang istilah *people’s lawyers* yaitu pengacara yang bekerja di dalam lapangan kerja non-konvensional, atau bekerja di isu publik atau struktural, memiliki kesadaran politik tinggi dan berkomitmen untuk melakukan revolusi atau restrukturisasi sosial.¹⁷

C. WILAYAH KERJA BHS

Selain dampak yang luas dan jumlah klien yang banyak, ciri-ciri bantuan hukum struktural antara lain sangat polititis dan bersinggungan dengan penguasa. Menyadari cakupan kerja yang luas, LBH Jakarta kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 26 Oktober 1970 yang kemudian diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi kantor-kantor LBH di daerah lainnya agar menjadi gerakan bantuan hukum struktural secara nasional.

LBH Jakarta - YLBHI dalam kerjanya seringkali mendampingi kasus yang sangat bersinggungan dengan rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto. Ada dua wilayah yang dilihat dalam perspektif dan kajian konflik BHS telah bekerja dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong resolusi dan perdamaian. Wilayah tersebut adalah wilayah normal dan wilayah konflik. Wilayah normal bukan berarti tidak ada konflik. Konflik tetap terjadi namun hukum dan seluruh insitusinya masih bisa bekerja dengan baik. Sedangkan wilayah konflik adalah ketika hukum tidak bisa bekerja dengan baik atau perannya telah digantikan oleh institusi lain yang mengedepankan kekerasan yang justru melawan hukum.

D. BHS DI WILAYAH NORMAL

Di wilayah normal, beberapa contoh kasus yang ditangani oleh YLBHI dan Kantor-kantor LBH di daerah dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural (BHS) antara lain;

1. Kasus Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) (1976)

Pada bulan Januari tahun 1974, terjadi demonstrasi yang besar oleh mahasiswa

untuk menolak aliran dana dan investasi asing di Indonesia. Di luar rencana mahasiswa, kemudian terjadi kerusuhan dan pembakaran beberapa wilayah di Jakarta (terpusat di wilayah Senen di Jakarta Pusat, dan wilayah Roxy di Jakarta Barat). LBH Jakarta dituduh terlibat dalam demonstrasi dan peristiwa pembakaran yang melumpuhkan Jakarta selama sehari-hari tersebut. Pimpinan mahasiswa, Direktur LBH Jakarta bersama-sama dengan 3 orang pengurus lainnya ditangkap oleh tentara. Koran-koran yang mendukung LBH Jakarta pun dilarang terbit oleh pemerintah.

2. Kasus Komando Jihad (1976)

Kasus ini merupakan bentuk nyata upaya pemerintah otoriter Orde Baru menggunakan kelompok-kelompok radikal sebagai organisasi bawah tanah yang bertujuan mengambil alih kekuasaan dengan cara kekerasan. Berdasarkan data dari LBH Jakarta pada masa itu, Komando Jihad sengaja diciptakan oleh Jendral Ali Moertopo (pembantu utama Soeharto) sebagai pembenar bagi tindakannya menghancurkan oposisi muslim, karena pada periode awal tersebut Islam merupakan satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang memiliki potensi untuk memobilisasi diri sebagai pesaing serius Partai Golkar –Golongan Karya, kendaraan politik Orde Baru untuk menjamin sukses dalam pemilu. LBH Jakarta memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang terkena atau dikenakan stigma “Komando Jihad”.

3. Kasus Kriminalisasi 50 Mahasiswa (1978)

Pada tahun 1978 sebanyak 50 pimpinan mahasiswa di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang diadili secara serentak di masing-masing kota tersebut atas tuduhan menghina Presiden Soeharto dan keluarganya, serta menyabotase program pemerintah.¹⁸

4. Kasus Penembakan Misterius (1982 – 1985)

Penembakan Misterius (Petrus) merupakan operasi rahasia pemerintahan Soeharto pada tahun 1982-1985 untuk menanggulangi tingginya tingkat kejahatan. Tentara melakukan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Komnas HAM mengeluarkan hasil penyelidikan bahwa kasus Petrus merupakan pelanggaran HAM berat, dengan jumlah korban lebih dari 10.000 orang, baik yang meninggal, disiksa, ditangkap, ataupun hilang. LBH Jakarta mendampingi dan memberikan perlindungan keamanan kepada orang-orang yang menjadi sasaran ataupun korban Petrus.

5. Kasus Tanjung Priok (1984)

Pada pertengahan 1984 muncul rencana penerapan asas tunggal di Indonesia. Berbagai kelompok Islam menolak rencana tersebut dan menyampaikannya dalam berbagai pengajian dan pamflet. Permasalahan muncul ketika seorang tentara berusaha menyingkirkan pamflet di mesjid dengan tidak melepaskan alas kaki. Sekelompok pemuda yang berpapasan dengan tentara tersebut kemudian bertengkar hingga terjadi pembakaran motor. Empat orang kemudian

ditangkap. Merespon ditangkapnya 4 orang, pada 12 September 1984, ribuan orang yang melakukan pengajian kemudian memutuskan melakukan unjuk rasa dan demonstrasi ke kantor Kodim untuk membebaskan rekannya yang ditahan. Tentara kemudian menembaki para demonstran. Diduga ratusan orang tewas ditembak, namun pemerintah hanya mengakui menewaskan 18 orang dan 53 orang luka-luka.

6. Kasus AM Fatwa (1984)

Andi Mappetahang (AM) Fatwa, kelahiran 1939, adalah salah-seorang tokoh Islam politik, yang ditangkap, diadili dan dihukum 18 tahun oleh rezim Soeharto dengan dakwaan melakukan subversi. AM Fatwa bersama rekan-rekannya di Petisi 50 menandatangani Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok September 1984 sehingga dianggap subversif. Ia pun mengkritisi sikap pemerintahan Soeharto yang dianggapnya memarjinalkan hak-hak politik umat Islam, sehingga bersama rekan-rekannya di Petisi 50 menyimpulkan Soeharto harus “diturunkan” dari kursi Presiden. AM Fatwa akhirnya menjalani hukuman sembilan tahun penjara, sebelum bebas sementara dan dinyatakan bebas penuh sekaligus rehabilitasi politik pada 17 Agustus 1998.

7. Kasus H.R. Dharsono (1984)

Pada tahun 1984 Jendral (purn) HR Dharsono dituduh melakukan subversi dan ikut andil meledakkan bom di sebuah bank di Jakarta Pusat. Dia divonis 10 tahun, kemudian banding menjadi tujuh tahun. Banyak pihak yang menilai dakwaan terhadap Dharsono hanya dibuat-buat karena pemikiran kritisnya terhadap Soeharto.

8. Kasus Subversi Sri Bintang Pamungkas (1995)

Pada tahun 1995, DR. Ir. Sri Bintang Pamungkas dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan telah melakukan pidana subversi sesuai dengan pasal 1 (1) a, b, dan c UU No. 11/PNPS/1963 dikarenakan tindakannya yang mengirimkan kartu ucapan selamat Idul Fitri yang juga memuat pesan-pesan politik seperti menolak pencalonan kembali Presiden Soeharto sebagai Presiden, dan menghina Presiden Soeharto ketika ia sedang berada di Jerman. Sri Bintang dipidana 2 tahun 10 bulan pada 8 Mei 1996.

9. Kasus Partai Rakyat Demokratik (PRD) (1996)

Kasus PRD adalah peristiwa yang bermula dari adanya pernyataan keterlibatan PRD pada Peristiwa 27 Juli 1996 serta tuduhan mereka berpaham komunis. Ketua pertama PRD, Budiman Sudjatmiko, pada tanggal 28 April 1997 divonis penjara 13 tahun oleh hakim karena terbukti memutarbalikkan fakta pemerintahan Orde Baru, menghimpun gerakan buruh, membentuk PRD, dan tidak mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas. Setelah Orde Baru tumbang dan menjalani hukuman selama 3,5 tahun, Budiman diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.

10. Kasus Subversi Muchtar Pakpahan (1996)

Pada tanggal 19 Desember 1996, DR. Muchtar Pakpahan dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan “menggulingkan atau merongrong kekuasaan Negara atau pemerintah yang sah”, Pasal 1 ayat 1 UU Subversi. Hal tersebut dikarenakan pernyataannya agar Soeharto tidak dicalonkan lagi, meminta Soeharto diadili, menerbitkan dan menyebarluaskan selebaran tentang Rekayasa Kongres Luar Biasa PDI. Muchtar divonis bebas hingga Mahkamah Agung, namun Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan Muchtar akhirnya divonis pidana penjara selama 4 tahun.

Beberapa contoh advokasi kasus di atas menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada orang miskin berdasarkan belas kasihan (*charity*) semata, tetapi juga digunakan sebagai alat politik untuk mendorong demokratisasi dan melawan pemerintahan otoritarian. LBH bahkan memberikan ruang politik pendirian partai politik seperti Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), dimana pada rezim Orde Baru mendirikan partai (selain tiga partai yang diizinkan pemerintah yakni PPP –Partai Persatuan Pembangunan, PDI –Partai Demokrasi Indonesia dan Golkar) merupakan tindakan subversif. Selain itu LBH juga melakukan pengorganisasian untuk mendorong terjadinya konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa dan akademisi, hingga nelayan, buruh, kelompok, tani, dan masyarakat miskin kota. Sehingga dalam era rezim otoritarian Orde Baru, banyak pihak menyebut YLBHI dan kantor-kantor LBH sebagai lokomotif demokrasi.

E. BANTUAN HUKUM DALAM WILAYAH KONFLIK

Di wilayah konflik seringkali hukum tidak bisa bekerja sepenuhnya karena adanya tekanan dari kekuatan-kekuatan yang menolak eksistensi hukum. Sehingga hukum tidak dapat berfungsi dengan baik sebab di wilayah tersebut tidak ada ruang bagi lembaga-lembaga hukum untuk melakukan *law enforcement*. Pengalaman di Indonesia misalnya pada saat terjadinya konflik di Aceh, di Poso, dan di Ambon menunjukkan bahwa hukum tidak lagi menjadi panglima dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan digantikan oleh pendekatan kekerasan yang bersifat melawan hukum sebagai pilihan utama.

Dalam situasi seperti itu, berdasarkan pengalaman empirik, gagal didekati dengan pendekatan bantuan hukum konvensional. Di sisi lain, model bantuan hukum struktural yang dipraktekan di beberapa wilayah konflik menunjukkan kontribusi yang jelas bagi masyarakat dan proses penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum struktural (BHS) selain mampu berkontribusi pada kasus-kasus yang konfliknya bersifat vertikal, yaitu antara penguasa dan masyarakat sipil seperti di Aceh, Timor-Timur dan Papua, juga dapat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik horizontal seperti yang terjadi di Poso dan Ambon. dimana YLBHI/LBH Jakarta merupakan salah satu aktor kunci munculnya Gerakan Bakubae, LBH Bakubae (di Ambon) dan Institut Titian Perdamaian, yang secara khusus melakukan resolusi konflik di wilayah konflik dan membangun perdamaian di Indonesia.

Beberapa contoh kasus yang ditangani oleh LBH dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural (BHS) di wilayah konflik antara lain;

1. Kasus Dr. Thomas Waggai (1988)

Dr Thomas Waggai dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) memproklamasikan negara Melanesia Barat pada tahun 1988. Thomas dihukum 20 tahun penjara dan meninggal di penjara pada tahun 1996 akibat maag kronis. Istrinya juga ikut dijebloskan ke penjara selama 8 tahun karena perannya dalam menjahit bendera Melanesia Barat.¹⁹

2. Kasus Subversif Santa Cruz (1991)

Kasus ini merupakan penembakan terhadap pemrotes Timor-Timur di kuburan Santa Cruz di ibu Kota Dili pada 12 November 1991 yang mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintah Indonesia pada penguburan rekan mereka, Sebastiao Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Dari kejadian itu diperkirakan 200 orang meninggal dan lebih dari 400 orang terluka parah. Namun demikian lima orang peserta protes tersebut justru dikenakan pidana subversi oleh pemerintah Orde Baru, yaitu Joao Freitas da Camara, Fernando de Araujo, Virqilio da Silva, Aqapito Gordoso, dan Dominggus Barreto. YLBHI/LBH melakukan pembelaan bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Setelah Orde Baru tumbang, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti dengan Keppres No. 158/1999.

F. KONDISI HUKUM DI WILAYAH KONFLIK

Kondisi hukum dalam situasi konflik tentunya berbeda-beda, tergantung dari fase konfliknya. Pada situasi konflik tertentu hukum masih berjalan dan mampu meredam konflik. Namun, pada saat situasi konflik sudah memuncak, hukum bisa tidak berjalan atau bahkan dapat dianggap tidak ada karena struktur hukum tidak mampu bertugas dengan baik dan efektif. Berikut gambaran situasi konflik dan hukum dalam situasi konflik;

Fase Krisis

Fase krisis merupakan fase dimana konflik sudah diwarnai dengan tindak kekerasan di dalam proses klaim oleh kelompok yang bertentangan. Mekanisme institusional yang ada dalam fase ini diabaikan oleh pihak yang bersengketa dan insiden-insiden kekerasan terjadi secara sporadis. Masyarakat masih dapat bergerak dengan bebas dan terdapat zona-zona aman. Fase ini menjadi pertanda terjadinya perubahan status wilayah dari wilayah rawan konflik menjadi wilayah konflik.

Kondisi hukum dalam fase ini diwarnai dengan banyaknya tindak pidana umum yang dilanggar oleh pihak yang berkonflik, seperti pembunuhan, penculikan, perampasan, penahanan sewenang-wenang dan lain-lain. Namun demikian masih terdapat kemungkinan adanya pihak yang bersedia untuk melakukan mediasi, aparat yang masih menghormati hukum, dan ada struktur hukum yang masih berjalan dengan baik/efektif.

Fase Kekerasan Terbatas

Dalam fase kekerasan terbatas, perbedaan antar kelompok menguat dan usaha untuk melakukan klaim atau penguasaan terhadap sumber daya yang ada tidak lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara damai dan menggunakan mekanisme penyelesaian resmi yang ada tetapi dilakukan dengan menggunakan kekerasan yang sistematis dan reguler.

Kedua belah pihak meyakini bahwa penggunaan kekerasan adalah mekanisme yang sah untuk dilakukan demi menyelesaikan persengketaan yang ada daripada penggunaan mekanisme penyelesaian yang resmi dan damai.

Dalam fase ini tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi secara sistematis dan regular, tetapi tidak semua tindak kekerasan bisa dijustifikasi penggunaannya. Penggunaan kekuatan militer hanya ditujukan secara spesifik terhadap mereka yang terlibat konflik kekerasan, misalnya untuk menghancurkan kekuatan pemberontak tetapi pada saat yang sama tetap melindungi mereka yang terjebak di daerah konflik. Fase ini umumnya ditandai dengan penerapan hukum perang atau hukum darurat.

Fase Kekerasan Masif

Pada fase ini kekerasan digunakan sebagai satu-satunya alat atau mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan antar dua kelompok dan dilakukan tanpa mengindahkan keberadaan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Usaha untuk membatasi penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik hilang dan jumlah korban yang disebabkan karena kekerasan oleh kedua belah pihak semakin besar karena kekerasan yang sistematis, regular dan tanpa batas. Kekerasan mengarah kepada eliminasi terhadap satu kelompok tertentu, bahkan mengarah kepada *genocide* atau *politicide*.

Kondisi hukum dalam fase ini mencapai titik terparah dalam fase konflik karena hukum positif tidak lagi berlaku dan institusi penegak hukum sama sekali tidak berjalan. Kepolisian tidak menjalankan fungsinya, bahkan pengadilan betul-betul lumpuh karena hakim tidak bisa atau takut bersidang.²⁰

Pada fase ini struktur sosial pun bisa berubah menjadi struktur perang. Kelompok yang berkonflik menggorganisir diri layaknya militer yang terbagi dalam divisi-divisi untuk perang seperti: panglima, komandan, pasukan, laskar, dan lain-lain.

Fase Penyelesaian

Sebelum fase penyelesaian, terdapat fase pengurangan kekerasan. Dalam fase pengurangan kekerasan, pertentangan dan penggunaan kekerasan oleh para pihak yang berkonflik tidak terjadi lagi, namun sifatnya hanya temporer dan masih ada kemungkinan untuk berubah lagi menjadi konflik kekerasan terbatas atau massif.

Dalam fase penyelesaian, terdapat usaha-usaha untuk membangun atau membangun kembali institusi-institusi resmi pemerintahan yang ada di wilayah paska konflik yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yang sebelumnya berkonflik. Harapannya, kerja bersama yang dilakukan pada fase ini akan menghasilkan perdamaian yang stabil di daerah paska konflik.

Tabel 1 Fase-fase Konflik Serta Indikatornya

Fase Konflik	Struktur Hukum	Substansi Hukum	Kultur Hukum
Fase Krisis	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur masih bekerja. - Pengakuan hukum masih berjalan dengan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Substansi hukum masih normal, walaupun bisa saja pada fase ini hukum subversif sudah dikeluarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum dan aparat masih dihormati. Namun sudah mulai terdapat tindakan tidak percaya hukum. - Hukum dapat menjadi saluran mencegah konflik.
Fase Kekerasan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur penegak hukum mulai tidak efektif. - Kekuatan militer mulai digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai berlaku hukum perang. - Diberlakukan daerah operasi militer, hukum subversif, martial law, dan undang-undang darurat lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum sudah tidak dianggap sebagai saluran penyelesaian konflik. - Kekerasan dianggap benar oleh pihak yang berkonflik.
Fase Kekerasan Masif	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur penegak hukum tidak berjalan. - Pengadilan dan kejaksaan takut bertugas, bahkan kosong. - Militer mengambil alih segala peran, bahkan sampai peran pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum setempat dapat dikatakan sudah tidak ada. - Berlaku hukum humaniter. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sudah tidak mengenal hukum. - Kekerasan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk penyelesaian konflik.
Fase Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur penegak hukum mulai berjalan. - Militer mengembalikan fungsinya kepada pemerintahan sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Substansi hukum mulai kembali ke masa damai. - Hukum darurat mulai dihapus. - Muncul hukum baru untuk mencegah konflik. - Adanya grasi, amnesti, dan abolisi. - Adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mulai menghormati institusi hukum. - Hukum mulai dipercaya kembali untuk menyelesaikan konflik. - Masyarakat berperan aktif mendorong penegakan hukum.

Fase-fase tersebut di atas bukanlah fase yang berjenjang sekaligus bersifat siklis, namun bisa terjadi secara acak, fluktuatif atau pun maju-mundur. Sebagai contoh, fase kekerasan terbatas dapat saja berubah menjadi fase krisis kemudian naik kembali secara cepat ke fase kekerasan terbatas dan kekerasan masif. Fase kekerasan terbatas dapat saja langsung sampai pada fase penyelesaian akan tetapi suatu saat konflik dapat muncul kembali.

Karena setiap fase konflik memiliki faktor pembentuk, indikator dan implikasi sosial politik yang berbeda, maka pemberian bantuan hukum harus mengenali sejak awal tahapan konflik dan indikator-indikator sosial-politik yang sedang dihadapi. Dan tiap-tiap fase konflik jelas-jelas sangat menentukan strategi bantuan hukum apa yang akan diambil.

Pengalaman Indonesia memberikan gambaran bahwa pemberian bantuan hukum di wilayah konflik pada masa pemerintahan otoriter akan berbeda dengan bantuan hukum di konflik-konflik yang muncul pada masa transisi politik. Di dalam rezim politik otoriter, ketika hukum hanya dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan kekuasaan dan konflik juga sering direkayasa untuk memperkuat legitimasi pemerintah, bantuan hukum di wilayah konflik jauh lebih sulit karena terbatasnya pilihan-pilihan advokasi yang bisa digunakan. Di masa transisi politik menuju demokrasi, ketika keterbukaan politik mulai berkembang, peluang advokasi menjadi lebih luas. Namun, di sisi lain, pada masa ini ditandai juga oleh makin besarnya peranan aktor non-negara sebagai pelaku kekerasan di wilayah-wilayah konflik di Indonesia.

G. DALAM KONTEKS INDONESIA: DARURAT SIPIL DAN DARURAT MILITER

Di Indonesia, pada fase kekerasan terbatas dan kekerasan masif seringkali diterapkan hukum dan kebijakan dengan status darurat sipil atau darurat militer. Kondisi tersebut tentunya menentukan bagaimana struktur dan kultur hukum di wilayah konflik tersebut. Di Indonesia darurat sipil pernah ditetapkan di Aceh, Papua, Timor Leste, dan Ambon. Sedangkan Darurat Militer pernah ditetapkan di Aceh hingga tahun 2004.²¹ Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 menyatakan bahwa penetapan status darurat militer atau darurat sipil atau darurat perang apabila:²²

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa,
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikuatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga,
3. Hidup negara berada didalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.


Perbedaan antara darurat sipil dan darurat militer adalah mengenai penguasa wilayah, wewenang yang diberikan, dan hukum yang diberlakukan. Pada darurat sipil maka yang menjadi penguasa adalah kepala daerah selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah, dibantu oleh komandan tertinggi militer setempat, komandan tertinggi kepolisian setempat, dan kepala kejaksaan tertinggi setempat. Sedangkan pada darurat militer, Penguasa Darurat Militer Daerah dipegang oleh kepala militer setempat, serendah-rendahnya Komandan

Kesatuan Resimen Militer, dibantu oleh kepala daerah, kepala kepolisian, dan kepala kejaksaan setempat.²³

Setiap penguasa darurat berhak untuk membuat produk hukum yang dianggap perlu untuk ketertiban umum dan keamanan daerahnya. Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar. Selain itu Penguasa Darurat Sipil berhak melakukan penyitaan, penggeledahan, mengetahui semua percakapan, membatasi informasi, berita, membatasi pertemuan, ruang gerak seseorang, dan sebagainya. Dalam darurat militer, wewenang Penguasa Darurat Militer sama seperti Penguasa Darurat Sipil, ditambah dengan wewenang untuk melakukan militerisasi semua jawatan atau perusahaan, menangkap orang selama dua puluh hari dan melakukan penahanan selama lima puluh hari. Berbeda dengan kondisi normal di Indonesia dimana penangkapan hanya satu kali dua puluh empat jam, dan penahanan selama dua puluh hari. Berbeda pula dengan kondisi normal dimana kebebasan sipil dan hak asasi manusia dikemukakan, namun dalam darurat sipil dan darurat militer pembatasan hak asasi manusia dibenarkan oleh penguasa.

Kondisi darurat di atas, tentunya menentukan bagaimana strategi advokasi yang akan dijalankan oleh pekerja bantuan hukum dalam wilayah konflik. Ancaman terhadap pekerja bantuan hukum dan aktivis hak asasi manusia tentunya semakin besar. Seluruh struktur hukum berpusat secara absolut dipenguasa (sipil/militer), sehingga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sulit untuk diproses di wilayah tersebut. Sebagai contoh; YLBHI memainkan peran di Jakarta dan di dunia Internasional untuk mengkritisi dan menggugat Darurat Militer di Aceh.

Kondisi tersebut di atas tentunya sangat berbeda jika kita bandingkan situasi hukum pada situasi normal. Pada situasi normal penegakan hukum berjalan efektif, aparat penegak hukum bekerja dalam normal, dan tidak ada penegakan hukum yang terpusat atau selalu diiringi oleh *check and balances* dan system yang berjenjang. Pada situasi normal tidak terdapat hukum subversi, hukum militer ataupun hukum darurat. Masyarakat mempercayai proses hukum untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang timbul.



H. NILAI STRATEGIS MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM

Terdapat berbagai nilai strategis dalam menggunakan pendekatan advokasi hukum atau bantuan hukum dalam mendorong perdamaian. Nilai strategis tersebut antara lain:

1. Mengurangi Resiko

Menggunakan pendekatan advokasi hukum dapat mengurangi resiko dalam mendorong perdamaian atau penyelesaian konflik. Hal ini dikarenakan pendekatan advokasi hukum seringkali mengambil saluran-saluran formal yang tersedia dan diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan advokasi non hukum seringkali dianggap sebagai pendekatan politik sehingga seringkali mendapat resistensi dari pihak yang berkonflik. Selain itu, resiko keamanan juga menjadi berkurang karena profesi Pengacara Publik dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Jika pihak yang berkonflik adalah pemerintah dan masyarakat sipil, maka pemerintah akan mengambil resiko mendapat kecaman yang luas jika berkendak untuk mengganggu kerja Pengacara Publik, seperti melakukan penangkapan ataupun penahanan. Walaupun ancaman keamanan tetap tidak bisa dielakkan, status sebagai pekerja bantuan hukum memberikan perlindungan lebih dibandingkan aktivis non bantuan hukum.

2. Memiliki Legitimasi Kuat dan Daya Tawar Lebih

Kerja bantuan hukum dalam konflik memiliki legitimasi kuat dan daya tawar lebih karena beberapa faktor yaitu; terdapat peran pengacara publik. Profesi pengacara merupakan profesi yang dianggap *prestige* dan tidak semua orang mampu atau dengan mudah menjadi pengacara, serta dianggap sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Selain itu, di Indonesia, pengacara dianggap sebagai salah satu penegak hukum yang posisinya sama dengan Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Pekerja bantuan hukum juga memiliki legitimasi dalam melakukan investigasi dan pengungkapan fakta untuk perdamaian.²⁴ Kedua, bantuan hukum di wilayah konflik mensyaratkan adanya pengorganisasian masyarakat atau masyarakat yang sadar. Konsolidasi masyarakat tersebut memunculkan kekuatan dan daya tawar lebih dibandingkan menggunakan pendekatan diluar advokasi hukum.

3. Mereduksi Stigma

Orang yang membela kelompok pemberontak seringkali dianggap bagian dari kelompok pemberontak tersebut. Begitupun dalam konflik horizontal, orang yang mengkritisi kekerasan suatu kelompok seringkali dianggap sebagai pembela kelompok lain yang bertikai. Sebagai contoh Munir Thalib, dalam mengkritisi konflik Ambon dianggap sebagai pembela kelompok Kristen ketika mengkritisi kekerasan yang dilakukan kelompok Islam. Sebaliknya, dianggap sebagai pembela kelompok Islam jika mengkritisi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Kristen.²⁵ Hal tersebut juga terjadi dalam hal membela kasus tahanan politik di Papua, dimana pekerja bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum dianggap sebagai antek asing, tidak nasionalis, dan pembela pemberontak. Meskipun demikian, pendekatan advokasi hukum dapat mengurangi stigma tersebut karena hukum dianggap netral. Di Ambon, gerakan bantuan hukum dianggap netral sehingga dapat mempertemukan pihak-pihak yang bertikai, mulai dari pimpinan agama, tokoh adat, perempuan, jurnalis, hingga pengacara yang memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai.

4. Menciptakan Banyak Peluang

Bantuan hukum selalu membuka berbagai peluang untuk tercapainya suatu tuntutan. Setidaknya terdapat 2 langkah advokasi yang selalu digunakan dalam bantuan hukum di wilayah konflik. Pertama, litigasi yaitu menempuh jalur peradilan, baik itu perdata, pidana, tata usaha Negara, ataupun administrasi Negara. Dengan berbagai teori, sebagai contoh teori perbuatan melawan hukum, kita dapat menggugat berbagai bentuk tindakan yang merugikan akibat dari konflik yang terjadi. Kedua, non litigasi yaitu menempuh jalur diluar atau non peradilan. Jalur non peradilan dapat bersifat semiperadilan seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Jalur non peradilan dapat juga bersifat politik seperti audiensi, *lobby*, kampanye publik, *press conference*, demonstrasi, dan kegiatan lain untuk menggalang dukungan untuk perdamaian. Bahkan advokasi hukum dapat membenarkan tindakan secara formal melanggar hukum karena substansi yang dituntut melampaui hukum formal yang ada, misalnya pembangkangan sipil (*civil disobedience*) untuk menolak membayar pajak, mogok dan mobilisasi massa besar-besaran, pendudukan kantor-kantor pemerintahan dan tempat strategis, dan berbagai bentuk lainnya untuk perubahan sosial atau mengoreksi kebijakan yang tidak adil.

I. AKTOR DALAM BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK


Dalam konsep Bantuan Hukum Struktural, Pengacara Publik (*Public Interest Lawyer*) bukanlah aktor utama dalam advokasi. Pengacara Publik justru berperan melakukan pemberdayaan dan melibatkan aktor-aktor lain di luar pengacara, seperti paralegal, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, mahasiswa, pemuda, aktivis perdamaian, jurnalis dan aktor-aktor lain. Pengacara Publik dalam memberikan bantuan hukum di wilayah konflik harus mampu mengorganisir para pemangku kepentingan sehingga mampu bergerak sinergis untuk mendorong perdamaian. Dalam konflik Ambon, Pengacara Publik justru melakukan pengorganisasian aktor-aktor kunci dari pihak yang bertikai dalam dialog yang terencana dan terarah sehingga aktor-aktor kunci tersebut mampu menularkan semangat perdamaian kepada kelompoknya. Pengacara Publik mempertemukan perempuan-perempuan dari kelompok yang bertikai, tokoh agama dengan tokoh agama, jurnalis dengan jurnalis, pengungsi dengan pengungsi, kemudian yang terakhir; pengacara dengan pengacara, yang menghasilkan Lembaga Bantuan Hukum Bakubae. Jadi, tidak seperti konflik pada umumnya, pada konflik sosial pengacara dapat berperan sebagai fasilitator perdamaian, mediator, maupun sebagai aktor pendorong terjadinya perdamaian melalui jalur-jalur di luar peradilan.

Dalam wilayah konflik, organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang sangat signifikan. Walaupun seringkali organisasi masyarakat sipil justru terjebak dalam persaingan antar organisasi masyarakat sipil sendiri, dan konsep yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Pengacara Publik sering juga menjadi fasilitator antara organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut.

Merupakan suatu kekeliruan jika seorang pengacara atau sebuah lembaga bantuan hukum ingin menyelesaikan konflik dalam suatu daerah, namun tetap menggunakan pendekatan konvensional dan membatasi diri dengan bekerja di persidangan mendampingi pihak yang berkonflik atau tahanan politik. Melakukan pendampingan dalam persidangan hanya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di permukaan. Permasalahan yang lebih mendasar akan tetap ada dan akan muncul sewaktu-waktu selama akar masalah atau *source of conflict* tidak diselesaikan.²⁶

STRATEGI BANTUAN HUKUM DALAM KONFLIK DI INDONESIA

A. PENGALAMAN PAPUA PENGANTAR Geografi dan Demografi



Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Papua, demikian orang menyebut pulau yang terletak di ujung paling timur Indonesia dengan luas wilayah 413.577,34 km² ini. Sebagian besar wilayah ini masih merupakan hutan alam atau hutan tropis. Pelataran alam yang tersusun sangat indah ini terdiri dari wilayah pegunungan dengan salju abadi di puncaknya dan lembah-lembah yang besar serta dialiri sungai-sungai besar dan kecil. Sebagian wilayahnya memiliki struktur tanah berupa rawa-rawa di dataran rendah dan juga bebatuan dengan kandungan mineral dan kekayaan alam lainnya dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Pulau besar ini diapit oleh Samudera Pasifik dan Laut Arafura yang membentang di bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan di bagian timur adalah Papua New Guinea (PNG) dan di bagian barat merupakan jejeran kepulauan yang masuk dalam wilayah administratif Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Selain kekayaan alamnya pulau ini juga terkenal dengan keindahan alam serta kekayaan jenis flora dan fauna yang unik dan khas. Pulau ini adalah rumah besar cenderawasih dan kasuari serta beragam jenis flora dan fauna endemik Papua lainnya. Di bagian selatan pulau ini, tepatnya di Merauke kita bisa menemukan kanguru yang dianggap binatang khas Australia.

Secara administratif wilayah yang memiliki luas sebesar 413.577,34 km² ini terdiri dari dua provinsi, yakni provinsi Papua yang beribukota di Jayapura dan provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari. Provinsi Papua memiliki kabupaten/kota sebanyak 29, sedangkan provinsi Papua Barat berjumlah 13 kabupaten/kota.

Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk sebesar 2.928.750 jiwa. Perinciannya adalah 1.544.785 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sejumlah 1.383.965 jiwa berjenis kelamin perempuan.²⁷ Sedangkan provinsi Papua Barat memiliki jumlah penduduk 816.280 jiwa, dengan perincian 431.957 laki-laki dan 384.323 adalah perempuan. Sehingga total penduduk yang mendiami pulau ini mencapai 3.745.030 jiwa.²⁸

Dari komposisi agama penduduk di provinsi Papua, pada tahun 2011, persentase penganut agama Kristen Protestan adalah yang terbesar, yakni 62.19%. Sedangkan persentase penduduk Papua yang menganut agama Katolik adalah sebesar 24.39%. Selain itu, penduduk Papua yang menganut agama Islam mencapai 13.15%, dan sisanya adalah penganut agama Hindu dan Budha.²⁹ Sedangkan di provinsi Papua Barat, persentase penduduk yang beragama Kristen Protestan mencapai 53.22%, penganut agama Islam adalah 36.86%, dan penganut agama Katolik sebesar 9.48%, serta sisanya yang merupakan penganut agama Hindu dan Budha.³⁰

Pulau Papua dihuni oleh beragam etnis dan suku bangsa, baik yang merupakan penduduk asli yang disebut orang Papua, maupun penduduk migran yang berasal dari luar Papua. Mereka biasanya disebut 'pendatang'. Keberadaan kelompok masyarakat pendatang sangat dominan di daerah-daerah yang padat penduduk dan pusat-pusat perkotaan. Keberadaan mereka di Papua secara khusus adalah bagian dari program pembangunan transmigrasi yang menjadi program unggulan di masa pemerintahan orde baru, yang dilakukan sejak pertengahan tahun 1960-an. Masyarakat transmigran ini banyak terdapat di daerah Merauke, Mimika dan Jayapura serta Keerom di provinsi Papua juga di daerah Manokwari dan Sorong di provinsi Papua Barat. Selain itu juga karena migrasi spontan penduduk dari luar Papua yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Kelompok pendatang ini umumnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta, anggota TNI/Polri, pelaku di sektor bisnis dan juga pekerja pada berbagai bidang kerja informal lainnya.

Persentase penduduk pendatang di Papua semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971, jumlah mereka tidak lebih dari 4%. Angka ini kemudian melonjak menjadi 35% pada tahun 2000, dan 53,5% pada tahun 2011.

Sistem Sosial Budaya

Karakteristik utama masyarakat asli Papua adalah keragaman kelompok suku bangsa di mana mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini tidak memungkinkan mereka membangun hubungan pengelompokan dengan kelompok di tempat lain yang secara geografis sulit dijangkau. Sehingga setiap kelompok suku bangsa secara kultural bersifat otonom satu sama lain. Selain itu, setiap suku memiliki kosmologi yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta.

Josh Manzoben, mengkategorikan masyarakat Papua yang terdiri dari kurang lebih 250 suku bangsa ini ke dalam 4 zona ekologis yang mempengaruhi karakteristik suku bangsa di Papua, yakni adalah zona ekologi rawa, daerah pantai dan muara sungai, zona daerah kaki gunung dan lembah kecil, serta zona pegunungan tinggi. Orang-orang yang hidup dalam masing-masing zona ekologi ini akan memunculkan pola kehidupan berbeda satu sama lain. Penduduk asli Papua yang tinggal di zona ekologi rawa (Asmat dan Mimika), memiliki mata pencaharian utama berupa meramu sagu. Sedangkan masyarakat Papua yang hidup di zona ekologi pegunungan tinggi (wilayah pegunungan tengah Papua) memiliki mata pencaharian utama berupa bertani umbi-umbian. Sedangkan masyarakat di zona kaki gunung dan lembah (Arso, Genyem, Muyu) adalah berladang dan meramu sagu merupakan mata pencaharian pokok. Dan terakhir, masyarakat yang hidup di zona ekologi pantai (Biak, Serui dan Raja Ampat) menjadikan pekerjaan menangkap ikan sebagai mata pencaharian utamanya.³¹

Masyarakat Papua pada umumnya sangat menghormati alam dan lingkungannya. Masyarakat Amungme di kabupaten Mimika misalnya, memandang alam dan tanah sebagai ibu yang melahirkan, memelihara dan mendidik serta membesarkan mereka. Alam sesungguhnya adalah rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan masyarakat Papua. Orang Amungme melihat deretan pegunungan dan hamparan tanah dan lembah hingga dataran rendah di pesisir adalah tubuh seorang ibu yang terbaring namun tetap terjaga memberikan mereka kehidupan dan kekuatan.

Tidak itu saja, alam adalah tempat bersemayam arwah nenek moyang dan roh leluhur mereka yang merupakan sumber kekuatan hidup manusia. Karena itu, bila manusia merusak alam, maka dengan sendirinya mereka ia telah merusak dirinya sendiri.³² Perspektif terhadap alam yang kurang lebih sama ini dapat kita temui diseluruh pandangan suku-suku di Papua.

Masyarakat Papua dalam konferensi besar masyarakat adat telah membagi Papua dalam tujuh wilayah adat. Pertama adalah wilayah adat Mamberamo Tami yang meliputi daerah kota dan kabupaten Jayapura hingga Keerom dan Sarmi. Wilayah adat kedua disebut Saireri yang terdiri atas kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen. Wilayah adat ketiga adalah Bomberay yang meliputi daerah di sekitar Manokwari, Sorong, Raja Ampat dan Bintuni. Selanjutnya Domberay yang meliputi daerah di sekitar Fakfak, Kaimana dan Mimika. Wilayah adat kelima adalah Animha yang meliputi daerah di sekitar Merauke, Mappi dan Asmat. Wilayah adat keenam disebut La Pago yang meliputi daerah di kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya dan Mamberamo. Dan wilayah adat ketujuh disebut Me Pago dengan wilayah sekitar Puncak Jaya, Tolikara, hingga Nabire dan Paniai.

Dari Nueva Guiena hingga Irian dan Papua

Penamaan terhadap wilayah ini sendiri sebenarnya melalui proses yang panjang dan penuh makna. Berbagai literatur yang menyebut asal-usul penamaan wilayah ini, dimulai dengan sebutan 'Nueva Guinea', yang diberikan oleh pelaut Eropa yang merujuk pada kemiripan fisik orang Papua dengan penduduk Guinea di Afrika Barat. Oleh Belanda nama ini menjadi New Guinea pada tahun 1545. Dalam literatur yang lain, disebutkan juga penyebutan yang berasal dari 'Pua-pua', mengacu pada orang yang berambut keriting sekaligus sebagai sebutan untuk keseluruhan wilayah Papua. Sumber lain menyebutkan, bahwa Papua berasal dari bahasa Biak, 'sup i pawa', yang berarti 'tanah tempat matahari

terbit'.³³

Nama Irian sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Frans Kaisepo pada saat Konferensi Malino di tahun 1946. Sedangkan Marcus Kaisepo menilai kata 'Papua' dinilai cenderung merendahkan orang Papua, karena nama ini lebih dikonotasikan dengan makna 'hitam', 'bodoh', 'rambut keriting' untuk menghina orang Papua oleh petugas pemerintah dan guru-guru yang waktu itu berasal dari Indonesia Timur. Meski demikian, ada juga yang menyebut bahwa kata Irian sendiri memiliki konotasi propaganda politis dari pemerintah Indonesia. Disebutkan, bahwa Irian adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Negeri. Mungkin karena hal ini yang membuat pemerintahan Presiden Soekarno lebih senang menyebut pulau ini dengan nama 'Irian Barat'. Presiden Soeharto yang memerintah selama 32 tahun kemudian menggantinya dengan 'Irian Jaya'.

Dalam perjalanannya, gejolak politik yang terjadi pada 1998 di Jakarta yang menandakan berakhirnya kekuasaan Soeharto dengan orde barunya, nama Papua kembali dijadikan pilihan untuk menyebut wilayah ini. Hal ini terjadi setelah Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui penggunaan nama Papua. Nomenklaturnya kemudian disahkan melalui Keputusan DPRD Tingkat I Irian Jaya dengan Nomor 7/DPRD/2000, tentang "Pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua" pada 16 Agustus 2000. Inilah yang menjadi acuan dari UU Otonomi Khusus untuk menyebut tanah yang indah ini. Dan sejak saat itu, wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Papua. Orang Papua justru merasa bangga dengan sebutan Papua yang rambutnya yang keriting dan kulitnya yang hitam. Kebanggaan ini salah satunya hadir dalam lirik lagu yang dipopulerkan Edo KONDOLIGIT, 'Aku Papua' yang terus disenandungkan dalam keseharian orang Papua.

PAPUA DI AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

Indonesia Merdeka: 1945

Pulau Papua telah diperbincangkan dan menjadi topik perdebatan politik dalam berbagai meja perundingan internasional sejak pertengahan tahun 1940-an. Perdebatan dimulai ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ketika itu pemerintah Indonesia mengklaim seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda dari Sabang di ujung pulau barat Sumatera hingga Merauke di titik terjauh pulau Papua.

Di lain pihak, pemerintah Belanda menolak klaim sepihak pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tersebut. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa daerah Papua bukanlah bagian dari wilayah Hindia Belanda melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda sejak sekitar tahun 1944. Sikap penolakan Belanda itu disebabkan oleh pengaruh politik dari kemerdekaan Indonesia di Papua relatif tidak berarti. Pos-pos pemerintahan Belanda dan aktivitas keagamaan dari kelompok *zendings*³⁴ serta misionaris Kristen telah kembali berjalan normal setelah Jepang pergi dan NICA kembali masuk ke Papua. Sementara itu, aktivitas politik pemerintah Belanda dalam mendekati dirinya terhadap rakyat Papua melalui pendidikan untuk kalangan elit Papua terus dilakukan.

Konferensi Meja Bundar dan Negara RIS: 1945 - 1951

Salah satu perdebatan politik menyangkut wilayah Papua ini terlihat dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Pada perundingan ini, pihak pemerintah Belanda akhirnya mengakui wilayah kedaulatan Indonesia, kecuali terhadap

Papua. Belanda tetap menegaskan keinginannya bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kerajaan Belanda. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan Papua berada dalam *status quo*.

Hingga pada 17 Agustus 1951, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil KMB 1949 dinyatakan batal oleh Presiden Soekarno dan berubah menjadi Negara Republik Indonesia, yang artinya kedaulatan atas wilayah Papua adalah sah. Dengan perubahan ini, usaha untuk merebut Papua dari Belanda menjadi lebih ofensif dengan mengerahkan kekuatan militer. Di Papua kemudian dibentuk Batalyon Cenderawasih dan Batalyon Silas Papare sebagai alat mobilisasi perlawanan terhadap Belanda. Untuk mendukung konfrontasi ini, Biro Irian Barat dibentuk oleh Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo pada 4 Maret 1954. Ketika itu, kekuatan militer Indonesia mulai dikembangkan dengan dukungan penuh dari Uni Soviet yang tengah terlibat dalam perang dingin dengan Amerika Serikat.

Pada Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia terus mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang pemerintah Indonesia untuk menjelaskan klaimnya ini di hadapan Mahkamah Internasional, namun Indonesia menolak tawaran tersebut.

Hadirnya Dewan Papua: 1956 – 1961

Di tengah alotnya perundingan, pemerintah Belanda di Papua memfasilitasi pembentukan Dewan Papua (*Nieuw Guinea Raad*) yang telah diinisiasi sejak tahun 1956. Dewan Papua ini beranggotakan 16 orang, di antaranya Nicolas Jowe (Holandia), M. Suway (Nimboran), Marcus Kaisiepo dan F. Mofu (Kepulauan Biak), MB. Ramandey dan E.J. Bonay (Yapen Waropen), P. Torey (Ransiki), A. Arfan (Raja Ampat), AE. Onim (Teminabuan), D. Deba (Ajamaru), Nicholas Tanggahma (Fakfak) dan AK. Gebze (Merauke) serta M. Ahmad (Kaimana). Selain itu, pemerintah Belanda juga mengangkat 12 orang lainnya, mereka antara lain adalah Kamma dan C. van Den Berg (pendeta) yang mewakili penduduk di wilayah pegunungan di Jayawijaya, Dorcas Tokoro-Hanasbey yang mewakili perempuan, VPC. Maturbongs (Amtenar), H. Womsiwor (pengusaha), Karel Gobay mewakili daerah danau-danau Wissel (sekarang Nabire, Paniai dan Enarotali).³⁵

Dewan Papua ini dilantik pada 5 April 1961. Ketika pelantikan tersebut, Menteri Muda Belanda Bot, mengatakan bahwa agar Dewan Papua bisa menyiapkan proses menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Pendirian Dewan ini kemudian diikuti dengan pembentukan partai-partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi politik masyarakat Papua. Partai-partai politik yang baru dibentuk ini dipimpin oleh para elit baru Papua yang telah dididik dan dipersiapkan oleh pemerintah Belanda.

Dewan Papua bekerja cepat dengan membentuk Komite Nasional Papua (KNP) yang terdiri dari 17 orang dan diketuai oleh Willem Inuri. Proses pembentukannya melibatkan anggota Dewan Papua, pimpinan-pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh Papua ketika itu. Pada 19 Oktober 1961, untuk pertama kalinya KNP mengadakan Kongres Nasional I Papua di Holandia (Jayapura) dan memutuskan 'Burung Mambruk' sebagai lambang negara, 'Bintang Kejora' sebagai bendera kebangsaan dan 'Hai Tanahku Papua' sebagai lagu kebangsaan Papua. Selain itu, KNP juga menetapkan 1 Desember 1961 sebagai hari pengibaran bendera Bintang Kejora. Hasil dari KNP ini kemudian diserahkan kepada Dewan Papua untuk kemudian disahkan pada 30 Oktober 1961. Hingga kemudian pada

1 Desember 1961, untuk pertama kalinya bendera Bintang Kejora berkibar di Papua bersisian dengan bendera kerajaan Belanda.

Seluruh proses politik yang terjadi di wilayah Papua ini pada akhirnya membuat kemarahan pemerintah Indonesia. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di Yogyakarta mengeluarkan maklumat yang dikenal dengan nama Tiga Komando Rakyat atau lebih dikenal dengan nama Trikora. Isi maklumat Presiden Soekarno adalah *pertama*, bubarkan negara boneka Papua Barat buatan Belanda. *Kedua*, kibarkan sangsaka Merah Putih di seluruh daratan Papua Barat. Dan *ketiga*, siapkan mobilisasi umum untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan Trikora tersebut, Soekarno lalu mengangkat May. Jend. Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan.³⁶

New York Agreement (NYA) dan Masa Pemerintahan UNTEA: 1962

Konfrontasi militer yang melahirkan ketegangan di Papua setelah maklumat Presiden Soekarno ini akhirnya memaksa Amerika Serikat yang khawatir akan meluasnya kekuatan Komunis di Asia Pasifik melalui pengaruh Uni Soviet lalu mendesak pemerintah Belanda untuk membawa persoalan Papua ke meja perundingan. Sebelumnya, dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB, Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat untuk mengajukan usulan agar pemerintah Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui PBB.³⁷

Usaha diplomatik ini ditambah dengan ketegangan bersenjata yang terjadi di daerah Papua akhirnya membuahkan hasil setelah Perjanjian New York (*New York Agreement - NYA*) ditandatangani oleh perwakilan Indonesia, Belanda dan PBB pada 15 Agustus 1962. Inti dari perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan wilayah Papua kepada pemerintah Indonesia melalui lembaga PBB. NYA ini juga menyaratkan adanya sebuah *act of free choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di tahun 1969 untuk memutuskan apakah rakyat Papua ingin bersama dengan pemerintah Indonesia atau membentuk pemerintah sendiri.

Sebagai langkah awal atas perjanjian tersebut, PBB kemudian membentuk sebuah lembaga dengan nama UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*). 1 Oktober 1962, dua bulan setelah NYA ditandatangani, wilayah Papua berada di bawah tanggungjawab PBB melalui UNTEA. Ketika itu, UNTEA dikepalai oleh Jose Rolz Bennet yang merupakan seorang pejabat tinggi di kantor Sekjen PBB. Dalam perjalanan pemerintahan UNTEA ini, Bennet kemudian digantikan oleh seorang diplomat asal Iran, Dr. Djalal Abdoh.

Pada masa pemerintahan peralihan PBB, demonstrasi untuk mendukung dan juga menolak keberadaan pemerintah Indonesia di Papua sering kali dilakukan oleh putra-putra Papua terhadap UNTEA di Holandia. Kelompok yang menentang keberadaan Indonesia dipelopori oleh Nicolas Jowe dan Ben Tanggahma. Sedangkan kelompok yang mendukung pemerintah Indonesia di Papua adalah Silas Papare dan Marthen Indey serta EJ. Bonay.

Pada 1 Mei 1963, UNTEA kemudian menyerahkan Papua kepada Indonesia. Sejak saat itu, bendera PBB yang berkibar bersama bendera Indonesia selama keberadaan UNTEA di Papua kini diturunkan. Meski demikian, ini tidak berarti Papua telah sah menjadi bagian dari Indonesia, karena pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu menyelenggarakan apa yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 di Papua.

Sebab penentuan pendapat rakyat Papua ini adalah ketentuan yang telah disepakati dalam NYA pada tahun 1962.

Penentuan Pendapat Rakyat: 1969

Sebagai wujud tanggung jawab PBB pada implementasi NYA untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat, maka Sekjen PBB mengutus perwakilannya, Fernando Ortiz-sanz untuk memantau seluruh proses pelaksanaan PEPERA yang akan dilaksanakan pada 1969. Ortiz-sanz kemudian tiba di Papua pada Agustus 1968.

Untuk memulai pelaksanaan PEPERA, pemerintah Indonesia membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di tingkat kabupaten yang ketika itu berjumlah delapan kabupaten. Jumlah keseluruhan anggota DMP ini adalah sebanyak 1.025 orang yang mewakili 809.327 jiwa orang Papua, di mana 982 orang di antaranya adalah laki-laki dan sisanya sebesar 43 orang adalah perempuan. Mereka dipilih dari perwakilan suku, wilayah, dan politik serta ormas yang terdapat di Papua ketika itu.

Pemerintah Indonesia di bawah pengawasan perwakilan PBB kemudian melaksanakan PEPERA yang dimulai dari bulan Juli hingga Agustus 1969. Pelaksanaannya dimulai pada 14 Juli di Merauke, kemudian berturut-turut di Jayawijaya pada 16 Juli, Paniai pada 19 Juli, Fakfak pada 23 Juli, Sorong pada 26 Juli, Manokwari pada 29 Juli dan Teluk Cenderawasih pada 31 Juli serta terakhir di Jayapura pada 2 Agustus. Seluruh proses musyawarah ini disaksikan langsung oleh Fernando Ortiz-sanz selaku perwakilan khusus PBB. Akhir dari keputusan DMP ini adalah bahwa 'rakyat Papua menginginkan tetap bersama dengan Republik Indonesia'. Hasil pelaksanaan PEPERA yang dilaporkan oleh Fernando Ortiz-sanz kemudian menjadi landasan bagi PBB untuk mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB dengan nomor 2504 tanggal 19 November 1969 yang menyatakan bahwa wilayah Papua adalah sah menjadi bagian integral dari Republik Indonesia. Resolusi ini lahir setelah laporan pelaksanaan PEPERA diterima oleh 84 negara (termasuk Belanda), 30 negara lainnya abstain dan tidak ada satu pun negara yang menyatakan penolakan terhadapnya.

Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti resolusi PBB ini diikuti dengan memberlakukan UU Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat. Selanjutnya nama Irian Barat diganti oleh Presiden Soeharto pada 1973 dengan nama Irian Jaya.

Kebijakan Indonesia di Papua dan Lahirnya OPM: 1969 - 1998

PEPERA yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk 'musyawarah' dianggap mencederai semangat NYA yang mensyaratkan pemilihan dilangsungkan dalam bentuk *one man one vote* kepada seluruh rakyat Papua. Kekecewaan ini kemudian melahirkan sejumlah aksi demonstrasi yang menolak hasil pelaksanaan PEPERA yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Kekecewaan ini menguatkan gelombang perlawanan orang Papua terhadap pemerintah Indonesia yang sudah dimulai pada sekitar awal tahun 1960-an. Peristiwa yang paling banyak disebut-sebut adalah ketika sekelompok orang Papua yang dipimpin oleh Fery Awom menyerang asrama batalyon Cenderawasih di Arfai, Manokwari. Selanjutnya, kelompok ini lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Muridan S. Widjojo menyebutkan bahwa OPM ditumbuhkan dan dibesarkan oleh serangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan pemerintah Indonesia, Amerika

Serikat, UNTEA dan pemerintah Belanda serta beberapa elit terdidik Papua sejak 1962 hingga 1969. Di dalamnya tersimpan pengalaman ketidakadilan oleh rekayasa berlebihan dari militer Indonesia. Sejalan dengan hal ini, disebutkan bahwa kelompok terdidik Papua yang sejak awal membidani lahirnya Dewan Papua dan Komite Nasional Papua ikut hijrah ke Belanda bersama dengan hengkangnya Belanda dari Papua pada 1962. Sejumlah nama Marcus Kaisepo, Nicolas Jouwe, Herman Womsiwor dan juga Ben Tanggahma. Mereka inilah yang kemudian mendeklarasikan berdirinya OPM di negeri Belanda.³⁸

Di dalam negeri Papua sendiri, kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah Indonesia mulai bergerak di bawah tanah dengan pimpinan Aser Demotekay pada tahun 1963 di daerah Jayapura. Perjuangannya yang lebih memilih jalan kooperatif dengan pemerintah Indonesia dan mengaitkan perjuangannya dengan gerakan spiritual membuatnya tidak banyak disebut dalam sejarah OPM. Selain kelompok Demotekay, pada tahun 1964 juga hadir kelompok OPM dengan pimpinan Terianus Aronggear di Manokwari. Kelompok kedua ini lebih terorganisir dengan baik dan mempunyai kepengurusan yang tersusun rapi. Pada 1 Juli 1971, muncul lagi kelompok lain di bawah pimpinan Seth Roemkorem dan Jacob Prai yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua di sekitar wilayah kabupaten Keerom. Sejak saat itu, terjadi peningkatan hubungan antara elit OPM dengan masyarakat Papua di daerah pedesaan. Hingga pada 1976 terjadi perpecahan di antara Roemkorem dan Prai. Faksi Prai kemudian menamakan kelompoknya dengan PEMKA atau Pemulihan Keadilan dan membangun pasukan dengan nama Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM. Sedangkan Roemkorem adalah faksi Victoria.³⁹

Serangkaian serangan gerilya OPM dilancarkan dengan target para petugas pemerintahan, dan penduduk pendatang. Beberapa serangan OPM juga ditujukan langsung terhadap obyek-obyek vital semisal PT. Freeport di Timika. Bahkan dalam beberapa kesempatan, OPM tidak segan melakukan serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi dan TNI yang berada di daerah yang cukup jauh dari perkotaan. Selain gerakan bersenjata yang dilakukan secara sporadis dengan taktik gerilya, kelompok OPM ini juga melakukan aksi penculikan, penyeragaman, pengibaran bendera Bintang Kejora dan juga penyebaran propaganda melalui selebaran serta mobilisasi demonstrasi atau rapat umum di daerah-daerah terpencil.

Pada perkembangan selanjutnya, gerakan bersenjata dari kelompok OPM ini banyak tersebar di Papua, terutama di daerah pegunungan Papua hingga ke Merauke. Berbeda dengan kelompok sipil bersenjata di Aceh yang memiliki persenjataan yang lengkap dengan struktur komando yang jelas. Di Papua, masing-masing kelompok OPM memiliki struktur organisasi sendiri dan bersifat otonom dengan jumlah personil dan persenjataan yang terbatas. Tokoh-tokoh OPM yang cukup terkenal dimasanya adalah antara lain Richard Joweni di daerah Jayapura, Melkias Awom di Biak, Tadius Yogi di Nabire hingga Kelly Kwalik di Timika.

Tidak hanya aktif dalam perlawanan bersenjata di dalam negeri, sekelompok orang Papua juga melakukan kampanye melalui diplomasi internasional. Pada 1982, Moses Weror mendirikan Dewan Revolusi OPM (OPMRC). Melalui forum-forum internasional seperti di PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan dan juga ASEAN, kelompok ini berusaha mendapatkan pengakuan internasionalnya. Pada akhir tahun 2000-an, Benny Wenda muncul sebagai sosok baru dalam peta kampanye Papua merdeka di tingkat internasional. Pada tahun 2008, Benny Wenda berhasil membentuk *International*

Parliamentarians for West Papua (IPWP) bertempat di London, Inggris. Kelompok yang bertujuan untuk menggagalkan kesadaran dunia guna kemerdekaan bangsa Papua kini beranggotakan sekitar 50 orang dari berbagai penjuru dunia, di antaranya PNG, Vanuatu, Australia, Swedia, Selandia Baru, hingga Republik Ceko dan Britania Raya.⁴⁰

Untuk meredam berbagai serangan sporadis OPM di berbagai wilayah di Papua ini maka pemerintah Indonesia menggelar sejumlah operasi militer secara besar-besaran. Operasi militer pertama dilaksanakan pada Mei 1963 – April 1964 dengan sandi Operasi Wisnumurti I dan II untuk mendatangkan pasukan dari divisi-divisi di Jawa, Makasar dan Maluku, guna mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam Trikora. Operasi Wisnumurti ini diteruskan hingga empat tahapan. Selanjutnya berbagai operasi militer dilakukan oleh pemerintah hingga sekitar tahun akhir 1990-an.

Keberadaan militer di Papua tidak saja hadir dalam bentuk operasi militer, mereka juga bertanggungjawab terhadap keselamatan warga transmigran yang ditempatkan di Papua dalam bentuk sukarelawan dengan tujuan untuk melakukan infiltrasi ke Papua sejak akhir tahun 1960-an. Program pembangunan berwujud transmigrasi ini terus bertambah hingga akhir tahun 1990-an. Militer juga menjadi penjaga yang baik ketika melindungi perusahaan-perusahaan yang berada di Papua baik perusahaan HPH, hingga perusahaan multinasional seperti PT. Freeport.

Pada gilirannya dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis. Maka dari itu untuk mengenyahkan ‘hantu OPM’, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh) dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun. Harga yang harus dibayar dengan pola semacam ini adalah timbulnya berbagai macam pelanggaran HAM dari yang paling ringan hingga yang paling biadab terhadap masyarakat sipil di Papua. Militer Indonesia, bagi kebanyakan rakyat Papua, telah menjadi simbol representasi Indonesia sebagai rezim pembunuh rakyat. Oleh sebab itu ketika gerakan pro-demokrasi mulai tumbuh dan melakukan kampanye HAM sejak 1994 hingga 1998 di Papua, rakyat Papua memberikan dukungan ‘moral’ yang sangat besar. Isu HAM menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan tekanan politik dan delegitimasi terhadap keberadaan militer.

KASUS-KASUS KEKERASAN DI MASA ORDE LAMA

Masa Peralihan Hingga Orde Baru

Trikora 1961

Operasi Mandala yang merupakan implementasi dari maklumat Trikora Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 15 Desember 1961 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang atas deraan kekerasan terhadap rakyat Papua. Ketika itu, pasukan militer Indonesia diselundupkan ke daratan Papua melalui laut dan udara bersama dengan masuknya masyarakat sipil yang menjadi sukarelawan. Tokoh yang terkenal ketika itu adalah Soeharto selaku Panglima Mandala dan Komodor Yos Sudarso yang meninggal di laut Arafura. Selain itu ada juga Sudomo yang kemudian menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib dan LB. Moerdani yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Besar di masa Presiden Soeharto.

Moerdani yang diterjunkan di daerah Merauke bersama 206 pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) kemudian dipindahkan ke Hollandia (Jayapura) untuk selanjutnya bergabung dalam pasukan keamanan UNTEA sebagai kontingen Indonesia. Pasukan ini bersama pasukan infiltran lainnya kemudian diperbantukan ke *UN Security Force* (UNSF) sebagaimana diatur dalam NYA. Di masa ini, militer Indonesia selain berfungsi sebagai bagian dari satuan keamanan yang bertanggungjawab di bawah PBB melalui UNTEA, mereka juga berperan aktif untuk melancarkan propaganda politik guna memastikan kemenangan Indonesia pada pelaksanaan PEPERA 1969.⁴¹

Operasi-operasi Militer

Sejarah operasi militer di Papua telah digelar sejak pertama kali pemerintah Indonesia melakukan infiltrasi ke Papua pada tahun 1961. Kelompok ini lebih dikenal dengan sebutan sukarelawan yang melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian daerah itu dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua. Sejak tahun 1961 itulah, masyarakat Papua mengenal Indonesia secara nyata berkat adanya pasukan-pasukan ABRI yang menyusup ke Papua. Artinya, wajah pertama Indonesia di Papua diwakili oleh sepak terjang para pasukan infiltran ini.

Operasi militer selanjutnya dilakukan untuk mematahkan perlawanan yang terjadi di Manokwari pada tahun 1965. Tugas pokok operasi ini adalah melakukan penghancuran terhadap gerombolan yang bergerak di Manokwari dan sekitarnya serta menangkap Ferry Awom dan Julianus Wanma. Sejak 10 Agustus operasi ini dilancarkan secara intensif dan terus-menerus ke kampung-kampung yang menjadi basis-basis perlawanan. Dalam operasi pengejaran terhadap kelompok perlawanan, 36 orang penduduk yang disebut sebagai anggota OPM tewas.

Menjelang pelaksanaan PEPERA salah satunya adalah Operasi Baratayudha pada tahun 1966 yang menewaskan 73 orang dan menangkap 3.539 orang lainnya. Pada tahun 1969, Operasi Wibawa dilaksanakan untuk memenangkan PEPERA di berbagai daerah di Papua. Ditengarai ada sekitar 634 orang penduduk yang terbunuh sepanjang pelaksanaan operasi ini. Operasi kemudian dilanjutkan dengan sandi Operasi Pamungkas pada tahun 1971 untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu tahun 1972.⁴²

Menjelang pelaksanaan Pemilu 1971, yang merupakan pemilu pertama Indonesia di bawah kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto dan menjadi Pemilu pertama bagi orang Papua dalam kekuasaan Indonesia. Dalam mempersiapkan Pemilu 1971 ini, Kodam juga menghadapi perlawanan, terutama di Biak Utara dan Barat, serta di kepala burung Manokwari. Untuk menghentikan perlawanan tersebut dilancarkan operasi militer. Sandi operasi adalah Operasi Pamungkas dengan pendekatan pada operasi teritorial yang dibantu tempur dan intelijen.

Bulan Juli 1971 ini, Kodam juga melancarkan Operasi Pamungkas di Manokwari untuk mengejar Ferri Awom yang belum menyerah. Batalyon-batalyon bertugas mengejar kelompok perlawanan sepanjang hari selama berbulan-bulan, siang, dan malam. Dalam pengejaran ini Ferry Awom berhasil dibujuk untuk menyerah dengan 400 orang anggotanya.⁴³

Beberapa operasi militer juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga tahun 1991. Di antaranya adalah Operasi Sapu Bersih pada tahun 1978 – 1982, Operasi Sate pada tahun 1984. Kemudian masih disusul dengan operasi Gagak I dan

Gagak II pada tahun 1985–1987, Kasuari I dan Kasuari II pada tahun 1987–1989 dan juga operasi Rajawali I dan Rajawali II yang digelar pada tahun 1989 sampai tahun 1991.⁴⁴

Dari seluruh operasi militer yang digelar, yang paling menggetarkan adalah operasi militer yang dilaksanakan sepanjang tahun 1977 hingga tahun 1978 di sekitar daerah pegunungan dan perbatasan di Papua. Sandi dari operasi ini adalah Operasi Kikis. Operasi ini dimulai ketika terjadi penyerangan terhadap pos pemerintahan dan beberapa pos militer di beberapa daerah di pegunungan. Sedangkan di Timika, sekelompok orang melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas PT. Freeport. Militer kemudian memulai operasinya dengan melakukan penyerangan terhadap perkampungan penduduk di daerah pegunungan, Biak, Enarotali hingga ke daerah perbatasan dengan PNG. Operasi dilakukan dengan melakukan penembakan dengan menggunakan pesawat jenis Bronco dan menjatuhkan sejumlah bom napalm di daerah permukiman penduduk. Serangan terhadap masyarakat sipil juga dilakukan melalui darat, di antaranya menembaki masyarakat yang berkumpul untuk melaksanakan Pemilu tahun 1977. Tidak hanya itu, militer yang melakukan serangan lewat darat ini juga membunuh penduduk yang sedang melaksanakan kebaktian di dalam gereja kemudian membakar gereja, rumah penduduk, ternak dan menghancurkan ladang mereka. Sebagian masyarakat dipaksa untuk menggali kuburannya terlebih dahulu sebelum kemudian ditembak. Dalam operasi ini, militer Indonesia benar-benar memperlakukan masyarakat Papua dengan sangat kejam dan cenderung tidak beradab.

Tidak ada data resmi menyangkut jumlah korban yang terbunuh. Namun pada 2013, *Asian Human Right Commission* (AHRC) menyebut tidak kurang dari 4.146 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak di bawah usia satu tahun, hanya di sepanjang daerah pegunungan mulai dari Jayawijaya hingga Paniai, termasuk anak-anak. Dalam laporan yang sama, AHRC juga mengutip pernyataan Eliezer Bonay yang merupakan mantan Gubernur Papua yang menyampaikan bahwa tidak kurang dari 3.000 orang meninggal dunia ketika itu. Sedangkan ribuan penduduk lainnya melarikan diri ke PNG. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Robi Osborne mencatat sekitar 1.500 orang memilih pindah ke PNG untuk menghindari keganasan militer Indonesia. Sedangkan catatan lain menyebutkan angka pengungsi di sekitaran angka 2.000 hingga 3.000 orang.⁴⁵ Inilah operasi militer yang paling membekas sekaligus yang paling mengerikan dalam benak orang Papua khususnya yang hidup di daerah pegunungan tengah. Mereka menyebut peristiwa ini dengan nama ‘Gejolak 77’.

Banyaknya korban jiwa di akhir tahun 1970-an ini juga disebabkan oleh sikap militer Indonesia sendiri yang tidak pernah secara jelas memposisikan OPM sebagai gerakan kemerdekaan. OPM hanya dilihat sebagai gerakan kriminal yang disebut sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Dengan cara seperti ini, setiap korban jiwa yang jatuh dari kalangan orang-orang Papua dengan mudah diklaim oleh militer sebagai anggota OPM.

Kekerasan Kemanusiaan Menjelang Reformasi

Operasi-operasi militer masih terus digelar di berbagai daerah di Papua dan mengakibatkan puluhan hingga ratusan orang lainnya meninggal dunia. Pada tahun 1981, di Paniai disebutkan 10 orang tewas dan 58 orang lainnya dinyatakan hilang. Pada tahun 1984, sekitar 200 orang meninggal dunia di daerah Ormu dan Nagasawa, Jayapura. Pada tahun 1986 hingga tahun 1987, dilaporkan sebanyak 34 orang tertembak mati oleh

militer di daerah Paniai.⁴⁶

Rentetan kekerasan masih terus terjadi dalam jumlah korban yang bervariasi dan sporadis disertai dengan penangkapan dan pemenjaraan terhadap orang-orang Papua yang dianggap bagian dari OPM. Pada 16 Maret 1996, di Jayapura terjadi peristiwa pembakaran rumah dan sejumlah toko milik pendatang yang dipicu oleh meninggalnya Thomas Wanggai, salah satu tokoh Papua merdeka yang juga merupakan salah satu dosen di Universitas Cendrawasih (UNCEN). Wanggai meninggal dunia secara misterius di RS Cikini Jakarta.

Dua bulan kemudian, yakni 9 Mei 1996 terjadi operasi militer pembebasan sandera terhadap 11 orang tim Ekspedisi Lorentz di Mapnduma (sekarang masuk dalam wilayah kabupaten Nduga) yang dilakukan oleh satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Tim ekspedisi yang merupakan gabungan peneliti dari Indonesia, Belanda, Inggris dan Jerman ini dilaporkan telah disandera oleh kelompok OPM pimpinan Kelly Kwalik sejak 8 Januari 1996. Operasi pembebasan sandera yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subiyanto ini telah mengakibatkan 60 orang meninggal dunia. Selain itu, 2 orang anggota tim ekspedisi dilaporkan dibunuh oleh kelompok penyandera.⁴⁷

Pada tahun 1998, aksi kekerasan kembali menjalar di banyak kota di provinsi Papua, seperti Sorong, Manokwari, Merauke, Nabire dan Biak. Dari sekian banyak peristiwa tersebut, yang paling banyak menyedot perhatian adalah peristiwa yang terjadi di kota Biak, ketika sekelompok masyarakat mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 2 hingga 6 Juli 1998. Dalam peristiwa ini dilaporkan puluhan orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami penyiksaan serta penahanan oleh aparat militer dan kepolisian. Komnas HAM sempat melakukan investigasi awal terhadap kasus ini namun tidak ada kelanjutannya hingga sekarang.

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL ORDE LAMA HINGGA ORDE BARU

Hingga di awal tahun 1980-an, kalangan gereja-gereja di Papua kemudian membentuk apa yang disebut Kelompok Kerja Oikoumene (KKO). Tujuan awalnya adalah menghentikan berbagai praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya berbagai kelompok sosial masyarakat di Papua seperti Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) dan juga Kelompok Kerja Wanita (KKW) Irian Jaya.⁴⁸

Tidak sampai di situ, mengingat tingginya persoalan hukum dan pengabaian hak-hak rakyat Papua di masa itu serta ketiadaan pengacara di Papua, maka pimpinan gereja-gereja di Papua, melalui Keuskupan Jayapura dan GKI di Tanah Papua, meminta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk membuka Kantor LBH di Jayapura. Hingga pada Juli 1986, kantor LBH Jayapura resmi berdiri di Jayapura. Maria Rita Ruwiasuti⁴⁹ ditunjuk untuk mendirikan dan menjadi pimpinan LBH Jayapura, dan setahun kemudian digantikan oleh Bambang Widjojanto hingga sekitar tahun 1993.⁵⁰

Minimnya tenaga advokat dan juga suasana di mana peran negara sangat dominan di Papua tentu saja menyulitkan LBH dalam menjalankan perannya di masa-masa awal kehadirannya di Papua. Tercatat hanya dua staff LBH ketika itu yang berprofesi sebagai advokat, selebihnya adalah tenaga *volunteer* yang direkrut LBH Jayapura dari mahasiswa yang telah memasuki semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Pada tahun 1986 hingga 1987, LBH Jayapura tidak kurang menangani 34 kasus pidana dan sejumlah kasus perdata lainnya hanya di wilayah hukum Jayapura. Penanganan

perkara pidana semakin meningkat tajam di tahun 1988, yakni 53 kasus perkara. Hal ini tidak saja membuktikan betapa kebutuhan masyarakat di Papua terhadap bantuan hukum sangat tinggi, namun juga kehadiran LBH di Jayapura diterima dengan sangat baik oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Papua, staf LBH Jayapura sering kali mengalami sejumlah terror dan intimidasi dari aparat keamanan ketika itu. Intimidasi ini semakin menguat terutama di saat mereka sedang mendampingi sebuah kasus yang bersifat struktural. Seorang mantan aktivis LBH, Bernard Akasian mengakui bahwa dia pernah diancam oleh seseorang yang mengaku berasal dari Laksusda Jaya pada saat menangani perkara bendahara Sinode GKI di Tanah Papua yang didakwa menyuplai sejumlah peralatan dan amunisi kepada kelompok OPM di daerah kamp Vanimo, PNG. Setelah keluar dari ruang sidang, seseorang yang mengaku dari Laksusda Jaya menempelkan sebuah senjata berjenis pistol ke arah pinggangnya. Pada perkara yang melibatkan Thomas Wanggai, seorang intelektual Papua yang dituduh sebagai bagian dari OPM lainnya, misalnya, staf LBH Jayapura juga mengalami sejumlah intimidasi. Selesai membacakan pembelaan terhadap Thomas Wanggai, Direktur LBH Jayapura mendapatkan sejumlah interogasi dari petinggi Kodam dalam sebuah pertemuan yang disebut 'undangan' dari Kodam Trikora untuk LBH Jayapura. Staf LBH Jayapura juga mengalami sejumlah perlakuan yang tidak adil dari pengadilan negeri. Beberapa gugatan mereka ditolak oleh pengadilan hanya karena mengetahui pembela umumnya berasal dari LBH Jayapura.⁵¹

Di sisi yang lain, aktivis LBH Jayapura memiliki kesadaran bahwa mereka tidak mungkin memenangkan semua perkara yang mereka dampingi, terutama yang bersifat struktural. Target mereka ketika itu adalah hanya memberikan pelajaran hukum kepada masyarakat Papua. Dan pada saat yang sama, mereka juga mengirimkan pesan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak lagi berlaku sewenang-wenang kepada rakyat kecil.

Yang menarik, aktivis LBH Jayapura tak gentar melakukan advokasi dan pendidikan-pendidikan hukum di berbagai perkampungan masyarakat Papua, walaupun beberapa daerah tersebut dianggap sebagai basis OPM oleh pemerintah Indonesia. Kehadiran aktivis LBH Jayapura di kampung-kampung ini diakui oleh Bernard Akasian disambut dengan suka cita oleh masyarakat. Bersama masyarakat setempat, LBH Jayapura mengembangkan apa yang disebut program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM). Program ini selain menggali hukum-hukum adat yang ada pada masyarakat, agar masyarakat mampu menyelesaikan perkara yang di antara mereka sendiri. Selain itu, aktivis LBH juga melakukan pendidikan hukum positif. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat mampu mengadvokasi diri mereka sendiri ketika berhadapan dengan pihak kepolisian yang sering kali mengabaikan prosedur yang terdapat dalam KUHAP ketika melakukan penangkapan.⁵²

Kerjasama dengan sejumlah LSM yang sudah lebih dulu ada di Papua serta kalangan gereja dilakukan dengan sangat intensif. Laporan tentang dugaan tindak kekerasan kemanusiaan sering kali didapatkan LBH Jayapura dari kelompok LSM dan juga gereja. Karena dimasa ini, LBH Jayapura adalah satu-satunya LSM yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Papua. Kerjasama antara LBH dan sejumlah LSM dan gereja di Papua ini kemudian mendorong mereka untuk melahirkan sebuah lembaga dengan nama Forum Kerjasama LSM (Foker LSM) Papua.

Di akhir masa orde baru, LBH Jayapura membentuk tim pencari fakta terhadap kasus

Biak Berdarah pada Juli 1998.⁵³ Laporan yang disampaikan oleh LBH Jayapura, ditambah dengan laporan serupa yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain banyak digunakan sebagai rujukan oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam mengadvokasi kasus tersebut.

PAPUA DI AKHIR ORDE BARU HINGGA MASA REFORMASI

Awal Reformasi: 1998

Reformasi yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998 tidak saja memberi dampak pada seluruh tatanan politik Indonesia pada tingkat nasional. Di Papua, runtuhnya orde baru yang menempatkan Soeharto sebagai pusat kekuasaan ini adalah amunisi utama rakyat Papua untuk melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Demonstrasi penentangan terhadap pemerintah Indonesia mulai bermunculan di berbagai wilayah di Papua. Sebagian demonstrasi ditujukan terhadap maraknya pelanggaran HAM yang terjadi selama integrasi Papua ke dalam NKRI. Sejumlah demonstrasi masyarakat sipil yang dimotori oleh kelompok mahasiswa dan kalangan *civil society* ini berujung pada penembakan dan penyiksaan oleh aparat militer dan kepolisian. Di beberapa daerah di Papua, demonstrasi rakyat Papua disertai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

FORERI dan PDP: 1999 – 2000

Di tengah pergumulan rakyat Papua tersebut berdirilah Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (FORERI) yang beranggotakan pelbagai lapisan masyarakat: kalangan gereja, perempuan, kelompok mahasiswa, kelompok LSM, kelompok lembaga masyarakat adat. Misinya adalah menjadi tempat pertemuan hingga mampu menampung dan menyalurkan segala aspirasi yang ada dalam masyarakat Papua. Karena FORERI didirikan oleh pelbagai lapisan masyarakat, wadah ini dinilai tepat kedudukannya untuk diandalkan sebagai negosiator dan mediator Dialog Nasional ini bersama pihak yang berwenang.⁵⁴ Pada 26 Februari 1999, bertempat di Istana Negara Jakarta, FORERI memfasilitasi 100 orang perwakilan Papua menemui Presiden Baharudin Jusuf Habibie untuk menyampaikan keinginannya keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kala itu, Presiden Habibie yang baru saja memutuskan referendum untuk rakyat Timor Timur meminta perwakilan Papua yang dikenal dengan nama 'Tim 100' ini agar merenungkan kembali keinginan politik tersebut.

Untuk mengantisipasi pergolakan politik di Papua, pemerintah Indonesia melalui Presiden BJ. Habibie lalu mengesahkan UU No. 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat. Selanjutnya, Habibie juga menetapkan Herman Monim dan Abraham Atururi sebagai pejabat *caretaker* di dua provinsi baru tersebut.

Keputusan politik pusat ini mendapatkan penolakan dari rakyat Papua. Pada Oktober 1999, di Jayapura yang merupakan ibukota provinsi Papua, mahasiswa dan rakyat yang berunjuk rasa menentang keputusan sepihak itu bahkan berhasil melumpuhkan aktivitas kantor gubernur dan DPRD Irian Jaya selama kurang lebih satu minggu. Dan pada 16 Oktober 1999, mereka berhasil memaksa pihak eksekutif dan legislatif untuk membuat keputusan yang berisi penolakan terhadap pemberlakuan UU No. 45/1999 tersebut.

Sepanjang tahun 1999, situasi politik di Papua terus berjalan dengan sangat dinamis. Ketegangan sosial di berbagai penjuru negeri sangat terasa menyusul kristalisasi semangat Papua merdeka. Pada 1 Desember 1999, dimotori oleh Theys H. Eluay, rakyat

Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora bersisian dengan bendera merah putih dan PBB. Pengibaran bendera ini dilaksanakan setelah di tingkat nasional terjadi pergantian kepemimpinan dari B.J. Habibie kepada Abdurahman Wahid, tokoh yang terkenal humanis dan pluralis. Inilah salah satu tokoh utama di balik pengibaran bendera Bintang Kejora di Taman Imbi, Jayapura, jantung ibukota provinsi Irian Jaya. Ketika itu Presiden Gus Dur mengizinkan penaikan bendera Bintang Kejora dengan catatan tidak lebih besar dan tidak lebih tinggi dibanding bendera Merah Putih.

Euforia politik rakyat Papua terus berlanjut. Pada 23 – 26 Februari 2000, rakyat Papua menyelenggarakan sebuah pertemuan rakyat yang disebut Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua. Pertemuan ini membahas antara lain terkait upaya pelurusan sejarah bangsa Papua, perumusan agenda politik dan melakukan konsolidasi gerakan rakyat. Mubes yang dilaksanakan setahun setelah pertemuan Tim 100 dengan Habibie ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Kongres II Rakyat Papua pada 29 Mei hingga 6 Juni 2000. Presiden Gus Dur juga mendukung pelaksanaan kongres ini dengan memberikan sumbangan dana sebesar 1 milyar rupiah.

Salah satu hal penting yang lahir dari Kongres ini adalah kemunculan Presidium Dewan Papua (PDP) sebagai representasi politik rakyat Papua yang diberikan mandat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui jalur diplomasi. Rakyat Papua melalui kongres ini mempercayakan Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua dan Thom Beanal sebagai Wakil Ketua. Di masa orde baru, Theys Eluay pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Irian Jaya dari partai Golkar sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Sedangkan Thom Beanal adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA) di Timika yang cukup lama berjuang menentang kehadiran PT. Freeport.

Inilah awal babak baru perjuangan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia. Era konfrontasi militer yang menitikberatkan pada kekuatan bersenjata dan berbasis di hutan kini ditinggalkan. Rakyat Papua melalui PDP lebih memilih untuk berjuang mencapai kemerdekaannya secara damai melalui jalur diplomasi politik dan berbasis di kota.

Otonomi Khusus dan Majelis Rakyat Papua: 2001

Di tengah gejolak sosial politik yang meningkat semenjak 1998 hingga 2000, di Jakarta sendiri mulai digagas sebuah tawaran Otonomi Khusus kepada rakyat Papua. Hal ini terlihat dari hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 yang salah satunya berisi amanah untuk pembuatan UU Otonomi Khusus di Papua. Ketetapan ini kemudian ditegaskan ulang setahun kemudian melalui Tap MPR No. IV/2000. Oleh pemerintah, upaya pemberian status Otonomi Khusus ini dianggap sebagai *platform* nasional untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut, pemerintah daerah Irian Jaya kemudian membentuk *Steering Committee* yang akan bertugas merumuskan draft Otonomi Khusus yang diketuai oleh Frans Wospakrik, Rektor Universitas Cenderawasih ketika itu. Anggotanya dari berbagai macam perwakilan kelompok masyarakat di Papua.

Setelah itu diselenggarakanlah berbagai seminar dalam rangka menghimpun masukan dari masyarakat Papua. Sayangnya semua upaya tersebut mendapatkan penolakan di mana-mana dari seluruh lapisan rakyat Papua. Puncaknya, pada 29 Maret 2001 terjadi bentrokan fisik antara masyarakat Papua yang menolak pembahasan draft RUU Otonomi Khusus yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Cenderawasih Jayapura, dengan aparat keamanan. Satu orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka serius.

Walaupun mendapatkan penolakan dari rakyat Papua, pada 19 Juli 2001 DPR RI tetap membentuk Pansus untuk membahas RUU Otonomi Khusus yang telah dibuat. Ketika itu Pansus DPR RI bekerja di tengah kegaduhan politik di tingkat nasional ketika Presiden Gus Dur harus digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Pada Oktober 2001, DPR akhirnya mengesahkan UU Otonomi Khusus untuk provinsi Papua dengan nomor 21 tahun 2001, dan pada November 2001, Megawati sebagai Presiden RI yang baru menggantikan Gus Dur kemudian menandatangani keputusan politik yang dianggap sebagai ‘solusi komprehensif bagi Papua’ tersebut. Sejak saat itu, Papua menjadi wilayah dengan status Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari UU No. 21/2001 tersebut adalah pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan terhadap orang Papua dan menitikberatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur. Selain itu, Otonomi Khusus juga mengatur pembentukan partai politik lokal dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM melalui pembentukan Komisi Hukum *Ad Hoc* dan Pengadilan HAM di Papua serta upaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta juga Peradilan Adat. Di bidang ekonomi, undang-undang ini memberikan dana bagi hasil dengan komposisi mencapai 70% untuk Papua dan sisanya untuk pusat dalam bidang Migas dan Pertambangan. Dan agar proses pembangunan di Papua bisa dipercepat, undang-undang ini juga memerintahkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana Otonomi Khusus sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 25 tahun. Kebijakan Otonomi Khusus telah memberikan masyarakat Papua kewenangan di berbagai bidang, kecuali pada lima kewenangan pokok, yakni politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal dan moneter, agama serta peradilan.

Dalam prakteknya, kebijakan Otonomi Khusus ini tidak pernah berjalan dengan baik. Pada dua tahun awal pemberlakuannya saja, secara tiba-tiba pemerintah pusat mengeluarkan Inpres No. 1/2003. Amanah instruksi presiden ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan UU No. 45/1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. UU No. 45/1999 adalah kebijakan yang telah ditolak oleh rakyat Papua di tahun 1999 lalu. Padahal terkait pemekaran wilayah telah diatur jelas dalam UU Otonomi Khusus di mana salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Inpres ini kemudian ditanggapi oleh Abraham Atururi yang merupakan *caretaker* gubernur untuk provinsi Irian Jaya Barat, dengan mendeklarasikan berdirinya Irian Jaya Barat di Manokwari. Tindakan yang kurang lebih sama dilakukan di Timika sebagai ibukota Irian Jaya Tengah, namun mendapat pertentangan hingga menimbulkan perang antar suku dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.

Menindaklanjuti Inpres dan deklarasi pembentukan provinsi Irian Jaya Barat ini, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Sehingga Irian Jaya Barat adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak berdasarkan undang-undang, namun Perppu. Presiden juga menerbitkan Keppres No. 213/M/2003 tentang pengangkatan Abraham Atururi sebagai Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat.

Pemberlakuan Perppu pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan Keppres pengangkatan pejabat gubernur yang jelas tidak mengindahkan mekanisme sebagaimana diatur oleh UU Otonomi Khusus ini menyulut kemarahan sejumlah kelompok di Papua. DPRP kemudian mengajukan gugatan terhadap Keppres tersebut melalui PTUN Jakarta. Pada 14 Juni 2004, Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan tuntutan DPRP dan

membatalkan Keppres No. 213/M/2003 tersebut. Namun putusan hukum ini tidak diindahkan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, proses politik di Manokwari sebagai ibukota provinsi terus berjalan sangat dinamis. Kebijakan pemerintah pusat ini selanjutnya diikuti dengan pembentukan lembaga legislatif. Dan nomenklatur nama provinsi Irian Jaya Barat diganti dengan provinsi Papua Barat. Walaupun proses ini terus ditentang oleh banyak pihak, bahkan Keppres pengangkatan pejabat gubernur telah dibatalkan secara hukum oleh PTUN, namun proses politik di daerah dan pusat terus berjalan. Inilah titik awal inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otonomi Khusus.

Salah satu lembaga yang lahir dari kebijakan Otonomi Khusus ini adalah MRP yang merupakan representasi kultur masyarakat Papua. Semangat pembentukannya adalah untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Menurut UU Otonomi Khusus, keberadaan lembaga ini adalah refleksi dari pengalaman yang panjang orang asli Papua yang telah menjadi korban atau hanya sebagai penonton selama integrasi dengan Indonesia.

Karena merupakan representasi kultur orang asli Papua, maka keanggotaan lembaga ini hanya boleh diisi oleh orang asli Papua. Berbeda dengan DPRD, yang adalah lembaga legislatif yang keterpilihannya melalui pemilihan umum dan mewakili partai politik. Anggota MRP ini berjumlah 42 orang yang masing-masing terdiri dari 14 orang mewakili unsur adat, agama dan perempuan.

Menurut UU No. 21/2002, MRP memiliki kewenangan terutama dalam hal upaya melindungi hak-hak orang asli Papua. Di antaranya adalah memberikan pertimbangan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua, pembuatan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kota/Kabupaten serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

Pembentukan MRP sendiri melalui proses politik yang teramat panjang dan melelahkan selama kurang lebih tiga tahun karena pemerintah pusat tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan MRP. Hingga pada November 2004, setelah terjadi pergantian kepemimpinan nasional kepada Susilo Bambang Yudoyono barulah disahkan PP Nomor 54 tahun 2004. tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya MRP dibentuk yang diketuai oleh Agus Alue Alua. Beliau adalah salah satu tokoh Papua yang berasal dari Jayawijaya, yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal PDP. Pada periode pertamanya, banyak keputusan MRP yang sebenarnya didasarkan atas UU Otonomi Khusus namun menuai kontroversi politik di tingkat lokal maupun nasional. Pada tahun 2006 misalnya, MRP memutuskan untuk menjadikan lagu 'Hai Tanahku Papua' dan bendera 'Bintang Kejora' sebagai lagu dan bendera resmi. MRP mendasarkan keputusannya ini pada pasal 2 ayat (2) UU No. 21/2001. Pada tahun 2009, MRP juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 14/2009. SK ini mengharuskan semua calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah Papua haruslah orang asli Papua. Kedua keputusan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat dengan alasan bahwa bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh NKRI. Sedangkan menyangkut SK No. 14/2009, Mendagri menilai SK tersebut bertentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara karena dinilai sangat diskriminatif.

Masih pada tahun 2009, pada 2 Juli MRP mengeluarkan ancaman untuk memboikot

pelaksanaan Pemilu 2009 jika pemerintah tidak segera mengakomodir alokasi 11 kursi untuk masyarakat adat Papua di DPRP. Kontroversi terkait keberadaan MRP ini semakin berkembang setelah pemerintah pusat berkeinginan untuk membentuk MRP di provinsi Papua Barat. Alasan pembentukannya adalah mengakomodir keinginan masyarakat di provinsi tersebut. Sejumlah kalangan menolak pembentukan ini, namun pemerintah pusat tetap bersikeras dengan keputusannya dan memfasilitasi seluruh proses pemilihan hingga pelantikan anggota MRP di provinsi Papua Barat.

Sikap pemerintah pusat yang menolak berbagai macam keputusan yang dibuat oleh MRP ini disikapi oleh MRP dengan melaksanakan musyawarah besar masyarakat Papua untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus. Hasilnya adalah Otonomi Khusus telah gagal, dan rakyat Papua bersama-sama dengan MRP pada 18 Juni dan 8 Juli 2010 melakukan demonstrasi damai di gedung DPRP untuk mengembalikan UU Otonomi Khusus.

Dalam perjalanannya, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat tidak lagi mendorong pembentukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan dalam UU Otonomi Khusus. Kecuali MRP yang dibentuk empat tahun setelah pemberlakuan UU Otonomi Khusus, lembaga lainnya seperti KKR, Komisi Hukum Ad Hoc dan Pengadilan HAM serta Peradilan Adat belum dibentuk.

Banyak pihak yang menilai bahwa Otonomi Khusus telah gagal melaksanakan misinya untuk memberikan perlindungan dan pemihakan terhadap orang Papua. Anggapan ini cukup beralasan jika kita melihat lebih jauh pada kondisi nyata masyarakat. Di banyak kampung di Papua, kita bisa melihat minimnya sarana infrastruktur yang mendukung masyarakat Papua untuk bisa bersekolah. Pun jika tersedia gedung sekolah, biasanya di kampung itu tidak tersedia guru, atau tidak ada sarana pendukung lainnya misalnya buku, alat tulis atau alat praktek bagi murid. Di bidang kesehatan juga setali tiga uang. Jika ada bangunan puskesmas, maka mantri atau bidan tidak ada di tempat. Kalaupun ada tenaga kesehatan, obat-obatnya yang tidak ada. Atau juga sebaliknya, guru dan mantri atau bidan ada di kampung, maka sekolah atau puskesmasnya yang tidak ada.

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

Di tengah hiruk pikuk wacana kegagalan dan pengembalian UU Otonomi Khusus, pada tahun 2010 pemerintah pusat mengeluarkan wacana untuk membentuk sebuah unit yang akan mempercepat pembangunan di Papua. Unit ini diberi nama Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Dibentuk atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang UP4B.

Kelahiran unit ini diakui karena ketidakberhasilan UU Otonomi Khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Pemerintah pusat menilai bahwa unit ini merupakan solusi dari evaluasi UU Otonomi Khusus yang dilakukan oleh lintas kementerian atas lambannya pembangunan di Papua padahal uang begitu besar yang diberikan pusat. UP4B akan bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan di Papua dan Papua Barat agar mencapai hasil yang maksimal.

UP4B ini akan bekerja melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sosial ekonomi yang menitikberatkan pada pelayanan publik, dan pendekatan sosial politik yang difokuskan dengan membangun dan mengembangkan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua. Pemerintah menunjuk Bambang Dharmono yang

merupakan purnawarisan Jenderal sebagai kepala unit. Dalam struktur organisasinya, Kepala UP4B akan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Sedangkan Wakil Presiden bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah UP4B yang dibantu oleh Menko sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah. Tim Pengarah sendiri beranggotakan 22 menteri/Kepala LPNK serta Gubernur Papua dan Papua Barat.

Banyak yang menyangkan sekaligus mencurigai langkah politik pemerintah tersebut karena dilaksanakan tanpa sosialisasi kepada rakyat Papua sebelumnya. Sejumlah lembaga, termasuk gereja dan MRP menolak pemberlakuan unit ini karena dianggap sebagai upaya Jakarta untuk mengambil alih kembali kebijakan desentralisasi dengan kewenangan besar yang diberikan melalui UU Otonomi Khusus.

KEKERASAN-KEKERASAN DI MASA PASKA REFORMASI

Kasus Wamena Berdarah, Oktober 2000⁵⁵

Aksi demonstrasi dan tuntutan yang dilakukan oleh rakyat Papua untuk melepaskan diri dari NKRI semakin menguat dan marak terjadi di berbagai daerah di Papua pada tahun 1999 hingga 2001. Sebagian besar aksi yang disertai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora ini berakhir dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di antara penduduk asli Papua dan juga aparat militer dan kepolisian. Pada saat yang sama, di tataran akar rumput telah terjadi polarisasi masyarakat dalam dua kutub yang saling berlawanan: kelompok masyarakat asli Papua yang ingin merdeka dan lepas dari NKRI di satu sisi, dan kelompok masyarakat pendatang yang berada dalam situasi kebingungan di sisi yang lain.

Menyertai pelaksanaan Mubes Rakyat Papua 1999 dan Kongres II Rakyat Papua pada 2000, konsolidasi di tingkat masyarakat Papua semakin menguat. Hal ini terlihat dari pembentukan satgas-satgas Papua merdeka di seluruh kabupaten di Papua. Dalam aksinya, selain membentuk posko dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, mereka juga tidak jarang melakukan aksi intimidasi terhadap warga pendatang dalam bentuk penganiayaan, pemalakan dan kekerasan-kekerasan dalam bentuk yang lain. Hingga kemudian pada 6 Oktober 2000 terjadi aksi kekerasan kemanusiaan yang sangat masif di seluruh Wamena, ibukota Jayawijaya. 37 orang meninggal dunia dan 89 lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Puluhan lainnya ditangkap dan mengalami sejumlah penyiksaan. Dilaporkan pula bahwa 13.565 orang mengungsi dari kampungnya.

Kasus Abepura Berdarah, Desember 2000⁵⁶

Dua bulan kemudian, tepatnya pada 7 Desember 2000 telah terjadi penyerangan Polsek Abepura di Jayapura oleh sekitar 15 orang tidak dikenal. Dua anggota polisi meninggal dunia dalam tragedi ini dan tiga orang lainnya mengalami luka. Kelompok ini juga kemudian melakukan pembakaran terhadap ruko di sekitar Polsek tersebut, kemudian melakukan pembunuhan terhadap seorang Satpam di kantor Otonom Papua. Operasi penyisiran untuk mengejar dan

Kasus Wamena Berdarah: 6 Oktober 2000

Kasus ini bermula ketika terjadi upaya penurunan bendera Bintang Kejora di sejumlah posko satgas Papua oleh aparat kepolisian dibantu aparat TNI. 6 Oktober 2000, aparat kepolisian dan TNI telah disiagakan sejak pagi hari waktu setempat. Penyisiran posko kemudian dimulai di kampung Sinakma Atas, Sinakma Bawah, Jl. Bhayangkara Kota Wamena, Sinapuk, Jl. Pasar Baru, Doksar dan posko Jl. Pikhe. Penyisiran masih dilanjutkan ke posko Jl. Trikora dan posko kedua di Jl. Bhayangkara. Puluhan anggota satgas yang berada di posko ditangkap dan dibawa ke mapolres Jayawijaya. Beberapa posko dibakar dan tiang bendera dirubuhkan. Aparat keamanan juga menyita sejumlah bendera Bintang Kejora dari sejumlah posko tersebut.

Aksi ini mengakibatkan kemarahan di kalangan masyarakat Papua yang kemudian melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan dan pemukiman penduduk milik pendatang. Beberapa ruas jalan di dalam kota dipalang oleh masyarakat dengan menumpuk sejumlah kayu di atasnya. Aksi ini kemudian disertai dengan membakar beberapa rumah milik penduduk dan membunuh pemiliknya. Sekitar 20 orang masyarakat pendatang menjadi korban kebiadaban satgas Papua. Di antaranya adalah seorang bidan yang sedang hamil, 2 anak kecil yang masing-masing berusia 3 tahun dan 7 tahun beserta ibu mereka, dan juga seorang pendeta tidak luput dari aksi kekerasan mereka.

Aparat keamanan dari gabungan TNI dan Polri yang datang untuk mengamankan situasi justru tidak berdaya menghadapi massa yang beringas, bahkan terdesak mundur. Beberapa di antara mereka juga menjadi korban dan mengalami sejumlah luka akibat terkena senjata tradisional milik satgas Papua. Setelah mendapatkan bantuan personil, aparat keamanan kemudian berhasil menetralkan keadaan.

Laporan Tim Kemanusiaan Wamena, 2001.

menangkap pelaku lantas dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam rangkaian reaksi atas peristiwa ini, kepolisian melakukan penyisiran secara brutal terhadap beberapa asrama mahasiswa dan perkampungan masyarakat dari suku tertentu di sekitar Abepura. 1 orang meninggal dunia seketika, 2 orang meninggal dalam tahanan akibat penyiksaan yang dilakukan terhadapnya. Sebanyak 9 perempuan dan 96 laki-laki mengalami penyiksaan yang berulang-ulang dalam tahanan Polres Jayapura.

Atas desakan berbagai pihak, Komnas HAM akhirnya membuat Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat tersebut. Dalam laporannya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan berdasarkan jenis kelamin, ras dan agama, pembunuhan kilat dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dan penuntutan di pengadilan HAM terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut.

Atas dasar temuan KPP HAM inilah, Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyidikan *pro justisia* dan penuntutan terhadap dua orang terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat di Abepura tersebut di Pengadilan Negeri Makassar. Inilah pengadilan HAM permanen yang pertama kali dilakukan di Indonesia sejak terbentuknya UU No. 26/2000. Pada akhirnya, dua orang terdakwa, yakni Komisariss Besar atau Kombes Johnny Wainal Usman dan Kombes Daud Sihombing yang masing-masing menjabat sebagai Komandan Satuan Brimob Papua dan Kapolres Jayapura, dinyatakan tidak terbukti melakukan semua tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum *ad hoc*. Keduanya divonis bebas oleh majelis hakim pengadilan HAM.⁵⁷

Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, November 2001

Kasus lain yang menarik perhatian dunia adalah terbunuhnya Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001 oleh prajurit Kopassus. Ketika itu, Theys Eluay bersama supirnya baru saja kembali usai mengikuti perayaan Hari Pahlawan yang diadakan di markas Satgas Tribuana X Kopassus, di daerah Hamadi, Jayapura. Theys Eluay kemudian ditemukan di daerah Muara Tamidekat perbatasan dengan PNG. Jasadnya ditemukan di dalam mobil pribadinya yang tersangkut di pepohonan di tubir jurang. Sedangkan supir pribadinya, Aris Toteles Masoka hilang hingga sekarang.

Butuh waktu yang cukup lama untuk mengetahui pelaku kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Theys Eluay. Sejak merebaknya kasus ini, aparat Kepolisian dari Polda Papua dibantu oleh Mabes Polri telah melakukan penyelidikan dan menduga adanya keterlibatan oknum prajurit Kopassus.

Mengingat posisi Theys yang merupakan Ketua PDP yang memiliki sikap politik berbeda dengan pemerintah Indonesia, maka sejumlah LSM HAM mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Hal ini mengingat amanah UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun Komnas HAM sendiri justru meminta pemerintah untuk membentuk tim independen guna menyelesaikan kasus ini.

Pada awal tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keppres No. 10/2002 yang mengatur tentang pembentukan tim independen untuk mengusut kasus terbunuhnya Theys. Penerbitan Keppres ini semakin membuat murka kalangan pegiat HAM di Papua maupun di tingkat nasional. Kalangan LSM menilai bahwa Keppres

tersebut bertentangan dengan sistem yuridis nasional karena tidak memiliki dasar legal-formal dalam KUHP dan KUHP. Pegiat HAM yang sejak awal menduga bahwa komisi hanya akan membawa kasus ke arah tindakan kriminal biasa juga berpendapat bahwa KPN tidak akan memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan keterlibatan institusi Kopassus seperti yang disampaikan pihak Kepolisian.

Banyak kalangan yang sudah bersikap pesimis terhadap upaya pemerintah untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Apalagi setelah diputuskan bahwa seluruh prajurit Kopassus yang terlibat akan menjalani pemeriksaan di Mahkamah Militer Surabaya, bukan di Papua sebagai tempat terjadinya peristiwa. Namun semua desakan dari berbagai kalangan untuk menyidangkan perkara pembunuhan Theys di Papua tidak diindahkan oleh pemerintah.

Dalam persidangannya, Mahkamah Militer kemudian menjatuhkan vonis berupa hukuman penjara hingga pemecatan terhadap 7 prajurit Kopassus tersebut. Mereka adalah Letkol Inf. Hartomo, Mayor Inf. Doni Hutabarat, Kapten Inf. Rinardo, Lettu Inf. Agus Supriyanto, Sertu. Asrial, Sertu Lourensus dan Praka Achmad Zulfahmi.

Persidangan Pimpinan PDP, 2002

Sebagai informasi, kasus pembunuhan terhadap Theys Eluay terjadi ketika dirinya sedang menjalani proses persidangan bersama 4 orang pimpinan PDP atas tuduhan makar. Tuduhan makar ini didasarkan atas peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora, pelaksanaan Mubes dan Kongres Rakyat Papua II pada 1999 dan 2000. Mereka adalah Theys Hiyo Eluay selaku Ketua PDP, John Mambor dan Don AL. Flasy selaku anggota PDP, Pdt. Herman Awom selaku moderator PDP serta Thaha Muhammad Alhamid yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDP. Pada perkembangannya, kasus Theys Eluay tidak lagi dilanjutkan karena telah meninggal dunia sedangkan perkara John Mambor juga dihentikan setelah yang bersangkutan menderita sakit parah.

Tiga orang pimpinan presidium kemudian divonis bersalah oleh Majelis Hakim di PN Jayapura. Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak dapat dihukum karena seluruh proses makar yang disangkakan kepada semua terdakwa telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Abdurahman Wahid. Sebagaimana diketahui bahwa Gus Dur ketika itu bahkan ikut membantu proses pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II dengan memberikan bantuan pendanaan sebesar 1 milyar rupiah. Putusan ini banyak dipuji oleh pegiat hukum dan hak asasi manusia karena dianggap sebagai salah satu terobosan hukum di masa awal reformasi.

Kasus Wasior, Maret – Juni 2001 dan Wamena, April 2003

Kasus ini bermula ketika masyarakat hendak menuntut ganti rugi atas penggunaan tanah adat mereka oleh perusahaan PT. Dharma Mukti Persada (DMP) dan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP). Keduanya beroperasi di kampung Wombu dan Wondiwoy, Wasior. Pada 31 Maret 2001, masyarakat yang dibantu oleh kelompok sipil bersenjata menyerang kantor PT. DMP yang mengakibatkan tiga karyawan perusahaan meninggal dunia. Pada 13 Juni 2001, masyarakat dengan dibantu oleh kelompok sipil bersenjata kembali melakukan hal serupa di perusahaan CV. VPP. Lima anggota Brimob dan satu karyawan perusahaan meninggal dunia.

Operasi Tuntas Matoa lalu digelar oleh aparat keamanan dari Polda Papua dibantu Kodam XVII/Cenderawasih. Dalam penyisiran ini, 11 orang warga masyarakat meninggal

dunia dan 74 orang lainnya mengalami penyiksaan dari aparat keamanan. Selain itu, 63 unit rumah dirusak, dan sebagian di antaranya dibakar ketika operasi berlangsung.

Pada 4 April 2013, terjadi peristiwa penyerangan dan pembobolan gudang senjata milik Kodim 1702/Wamena. Satu perwira dan satu bintara anggota Kodim Wamena meninggal dunia dan 19 pucuk senjata serta 4000 butir amunisi berhasil dibawa lari dalam peristiwa ini. Kejadian ini memicu kemarahan aparat keamanan dari TNI dan kepolisian di Wamena. Sejumlah satuan Kostrad dan Kopassus serta Brimob didatangkan khusus untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Penyisiran dilakukan oleh satuan-satuan militer dan kepolisian ini di sejumlah kampung di Wamena. Berbagai tindak kekerasan dan penyiksaan dari aparat keamanan terhadap masyarakat menyertai proses tersebut. Selain itu, aparat keamanan juga melakukan pengrusakan dan juga pembakaran terhadap beberapa rumah (*honai* –rumah adat Papua) milik penduduk di sejumlah perkampungan yang masuk dalam area penyisiran. Bahkan dilaporkan beberapa oknum aparat keamanan yang melakukan operasi tersebut diduga mengambil sejumlah uang milik warga dari dalam *honai*.

Atas desakan yang kuat dari berbagai pihak, Komnas HAM kemudian membentuk Tim Pencari Fakta dan kemudian membentuk tim *Ad Hoc* untuk melakukan penyelidikan *pro-justisia* yang mencakup peristiwa Wasior dan Wamena. Laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa pada kedua peristiwa tersebut patut diduga telah terjadi indikasi kejahatan kemanusiaan, di antaranya adalah pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan secara paksa, dan perampasan kemerdekaan warga negara. Berkas laporan penyelidikan tim *Ad Hoc* Komnas HAM tersebut telah berulang kali disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejaksaan Agung menolak memeriksa dan melakukan penyidikan atas dua kasus ini dengan alasan laporan Komnas HAM masih belum lengkap.

Kasus ini tidak lagi ditindaklanjuti sampai sekarang, walaupun pada April 2004 Theo van Boven, Pelapor Khusus PBB Mengenai Penyiksaan telah mengirimkan *urgent appeal* kepada pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan segera untuk menangani kasus-kasus penyiksaan yang terjadi pada kedua kasus di atas.

Kasus UNCEN Berdarah, 16 Maret 2006

Insiden Abepura Berdarah pada 16 Maret 2006 di gapura Uncen Abepura berawal dari sebuah aksi damai pada sehari sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang dimotori oleh Parlemen Jalanan dan Front Pepera Papua Barat. Mereka memprotes keberadaan PT. Freeport dan keberadaan militer karena selama ini hanya dianggap merugikan rakyat Papua. Aksi ini merupakan salah satu dari serangkaian aksi protes terhadap PT. Freeport yang digelar oleh banyak kelompok mahasiswa di wilayah lain seperti di Jakarta, Makassar dan Yogyakarta, sejak akhir Januari 2006.

Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan akhirnya tidak terhindarkan setelah negosiasi yang dilakukan oleh anggota DPRP tidak berhasil membuat massa membubarkan diri. Tiga anggota Brimob dan satu anggota TNI Angkatan Udara yang kebetulan berada di sekitar lokasi bentrokan tewas. Puluhan orang lainnya mengalami luka serius dari kedua belah pihak. Masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi akhirnya ditangkap dan mengalami berbagai penyiksaan berat. 14 orang di antara mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan.

Kasus Opinus Tabuni, 9 Agustus 2008

Pada 9 Agustus 2008, masyarakat adat Papua di bawah arahan Dewan Adat Papua (DAP) melaksanakan peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia yang dipusatkan di lapangan Sinapuk Wamena pada 2008. Di tengah prosesi perayaan tersebut terlihat ada tiga bendera yang berkibar, yakni Merah Putih, Bintang Kejora dan bendera PBB. Selain itu ada juga sehelai bendera berwarna putih bertuliskan SOS dengan warna merah. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan pengibaran bendera dengan tulisan tiga huruf yang biasanya digunakan dalam keadaan genting dan dibutuhkan pertolongan yang segera. Meski demikian, Sekretaris DAP, Leonard Imbiri membantah bahwa pihaknya memprakarsai pengibaran empat buah bendera tersebut. Menurutnya, hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan dan tidak menginginkan perayaan tersebut.

Perayaan peringatan hari masyarakat adat sedunia ini berakhir ricuh setelah Opinus Tabuni, salah seorang peserta dalam perayaan tersebut ditemukan meninggal dunia dalam keadaan luka parah. Korban diduga meninggal karena tertembak oleh orang tidak dikenal. Kasus yang menewaskan Opinus Tabuni ini hingga sekarang tidak lagi ditindaklanjuti oleh aparat keamanan. Investigasi yang dilakukan oleh pihak Polda Papua hanya memberikan kesimpulan bahwa uji balistik terhadap peluru yang telah merenggut nyawa Opinus Tabuni bukan berasal dari satuan polisi. Tapi polisi tidak lagi mengembangkan investigasi terhadap kasus tersebut.

Kasus Puncak Jaya dan Kelly Kwalik

Sepanjang tahun 2007 hingga 2011 beberapa kali peristiwa penembakan terjadi di kabupaten Puncak Jaya. Korbannya tidak saja aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, tetapi juga masyarakat pendatang baik yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta yang bermukim di sana. Korban bahkan telah menimpa seorang wartawan harian lokal di Jayapura. Laporan penyerangan kelompok yang diduga sebagai bagian dari Tentara Pembebasan Nasional-Operasi Papua Merdeka (TPN-OPN) pimpinan Goliath Tabuni ini juga bahkan ditujukan kepada pesawat terbang sipil yang sedang mengangkut penumpang atau barang ke Mulia, ibukota kabupaten Puncak Jaya. Akses ke wilayah ini memang tidak mudah, karena hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang dari Jayapura atau dari Wamena. Kondisi geografis inilah yang membuat daerah ini cenderung tertutup dari dunia luar.

Pada 2010, dunia internasional sempat dihebohkan oleh kemunculan dua klip video di media berbagi Youtube. Cuplikan gambar yang diunggah oleh AHRC ini memperlihatkan bentuk keberingasan TNI di daerah Puncak Jaya. Video ini banyak mengundang kemarahan dunia terhadap pemerintah Indonesia, terutama kepada institusi militer. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sendiri langsung memerintahkan Panglima TNI untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat.

Pada 16 Desember 2009, pemimpin tertinggi OPM di wilayah Timika, Kelly Kwalik tewas tertembak setelah disergap oleh satuan Detasemen Khusus 88. Ketika itu Kwalik yang tertembak di bagian paha masih sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak lagi tertolong dalam perjalanan tersebut. Kelly Kwalik, yang sempat mengenyam pendidikan guru pada Sekolah Pendidikan Guru di Fakfak, adalah salah satu pentolan OPM yang cukup dikenal dalam sejarah OPM. Kelly Kwalik dianggap kelompok yang beberapa kali melakukan sabotase terhadap PT. Freeport. Yang paling fenomenal adalah ketika kelompoknya melakukan penyanderaan terhadap tim Ekspedisi Lorentz di daerah

Mapnduma pada tahun 1996.

Banyak yang menyesalkan peristiwa ini, terutama dari kalangan gereja dan pekerja HAM di Papua, karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif dalam upaya mendorong proses dialog Jakarta – Papua. Peti jenazah Kelly Kwalik yang berbalut bendera Bintang Kejora sempat disemayamkan di gedung DPRD Mimika sebelum akhirnya dimakamkan.

Kongres Rakyat Papua III, 2011

Pada 17 – 19 Oktober 2011 sekelompok masyarakat Papua di bawah komando Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, melaksanakan apa yang dinamakan Kongres Rakyat Papua III. Menurut mereka ini adalah kelanjutan dari Kongres Rakyat Papua II yang dilaksanakan pada tahun 2000 lalu. Ratusan orang Papua memenuhi lapangan Zakheus, Abepura. Walaupun pihak Polda Papua mengaku tidak memberikan izin terkait pelaksanaan kongres tersebut, namun pihak kepolisian tidak juga berusaha untuk melakukan tindak pencegahan terhadapnya. Bahkan aparat keamanan, polisi dan juga TNI tidak segera membubarkan massa ketika telah terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di hari kedua pelaksanaan kongres.

Kongres ini sendiri menghasilkan lahirnya Negara Republik Federal Papua Barat, dan memilih Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi masing-masing sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Menjelang usai, aparat keamanan langsung melakukan pembubaran paksa terhadap massa yang mengikuti kongres dan melakukan penangkapan terhadap sekitar 300 orang yang mengikuti kongres tersebut. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka serius.

Tahanan dan Narapidana Politik

Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua sebagaimana disebutkan di atas berujung pada penangkapan dan pemenjaraan terhadap rakyat Papua. Sebagian besar telah divonis bersalah dengan hukuman penjara bervariasi, mulai dari 1 tahun hingga seumur hidup. Tapol, sebuah organisasi masyarakat sipil tentang perdamaian dan demokrasi yang berbasis di London, dalam laporannya menyebutkan hingga Maret 2014 terdapat 73 orang tahanan dan narapidana politik di seluruh Papua. Beberapa orang di antaranya masih menjalani proses persidangan.

Sebagian besar di antara mereka dituduh dengan pasal 106 KUHP, yakni melakukan upaya makar terhadap negara. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari pengibaran bendera Bintang Kejora, mengadakan demonstrasi damai hingga melakukan penyerangan terhadap kantor polisi. Sebagian lainnya didakwa dengan UU No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.

Mereka menempati sejumlah penjara yang tersebar di Papua, yakni Manokwari, Sarmi, Jayapura, Wamena, Biak, Nabire, Timika dan Serui. Sebagian lainnya masih ditempatkan di tahanan polisi karena masih menjalani proses pemeriksaan. Secara umum kondisi mereka sangat memprihatinkan dari sisi kesehatan.

Pemerintah, melalui Menkopolkum pada Desember 2011 lalu telah membantah tuduhan menyangkut keberadaan tahanan politik dan atau narapidana politik di Papua ini. Bantahan tersebut diperkuat oleh pernyataan Menteri Hukum dan HAM pada Maret 2012 lalu. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa para tahanan dan narapidana yang dijerat dengan pasal makar ini lebih mendapatkan perhatian dan pengetatan oleh para sipir penjara dibanding para tahanan atau narapidana selain kasus makar. Pembatasan

itu dilakukan dengan alokasi waktu kunjungan yang lebih singkat dibanding narapidana dengan kasus berbeda, atau prosedur perkara mereka lebih dipersulit dan bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Pada Mei 2012 lalu, para tahanan di LP Klas II A Abepura ditutup aksesnya dari dunia luar. Penutupan akses ini tidak saja dari keluarga mereka, melainkan juga dari kunjungan rohaniawan dan pengacaranya. Kejadian ini berlangsung pada 1 hingga 7 Mei 2012.

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DI MASA REFORMASI

Peran LBH Jayapura sebagai lembaga yang banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil di Papua semakin dirasa penting keberadaannya ketika masa reformasi terjadi di Indonesia. Berbagai kasus penyelewengan hukum yang dialami oleh rakyat Papua yang selama masa orde baru tidak berani disuarakan akibat bungkaman pemerintah, ditumpahkan pada masa ini. Ketika itu LBH Jayapura merasa kesulitan untuk menangani berbagai kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada mereka. Dua kasus yang paling menonjol ketika itu adalah terkait dengan proses *reclaiming* tanah yang dilakukan oleh masyarakat dan kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat yang berujung pada tindak kekerasan terhadap masyarakat. Dua kasus ini yang paling banyak menyita perhatian aktifis LBH Jayapura ketika itu.

Proses non-litigasi juga banyak mendapatkan porsi lebih banyak seiring dengan banyaknya bantuan pendanaan yang diberikan kepada LBH Jayapura dalam memberikan pendidikan-pendidikan hukum kepada masyarakat rentan di Papua. LBH Jayapura banyak melatih masyarakat lokal sebagai paralegal yang membantu masyarakat lainnya dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum di tingkat masyarakat yang jauh dari jangkauan LBH Jayapura.

Sementara itu, bersama dengan semakin banyaknya LSM yang bermunculan di Papua, LBH Jayapura banyak melakukan kerja-kerja koalisi dalam menangani perkara-perkara hukum. Kerja berkoalisi ini tidak saja dilakukan dalam bentuk penanganan kasus perkara litigasi mulai dari tingkat kepolisian hingga ke pengadilan, namun juga bekerjasama dalam mengungkap berbagai tindak kekerasan negara yang dilakukan terhadap masyarakat di berbagai penjuru Papua. Kerjasama dengan sejumlah LSM HAM dalam proses litigasi inilah yang membedakan situasi ketika di masa orde baru. Di masa orde baru, LBH Jayapura adalah satu-satunya lembaga sosial kemasyarakatan yang menyiapkan tenaga dalam memberikan bantuan hukum.

SITUASI KEKINIAN

Pembatasan Terhadap Organisasi Internasional, Diplomat dan Jurnalis Asing

Banyaknya peristiwa kekerasan dan laporan dari berbagai organisasi internasional terkait situasi hak asasi manusia di Papua tampaknya membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih 'sensitif' terhadap organisasi internasional dan jurnalis asing. Pada Mei 2006, perwakilan wilayah UNHCR Neil Wrights mengutarakan keprihatinannya setelah permintaan kantornya untuk mendapatkan akses ke Papua ditolak meskipun telah berulang kali diajukan kepada pemerintah Indonesia. Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan, Manfred Nowak mengutarakan penyelesaiannya bahwa permintaan kantornya untuk mengunjungi Indonesia yang telah diajukan sejak tahun 1993 masih tetap diabaikan.

Desakan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia untuk, terutama menerima

permintaan pelapor HAM PBB dan badan-badan prosedur khusus PBB, serta jurnalis internasional juga disampaikan pada Mei 2012 lalu. Hal ini antara lain dikemukakan oleh beberapa negara seperti Perancis, Britania Raya, Maldiva, Austria, Chile hingga Korea Selatan dan Meksiko. Desakan ini dilakukan setelah sebelumnya Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan sewenang-wenang, Philip Alston menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kunjungan pada 2004 dan 2008 namun tidak pernah mendapatkan respon dari pemerintah Indonesia.

Pada April 2009, Komite Palang Merah Internasional (*International Committee Red Cross – ICRC*) diperintahkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menutup kantornya di Papua dan Aceh. Pada Januari 2011, *Peace Brigade International* (PBI) memutuskan untuk menarik diri dari Papua. PBI adalah LSM internasional yang membantu melakukan pembelaan terhadap organisasi pekerja kemanusiaan di Papua. Mereka terpaksa menutup kantornya di Wamena dan Jayapura setelah dipersulit oleh pemerintah dengan tidak menerbitkan surat jalan kepada mereka untuk meninjau beberapa daerah di luar Jayapura. Oleh pihak aparat keamanan, mereka juga dituduh mendukung kelompok separatis di Papua. Sebelumnya Cordaid, sebuah lembaga donor dari Belanda akhirnya diminta oleh Kementerian Sosial untuk menutup kantor perwakilannya di Indonesia karena dianggap mendukung Papua merdeka. Sementara aktivis dari *Human Rights Watch* secara rutin ditolak permohonan visanya oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Indonesia.

Pembatasan dan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak saja ditujukan terhadap diplomat dan lembaga-lembaga internasional. Seorang jurnalis berkebangsaan Perancis, Baudouin Koenig, ditangkap oleh kepolisian dan dideportasi ke negaranya setelah meliput aksi demonstrasi di Jayapura pada Juli 2010. Aparat keamanan menuduhnya menyalahgunakan visa kunjungan ke Papua. Padahal dia memiliki visa wartawan yang memungkinkan dirinya untuk melakukan kunjungan ke manapun dan meliput apa saja tanpa boleh ditangkap. Sebelumnya juga Al Jazeera diminta untuk menarik kembali dokumenter *'Pride of Warriors'* yang menayangkan kehadiran militer dan pelanggaran HAM di Papua.

Situasi Ekonomi Sosial dan Budaya

Pada 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Papua adalah urutan terendah dari 33 provinsi di Indonesia, yakni 62,25. Sedangkan IPM provinsi Papua Barat sedikit berada di atas, yakni 70,62. Angka harapan hidup masyarakat di provinsi Papua mencapai 69,12 tahun. Sedangkan di Papua Barat 69,14 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah di provinsi Papua hanya mencapai 6,87 tahun. Artinya, rata-rata penduduk provinsi Papua hanya mampu menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan di provinsi Papua rata-rata lama sekolah mencapai 8,45 tahun.

Menurut data Departemen Kesehatan RI, pada 2012 angka kematian bayi mencapai 54 kematian per 1000 kelahiran di provinsi Papua. Di provinsi Papua Barat angka kematian bayi mencapai 74 kasus kematian per 1000 kelahiran. Angka ini sangat jauh dari target MDG's yang hanya mencapai 23 kematian per 1000 kelahiran. Sedangkan angka kematian balita di provinsi Papua adalah sebesar 109 kematian per 1000 kelahiran hidup. Di provinsi Papua Barat lebih tinggi, yakni 115 kematian per 1000 kelahiran hidup ditahun yang sama. Angka ini adalah posisi paling buruk di seluruh provinsi di Indonesia. Angka kematian ibu melahirkan di tingkat nasional mencapai 240 kematian per 100.000

kelahiran hidup. Sedangkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2010 menyebutkan bahwa angka kematian ibu melahirkan di provinsi Papua mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada 11 Agustus 2010, Kementerian Pertanian RI telah meresmikan sebuah mega proyek yang dinamakan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Proyek ini mencakup 1.28 juta hektar lahan di kabupaten Merauke, bagian selatan Papua. Proyek ini dimaksudkan sebagai lumbung pangan dan energi nasional dan bahkan dunia dengan komoditas utama kelapa sawit, jagung, kacang kedelai dan tebu, serta kayu.

Banyak pihak yang menolak rencana ambisius ini karena kekhawatiran akan kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama ketika tanah-tanah adat masyarakat Papua dirampas. Di banyak tempat di Papua telah banyak memberikan gambaran betapa kehadiran investor di sebuah daerah selalu saja menghadirkan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Dalam konteks hak ekonomi sosial budaya masyarakat Papua, proyek ini dinilai akan mengancam kehidupan rakyat karena mereka akan kehilangan mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Hal ini mengingat kebiasaan warga suku yang mendiami wilayah ini, yakni Marind, Muyu, Mandobo, Auyu dan Mapi pada umumnya masih mengandalkan pada berburu dan meramu. Konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari proyek ini adalah pengambilalihan lahan-lahan milik masyarakat adat di sejumlah area yang ditargetkan.

Kekhawatiran akan munculnya konflik di daerah ini paling tidak terlihat dari upaya pihak-pihak yang mulai membujuk masyarakat untuk menerima proyek tersebut dengan iming-iming sejumlah materi. Dalam jangka panjang, jika nantinya proyek ini berhasil dilaksanakan, maka masyarakat akan merasakan keguncangan budaya yang serius karena akan menghadapi serbuan ribuan pekerja dari luar Papua. Sedangkan masyarakat adat yang tidak memiliki keahlian untuk terlibat dalam proyek berskala internasional ini hanya akan menjadi penonton dan dengan sendirinya akan tersisihkan dari tanahnya sendiri.

Selain MIFEE, sebelumnya juga pemerintah telah memberikan 38.000 hektar lahan di Papua dan Papua Barat untuk perkebunan kelapa sawit. Areal ini terdapat di kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke dan juga di Manokwari Papua Barat. Konflik terkait hak ulayat masyarakat adat ini juga disuguhkan di kabupaten Jayapura pada 2008 hingga 2011. Di kampung Tablasupa, kehadiran PT. Sinar Indah Perkasa dan PT. Tablasupa Nikel Mining telah memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat adat. Hal ini terjadi karena pihak swasta yang juga telah disokong penuh aparat keamanan secara penuh.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Hal yang paling menonjol setelah pemberlakuan UU Otonomi Khusus adalah maraknya pembentukan daerah-daerah otonomi baru di Papua. Hingga saat ini, di Papua telah ada dua provinsi, yakni provinsi Papua yang beribukota di Jayapura dan provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari. Pemekaran ini adalah buah dari pemberlakuan Inpres No. 1/2003 tentang percepatan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Jumlah kabupaten di dua provinsi ini kini mencapai 42 kabupaten/kota, yang terdiri dari; 29 kabupaten/kota di provinsi Papua, dan 13 kabupaten/kota di Papua Barat.

Ketua Kaukus Parlemen untuk Papua, Paskalis Kosay mengakui bahwa DPR RI sedang membahas RUU Pemekaran yang di dalamnya terdapat usulan pemekaran 33 kabupaten baru di Papua dan Papua Barat. Jika disetujui, maka provinsi Papua akan

mendapatkan tambahan 21 kabupaten sehingga berjumlah 50 kabupaten/kota. Sedangkan 12 kabupaten akan menambah jumlah kabupaten/kota di provinsi Papua Barat menjadi 25 kabupaten/kota. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri pada November 2012 telah menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan *grand design* pemekaran di Papua menjadi lima provinsi.

Alasan paling klasik yang sering disampaikan kelompok yang menginginkan pemerintah ini adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya pemekaran kabupaten, maka masyarakat akan semakin meningkat kesejaterannya. Demikian beberapa argumen dari elit-elit politik di Papua yang menginginkan pemekaran daerah ini.

Menilik kondisi real beberapa daerah pemekaran baru di Papua, patut kiranya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah melakukan kajian mendalam dan melakukan evaluasi yang komprehensif terkait pemekaran-pemekaran ini. Di beberapa daerah diketahui tidak memiliki kualitas sumberdaya manusia yang memadai, sehingga penempatan orang yang akan mengisi jabatan tertentu tidak lagi melihat dari kompetensi dan kapasitas serta jenjang kepangkatan seseorang. Banyak pegawai negeri sipil golongan II diangkat menjadi kepala dinas. Hal ini semakin diperparah dengan sikap dan kebijakan kepala daerah yang mendasarkan penunjukan seseorang untuk mengisi jabatan tertentu di pemerintahan atas kedekatan emosional yang primordialis. Pun jika mendatangkan pegawai dari luar daerah untuk mengisi pos-pos tertentu, tindakan ini justru akan menimbulkan kecemburuan sosial lagi dari putra-putra daerah setempat.

Selain itu, pemekaran daerah di Papua tidak lagi mempertimbangkan potensi daerah sebagai faktor utama keberlangsungan pemerintahan. Sebagian besar daerah kabupaten dan provinsi di Papua hanya mengandalkan transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana Otonomi Khusus dalam APBN yang mencapai hingga 80% dari seluruh total APBD untuk membiayai pembangunan di setiap daerah.

Dalam praktik kekuasaan, para pejabat Papua cenderung menampilkan diri bukan sebagai aparat birokrasi modern yang melayani kepentingan publik tapi lebih sebagai *big man* atau patron yang menggunakan uang negara untuk menjaga loyalitas konstituennya yang biasanya juga anggota suku atau klannya sendiri. Wacana pemekaran sebagai perbaikan pelayanan publik ternyata hanya berfungsi sebagai topeng bagi kepentingan sempit untuk menguasai sumber daya politik dan birokrasi di tingkat lokal yang pada gilirannya mengorbankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

AKTOR-AKTOR KUNCI

1. Militer dan Polri

Perjumpaan Indonesia untuk pertama kali dengan masyarakat Papua ditandai dengan tampilan militer yang dikesankan sangar dan beringas serta tidak bersahabat dengan rakyat Papua. Hal ini terlihat dari pertama kalinya Indonesia melakukan infiltrasi ke Papua pada akhir tahun 1950-an dan sepanjang tahun 1960-an. Kesan yang tidak humanis ini terus dipertontonkan secara kasat mata oleh militer dan juga kepolisian disepanjang masa pemerintahan orde baru. Sehingga yang membekas dalam benak masyarakat Papua mengenai Indonesia adalah negara yang memiliki kegemaran membunuh dan memperkosa hak-hak orang Papua.

Kehadiran militer dan juga Kepolisian di Papua tidak saja dimaksudkan untuk menjaga

keutuhan dan kedautan NKRI. Militer dan Kepolisian juga dilibatkan untuk melindungi apa yang dinyatakan sebagai obyek vital nasional; PT. Freeport di Timika. Mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan seluruh proses pembangunan di Papua sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah Indonesia. Karena itu tidak heran jika di masa pemerintahan orde baru, seluruh pejabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati di Papua adalah purnawirawan militer. Semua upaya akan dilakukan untuk memastikan kebijakan nasional terhadap Papua tersebut berjalan dengan baik.

Dalam prakteknya, militer dan juga polisi di Papua sering kali menjadi penjaga terhadap banyaknya perusahaan swasta yang beroperasi di Papua, mulai dari perusahaan pertambangan, pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Bagi perusahaan, militer dan atau polisi adalah kelompok yang tepat untuk diminta menjaga keberlangsungan operasional bisnis mereka karena akan terlindungi (terutama) dari serangan OPM. Sehingga cukup beralasan ketika ada yang menilai bahwa keberadaan beberapa kelompok OPM sebenarnya sengaja 'diperlihara' untuk tetap eksis oleh militer dalam rangka kepentingan ekonomi ini. Karena jika melihat dari minimnya personel dan persenjataan OPM, tentu bukan hal yang sulit bagi militer yang unggul dari sisi jumlah personel dan persenjataan serta kemampuan tempur untuk menghabiskan kelompok separatis ini.

Pendekatan keamanan yang mereka anut pada akhirnya berakibat pada banyak kasus pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada dua lembaga yang secara hukum diperkenankan memegang senjata ini. Sayangnya, mereka juga teramat sulit untuk dijangkau oleh hukum. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan oknum militer dan juga Kepolisian didalamnya tidak pernah diselesaikan dengan tuntas.

2. Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Papua sebagai salah satu Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 diakui adalah kebijakan yang sangat keliru. Karena kebijakan yang militeristik inilah yang kemudian membuat orang Papua sama sekali tidak merasa sebagai orang Indonesia walaupun status DOM telah dicabut pada tahun 1998. Selain itu kebijakan sentralistik yang diberlakukan selama pemerintahan orde baru dipandang sangat berperan besar dalam menurunkan kualitas pembangunan manusia di Papua.

Untuk menebus dosa masa lalu itu, pemerintah Indonesia kemudian memberikan tawaran politik dalam bentuk status Otonomi Khusus kepada masyarakat Papua melalui pemberlakuan UU No. 21/2001. Sayangnya pemerintah pusat terkesan tidak serius mengimplementasikan Otonomi Khusus secara konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya kewenangan yang diberikan oleh UU Otonomi Khusus kepada pemerintah daerah kemudian dicabut secara sepihak oleh pusat. MRP sebagai lembaga yang dianggap akan bertindak untuk memberikan perlindungan dan pemajuan orang asli Papua dibuat tidak berdaya setelah semua keputusannya dimentahkan oleh pemerintah pusat. Patut diketahui, bahwa MRP adalah satu-satunya lembaga yang diamanahkan Otonomi Khusus yang 'diizinkan' pembentukannya oleh Jakarta. Sedangkan lembaga-lembaga lain yang juga diperintahkan oleh Otonomi Khusus sama sekali tidak dibuat hingga tahun ketiga belas pemberlakuannya.

Pada waktu yang bersamaan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota terjebak dalam birokrasi bermental proyek. Praktek korupsi dan kolusi serta

nepotisme begitu kuat mewabah dalam tubuh pejabat-pejabat pemerintahan di daerah, sehingga reformasi birokrasi yang digaungkan di tingkat nasional sama sekali tidak berjalan di lembaga ini. Prinsip otonomisasi justru berkembang sangat buruk dalam konteks Papua yang memiliki UU Otonomi Khusus. Kondisi ini diperparah dengan sikap pemerintah pusat yang bersikap ambivalen dengan menerapkan dua hingga tiga kebijakan yang saling bertentangan di Papua. Pemerintah pusat misalnya juga menerapkan pemberlakuan UU No. 45/1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua melalui Inpres No. 1/2003. Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Situasi ini tidak saja menghasilkan hubungan masyarakat dengan negara semakin buruk, tapi juga menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai informasi, kedua UU ini memiliki dua hal dengan prinsip berbeda terkait otonomi. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur otonomi di tingkat kabupaten. Sedangkan UU Otonomi Khusus mengatur otonomi di tingkat provinsi. Para bupati atau walikota tidak merasa harus bertanggungjawab terhadap gubernur. Karena itu, gubernur sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada yang tidak melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Gubernur bahkan tidak memberikan teguran kepada bupati yang tidak pernah berada di lokasi, padahal dia sangat tahu bahwa banyak bupati menghabiskan waktunya di ibukota provinsi atau bahkan di Jakarta.

Indikator untuk melihat kegagalan pemerintah daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua yang tidak bergerak dari titik terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan masyarakat Papua juga berada pada titik tertinggi di seluruh Indonesia. Kondisi ini terus terjadi walaupun dana Otonomi Khusus sudah puluhan trilyun digelontorkan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

3. DPR Papua dan DPRD Kabupaten

Kontribusi lembaga ini tidak cukup terlihat dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak-hak orang Papua. Lembaga ini misalnya tidak optimal dalam membuat sejumlah regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus. Selain itu, lembaga ini juga tidak terlihat kiprahnya dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah. Selain itu, proses penganggaran yang dibuat setiap tahunnya banyak dianggap tidak berpihak pada rakyat Papua.

Dalam konteks penegakan hukum, lembaga ini justru mengalami kemunduran ketika menghapus Komisi F yang membidangi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat Papua. Kewenangan terkait bidang yang menjadi pergumulan orang Papua selama ini justru dilebur ke Komisi A. Padahal pada periode 2004 hingga 2009, kiprah Komisi F ini sangat baik dalam membantu melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan negara.

DPR Papua, bersama pemerintah daerah tentunya, justru dianggap tidak mampu memperjuangkan kuota kursi 14 kursi untuk rakyat Papua melalui pembuatan Perdasus sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Khusus. Oleh banyak pihak, ketidakmampuan ini banyak dianggap sebagai keengganan mereka untuk membuat Perdasus 14 kursi kuota rakyat Papua, karena selama ini kuota tersebut justru dipakai sendiri oleh partai-

partai politik yang memiliki kursi di DPRP.

4. Kelompok Papua Merdeka

Faktor kunci lain dalam pergolakan Papua adalah keberadaan kelompok Papua merdeka. Kelompok ini mesti dipisahkan antara yang mengambil jalan kekerasan dan kelompok yang memilih untuk jalan diplomasi politik yang lebih lembut. Kelompok pertama diwakili oleh TPN OPM yang umumnya berada di daerah-daerah perbatasan atau di hutan-hutan dan daerah pegunungan yang secara geografis sulit dijangkau oleh aparat keamanan.

Pada umumnya kelompok TPN OPM yang mengedapankan taktik gerilya ini memiliki jumlah personil dan persenjataan yang sangat minim. Selain itu, ketiadaan struktur komando membuat kelompok ini sulit untuk ditaklukan. Karena masing-masing kelompok OPM adalah institusi yang bergerak sendiri-sendiri dan bersifat otonom. Dalam banyak peristiwa, kelompok ini tidak saja melakukan serangan-serangan terhadap aparat keamanan dan pemerintah, namun juga tidak segan melukai penduduk sipil baik orang Papua maupun pendatang.

Sedangkan kelompok Papua merdeka yang berjuang melalui jalur diplomasi damai muncul dalam bentuk Presidium Dewan Papua (PDP). Sebenarnya lembaga ini adalah representasi semua unsur masyarakat Papua yang ingin merdeka. Di dalam organisasi PDP terdapat beberapa pilar, antara lain pilar adat, agama, perempuan, pemuda dan mahasiswa, eks-tahanan politik (tapol)/narapidana politik (napol) dan juga pilar TPN/OPM. Kehadirannya dimaksudkan sebagai lembaga yang melakukan proses kanalisasi terhadap gejala yang timbul pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Semua pilar diminta untuk melakukan konsolidasi kelembagaan agar gerakan yang muncul tidak menjadi liar yang pada ujungnya akan menghadirkan kesedihan mendalam bagi masyarakat Papua. Dukungan rakyat Papua inilah yang menjadikan legitimasi PDP sangat kuat secara politik.

Meski demikian, kelompok ini tidak mampu mengelolah besarnya harapan masyarakat Papua. Selain itu, kegagalan melakukan konsolidasi pada masing-masing pilar membuat perjalanan mereka menjadi sangat berat. Kegagalan konsolidasi ini terlihat dari banyaknya kelompok-kelompok TPN OPM yang menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja PDP, dan memutuskan untuk kembali melakukan perlawanan bersenjata di hutan.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat

Keberadaan LSM lokal maupun nasional di Papua banyak bermunculan pada periode 1999 hingga 2000 ketika orde baru tidak lagi berkuasa. Di masa orde baru tidak banyak LSM yang terlibat dalam proses demokratisasi di Papua. Ketika itu yang ada hanyalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura, Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD) dan beberapa LSM yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks penegakan hukum di Papua pada zaman orde baru, LBH Jayapura dikenal sebagai LSM yang tidak saja berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas masyarakat, namun juga menjadi satu-satunya lembaga yang menyediakan layanan pemberian bantuan hukum secara litigasi kepada masyarakat Papua.

Kalangan LSM di Papua memainkan peran yang signifikan dalam melakukan advokasi dan pembelaan hukum terutama di bidang hak sipil dan politik. Kepedulian mereka ditunjukkan dalam berbagai peristiwa kekerasan negara, misalnya dengan membentuk tim yang menangani korban pada peristiwa pelanggaran HAM. Usaha tersebut biasanya

dijalankan bersama pihak Gereja yang lazimnya menjadi tempat bicara kaum korban. Advokasi litigasi dan non-litigasi ini sangat membantu masyarakat untuk menyuarakan apa yang dirasa jauh melintasi batas negara, sehingga sejarah korban tidak sekedar menjadi ingatan masyarakat, melainkan menjadi ingatan publik.

Kekuatan LSM ini mulai terlihat menurun pada sekitar 5 tahun terakhir. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini terus terjadi, diantaranya banyak pegiat LSM yang lebih tertarik dan terjun di dunia pemerintahan atau politik karena dianggap lebih menjanjikan dari sisi finansial. Selain itu, dukungan donor internasional yang minim terhadap kerja-kerja LSM sangat berkontribusi besar dalam membuat melemahnya gerakan LSM di Papua.

6. Gereja dan Kelompok Keagamaan

Kalangan gereja di Papua adalah kelompok yang juga sangat memiliki kontribusi besar dalam proses penegakan hak asasi manusia di Papua. Gereja juga adalah kelompok yang sangat aktif melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan negara, hingga menyiapkan tenaga yang memberikan konseling akibat trauma yang dihadapi masyarakat. Dalam banyak hal, kerja-kerja LSM dalam mengadvokasi sebuah kasus pelanggaran HAM banyak terbantu dengan kehadiran gereja karena lembaga ini memiliki jaringan yang kuat hingga ke pedalaman-pedalaman Papua yang paling terpencil. Petugas-petugas gereja yang berada jauh di daerah pedalaman ini telah menjadi satu-satunya tumpuan pengharapan rakyat Papua ketika mengalami masalah.

Peran pihak gereja dan kelompok keagamaan di Papua sangat efektif membangun komunikasi dengan pihak pengambil keputusan di Jakarta ketika terjadi gejolak di Papua. Sedangkan di kalangan akar rumput, seruan-seruan damai pemimpin keagamaan ini sangat membantu banyak ketika terjadi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Kedekatan LSM dan juga kalangan gereja dengan pergumulan batin orang Papua justru menimbulkan persepsi negatif di kalangan pemerintah, terutama militer. Tidak jarang sebuah lembaga LSM atau aktivis LSM dan gereja yang dituduh sebagai kelompok yang mendukung perjuangan Papua merdeka namun tidak pernah bisa dibuktikan. Aktivis LSM dan gereja juga sering kali mendapatkan tekanan dan intimidasi dari aparat keamanan, mulai dari teror hingga melaporkan beberapa aktivis dan LSM secara kelembagaan dengan hukum pidana karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik institusi militer.

7. Masyarakat Adat dan Lembaganya

Masyarakat adat Papua adalah kelompok yang selama ini menjadi korban dan termarginalkan oleh kebijakan yang sentralistik dan militeristik dari pemerintah pusat. Hal ini kemudian juga berimbas pada hilangnya posisi tawar dan kemampuan mereka untuk menegosiasikan hak-hak adat mereka yang dirampas oleh negara maupun swasta yang menjalankan bisnis di Papua dengan dukungan penuh dari institusi pemerintah dan militer serta kepolisian.

Di masa orde baru, pemerintah telah memberikan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat adat ini dalam bentuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Pada perkembangannya peran LMA banyak digugat oleh masyarakat adat sendiri karena dianggap hanya sebagai stempel pemerintah untuk merampas hak-hak masyarakat adat. Karena itu, pada tahun 2002 masyarakat adat Papua menggagas sebuah lembaga baru

yang diberi nama Dewan Adat Papua (DAP). Kelompok ini bertanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Berbeda dengan LMA, lembaga adat bentukan masyarakat adat ini tidak mengambil alih peran dan wewenang kepala-kepala suku. Peran Ketua DAP tidak lebih dari seseorang yang mengkoordinir seluruh kerja-kerja masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka sehingga menjadi lebih terorganisir dengan baik.

Di masa kepemimpinan Tom Beanal, lembaga ini berhasil mengkonsolidasi diri hingga ke basis di tujuh wilayah adat di seluruh tanah Papua. Tetapi pada sekitar tahun 2008, peran mereka terlihat mulai melemah setelah sebagian pimpinannya berbeda pandangan terkait arah dan kebijakan Ketua DAP yang baru, Forkorus Yaboisembut. Ketua DAP ini dianggap telah banyak membawa DAP ke dalam proses-proses politik di Papua. Pihak yang tidak setuju dengan kepemimpinan mantan Kepala SD di salah satu sekolah di kabupaten Jayapura ini menganggap bahwa proses politik bukan tugas dari DAP, melainkan tugas PDP. Sedangkan DAP hanya bertanggungjawab untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat adat dan memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi. Perpecahan internal yang berakibat pada redupnya DAP benar-benar terjadi pada 2011, ketika Ketua DAP menginisiasi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III. Dalam peristiwa itu, Forkorus kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara setelah sebelumnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Federasi Papua Barat oleh peserta Kongres.

8. Dunia Internasional

Kehadiran dunia internasional tidak bisa dipisahkan dari persoalan Papua, karena sejak awal integrasi Papua ke Indonesia adalah tidak lepas dari campur tangan dunia internasional, terutama Amerika Serikat, Belanda dan PBB. Pada perkembangannya saat ini banyak negara dunia yang memberikan perhatiannya lebih besar terhadap Papua, di antaranya adalah Australia, Inggris, Swedia, Kanada, Selandia Baru dan beberapa negara di kepulauan pasifik., seperti Vanuatu, Nauru dan Kepulauan Solomon. Menguatnya perhatian dunia internasional ini pada umumnya terkait dengan banyaknya tragedi kemanusiaan dan praktek pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

Memang upaya pemerintah Indonesia dengan menjadikan Papua sebagai daerah dengan status Otonomi Khusus sedikit mengubah pandangan dunia menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari pernyataan pemerintah Amerika dan Australia yang tetap mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh negara-negara di Uni Eropa dan di Pasifik. Meski demikian, pernyataan ini tidak bisa dianggap sebagai pernyataan final, karena negara-negara ini sangat 'ramah' memperlakukan kelompok-kelompok yang mengkampanyekan Papua merdeka dinegaranya. Beberapa anggota parlemen di negara ini justru sangat aktif menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya keanggotaan *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP), lembaga yang dibentuk oleh Benny Wenda, dengan beragam latar belakang dan kewarganegaraan.

Sikap kritis terhadap pemerintah Indonesia terkait kebijakannya di Papua juga ditunjukkan oleh berbagai lembaga internasional. Di antaranya adalah dewan gereja sedunia, lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia seperti *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, *Franciscans International*, *Tapol London*, *Asian Human Right Commission*, *International Crisis Group* dan yang lain. Lembaga-lembaga ini secara berkala menerbitkan laporannya terkait kondisi dan situasi hak asasi manusia di Papua.

Situasi penegakan hak asasi manusia di Papua juga menarik perhatian anggota Kongres Amerika Serikat. Pada 7 Agustus 2008, 40 orang anggota kongres menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Isi dari surat tersebut adalah desakan untuk segera membebaskan dua orang terpidana makar, yakni Filep Karma dan Yusak Pakage. Menanggapi sikap anggota kongres Amerika Serikat ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume, memberikan pernyataan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mendukung gerakan separatis di Indonesia, termasuk di Papua. Pernyataan ini disampaikan setelah pemerintah Indonesia bereaksi keras dan memprotes tindakan politik yang dilakukan 40 anggota kongres tersebut.

Internasionalisasi isu Papua juga terlihat ketika pada 19 Juni 2010, Perdana Menteri Vanuatu bersama pemimpin oposisi di parlemen bersepakat untuk membuat mosi politik kepada Sekjen PBB terkait Papua. Pada 1 Agustus 2010, 50 anggota Kongres Amerika Serikat menulis surat kepada Presiden Barack Obama agar menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas tertinggi selama pemerintahannya. Selain itu, *US House Committee on Foreign Affairs* menyelenggarakan *hearing* pada 22-23 September 2010 tentang pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Menteri Luar Negeri, Marti Natalegawa mengakui bahwa isu HAM merupakan isu yang masih efektif sebagai pintu masuk internasionalisasi Papua. Karena itu derajat internasionalisasi isu Papua bergantung pada kinerja pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah HAM di Papua.

Dalam pandangan lain, keterlibatan dunia internasional ini bisa jadi karena kepentingan ekonomi mereka yang besar di Papua. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa perusahaan multinasional menjadikan Papua sebagai lumbung mengeruk keuntungan finansial. Sebut saja keberadaan PT. Freeport di Timika dan BP Tangguh di Bintuni. Beberapa negara di dunia juga terlibat dalam sejumlah perusahaan dalam mengeksploitasi hutan dan laut di Papua. Kasus *illegal fishing* dan *illegal logging* di Papua pada beberapa tahun sebelumnya yang melibatkan beberapa negara membuktikan hal tersebut. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai investor yang besar dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan mega proyek MIFEE di Merauke.

Sumber Konflik dan Tawaran Terhadap Papua

Sejarah panjang kekerasan dan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit terutama di kalangan rakyat Papua, dan juga pemerintah dalam hal ini TNI dan polisi. Selain itu, masyarakat pada umumnya di Papua juga tidak terhindarkan dari imbas konflik ini. Konflik ini masih akan terus terjadi jika kita tidak mampu melihat dengan jernih sumber-sumber konflik yang menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan tersebut. Karena hanya dengan memahami sumber-sumber konflik, kita bisa membuat sejumlah agenda penyelesaiannya.

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) membagi sumber konflik di Papua ke dalam empat bagian. *Pertama*, terkait dengan masalah budaya, yakni suasana peralihan yang begitu cepat mengakibatkan masyarakat kehilangan pegangan dan kepastian nilai-nilai. *Kedua*, masalah kemajemukan, yakni suasana kependudukan di mana jumlah pendatang yang lebih unggul dalam banyak hal dibanding masyarakat Papua kini semakin besar hingga mencapai hampir separuh jumlah penduduk asli Papua. *Ketiga*, masalah kesejahteraan, yakni suasana sosial ekonomis di mana kesenjangan kesejahteraan dan taraf ekonomi antar warga sangat menonjol. *Keempat*, masalah hak-hak dasar, yakni

suasana sosial politik di mana masalah-masalah kekerasan politik dan HAM, ingatan penderitaan kolektif (*memoria passionis*), sejarah politik Papua yang penuh tanda tanya belum ditangani secara memadai.

Dalam pandangan yang kurang lebih sama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memaparkan sumber-sumber konflik di Papua. Dalam hal ini LIPI membagi sumber konflik di Papua ke dalam empat bagian utama. *Pertama*, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi masuk ke Papua sejak 1970. Isu *kedua* adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sedangkan masalah utama *ketiga* adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Dan *keempat* adalah pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Dalam pandangan LIPI, sumber konflik pertama dapat diselesaikan dengan mengupayakan sebuah kebijakan penegasan pengakuan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Pengakuan orang asli Papua, didefinisikan sebagai proses sosial yang agenda-agendanya berpihak dan difokuskan pada orang Papua sekaligus dengan jati dirinya. Di dalamnya tercakup suatu strategi sosial politik afirmatif yang bertujuan membantu orang Papua dalam melindungi dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya sehingga orang Papua mampu bernegosiasi dan memiliki daya tawar yang memadai dalam proses perubahan sosial yang cepat serta mengambil keuntungan yang adil untuk keberlangsungan hidupnya dan kesejahteraan.

Sedangkan sumber konflik yang kedua, LIPI menyarankan perlunya sebuah paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung. Program-program pembangunan ini harus mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar orang Papua dalam kualitas pendidikan, kesehatan dan kemakmuran ekonomi.

Untuk menyelesaikan sumber konflik ketiga, perlu diadakan sebuah dialog yang bermartabat antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia. LIPI menyebutnya dialog Jakarta – Papua. Dialog ini terutama untuk menyamakan persepsi terhadap sejarah masa lalu dan status politik Papua di dalam Indonesia. Dalam konteks ini, dialog harus dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kesepahaman tentang isu-isu dan masalah, lalu bernegosiasi, dan akhirnya mencapai kompromi. Perbedaan dan kesamaan tentang pemahaman dan kepentingan dapat diolah melalui dialog untuk menemukan titik-titik singgung kompromis, mencari konsesi-konsesi yang bisa diterima serta membuka peluang rekonsiliasi di antara dua atau lebih pihak yang berkonflik.

Dan untuk mengatasi sumber konflik keempat ini, LIPI menyampaikan gagasan bahwa diperlukan adanya sebuah jalan rekonsiliasi di antara pengadilan HAM dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakkan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama terhadap korban beserta keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.

STRATEGI BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

1. Model Bantuan Hukum

Pada masa orde baru hingga di awal era reformasi, LBH Jayapura mencatatkan dirinya sebagai satu-satunya LSM yang menyediakan jasa layanan bantuan hukum kepada masyarakat kecil di Papua, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Layanan bantuan hukum yang diberikan tidak saja kepada masyarakat yang memiliki perkara di pengadilan atau di kepolisian, namun juga kepada masyarakat yang sekedar membutuhkan konsultasi hukum. Layanan bantuan hukum ini terus dilakukan oleh LBH Jayapura hingga saat ini meski saat telah banyak bermunculan LSM yang juga memberikan bantuan hukum serupa setelah tumbangnya orde baru.

Bantuan hukum dalam bentuk pendampingan litigasi mulai diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan jasa LBH Jayapura sejak menjalani pemeriksaan di tingkat kepolisian hingga melakukan pendampingan dan pembelaan di tingkat pengadilan negeri. Beberapa perkara bahkan terus didampingi hingga ke tingkat banding dan kasasi.

Peran LBH Jayapura juga sangat signifikan dalam mendorong kesadaran masyarakat Papua untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki guna menyelesaikan perkara yang terjadi di antara mereka sendiri. Kegiatan yang dikendalikan melalui program Pemberdayaan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) ini sangat terasa membantu di akhir tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Karena ketika itu tenaga pengacara masih sangat sedikit di Papua. Sehingga LBH Jayapura mendorong masyarakat Papua untuk lebih mampu menyelesaikan perkara hukumnya melalui penyelesaian hukum adat mereka sendiri.

Kampanye penyadaran hukum juga dilakukan dalam bentuk pendidikan-pendidikan hukum positif kepada masyarakat di kampung-kampung di Papua, terutama prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP. Masyarakat misalnya harus mampu memahami apa saja yang dilakukan ketika terjadi penangkapan dan atau ketika mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian atau lembaga apa saja yang boleh melakukan penahanan dan pemanggilan.

LBH Jayapura juga berperan besar dalam konflik sumberdaya alam. Setidaknya hal ini terlihat pada penyelesaian kasus yang melibatkan masyarakat adat Arso di Keerom dengan pihak perusahaan sawit yang mengokupasi wilayah adat mereka, misalnya. Ketika itu, LBH Jayapura yang bertindak selaku kuasa hukum masyarakat adat mampu memediasi kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan pihak perusahaan, sehingga mampu meniadakan konflik di antara mereka.

2. Membangun Koalisi Bersama LSM HAM

Dalam perkara yang memiliki dimensi politik, bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh LBH Jayapura biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan LSM lain. Umumnya perkara yang ditangani bersama ini adalah perkara makar yang dituduhkan pemerintah Indonesia kepada oknum atau kelompok masyarakat sebagai bagian dari kelompok separatis di Papua. Pada awal-awal reformasi, LBH Jayapura senantiasa menjadi motor dalam koalisi LSM yang memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat di Papua yang dituduh melakukan perbuatan makar terhadap pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang sah.

Kerja koalisi ini tidak saja melibatkan kelompok LSM lokal di Jayapura, melainkan juga bersama-sama dengan LSM nasional lainnya yang memiliki *concern* pada isu-isu penegakan HAM. Salah satu perkara yang paling fenomenal yang menjadi keberhasilan kerja koalisi LSM HAM ini adalah ketika proses persidangan pimpinan Presidium Dewan Papua (PDP) tahun 2002. Puluhan advokat dari berbagai latar belakang memberikan dukungannya dengan menjadi penasihat hukum bagi pimpinan PDP di bawah

koordinators direktur LBH Jayapura. Ketika itu, kerja koalisi ini berhasil membebaskan seluruh terdakwa dari dakwaan makar yang dialamatkan kepada mereka.

Dalam proses pendampingan terhadap kasus-kasus makar lainnya, para pengacara yang tergabung dalam koalisi ini dituntut harus lebih sabar dan lebih banyak meluangkan waktu serta sedikit upaya ekstra ketika mendiskusikan kedudukan hukum atas sebuah perkara yang sedang mereka jalani. Hal ini mengingat latar belakang pendidikan para tersangka yang didampingi ini sangat beragam. Sebagian besar diantaranya memiliki pendidikan yang sangat minim karena berasal dari kampung yang sangat terpencil di pedalaman Papua. Walaupun sebagian di antara mereka adalah mahasiswa, namun banyak dari mereka yang kurang atau bahkan sama sekali tidak memahami proses beracara atau juga mekanisme penyelesaian sebuah perkara hukum yang legal formal.

Beberapa kisah menarik sering kali mewarnai proses pendampingan hukum ini. Kejadian yang paling sering adalah ketika Majelis Hakim menanyakan perihal kewarganegaraan terdakwa. Pertanyaan ini sering kali dijawab oleh terdakwa dengan menyebutkan 'Papua Barat' sebagai kewarganegaraannya. Mereka tidak pernah setuju jika dianggap sebagai warga negara Indonesia. Peristiwa ini terlihat pada persidangan kasus Kongres Rakyat Papua III dengan terdakwa Forkorus Yaboisembut, cs di tahun 2011. Pada persidangan Pimpinan PDP di tahun 2002 lalu juga jawaban ini yang diberikan oleh Theys Hiyo Eluay ketika mendapatkan pertanyaan itu dari Majelis Hakim. Forkorus Yaboisembut, mantan Kepala Sekolah Dasar yang terpilih sebagai Presiden Republik Federal Papua Barat pada Kongres Rakyat Papua III, bahkan tidak segan mengingatkan Majelis Hakim untuk tidak memaksa mereka menjadi warga negara Indonesia.

Kejadian menarik lainnya adalah ketika para terdakwa ini membuat kegaduhan pada saat persidangan sedang berlangsung. Kegaduhan biasanya dilakukan oleh terdakwa yang bersitegang dengan JPU atau dengan Majelis Hakim. Di waktu yang lain, para terdakwa mengusir beberapa pengunjung dari dalam ruang sidang hanya karena mereka dicurigai sebagai aparat intelijen. Kegaduhan ini juga biasanya terjadi secara spontan. Misalnya ketika terdakwa belum dipersilahkan oleh Majelis Hakim untuk berbicara, namun Forkorus merampas *mic* yang ada di atas meja JPU dan langsung menyampaikan apa yang hendak disampaikan.

Insiden seperti ini umumnya dilakukan oleh terdakwa yang memiliki latar belakang pendidikan bagus atau memiliki status sosial sebagai pimpinan adat di daerahnya. Sebagai informasi, seluruh tersangka yang didakwa bersama-sama dengan Forkorus adalah mahasiswa. Sehingga mereka memiliki keberanian yang lebih untuk 'melawan' Majelis Hakim dan JPU yang dianggap sebagai representasi pemerintah Indonesia. Dalam situasi demikian, para pengacara biasanya harus mampu untuk menenangkan terdakwa dan juga melakukan negosiasi-negosiasi dengan Majelis Hakim agar persidangan bisa dilanjutkan kembali.

Situasi-situasi yang menginterupsi jalannya persidangan ini menjadi perhatian serius oleh tim pengacara karena mereka telah memiliki pengalaman yang tidak baik pada persidangan-persidangan sebelumnya dengan terdakwa yang lain. Pada persidangan terhadap terdakwa Filep Karma dan Yusak Pakage tahun 2005 lalu misalnya, ketika terjadi keributan antara Yusak Pakage dengan Majelis Hakim dan terdakwa hendak melakukan *walk out* dari ruang sidang. Salah seorang anggota Majelis Hakim mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan meminta aparat kepolisian yang sedang berjaga di luar untuk langsung menembaknya jika dia tetap bersikeras untuk meninggalkan ruang persidangan.

Pada waktu yang lain dalam rangkaian persidangan dua terdakwa ini, ruang persidangan benar-benar menjadi gaduh karena banyaknya pengunjung yang menyaksikan jalannya persidangan, sebagian melakukan aksi demonstrasi damai di halaman depan gedung Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam situasi yang tiba-tiba berubah menjadi *chaos*, oknum anggota Majelis Hakim yang sempat mengancam Yusak Pakage tadi sempat melakukan pemukulan terhadap salah seorang perempuan yang menjadi bagian dari pengunjung. Di akhir rangkaian persidangan, kedua terdakwa ini divonis lebih berat dari tuntutan JPU.

Sebagai informasi, bahwa kedua terdakwa ini juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Filep Karma adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Provinsi Papua, sedangkan Yusak Pakage adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jayapura.

Dalam kasus yang lain, di mana terdakwa mengalami tekanan yang luar biasa dan cenderung trauma dengan kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, tim pengacara harus terlebih dahulu memberikan penguatan mental terhadapnya. Pemulihan mental biasanya dilakukan pada saat menjelang persidangan atau pada saat melakukan kunjungan terhadap terdakwa di dalam tahanan.

Upaya pendampingan hukum oleh tim pengacara ini dilakukan sampai pada proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam banyak pendampingan kasus, biasanya hubungan antara pengacara dengan terdakwa telah selesai setelah keluarnya putusan di tingkat kasasi. Meski demikian tim pengacara tetap saja membantu terpidana dalam melakukan upaya-upaya hukum lain walaupun belum ada perpanjangan surat kuasa. Kasus dengan terpidana Meki Alosak di Wamena tahun 2010 lalu yang telah divonis 8 tahun penjara, misalnya. Tim pengacara terus membantunya melakukan upaya hukum dalam bentuk pengajuan grasi kepada Presiden RI.

Tim pengacara HAM yang telah banyak membantu masyarakat Papua ketika berhadapan dengan hukum pada kasus-kasus politik seperti ini juga beberapa kali harus bersitegang dengan aparat kepolisian dan kejaksaan yang berkeinginan untuk menyidangkan kasus di luar dari *locus delicti*. Tim pengacara mendasarkan argumennya sesuai dengan pandangan hukum bahwa persidangan harus dilakukan di tempat di mana sebuah kasus terjadi. Selain itu, pengacara juga berpendapat, jika para terdakwa harus dibawa keluar dari daerahnya, maka mereka akan mengalami guncangan mental yang serius. Karena selain para tahanan ini akan jauh dari kerabat dan keluarganya, mereka juga akan menghadapi situasi sosial politik serta budaya yang berbeda dengan di mana dia berasal. Tim pengacara berhasil memaksakan persidangan pimpinan PDP tahun 2002 lalu dilaksanakan di Jayapura setelah sebelumnya pihak kejaksaan berkeinginan untuk memindahkan persidangannya di Jakarta. Tapi dalam kasus Abepura Berdarah tahun 2000, tim pengacara tidak mampu memaksa pemerintah untuk memindahkan sidang Pengadilan HAM permanen untuk pertama kalinya di Indonesia ini dari Makassar ke Papua. Tim pengacara juga tidak berhasil ketika memaksakan persidangan kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay dilaksanakan di Jayapura. Dalam kasus ini, tim pengacara menjadi kuasa hukum dari keluarga korban.

3. Membentuk Tim Pencari Fakta

Proses pendampingan hukum dalam bentuk litigasi di tingkat kepolisian, kejaksaan hingga di pengadilan dilakukan sering kali dibarengi dengan membuat advokasi dalam bentuk yang lebih luas. Advokasi non-litigasi ini misalnya dilakukan dengan membentuk tim investigasi yang melakukan sejumlah penelusuran sebuah kasus kekerasan

kemanusiaan berdimensi politik dan pelanggaran HAM.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pekerjaan seperti ini adalah lembaga-lembaga yang juga terlibat dalam proses litigasi sebagaimana telah disebutkan di atas. Tim pencari fakta ini dimotori oleh Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua yang sebelumnya bernama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura, SKPKC Sinode GKI di Tanah Papua, dan Foker LSM Papua. Keterlibatan dua lembaga berbasis keagamaan ini sangat signifikan terhadap keberhasilan tim pencari fakta mengingat jaringan yang dimilikinya mampu menembus wilayah-wilayah terisolir di seluruh daerah pedalaman Papua.

Hasil kajian tim pencari fakta koalisi LSM HAM ini sangat membantu tim pengacara ketika melakukan pembelaan di persidangan terutama untuk memahami konteks dan kronologi sebuah kasus. Laporan-laporan yang disampaikan tim pencari fakta membentuk koalisi LSM HAM di Papua ini beberapa kali berhasil memaksa Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM. Misalnya dalam kasus Abepura Berdarah tahun 2000. Advokasi kasus ini berhasil menyeret dua petinggi Polri di provinsi Papua ke pengadilan HAM permanen yang pertaman kalinya dilaksanakan di Indonesia. Laporan koalisi LSM HAM atas kasus Wasior tahun 2001 dan kasus pembobolan gudang senjata di Wamena tahun 2003 lalu juga berhasil meyakinkan Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM guna melakukan penyelidikan pro-justisia terhadap kedua kasus ini. Beberapa di antara anggota tim pencari fakta koalisi LSM HAM ini bahkan dilibatkan oleh Komnas HAM sebagai bagian dari anggota KPP HAM tersebut.

Kepentingan lain dalam pembuatan tim pencari fakta ini adalah untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa yang sama di Papua. Hasil dari kerja tim pencari fakta yang dipublikasikan secara luas melalui media hingga ke internasional ini membuat para pelaku berpikir kembali untuk meneruskan apalagi mengulangi aksi-aksi kekerasan yang sama.

4. Mengorganisir Korban

Refleksi keprihatinan terhadap kondisi penegakan HAM di Papua ini memunculkan sebuah gagasan akan adanya sebuah wadah yang mampu menjadi alat perjuangan bersama bagi para korban dan keluarganya. Organisasi ini juga berfungsi sebagai tempat membangun solidaritas bersama di antara para korban dan keluarganya serta menggalang dukungan yang lebih luas terkait pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya yang masih terabaikan oleh negara hingga saat ini.

Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran organisasi korban akan memberikan mereka posisi tawar yang baik terhadap negara. Dan yang paling penting adalah agar para korban dan keluarganya tidak lagi terus menerus bergantung pada dukungan dan keberadaan dari LSM-LSM HAM lokal maupun nasional, melainkan mampu secara mandiri dan independen melakukan sejumlah kerja advokasi terhadap hak-hak mereka.

Untuk kepentingan tersebut, beberapa LSM HAM seperti Kontras Papua bekerjasama dengan IKOHI dan beberapa LSM HAM di Papua lainnya kemudian berinisiatif membentuk apa yang disebut Ikatan Keluarga Orang Hilang dan Korban Kejahatan Negara. Lembaga ini disingkat IKOHIK2N. Kelompok ini terutama mengorganisir keluarga korban dari peristiwa penghilangan orang oleh negara, seperti kasus hilangnya Aristoteles Masoka dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay.

Selain itu ada juga organisasi korban dan keluarganya yang bernama BUK, ini adalah

singkatan dari Bersatu untuk Kebenaran. Kelompok yang digagas oleh Kontras, PBHI dan beberapa LSM ini menjadi tempat berkumpul para korban pelanggaran HAM di Papua. Di antaranya adalah kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Abepura Berdarah tahun 2000, kasus Wasior tahun 2001, kasus Wamena tahun 2001 dan 2003, hingga kasus Biak Berdarah ketika terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1998.

5. Capaian dan Tantangan

Beberapa capaian yang mungkin patut dicatat adalah pembebasan beberapa tahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam sebuah peristiwa. Dalam banyak peristiwa kekerasan kemanusiaan, biasanya pihak kepolisian langsung menahan sejumlah orang yang berada pada peristiwa tersebut, atau kepada orang-orang yang dianggap dicurigai terlibat dalam sebuah peristiwa tanpa disertai dengan alasan hukum yang kuat.

Selain itu, para pembela HAM ini juga tidak jarang berhasil membebaskan para terdakwa dari sebuah jeratan hukum. Contoh yang paling fenomenal adalah ketika pendampingan hukum ketika persidangan pimpinan PDP pada 2002. Ketika itu tim pengacara berhasil membuktikan bahwa semua dakwaan yang disampaikan oleh JPU tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah bentuk kejahatan terdakwa terhadap negara. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap seluruh terdakwa, namun mereka tidak dapat dihukum karena semua yang didakwakan JPU telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aparat keamanan di Papua.

Terhadap kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tim pengacara juga berhasil mengusahakan pengembalian beberapa narapidana politik yang menjalani hukuman di luar Papua. Kasus ini menimpa para terpidana kasus pembobolan gudang senjata di Wamena yang menjalani hukuman di LP Makassar. Atas desakan dari berbagai pihak ditambah dukungan dari Komisi F DPRP, kelima terpidana akhirnya dikembalikan ke Papua yang disebar di beberapa LP seperti LP Biak, Nabire dan Jayapura.

Kegigihan para pengacara HAM yang memberikan pendampingan hukum terhadap korban pelanggaran HAM di Papua ini rupanya menarik perhatian yang sangat luas dari berbagai pihak. Beberapa lembaga internasional memberikan apresiasinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tim pengacara kemanusiaan ini. Yang paling anyar adalah pengakuan internasional terhadap dua pengacara HAM, yakni Gustaf Kawer dan Olga Lidya Hamadi yang terlibat di LBH Papua sejak tahun 2000 dan 2005.

Pada 31 Mei 2013, keduanya mendapatkan pengakuan secara khusus dari tim juri *Lawyers for Lawyers Award* yang berkedudukan di Amsterdam Belanda. Dalam laporannya atas penghargaan tersebut, tim juri mengatakan bahwa sebagai berikut: “Keduanya adalah penanda terang di wilayah di mana orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan menghadapi kekerasan setiap kali mereka memprotes ketidakadilan yang merajalela. Kedua pengacara ini telah menunjukkan keberanian besar yang terus berlanjut, yang dalam situasi secara umum diabaikan oleh dunia luar”. Saat ini Gustaf Kawer telah menjadi pengacara HAM independen, sedangkan Olga Lidya Hamadi kini menjabat sebagai Koordinator Kontras Papua.

Di sisi yang lain, apa yang telah dilakukan oleh para pengacara ini bukan tidak mendapat tentangan sama sekali. Berbagai peristiwa intimidatif dari aparat keamanan sering kali mereka dapatkan ketika melakukan proses pendampingan, baik di tingkat proses penyidikan di kepolisian hingga di persidangan. Intimidasi verbal dan bentuk

sikap dan perkataan tidak bersahabat ini ditunjukkan oleh aparat keamanan dengan mengusir mereka ketika mendampingi korban yang disidik. Beberapa dari mereka juga pernah diusir dari ruang sidang oleh Majelis Hakim karena dianggap mengganggu jalannya persidangan. Padahal apa yang disampaikan oleh pengacara ini adalah kritik terhadap proses peradilan yang dianggap tidak netral karena Majelis Hakim diduga telah mendapatkan intervensi dari pihak luar. Beberapa teror dan tuduhan sebagai bagian separatis kepada mereka juga sering kali didapat dalam bentuk pesan singkat melalui HP dari oknum-oknum yang diduga adalah aparat keamanan atau TNI. Tuduhan separatis dan makar disematkan kepada mereka karena dianggap bekerjasama dengan kelompok masyarakat Papua yang ingin merdeka dari NKRI.

Dalam waktu yang lain, ketika beberapa pengacara hendak melakukan upaya praperadilan terhadap Kapolres Jayawijaya atas sebuah penangkapan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum, mereka mendapatkan ancaman dari kelompok masyarakat setempat yang diduga digerakan oleh pejabat kepolisian. Tim pengacara disambut dengan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Wamena. Ketika itu masyarakat mengancam akan membunuh mereka jika proses praperadilan yang diajukan para pengacara tidak dihentikan.

Pada kasus lain, beberapa LSM HAM di Papua juga mendapatkan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Hal ini pernah dialami oleh Elsham Papua pada 2003. Ketika itu, Elsham digugat oleh Kodam XVII/Cenderawasih karena dianggap telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI. Pada Juli 2004, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menjatuhkan vonis bersalah kepada lembaga Elsham Papua. Kodam XVII/Cenderawasih juga melakukan upaya hukum yang sama kepada Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP). Namun upaya hukum ini tidak lagi ditindaklanjuti setelah ALDP menjawab somasi Kodam untuk tidak memenuhi keinginan Kodam dan memilih untuk melanjutkan ke pengadilan.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh tim pengacara dan LSM-LSM HAM di Papua ini adalah minimnya tenaga pengacara yang bekerja pada isu-isu seperti ini. Dalam banyak kasus, beberapa korban tidak lagi didampingi pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian. Gustaf Kawer menyatakan paling tidak ada 63 orang dari berbagai kasus yang tidak sempat didampingi pada tingkat pemeriksaan di kepolisian.

PELUANG KEKINIAN

Dialog Jakarta – Papua

Salah satu sumber konflik yang menyebabkan persoalan di Papua adalah terkait dengan pemahaman terhadap sejarah politik Papua di Indonesia. Perbedaan konstruksi antara nasionalis Indonesia dengan nasionalis Papua tersebut belum dinegosiasikan dan terus menerus memperkuat stigmatisasi dan ketidakpercayaan satu sama lain. Pada sejumlah kasus, unsur ketidakpercayaan di antara unsur negara dan unsur masyarakat sipil di Jakarta dan di Papua, bahkan di kalangan orang asli Papua sendiri, cenderung menguat. Situasi politik di Papua telah menempatkan orang Papua dengan keinginan ‘merdeka adalah harga mati’ di satu sisi dan pemerintah Indonesia dengan keyakinan politik ‘NKRI harga mati’ di sisi yang berbeda. Apabila kedua belah pihak tetap bersikeras pada apa yang dipertaruhkan sebagai “harga mati”, maka sampai akhir dunia pun konflik Papua tidak pernah akan diselesaikan secara damai. Sikap “harga mati” ini hanya akan mengakibatkan kematian pada kedua belah pihak.

Dalam buku *Papua Road Map* yang dibuat oleh tim kajian LIPI telah memberikan kita catatan tentang pentingnya membangun sebuah dialog yang bermartabat di kalangan pemerintah Indonesia lalu dan rakyat Papua. Dialog ini terutama untuk menyamakan persepsi terhadap sejarah masa dan status politik politik Papua di dalam Indonesia. Dalam konteks ini, dialog harus dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kesepahaman tentang isu-isu dan masalah, lalu bernegosiasi, dan akhirnya mencapai kompromi. Perbedaan dan kesamaan tentang pemahaman dan kepentingan dapat diolah melalui dialog untuk menemukan titik-titik singgung kompromis, mencari konsesi-konsesi yang bisa diterima serta membuka peluang rekonsiliasi di antara dua atau lebih pihak yang berkonflik.

Dengan fokus ini, dialog dapat difokuskan pada hasrat yang benar dan mendasar dari semua pihak yang terlibat untuk mengakhiri konflik, mengangkat martabat dan menjamin kesamaan derajat dan pembangunan bagi mereka yang membutuhkan. Bekerja dalam kerangka ini, kedua belah pihak dapat mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, dari pada tetap berpegang teguh pada pandangan politiknya dengan mengorbankan hidup manusia dan keadilan. Kedua belah pihak juga dapat memusatkan perhatiannya pada kebutuhan-kebutuhan sebenarnya yang perlu dipenuhi dalam rangka menciptakan Papua; Tanah Damai.

Untuk mendorong realisasi Dialog Jakarta – Papua inilah maka sekelompok warga sipil lintas latar belakang di Papua dan di Jakarta membentuk Jaringan Damai Papua (JDP). Ini adalah lembaga independen yang di-*design* dengan dua orang koordinator, yakni DR. Neles Tebay yang mengkoordinir kerja-kerja JDP di Papua, dan DR. Muridan Satrio Widjojo yang melakukan kerja yang sama di Jakarta.

JDP telah membuat sejumlah pertemuan terbatas yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah, juga pimpinan-pimpinan institusi militer di tingkat nasional. Ini adalah pekerjaan yang panjang dan melelahkan karena sangat tidak mudah meyakinkan kedua belah pihak untuk bisa duduk bersama dan membicarakan penyelesaian perselisihan secara damai dan bermartabat. Pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2011, JDP juga telah melaksanakan Konferensi Perdamaian Papua yang dihadiri oleh berbagai komponen rakyat Papua.

Pada tataran nasional, upaya JDP dalam mendorong dialog telah mendapatkan respon dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan mendukung apa yang disebutnya ‘komunikasi konstruktif’ dalam penyelesaian masalah Papua. Kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) juga sebenarnya dimaksudkan untuk membangun gagasan komunikasi konstruktif ini. Sayangnya hingga di masa akhir tugasnya, belum terlihat upaya signifikan yang dilakukan oleh UP4B dalam mendorong dialog politik ini sebagaimana mandat pembentukannya.

Kesulitan tidak saja ketika mereka meyakinkan Jakarta dan orang Papua untuk mau duduk berdialog, melainkan juga ketika menghadapi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Oleh Jakarta, JDP dicurigai kelompok yang menjadi bagian dari upaya rakyat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Sementara pada saat yang sama, rakyat Papua justru menuding kelompok ini sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mendegradasi impian orang Papua untuk merdeka. Meski demikian, semua kecurigaan dan tuduhan itu tidak membuat JDP berhenti di tengah jalan, mereka terus bekerja untuk memastikan agenda dialog Jakarta – Papua bisa terealisasi. Terpilihnya Ir. Joko Widodo sebagai Presiden RI semakin meyakinkan JDP terhadap upayanya. Karena

Joko Widodo dipercaya sebagai sosok yang tidak menyukai pendekatan kekerasan. Beliau dinilai lebih memilih jalan damai dan dialog ketika menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi.

Rekonsiliasi dan Pemulihan Hak Korban

Catatan selanjutnya yang ditawarkan oleh Tim Kajian LIPI melalui *Papua Road Map* selain Dialog Jakarta dan Papua adalah jalan rekonsiliasi. Rekonsiliasi menjadi pilihan karena mengingat banyaknya pelaku pelanggaran HAM di Papua sejak 1961 hingga saat ini yang tidak tersentuh hukum. Jika ditempatkan dalam konteks kewajiban negara, impunitas ini berarti kegagalan negara memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, memperhatikan korban, dan mencegah terulangnya kejahatan tersebut.

Dalam konteks rekonsiliasi ini, kewajiban negara adalah mengambil langkah-langkah hukum terhadap para pihak yang diduga menjadi pelaku dan penanggungjawab kekerasan dan pelanggaran HAM. Salah satu indikator utamanya adalah diselesaikannya kejahatan masa lalu, sehingga lingkaran impunitas bisa diputus. Kewajiban negara yang lain dalam konteks ini adalah memberikan sejumlah langkah pemulihan terhadap hak-hak dan kepercayaan korban pada pemerintah di Indonesia.

B. PENGALAMAN ACEH PENGANTAR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



Sumber: Bakosurtanal Indonesia (<http://www.big.go.id/peta-provinsi/>)

Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh, dengan 23 kabupaten/kota. Memiliki posisi strategis yang amat signifikan sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dari nasional dan internasional yang menghubungkan antara dua samudera (samudera Hindia dan Pasifik), dan dua benua (Asia dan Australia).⁵⁸ Estimasi jumlah penduduk pada 2011 sejumlah 4.612.373 jiwa.⁵⁹ Wilayah provinsi Aceh sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan, perkebunan dan pertanian. Selebihnya merupakan lahan pertambangan, industri, perkampungan, perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya. Dengan potensi dan sumberdaya alam seperti minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, dan pertambangan umum.⁶⁰

Aceh adalah daerah rawan bencana, selama tahun 2009-2010, Provinsi Aceh telah dilanda bencana banjir sebanyak 606 kali sampai akhir tahun 2010 (Walhi Aceh, September 2010). Belum lagi, dengan beberapa kali bencana gempa bumi yang sering terjadi pasca tsunami 2004, seperti gempa bumi tahun 2008 dengan 8,9 *scala richter*, gempa yang menghancurkan Tangse pada tahun 2010, gempa bumi yang meluluhlantakkan daerah Bener Meriah

dan dataran Gayo lainnya pada tahun 2013 dan juga berbagai bencana alam lainnya. Oleh karena itu, daerah Aceh sangat familiar dengan bencana alam.⁶¹

ACEH SEBELUM REFORMASI 1998

Konflik GAM vs Pemerintah Indonesia, 1976-2005

Untuk meredakan konflik antara DI/TII dan Pemerintah Indonesia yang terjadi pada tahun 1953 hingga 1963, Aceh mendapatkan status daerah keistimewaan⁶² yang disetujui oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Ali Hasjmy dan Kolonel Sjaemaun Gaharu yang mendekati Daud Beureueh untuk berunding memikirkan masa depan Aceh saat itu.⁶³ Namun, sejak era Soeharto berkuasa (1966-1998), birokrasi Indonesia semakin tersentralisasi. Hal ini membuat Aceh kehilangan hak untuk mengendalikan pembangunan politik, ekonomi, bahkan budayanya sendiri. Pendekatan

Soeharto yang represif, membuat Aceh menjadi daerah yang rentan konflik. Adanya beberapa wilayah komando militer dalam tiap-tiap level administratifnya, berpengaruh besar dalam kontrol pusat terhadap pemerintahan dan sumber daya alam yang ada di Aceh.⁶⁴

Desain Provinsi Aceh sebagai daerah pertanian berubah ketika ada penemuan cadangan minyak dan gas bumi pada tahun 1969. Diikuti adanya inisiasi perjanjian kerjasama antara Pertamina (perusahaan minyak Negara), *Mobil Oil* (perusahaan minyak milik Amerika Serikat), dan perusahaan minyak milik Jepang untuk mengelola ladang gas Arun yang terletak di Aceh Utara. Dalam beberapa tahun setelah itu, Aceh memberikan kontribusi hampir 30% pemasukan dari ekspor nasional yaitu sebanyak 3 triliun US Dollar.⁶⁵ Selain itu, industri ini juga menginisiasi pembangunan perusahaan-perusahaan lainnya seperti PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. ASEAN Aceh Fertilizer, PT. Kraft Aceh, dan perusahaan besar lainnya. Belum lagi pemasukan dari sumber daya alam lainnya seperti hasil hutan yang memiliki pendapatan rata-rata 1 triliun rupiah per tahun.⁶⁶ Ironisnya, kekayaan alam yang melimpah tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pembangunan di daerah ini. Hanya kurang dari 5% dari hasil kekayaan sumber daya alam ini yang kembali ke Aceh.⁶⁷

Selain itu, masifnya migrasi ke daerah industri yang berpusat di daerah utara Aceh ini juga membawa dampak buruk terhadap kondisi sosial di Aceh. Masuknya “orang luar” ke Aceh juga membuat semakin minimnya peluang orang Aceh untuk bekerja di industri-industri ini⁶⁸ dan berkurangnya penguasaan lahan bagi masyarakat Aceh sendiri. Mungkin hal ini yang menginisiasi anekdot lokal ‘*buaya krueng teu dong-dong, buaya tamong meuraseuk?*’ (buaya sungai hanya berdiri-berdiri saja, buaya luar yang mendapat rezeki) yang bermakna, orang lokal hanya berdiri tanpa merasakan sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, sedangkan orang luar yang mengambil manfaatnya. Selain itu, menurut Hamid (2006) efek dari program transmigrasi juga berpengaruh terhadap tumbuhnya industri dunia malam dan prostitusi karena adanya permintaan dari para pekerja industri di daerah ini.⁶⁹

Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan daerah dengan pusat, ketidaksenangan masyarakat Aceh akan implementasi daerah keistimewaan akan syariat islam yang tidak kunjung terealisasi, serta kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat yang kian terpuruk, menjadi penyebab utama mulainya pemberontakan Aceh jilid II. Gerakan Aceh Merdeka dibawah komando Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976, yang menandakan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.⁷⁰ Berbeda dengan gerakan DI/TII tahun 1950an yang bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah Negara Islam, GAM bertujuan untuk memisahkan diri dan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹

Setelah deklarasi kemerdekaan Aceh, anggota GAM menjadi sasaran tembak pemerintah pusat. Pada saat itu, pemerintah menyebut GAM sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Hal ini menjadi sebuah propaganda pemerintah untuk membendung pengaruh GAM kepada masyarakat luas.⁷² Saat itu pula, pemerintah pusat menggelar operasi militer untuk menekan gerakan ini, membersihkan dan memenjarakan para pentolan GAM, bahkan termasuk Tengku Daud Beureueh yang dianggap sebagai ulama dan pemimpin karismatik Aceh yang dapat memperluas dan memperburuk situasi keamanan di Aceh.⁷³ Operasi militer ini dilanjutkan hingga tahun 1982, dan berbagai penangkapan terkait dengan GAM terjadi hingga 1984.⁷⁴ Setelah itu, aktifitas GAM

terhenti akibat masih kurangnya popularitas gerakan yang masih *infant* ini di kalangan masyarakat Aceh. Lagipula saat itu, lahan industri besar baru tumbuh dan berkembang, dan kesenjangan akibat distribusi kekayaan alam yang kurang merata belum dirasakan oleh masyarakat Aceh umumnya, sehingga belum memberikan dukungan kepada pihak GAM.⁷⁵

Dengan terhentinya aktifitas GAM ini, tidak berarti GAM telah tamat riwayatnya. Hasan Tiro dan para pemuka GAM lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan mencari suaka ke negara lain dan membentuk pemerintahan Aceh di pelarian. Para kombatan muda juga berangkat ke Libya, Afghanistan dan negara-negara lain untuk mendapat pelatihan militer agar bersiap dalam pergerakan-pergerakan GAM selanjutnya. Sekitar 600 – 1000 gerilyawan GAM mendapatkan pelatihan militer di Libya dalam periode ini.⁷⁶

Secara umum, periode akhir 1970an dan 1980an merupakan periode dimana terjadinya pertumbuhan ekonomi Aceh yang signifikan di berbagai sektor. *Gross Domestic Product* (GDP) Aceh dari sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,6% pada tahun 1975-1984, dan turun pada kisaran di bawah 5% pada tahun 1984-1989. Sektor manufaktur tumbuh pada kisaran rata-rata 13,7% pada tahun 1975-1984, dan turun pada kisaran 8% pada tahun 1984-1989. Yang paling besar adalah ledakan ekonomi dari sektor migas yang pada awalnya kurang dari 17% pada tahun 1976, dan pada medio 1989 meningkat hingga 69,5% dari GDP daerah. Berkat tren positif ini, pendapatan Aceh per kapita (tanpa pemasukan dari sektor migas) terus meningkat dan stabil.⁷⁷

Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini juga menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi yang akhirnya menyebabkan kebangkitan kembali GAM pada tahun 1989.⁷⁸ Dalam periode 1974-1987, kabupaten Aceh Utara (yang didalamnya terletak ladang gas alam PT. Arun NGL, dan Mobil Oil) mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dari 490.000 jiwa menjadi 755.000 jiwa. Perbandingan fasilitas sosial dan infrastruktur bagi para pekerja, dan bagi para pencari kerja dan penduduk lokal sangat berbeda, mewah dan buruk, kaya dan miskin, dan hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan sosial yang sedemikian parahnya apabila di sebuah wilayah yang sama memiliki kompleks perumahan elit yang tertata rapi dan dibalik pagar kompleks perumahan tersebut berserakan gubuk-gubuk reot yang tinggal menunggu rubuh. Selain itu, masuknya 50.000an ribu penduduk migran dari berbagai wilayah di Indonesia menambah ketatnya kompetisi ekonomi di daerah ini. Alhasil, urbanisasi yang besar, serbuan para pendatang ke tanah Aceh, penguasaan tanah oleh para pendatang, polusi yang diakibatkan industri-industri besar, dan ketatnya kompetisi di sektor industri yang sering mendiskreditkan masyarakat Aceh, pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan kondisi objektif yang memfasilitasi kebangkitan GAM pada tahun 1989.⁷⁹

Selain itu, kepulangan para kombatan GAM generasi pertama dari Libya dan negara-negara islam lainnya memperjelas intensitas GAM melawan pemerintah Indonesia.⁸⁰ Saat itu GAM juga mendapatkan dukungan dari polisi/militer dan pegawai negeri yang desersi dari dinas akibat tindakan opresif pemerintah dalam memenangkan partai Golkar dalam Pemilu 1987.⁸¹

Serangan awal terjadi pada akhir Mei 1989, ketika pejuang GAM menyerang dan menembak mati 2 orang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di daerah Tiro dan merampas senjata-senjata mereka. Serangan lain juga terjadi pada tanggal 26 September 1989, hingga awal tahun 1990 terutama di 3 kabupaten seperti Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur. Serangan-serangan ini masih bersifat sporadik, dan strategi utama dari

serangan GAM kali ini masih terbatas kepada perampasan senjata dari anggota TNI. Pada periode ini GAM masih menghadapi permasalahan kekurangan senjata menghadapi militer Indonesia yang lebih superior.⁸²

Bangkitnya kembali GAM sejak tahun 1989, meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah seiring meluasnya popularitas GAM di mata masyarakat Aceh. Untuk menghancurkan GAM dan melindungi kepentingan ekonomi negara, pemerintah pusat meningkatkan kekuatan politik militernya dengan mendesain Aceh dalam operasi militer, terutama daerah utara dan timur Aceh, yang terkenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 hingga 1998.⁸³

Bagaimanapun, tanggapan pemerintah terbilang sukses dalam mengatasi kebangkitan GAM walaupun hanya dalam jangka waktu yang pendek. Pada akhir tahun 1991, banyak dari panglima GAM tertangkap dan terbunuh. Namun, mekanisme militer yang brutal menghasilkan antipati masyarakat mendalam terhadap pemerintah pusat. Ross (2003) memperkirakan selama tahun 1990-1992 jumlah kematian karena konflik di Aceh mencapai 2.000 hingga 10.000 jiwa.⁸⁴ Persoalannya, bukan hanya anggota GAM yang menjadi korban, namun juga masyarakat sipil yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Konvensi Jenewa 1949. Pembunuhan, penghilangan paksa, pemerkosaan dan aksi kekerasan lainnya yang dilakukan oleh pihak TNI dan GAM dalam menyebarkan ketakutan dan rasa ketidakamanan, telah menjadi konsumsi sehari-hari rakyat Aceh pada saat itu.⁸⁵ Selain itu, 43 pencari suaka yang lari dari kebrutalan militer ke kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Malaysia menarik perhatian masyarakat secara nasional dan internasional, terutama para pembela HAM.⁸⁶ Hal yang menarik lainnya, Hasan Tiro pernah melakukan *lobby* terhadap kemerdekaan Aceh di tingkat internasional, dengan mengirimkan laporan kepada *Human Rights Commission* (HRC) sesi ke-48, dan *UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* sesi ke 44.⁸⁷

Walaupun kekuatan GAM telah berkurang secara drastis pada tahun 1993, namun operasi militer (DOM) masih diterapkan. Tentunya, hal ini membuat rakyat Aceh tetap menjadi rentan atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh GAM dan TNI. Sejak tahun 1996, setelah 3 tahun dengan sedikit aktifitas GAM, para pemimpin Aceh di ranah lokal dan nasional, termasuk fraksi militer dan akademisi, mulai berbicara untuk menghentikan operasi militer.⁸⁸ Sejak tahun itu pula, Indonesia juga mulai dilanda ketidakstabilan karena berbagai krisis yang dimulai dari krisis perbankan, krisis moneter, krisis ekonomi yang berujung kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Soeharto dan tuntutan reformasi pemerintahan yang dikumandangkan oleh mahasiswa dan berbagai kalangan aktivis pro-demokrasi sebagai reaksi atas kronisnya permasalahan ekonomi dan politik sejak era pada masa orde baru.

ACEH PADA MASA REFORMASI 1998

Lengsernya Soeharto pada tahun 1998, menempatkan militer dalam posisi bertahan. Dalam beberapa minggu setelah Presiden Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer mulai naik ke permukaan. Pihak militer menjadi target kritikan masyarakat yang dahulunya sebagai instrumen presiden Soeharto dalam penerapan kebijakan otoriternya. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebagai pembela bangsa berdampak juga pada pecahnya institusi ini.⁸⁹

Pada saat keadaan di pusat terpaku pada isu reformasi birokrasi, dalam konteks Aceh, gerakan rakyat malah disibukkan dengan permintaan untuk mencabut kebijakan DOM yang telah 8 tahun berlaku. Pencabutan DOM ini selain didukung oleh masyarakat dan mahasiswa, juga didukung oleh para Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Gubernur Aceh Shamsudin Mahmud, dalam suratnya yang dikirimkan kepada presiden B.J.Habibie pada tanggal 29 Juli 1998.⁹⁰ Permintaan ini kemudian ditanggapi secara positif oleh pemerintah pusat dengan mencabut status DOM di Aceh melalui Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat itu, Jendral Wiranto, yang berkunjung ke Aceh pada 8 Agustus 1998. Wiranto juga meminta maaf kepada rakyat Aceh atas aksi-aksi militer yang telah melanggar hak asasi manusia.⁹¹

Dengan jatuhnya Soeharto dan dicabutnya status Daerah Operasi Militer di Aceh membangkitkan konsolidasi masyarakat sipil Aceh yang lebih padu dan mapan. Hingga periode Desember 1998, masyarakat sipil Aceh memberikan fokus tuntutan; investigasi pelanggaran hak asasi manusia, penarikan pasukan TNI non-organik dari Aceh, pembebasan narapidana dan tahanan politik dan pemberian amnesti kepada anggota GAM, pembagian hasil sumber daya alam yang lebih adil (80% untuk Aceh dan 20% untuk pemerintah pusat), dan penerapan “keistimewaan daerah” dalam legislasi di Aceh. Untuk mempercepat proses ini, gerakan mahasiswa yang tergabung dalam KARMA – Komite Aksi Mahasiswa Aceh, mengangkat isu *referendum* (pemilihan suara untuk merdeka atau tidak), bagi Aceh. Untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan masyarakat sipil tersebut pada tanggal 4 Februari 1999, 106 organisasi pelajar dan mahasiswa membentuk Sentral Informasi *Referendum* Aceh (SIRA) mengkoordinir massa untuk menuntut referendum Aceh. Para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam SIRA juga memboikot Pemilu 1999 sebagai tekanan kepada pemerintah untuk menanggapi permintaan mereka.⁹²

Walupun pemerintahan Presiden Habibie tidak berlangsung lama, namun beliau telah menginisiasi pembentukan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan (KPTK-Aceh) terhadap Pelanggaran Kemanusiaan di Aceh, pada tanggal 30 Juli 1999, sebagai respon dari rekomendasi yang diusulkan oleh Komnas HAM terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi pada masa DOM.⁹³

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masyarakat sipil Aceh semakin dominan mengekspresikan pendapat mereka dibandingkan GAM dalam menuntut keadilan bagi masyarakat Aceh. Desakan-desakan referendum semakin kian terdengar di penjurus wilayah Aceh.⁹⁴ Klimaksnya, SIRA dan gerakan pro-referendum memobilisasi hampir 1 juta massa dari seluruh Aceh untuk berkumpul dan hadir dalam SU-MPR (Sidang Umum – Majelis Pejuang Referendum) di halaman Masjid Raya Baiturrahman, di Banda Aceh pada 8 November 1999.⁹⁵

Menanggapi hal ini, militer dan polisi tidak tinggal diam atas ‘*people power*’ yang menuntut referendum. Pada bulan Februari, 2000, sebuah operasi Sadar Rencong III di lancarkan oleh Kapolda Aceh pada saat itu, Bachrumsyah Kasman, dengan tujuan untuk menangkap anggota GAM dan ‘para pendukungnya’. Tidak heran sejak tahun 2000 terjadi kenaikan yang drastis terhadap pembunuhan masyarakat sipil, targetnya adalah para aktifis dan para politisi.⁹⁶

Namun, pada saat yang sama Abdurrahman Wahid Presiden Republik Indonesia menginisiasi pendekatan diplomasi dengan pihak GAM dalam bentuk Jeda Kemanusiaan (*Humanitarian Pause*) pada 12 Mei 2000 yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center

(HDC), namun tindak kekerasan masih saja terus terjadi hingga akhir tahun.⁹⁷ Pada 19 Januari 2001, *Humanitarian Pause* diperpanjang, seiring dengan pembicaraan antara ke dua belah pihak di Swiss. Pada bulan Juli 2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden Indonesia ke-5 menggantikan Gus Dur. Pada bulan Agustus, Aceh diberikan status 'Otonomi Khusus,'⁹⁸ yang memberikan jalan yang lebih luas untuk mengimplementasikan hukum syariah,⁹⁹ dan pembagian jatah revenue kepada daerah yang lebih besar atas kekayaan alam sendiri.¹⁰⁰

Namun pada bulan Januari 2002, Panglima GAM, Abdullah Syafie terbunuh oleh militer Indonesia.¹⁰¹ Sehingga kembali meningkatkan intensitas kekerasan di Aceh saat itu dan menggagalkan upaya perdamaian yang terbungkus dalam *Humanitarian Pause* yang telah dinisiasi sebelumnya. Walaupun akhirnya pendekatan diplomasi ini gagal, HDC kemudian mencoba untuk memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai dan berhasil menghasilkan *Cessation of Hostilities Framework Agreement (CoHA)* pada Desember 2002, dan di monitor oleh Joint Security Commission (JSC), termasuk di dalamnya anggota-anggota militer ASEAN dan US yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertikai.¹⁰²

CoHA memang memberikan kontribusi positif terjadinya penurunan tingkat kasus pelanggaran HAM,¹⁰³ yang pernah mencapai 100 jiwa per bulan sebelum 9 Desember 2002.¹⁰⁴ Namun, walaupun dampak CoHA ini mempengaruhi kondisi kemanusiaan yang ada di Aceh saat itu, kontak-kontak senjata di daerah pedalaman masih terus terjadi. Pihak Indonesia bahkan menilai, dengan adanya CoHA memberikan akses kepada GAM untuk membangun angkatan bersenjata.¹⁰⁵ Dan pihak GAM juga menuduh bahwa tidak ada kebijakan untuk mengurangi pasukan militer di Indonesia sesuai dengan kerangka CoHA. Perjanjian gencatan senjata ini mengalami pukulan telak setelah JSC diserang oleh orang tak dikenal di daerah Aceh Tengah dan Aceh Timur pada Maret 2003.¹⁰⁶ Pada April 2003, pemerintahan Indonesia baru, di bawah Megawati Soekarno Putri memulai persiapan untuk menggelar operasi militer kembali di Aceh.¹⁰⁷

Rasa ketidakpercayaan pemerintah Indonesia pun semakin menjadi dan kemudian menangkap delegasi GAM yang semestinya akan bertolak ke Tokyo untuk membicarakan kelanjutan perjanjian damai pada bulan Mei 2003.¹⁰⁸ Sejak tanggal 18 Mei 2003, Pemerintah Indonesia menggelar operasi Darurat Militer di Aceh yang mengingatkan kembali masa-masa DOM di Aceh.¹⁰⁹ Operasi militer ini berlangsung selama 6 bulan dan diperpanjang 6 bulan kemudian hingga 18 Mei 2004. Kemudian statusnya diturunkan menjadi Darurat Sipil selama 6 bulan dan diperpanjang selama 6 bulan kemudian. Selama 2 tahun masa darurat ini, banyak korban yang berjatuh dari pihak sipil, dan tragedi di masa DOM 1990-1998 terulang kembali. Walaupun status darurat telah diturunkan dari darurat militer ke darurat sipil, namun tidak menurunkan skala operasi militer yang diterapkan, dan tidak ada pasukan yang ditarik dari Aceh.¹¹⁰

Sepeninggal pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden 2004, upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh terus digulirkan. SBY bukanlah personal yang asing dalam proses perdamaian Aceh yang telah mulai dilakukan sebelumnya. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan (Menkopolkam) yang memimpin negosiasi perdamaian dengan pihak GAM. Selain itu, beliau adalah salah satu jenderal TNI yang memiliki pengaruh besar dalam militer yang mampu menempatkan militer dibawah kekuasaan sipil.¹¹¹ Dengans Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, yang tidak kalah mengemuka dengan pengalaman negosiasi perdamaian yang pernah diinisiasi

olehnya dalam kasus di Poso dan Maluku yang telah berhasil.¹¹²

Peta situasi dan politik di Aceh berubah setelah terjadinya tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana yang meluluhlantakkan pesisir Aceh sepanjang 800 kilometer menewaskan 132.000 jiwa dan 37.000 jiwa lainnya dinyatakan hilang. Daerah yang paling parah terkena dampaknya adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue dan Singkil. Kekuatan GAM maupun TNI di daerah-daerah ini juga berkurang secara signifikan. Banyak dari kombatan GAM dan TNI juga menjadi korban amukan alam ini.¹¹³

Bencana ini menarik simpati masyarakat global untuk membantu Aceh menghadapi situasi yang menyedihkan ini. Dengan sedemikian rusaknya infrastruktur yang ada, pemerintah pusat ‘membuka’ provinsi ini kepada masuknya para pekerja asing, termasuk personel militer Negara-negara asing.¹¹⁴ Misi kemanusiaan ini merupakan misi non-perang terbesar yang pernah dilaksanakan setelah Perang Dunia ke-2 dengan perkiraan 16.000 personel militer dari berbagai Negara, 9 kapal induk, 14 kapal perang, 31 pesawat terbang, dan 75 helikopter. Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan 50 triliun rupiah dalam periode *emergency response* ini. Ribuan masyarakat Indonesia juga datang ke Aceh untuk bekerja sebagai relawan kemanusiaan.¹¹⁵

Dalam memperlancar misi kemanusiaan ini, kedua belah pihak yang bertikai secara langsung menghentikan permusuhannya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi pekerja-pekerja kemanusiaan. Selain itu, pihak TNI juga mengalihkan tugas keamanannya untuk tugas-tugas kemanusiaan. Dalam beberapa minggu setelah tsunami, memang masih terdapat beberapa kontak senjata antara kedua pihak yang bertikai, namun frekuensinya telah berkurang. Hal ini tidak dapat diragukan lagi disebabkan oleh massifnya pekerja kemanusiaan yang masuk ke Aceh, mempersempit ruang TNI dan GAM untuk melakukan operasi militernya.¹¹⁶

Bagaimanapun, banyak pihak memprotes tentang status darurat sipil yang masih diberlakukan setelah tsunami terjadi, karena membatasi pergerakan mereka untuk membantu masyarakat Aceh yang tengah ditimpa musibah. Walaupun kenyataan di lapangan, kontak senjata sudah minim terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhirnya status darurat sipil dicabut pada 18 Mei 2005.¹¹⁷

Tanggal 23 Desember 2004 dimulai proses perundingan antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang dilakukan di Helsinki. Dalam kesempatan tersebut, GAM mengumumkan mereka akan menerima opsi “*self-government*” yang diajukan oleh Martti Ahtisaari (*Crisis Management Initiative*) sebagai mediator dan Pemerintah Indonesia. Namun mereka menolak nomenklatur ‘otonomi khusus’ yang dapat mengingatkan kembali pandangan negatif yang berkaitan dengan kekuasaan militer yang penuh kekerasan seperti yang sebelumnya terjadi di Aceh. Sehingga pihak GAM melepaskan tuntutan kemerdekaan Aceh setelah 32 tahun berjuang dan melanjutkan kembali fase perundingan damai yang tengah berlangsung pada bulan juni 2005 yang lalu. Hal ini mengingat massifnya kerusakan akibat bencana tsunami yang menerjang Aceh yang menghancurkan sebagian besar sendi hukum, politik, ekonomi dan sosial masyarakat Aceh pada saat itu.¹¹⁸ Optimisme ini lahir dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjauhkan pendekatan militer dalam penanganan kasus Aceh.¹¹⁹

Kemudian pada 12 Juli 2005, negosiasi putaran kelima yang difasilitasi dan dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dilaksanakan dan menghasilkan bentuk naskah *Memorandum of Understanding*

(MoU) yang berisikan luasnya kekuasaan otonomi ‘*self-government*’ bagi pemerintahan Aceh ke depannya.¹²⁰ Pada akhirnya, penandatanganan naskah MoU ini oleh kedua belah pihak yang bertikai (GAM dan Pemerintah Indonesia) menjadi tonggak sejarah baru bagi terciptanya Aceh yang lebih damai dan sejahtera.¹²¹

AKTOR-AKTOR KONFLIK

GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibawah komando Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976, yang menandakan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.¹²² Berbeda dengan gerakan DI/TII tahun 1950an yang bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah Negara Islam, GAM bertujuan untuk memisahkan diri dan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²³

Ideologi *mainstream* yang digunakan pihak GAM adalah melihat dari sudut pandang sejarah bahwasanya Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda secara keseluruhan dan kepemimpinan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda dan kemudian dialihkan kepada Indonesia. Berbeda dengan pemerintahan kerajaan di pulau Jawa, wilayah kesultanan di Aceh tidak serta merta dapat dialihkan secara bulat-bulat kepada pihak penjajah apabila kekuasaan Sultan telah ditangkap. Sebab, ajaran Islam dan adat Aceh mengharuskan untuk mempertahankan tanah yang memang haknya masing-masing (tanah adalah milik perseorangan/dan milik Allah dan bukan milik Sultan, Sultan hanya mengelolanya untuk kemashlahatan umat). Hal ini melandasi kuatnya resistensi bangsa Aceh dalam mempertahankan tanahnya dari penjajahan bangsa asing. Kemudian, setelah Jepang meninggalkan Aceh pada tahun 1945, terjadi perebutan kekuasaan antara golongan ulama dan *nleebalang* yang ingin mengembalikan Belanda ke Aceh, setelah pada masa pendudukan Jepang, kekuasaan feodal mereka dipangkas oleh otoritas Jepang di Aceh pada periode 1942-1945. Kemudian, pada masa agresi Belanda pertama dan kedua, Belanda tidak dapat menguasai Aceh setelah semua bagian Indonesia dikuasai oleh mereka. Namun, dalam perjanjian Linggarjati 1948 setelah agresi militer tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai bagian daripada Persemakmuran Belanda, nama Sumatera (termasuk Aceh) juga dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda yang dialihkan kepada Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Belanda mengalihkan Aceh kepada Indonesia, sedangkan Belanda tidak memiliki hak atas Aceh? Hal ini yang menjadi landasan berfikir pihak GAM berontak dan ingin merdeka dari Indonesia.¹²⁴ Dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak GAM atau Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF), mereka menggunakan dalih *successor state*, yaitu sebuah institusi negara yang telah dibangun sebelumnya oleh para ‘*endatu*’ (nenek moyang) sebagai landasan untuk merdeka.¹²⁵

Dengan dalih *successor state* ini, pihak GAM merasa memiliki dasar hukum internasional yang dapat dipergunakan untuk merdeka, sesuai dengan; Resolusi PBB, 1514-XV, 14 Desember 1960; Resolusi PBB, 2625-XXV, 14 Desember 1960; Resolusi PBB, 2621-XXV; Resolusi PBB, 3314-XXIV; Piagam PBB p. 1, ayat 2 dan 55; Putusan Majelis Umum PBB, 12 October 1970, no. 2621-XXV.¹²⁶

Pemerintah Indonesia

Sejak lahirnya GAM pada tahun 1977, Aceh beberapa kali ditetapkan sebagai daerah operasi keamanan. Termasuk di antaranya 4 kali operasi keamanan sejak masa orde baru

dan 2 kali setelah orde baru.

Pada masa orde baru, bentuk operasi dilancarkan pemerintah Indonesia/militer Indonesia adalah melalui pendekatan militer dan intelijen. Hal ini tampak dari dua operasi besar yaitu operasi intelijen *Nanggala* (1977-1979) dan operasi *Jaring Merah* (1989-1998) atau yang sering disebut Daerah Operasi Militer (DOM). Pemerintah Indonesia seringkali mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah “pendekatan keamanan” yang ditujukan untuk menghapus separatisme di Aceh. Operasi keamanan ini dapat dikatakan sukses dalam meminimalisir kekuatan GAM, namun di lain pihak gagal dalam mengakomodir penyelesaian akan sumber-sumber konflik yang muncul. Berbagai pendekatan yang lebih diplomatis seperti mengadakan dialog dengan masyarakat, negosiasi politik atau bernegosiasi dengan separatis GAM secara langsung, tidak pernah terlintas dalam pemikiran elit Jakarta. Upaya-upaya untuk menyelesaikan keluhan-keluhan ekonomi dan politik di Aceh malah terjerembab, dengan kebijakan-kebijakan ekonomi sentralistik, korupsi, inkompetensi masyarakat, dan kepercayaan akan otonomi daerah akan menjurus kepada bentuk federasi kemudian disintegrasi.¹²⁷

Setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998 dan disintegrasi Timor Timur tahun 1999, arus tekanan internasional akan pelanggaran HAM di Indonesia semakin menjadi-jadi. Pengaruhnya, hal ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mengubah pola pendekatan keamanannya kepada tiga langkah utama:

1. Adanya perubahan sikap Jakarta dalam pendekatannya terhadap Aceh untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan. Selain itu, adanya seruan oleh komando militer untuk tidak menggalakkan penggunaan kekerasan yang melanggar HAM terhadap masyarakat sipil.¹²⁸ Hal ini terlihat ketika pemerintah pusat mulai membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), dan komisi khusus untuk menginvestigasi pelanggaran HAM (Tim Pencari Fakta-Dewan Perwakilan Rakyat, TPF-DPR)¹²⁹ yang telah terjadi di Aceh. Selain itu, usaha untuk membawa anggota militer ke pengadilan juga mulai dilakukan walaupun dirasa sangat tidak adil bagi masyarakat sebagai korban, salah satunya adalah pengadilan koneksitas atas kasus pembantaian Tengku Bantaqiah.¹³⁰
2. Adanya perubahan dimensi politik dalam strategi pemerintah Indonesia sehingga menawarkan solusi bagi perdamaian Aceh berupa otonomi daerah dan memulai negosiasi dengan GAM.¹³¹
3. Militer Indonesia berusaha berubah untuk lebih profesional. Selain dari jatuhnya citra militer di mata masyarakat Indonesia, desakan-desakan masyarakat untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan militer akhirnya perlahan diterapkan setelah era orde baru runtuh.¹³² Pelatihan terhadap para anggota militer juga mulai diinduksikan dengan pemahaman tentang HAM. Penggunaan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), batalion Raider, dan teknologi yang efektif juga dimaksimalkan dalam operasi keamanan di Aceh paska 1998. Hal ini sangat dirasakan dalam *Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum* (Darurat Militer) 2001-2002 dan *Operasi Terpadu* (Darurat Sipil) 2003-2004. Berbeda dengan pendekatan militer era Soeharto, operasi keamanan ini awalnya dicanangkan menggunakan strategi counter-insurgency ala klasik yang menggunakan pendekatan militer dan non-militer di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan mengurangi kapasitas pemberontak dengan cara menjauhkan pemberontak dari basis pendukungnya, menghancurkan infrastruktur fisik

pemberontak, melemahkan komunikasi politik, upaya mitigasi terhadap keluhan masyarakat, berusaha bekerja sesuai koridor hukum, terutama memenangkan hati dan pikiran masyarakat.¹³³ Di tingkat akar rumput, biasanya strategi ini termasuk pendampingan teknis, bantuan ekonomi, propaganda dan penggunaan pasukan militer kecil yang lebih efisien untuk melawan pasukan gerilya. Di tingkat nasional, strategi yang ditempuh biasanya memberikan pendampingan teknis kepada pasukan militer dan pengerahan pasukan konvensional dalam skala besar ke daerah operasi.¹³⁴ Namun banyak yang menilai tidak ada perubahan pendekatan yang dilakukan oleh militer dibandingkan pada masa DOM dahulunya.

Memang, strategi militer tersebut sebagian besar diterapkan dalam operasi militer di Aceh. Namun, retorikanya bahwa sulit memisahkan antara masyarakat dan anggota GAM, menjadi tantangan terbesar pemerintah dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat Aceh. Apalagi penggunaan kekerasan yang brutal oleh militer dalam melakukan operasinya pada masyarakat yang akhirnya juga menggagalkan pendekatan non-militer seperti: revitalisasi ekonomi, membangun kembali pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan mengembalikan hukum positif yang hakiki ke tanah Aceh. Namun dilain hal, salah satu kesuksesan pihak militer Indonesia dalam strategi ini adalah membangun basis perlawanan rakyat (Wanra) layaknya dalam sistem pertahanan rakyat semesta (siskhanhamrata). Dalam operasi Jaring Merah, militer membangun organisasi-organisasi sipil seperti Laskar Rakyat, Ksatria Unit Penegak Pancasila, dan lain-lain, yang diberikan pelatihan militer, senjata, dan diperintah untuk memburu GAM.¹³⁵ Strategi ini dinilai efektif dalam; mengumpulkan informasi tentang GAM; meningkatkan perlawanan terhadap GAM dengan menginduksi dari sisi pendidikan, menyebarkan propaganda, menurunkan tingkat ketakutan masyarakat dengan membentuk kelompok anti-GAM, dan; membantu operasi keamanan para anggota militer dengan kegiatan-kegiatan seperti ronda malam, membangun barikade, dan patroli.¹³⁶

SUMBER KONFLIK

Lahirnya GAM merupakan hasil dari kompleksitas sumber-sumber konflik yang terakumulasi sejak lahirnya pergerakan ini sendiri pada tahun 1976. Saat sumber-sumber ini tidak diakomodir dan dibiarkan, hal ini menjadi kunci utama terjadinya konflik yang berlarut-larut hingga 2005. Secara umum sumber konflik ini terdiri 4 aspek utama;¹³⁷

Exploitasi ekonomi

Isu utama yang menjadi sumber utama konflik Aceh adalah mengenai masalah ekonomi. Hal ini diakibatkan kebijakan pusat yang tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Aceh, terutama pada periode Orde Baru.

Dengan sumber daya alam yang kaya, termasuk minyak dan gas bumi, hasil hutan dan sumber daya alam mineral lainnya, Aceh berkontribusi terhadap hampir 11% GDP nasional. Devisa dari gas alam di Aceh sendiri mencapai US\$ 2,6 milyar per tahun. Sedangkan pajak dan royalti dari minyak dan gas bumi sendiri berkontribusi terhadap milyaran dollar yang diterima oleh pemerintah pusat.¹³⁸ Di balik segala limpahan kekayaan ini, eksploitasi sumber daya alam ini banyak melahirkan permasalahan-permasalahan. Perluasan proyek-proyek industri, seperti ladang gas alam, pabrik pupuk, pabrik kertas dan industri lainnya menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti masalah perampasan

tanah dari warga tanpa adanya kompensasi yang memadai dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.¹³⁹ Contohnya, pada pertengahan tahun 1980an tercatat bahwa kurang dari 10% desa-desa yang berada di sekitar wilayah kaya akan sumber daya mineral masih belum dialiri listrik. Hal ini kemudian diperparah dengan krisis moneter tahun 1997, dan dalam perkembangannya pada tahun 2002, hampir setengah dari populasinya tidak mendapatkan akses air bersih, 1/3 anak-anak kekurangan gizi dan 29,8 % populasinya hidup dibawah garis kemiskinan.¹⁴⁰

Jadi, meskipun dengan sumber daya alam yang melimpah, Aceh termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Alih-alih mendapatkan jatah yang adil akan hasil sumber daya alamnya, Aceh malah semakin menderita akibat meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya kontrol militer yang represif terhadap masyarakat Aceh. Maka tidak heran, banyak persepsi masyarakat Aceh yang menganggap tanah air mereka dijajah, dirampas, dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat.¹⁴¹

Sentralistik dan uniformity (keseragaman)

Isu kedua yang menjadi sumber konflik Aceh adalah ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap politik Orde baru dengan kebijakan sentralistik dan penyeragaman yang berlebihan. Konsekuensinya adalah daerah yang memiliki identitas lokal yang kuat akhirnya tergerus dengan kebijakan penyeragaman ini. Pemerintah pusat terlalu terobsesi dengan gagasan ‘persatuan nasional’ untuk menyeragamkan seluruh daerah tanpa memandang kemajemukan masyarakat dan adat di Indonesia. Bagi pemerintah orde baru, penciptaan identitas tunggal merupakan misi suci. Salah satunya, program transmigrasi yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menyatukan seluruh kelompok etnik, adat dan masyarakat menjadi sebuah entitas. Visinya; “perbedaan etnik secara perlahan akan hilang dan akhirnya akan ada satu jenis masyarakat, yaitu rakyat Indonesia.” Namun faktanya pemerintahan orde baru mengabaikan keluhan dari luar pulau Jawa, termasuk Aceh, bahwa program transmigrasi tidak lain dan tidak bukan adalah ‘Jawanisasi’.¹⁴²

Selain itu, kebijakan yang ‘homogenistik’ kepada Negara dan masyarakat memang menjanjikan stabilitas politik, sehingga memaksa seluruh organisasi politik bahkan masyarakat terangkut dalam sistem kolusi, sistem neo-patrimonial yang dibangun oleh Soeharto, sehingga tidak memberikan ruang kosong terhadap oposisi di level nasional maupun lokal.¹⁴³

Jelas secara politis penerapan kebijakan yang terlalu sentralistik dan uniformitas menghancurkan lembaga politik dan adat di ranah lokal dan pastinya merusak identitas/kearifan lokal yang ada, termasuk Aceh. Dengan diperkenalkannya struktur birokrasi bergaya Jawa dan politik kooptasi berdasarkan *reward & punishment* tersebut, maka hal ini menyebabkan para ulama di Aceh kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Banyak dari mereka yang dikooptasi atau dipaksa memainkan perannya sebagai pendukung pemerintah. Sistem eksekutif yang baru (Gubernur dan Bupati), para teknokrat Aceh, dan kaum menengah ke atas, pada masa ini rela bekerja sebagai tangan pemerintah dari pusat, dan menjadi lawan dari kepentingan daerah mereka sendiri.¹⁴⁴ Dengan kontrol rezim Orde baru yang ketat, janji pemerintah pusat yang akan memberikan Aceh untuk mengimplementasikan status “daerah keistimewaan”-nya hanya menjadi omong kosong belaka.¹⁴⁵

Represi Militer

Sumber ketiga yang penyebab konflik di Aceh adalah penerapan politik militer yang represif, khususnya periode 1990-1998. Jika eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah pusat yang tidak adil dan kekuasaan sentralistik yang terlalu terpusat menguatkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah pusat, maka tindakan represif yang brutal dan melanggar HAM menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Banyak khalayak umum tidak mengerti mengapa pemerintah pusat, walaupun telah berhasil menumpas kebangkitan GAM jilid II hingga awal 1992, terus memperpanjang status operasi militernya di Aceh dan menggunakan politik represif berlebihan terhadap masyarakat Aceh. Dan ketika pelanggaran HAM ini terangkat ke permukaan dan status DOM dicabut, pandangan masyarakat Aceh telah berubah menjadi “jjjik” dan tidak percaya lagi terhadap kredibilitas militer khususnya, dan pemerintah pusat pada umumnya.¹⁴⁶

Politik Impunitas

Sumber konflik ke-4 adalah politik impunitas. Masyarakat Aceh sangat marah dan kecewa atas ketidakmampuan dan keengganan pemerintah pusat untuk memberikan keadilan bagi Aceh dengan menyeret militer dan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran HAM ke muka pengadilan yang semestinya dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Penderitaan yang luar biasa yang diakibatkan oleh militer selama masa konflik meninggalkan perasaan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap pemerintah pusat.

Faktor-faktor tersebut tidak serta merta lahir secara bersamaan, faktor pertama dan kedua yang mengawali lahirnya kebencian atas kekuasaan pemerintah pusat yang semena-mena, sedangkan faktor ketiga dan keempat yang memperdalam kebencian tersebut.

Hematnya, kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan sentralisasi dilihat sebagai sumber akar konflik di Aceh, sedangkan politik represif dan impunitas yang melanggengkan kebencian Aceh akan pemerintah pusat hingga tahap kronis. Dan ketika kebencian ini meledak dalam bentuk pemberontakan bersenjata, respon pemerintah pusat dalam bentuk operasi militer, tidak disertai dengan upaya serius untuk mengatasi sumber ketidaksenangan Aceh terhadap pemerintah pusat. Bahkan, setiap kali Aceh menyampaikan ketidaksenangan-nya terhadap pemerintah pusat, selalu menjawab dengan ancaman atau pendekatan militer yang serius.¹⁴⁷

Kondisi pada masa DOM, sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Kondisinya sangat mencekam dan represif. Dinding-dinding berkuping. Pada saat itu orang-orang lebih memilih diam agar aman. (Saifuddin 'Acun' Gani, Advokat, 25/6/2014)

MODEL BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Aceh, LBH Banda Aceh, telah melalui beberapa fase konflik kekerasan yang terjadi di *tanah rencong* hampir dua dasawarsa. Sejak pendiriannya pada tahun 1995, LBH Banda Aceh berhasil menjaga eksistensinya seiring kerasnya dunia advokasi, pembelaan HAM dan demokrasi pada masa konflik dan paska konflik di Aceh. Demikian juga sejak masa paska konflik, LBH Banda Aceh tetap menjaga garis perjuangannya dengan memberikan ‘bantuan’ kepada masyarakat dalam menjaga hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya mereka sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan *Universal Declaration of Human Rights* 1948, yang termaktub dalam dua konvenan yang berbeda (*International Covenant On Civil And Political Rights* –ICCPR dan *International Covenant On Economic, Social and Culture* –ICESCR).

Sebelum berdirinya LBH Banda Aceh di tanah Serambi Mekkah, wilayah Aceh dahulunya ditangani oleh YLBHI/LBH Medan dalam penanganan kasus-kasus Hak Sipil-Politik dan Ekonomi, Sosial- Budaya. LBH Medan sudah membuka pos bantuan hukumnya di Aceh sejak tahun 1980an, di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa.¹⁴⁸ LBH Banda Aceh berdiri atas inisiatif untuk memberikan pendampingan kepada para korban yang menginginkan peradilan yang adil bagi pelaku kekerasan pada masa DOM, dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses keadilan sebagaimana masyarakat yang tinggal di negara hukum.¹⁴⁹

Berkenaan dengan peran YLBHI/LBH dalam konflik Aceh dapat dibagi dalam beberapa fase sebagai mana yang ada sebagai berikut;

Periode 1980 – 1995;

Kondisi Hukum dan HAM

Pada masa awal pecahnya konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau awal 1980an, kondisi hukum dan HAM belum seberapa buruk dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masa DOM. Militer dan aparat keamanan masih fokus mengejar para simpatisan Aceh Merdeka. Operasi keamanan yang dilakukan lebih banyak fokus pada operasi intelijen. Namun, sekembalinya para anggota militer GAM dari pelatihan di Libya dan beberapa kali penyerangan terhadap anggota militer, situasi di Aceh perlahan berubah. Pemerintah Indonesia menyambut hal ini dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pada masa awal, operasi keamanan berhasil menghentikan gerakan militer GAM hingga tahun 1991. Namun, mekanisme operasi yang tidak berperikemanusiaan menimbulkan antipati besar dari masyarakat Aceh. Saat operasi, bukan hanya anggota GAM saja yang menjadi korban, tidak sedikit pula masyarakat tidak berdosa menjadi bulan-bulanan oleh pihak militer dan dan dituduh sebagai anggota GAM.

Walaupun begitu, hukum positif masih berlaku saat itu. Beberapa yang lolos dari maut, dihadapkan ke depan persidangan. Namun hasil dan jalannya proses persidangan terkesan asal ketuk palu.¹⁵⁰ Umumnya terdakwa dikenakan dakwaan tindak pidana subversif dengan masa hukuman di atas 10 tahun. Umumnya bagi mereka diterapkan azas praduga bersalah. Bahkan penguasa Daerah Operasi Militer menekan pihak pengadilan untuk hanya memberikan izin bagi pengacara yang benar-benar beraliansi dengan mereka. Tidak banyak pengacara lokal yang berani untuk mendampingi para terdakwa tindak pidana subversif. Lagipula, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum dan peradilan ini melanggengkan praktek-praktek hukum yang melanggar HAM. Praktis, militer dan pemerintah mengontrol jalannya proses persidangan.

Berdasarkan penuturan Saifuddin A. Gani dan Hendardi, kondisi di Aceh pada saat itu terbilang represif. Pemerintah Indonesia benar-benar menutup Aceh dari dunia luar. Yang ber-KTP (kartu tanda penduduk) non-Aceh dilarang masuk ke Aceh. Tidak ada yang berani menentang pemerintah, dinding-dinding berkuping. Bagi mereka yang lancang, label “*Gerakan Pengacau Keamanan atau PKI*,” penyiksaan atau *extra-judicial killing* menanti mereka keesokan harinya. Kondisi ini mencitrakan bahwa Indonesia jelas mendesain Aceh pada masa DOM dalam *politik sungkup*.¹⁵¹

Namun, bukan berarti tidak ada yang bereaktif dengan kondisi ini. Beberapa jaringan LSM dan media yang mengatasnamakan individu juga berusaha membuka politik represif ini. Walaupun bantuan hukum litigasi sangat terbatas. Dari sisi non-litigasi, laporan-

laporan pelanggaran hukum dan HAM berhasil keluar dari Aceh. Lembaga pembela HAM seperti YLBHI dalam tingkat nasional dan internasional seperti Human Rights Watch, Tapol dan Amnesty International berhasil merilis laporan tentang kondisi hukum dan HAM pada masa awal diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Aceh.

Peluang yang dilakukan, strategi advokasi, capaian strategi, dan perubahan

Awalnya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Aceh, YLBHI/LBH Medan telah menapakkan jejaknya pada tahun 1980an. Tepatnya pada masa Mahyudani, SH. menjadi direktur LBH Medan. Dengan kondisi Aceh yang pada saat itu mulai bergejolak, LBH Medan membangun beberapa pos untuk memonitor pelanggaran HAM di Aceh, yaitu, Pos LBH Aceh Timur (Langsa) dan Pos LBH Aceh Utara (Lhokseumawe).

Pada periode awal, pos-pos ini berkamufase menjadi layaknya kantor pengacara biasa. Bahkan dapat dikatakan, kasus-kasus yang dipegang oleh LBH pada saat itu tidaklah layak dipegang oleh LBH seperti kasus cerai, warisan dan sebagainya. Alamsyah mengakui bahwa hal ini dilakukan untuk menutupi kerja-kerja advokasi HAM dari intervensi militer yang telah menanamkan pengaruh kuatnya di Aceh saat itu (*strategi kamufase*), terutama secara non-litigasi dalam *monitoring* dan pengumpulan data pelanggaran HAM. Kasus-kasus HAM di Aceh sendiri saat itu masih ditangani langsung oleh pengacara YLBHI, seperti disampaikan oleh Luhut MP Pangaribuan dan Hendar. Beberapa kali Alamsyah Hamdani, Jafar Siddiq Hamzah dan Abdul Aziz dalam LBH Medan juga turut serta dalam penanganan kasus HAM di Aceh.¹⁵²

Strategi ini kemudian perlahan berubah menjadi semakin intensif dan terbuka pada tahun 1990an. Para aktifis lokal juga semakin lantang menyuarakan pertentangannya terhadap operasi militer yang diterapkan di Aceh saat itu. Para aktifis ini menilai represi militer sudah melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya ditujukan pada anggota Gerakan Aceh Merdeka namun juga pada masyarakat yang tidak berdosa. Menurut Alamsyah, jaringan yang dibangun dalam advokasi HAM di level lokal adalah Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) – Indonesia.¹⁵³ Selain itu, belum ada lembaga yang berani untuk masuk dalam advokasi HAM di Aceh. Kondisi di Aceh pada periode 1989 hingga 1996 memang dirasakan begitu represif. Tidak ada yang berani mengadvokasi kasus HAM di Aceh, kecuali YLBHI, LBH Medan dan Walhi. Dan sebagian besar kasus-kasus tersebut terkait tindak pidana subversif.¹⁵⁴

Pada periode tahun 1989-1991, YLBHI/LBH Medan hanya “diizinkan” untuk membela satu kasus di depan pengadilan, yaitu kasus subversif atas nama Usman Irsyadi, penduduk Aceh Timur yang dituduh GAM di pengadilan negeri Langsa. Pada periode tersebut sebenarnya banyak kasus subversif yang LBH sendiri mencoba memberikan bantuan. Para keluarga korban pun sempat melayangkan surat meminta pembelaan hukum dari YLBHI/LBH Medan kepada pengadilan. Namun intervensi pemerintah yang otoriter dan militeristik saat itu memupuskan harapan YLBHI/LBH Medan untuk membela korban-korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer.¹⁵⁵

Memang usaha litigasi tersebut belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, politik stigmatisasi dan labelisasi kerap ditujukan pada mereka yang menentang militer, atau yang mendukung si korban dan mereka yang menentang tidak jarang pula dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka. Bahkan dalam keadaan yang paling aneh, seseorang dapat dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka apabila memiliki permasalahan dengan orang yang lain seperti masalah utang piutang, kasus tanah dan sebagainya. Selain itu,

bagi sebagian yang beruntung, mereka mendapat perlindungan dari luar, seperti kedutaan Amerika Serikat,¹⁵⁶ serta NGO internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch* dan *Tapol*.¹⁵⁷

Selain dalam ranah lokal, kampanye internasional juga mulai diusung oleh NGO internasional seperti yang telah disebutkan di atas. Contohnya, *Human Rights Watch* merilis laporan *Indonesia: Continuing Human Rights Violations in Aceh* pada 19 Juni 1991, *Tapol* juga merilis laporannya *Mass Killings in Aceh* pada 27 Juni 1991, *Amnesty international* juga membantu dalam melindungi orang-orang yang ditangkap dengan melakukan urgent action dalam 24 jam pertama setelah penangkapan dengan mengeluarkan memo yang dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri dan ditembuskan kepada Pemerintah Militer Daerah di Aceh.¹⁵⁸

Sulit memang melepaskan stigma “merdeka” pada siapapun yang mendukung advokasi HAM di Aceh, terutama pihak pemerintah dan militer Indonesia. Saat itu, bahkan tidak jarang intimidasi ditujukan kepada staf YLBHI/LBH Medan, yang pada dasarnya prihatin terhadap besarnya pelanggaran HAM di Aceh. Alamsyah mengaku bahwa ia pernah berkali-kali digiring ke penjara Gaperta di Medan, akibat aksinya melawan pelanggaran HAM di Aceh. Beruntung saat itu, LBH Medan memiliki jaringan yang kuat dengan kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, sehingga aparat keamanan tidak melakukan hal yang macam-macam kepadanya.¹⁵⁹ Namun lain halnya dengan Jafar Siddiq Hamzah, pengacara LBH Medan yang juga ketua IFA (Internasional Forum for Aceh) sepulang dari Amerika Serikat dibunuh oleh orang tak dikenal (OTK) di Medan pada tahun 2001, dan mayatnya ditemukan di lahan perkebunan di kabupaten Tanah karo, Sumatera Utara.¹⁶⁰

Hematnya, dalam rentang tahun 1992-1997, YLBHI/LBH Medan ditambah lagi LBH Banda Aceh yang berdiri secara formal pada tahun 1997, pembelaan korban pelanggaran HAM semakin intensif di Aceh. Salah satunya termasuk kasus Mukim Ali Usman, kasus Ishak Daud, dan sebagainya.¹⁶¹ Pada saat itu, YLBHI dan LBH medan telah berhasil menerapkan metode litigasi dan non-litigasi dalam advokasi HAM di Aceh, namun LBH Banda Aceh sejak berdirinya pada tahun 1995 masih berbentuk *project test* dan belum bersandar pada aras kerja LBH sesungguhnya. Sehingga dapat dikatakan LBH Banda Aceh selama 1995-1997 masih mencari jati diri yang sebenarnya agar sejalan dan sesuai dengan kondisi objektif Aceh pada saat itu.

Periode 1995-1998;

Kondisi Hukum dan HAM

Secara umum, pelanggaran hak-hak sipil terjadi lebih intensif pada masa ini. Peluang advokasi HAM di Aceh terhadap berbagai tindak pelanggaran HAM sangat kecil, namun semakin terbuka seiring dengan proses transisi politik di Jakarta.¹⁶² Gonjang-ganjing politik yang terjadi di Jakarta sedikit banyak berpengaruh kepada kekuatan militer di Aceh. Di saat Jakarta disibukkan dengan tuntutan reformasi, masyarakat sipil di Aceh berusaha untuk mempersatukan suara dalam bungkusan tuntutan referendum. Melemahnya militer dan pemerintahan di Aceh juga dipergunakan oleh GAM untuk “menguasai dukungan” hampir di 70% wilayah Aceh. Implikasinya secara politik adalah operasi militer untuk menumpas GAM beserta pengikutnya diintensifkan kembali, tanpa melihat prosedur hukum yang ada. Salah satu contoh adalah kasus pembantaian Teungku Bantaqiah beserta santrinya, dan pembantaian di simpang KKA (PT. Kertas Kraft Aceh),

Aceh utara.

Dalam masa ini, hukum sipil di Aceh tidak berlaku. Sistem pemerintahan dilakukan secara tertutup dan didominasi oleh militer. Kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil meningkat, namun sulit diselesaikan di Aceh.¹⁶³ Beberapa peradilan pidana memang masih ada dan dilangsungkan bagi terdakwa kasus subversif. Namun, untuk dapat mendampingi terdakwa tersebut, harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah DOM di Aceh saat itu, terutama pihak TNI.¹⁶⁴ Terdakwa memiliki perlindungan agar tidak dieksekusi mati setelah mendapat perlindungan atas *urgent action* yang dilakukan pihak NGO internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch* dan *Tapol* dengan mengirimkan memo ke Kementerian Luar Negeri dan dikomunikasikan dengan kementerian terkait dan militer.¹⁶⁵

Kondisi yang represif memang telah begitu mengakar di Aceh saat itu, bukan hanya pada tingkat akar rumput namun telah sampai ke struktur pemerintahan sipil di Aceh. Menanggapi hal ini, Jakarta lebih menjadi arena advokasi HAM yang relatif terbuka, walaupun militer kerap bersikap keras terhadap sejumlah advokasi yang dilakukan oleh sejumlah LSM di Jakarta.¹⁶⁶ Begitu pula, di luar Indonesia, kampanye yang dilakukan oleh berbagai NGO dan IFA (*Internasional Forum for Aceh*) telah lebih berani mengungkapkan kebiadaban militer Indonesia saat itu di forum internasional.¹⁶⁷

Peluang yang dilakukan, strategi advokasi, capaian strategi dan perubahan.

Terpisah dari kerja advokasi LBH Medan, awalnya LBH Banda Aceh berkantor di seputaran Keudah, Banda Aceh dan direktornya adalah Darwis, SH. Saat itu, LBH Banda Aceh berbentuk *project test* dan masih berkantor di *Darwis, SH. & Associated*. Dalam sebuah acara pelantikan direktur LBH Banda Aceh pada tahun 2010, Afridal Darmi mengatakan bahwa pernah terjadi perdebatan mengenai penerimaan mandat YLBHI untuk mendirikan LBH Kantor di Banda Aceh. Saat itu, bukan hanya Darwis saja mendapat mandat untuk mendirikan LBH Kantor, namun ada seorang dosen Fakultas Hukum Unsyiah yang juga mengaku mendapat mandat yang sama dari Adnan Buyung Nasution sebagai Ketua Dewan Pembina di YLBHI. Namun dalam perjalanannya mandat ini ditegaskan kembali dan diberikan kepada Darwis, SH. sebagai direktur LBH Banda Aceh pertama. Kemudian pada tahun 1997, Darwis, SH. digantikan oleh Abdurrahman Yacob, SH. Sejak saat itu LBH Banda Aceh berdiri secara *legal formal* dan terletak di Jalan Perdagangan, persis di sebelah Mesjid Baiturrahman Banda Aceh yang dikenal sebagai ikon daerah Serambi Mekkah ini.¹⁶⁸

Dalam periode ini, LBH Banda Aceh dalam program dan aktifitasnya masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang cenderung aman dalam operasinya di Aceh. Kebijakan-kebijakan tersebut beranjak dari kondisi objektif yang terjadi di lapangan seiring besarnya tingkat kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia maupun masyarakat yang berani, bukan hanya menentang, namun juga, mengkritik pemerintahan DOM saat itu.¹⁶⁹ Oleh karena itu dalam fase ini, LBH Banda Aceh dapat dikatakan cenderung masih fokus dalam pendampingan kasus-kasus yang berkaitan dengan pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, terutama di daerah Aceh bagian barat dan selatan yang relatif tidak mengalami pergolakan dibandingkan di bagian utara dan timur Aceh. Walaupun begitu bukan berarti tidak ada penanganan kasus sipil-politik yang dilakukan.¹⁷⁰ Selain itu, mekanisme litigasi juga sering menghadapi kenyataan akan keterbatasan jumlah pengacara yang tersedia dan bersedia mendampingi korban, akibat

kondisi objektif saat itu.¹⁷¹

Dalam periode ini pula, sebenarnya LBH Banda Aceh “belum memenuhi syarat” sebagai sebuah Lembaga Bantuan Hukum di bawah YLBHI, yaitu lembaga bantuan hukum dengan pendekatan bantuan hukum struktural. Karena kerja-kerja LBH masih fokus pada kerja litigasi dan sangat minimal penerapan metode dan model non-litigasi.¹⁷² Memang relatif lebih banyak pilihan cara dalam mekanisme non-litigasi dalam advokasi HAM, namun karena media di Aceh kurang memiliki ruang politik yang cukup untuk bermanuver, maka jauh lebih sulit melakukannya di Aceh.¹⁷³ Walaupun begitu, kerja-kerja non-litigasi seperti *monitoring* dan pengumpulan data tetap ada dalam aktifitas LBH Banda Aceh saat itu.¹⁷⁴

Seperti diketahui, advokasi HAM di Aceh jelas bukan hanya tugas LBH Banda Aceh saja. Selain dari bantuan mekanisme litigasi, YLBHI juga menyelenggarakan beberapa kali pelatihan/pemantauan pelanggaran HAM kepada aktifis bantuan hukum dan HAM di Aceh, membantu mengolah data dan menganalisis data-data tersebut sehingga dapat menjadikannya bahan kampanye advokasi HAM. Selain itu, YLBHI juga memfasilitasi bantuan komunikasi dengan jaringan kerja nasional dan internasional dan menyokong advokasi di tingkat nasional dan internasional. Lagipula, YLBHI juga bertugas memastikan LBH Banda Aceh memiliki sumber daya (kualitas dan jumlah staf, dana dan organisasi yang memadai), serta memastikan KontraS –yang awalnya didanai oleh YLBHI, mampu mendukung advokasi HAM di Aceh.¹⁷⁵

Capaian dan perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh YLBHI/LBH dan jaringan, memang tak dapat dilihat konkrit. Beberapa capaian dirasakan memiliki efek berganda seperti delegitimasi peranan militer (ABRI/TNI) di Aceh dan menguatnya kepercayaan diri para korban konflik dan masyarakat sipil lainnya dalam mengungkapkan kebenaran.¹⁷⁶

Dalam perjalanan LBH Banda Aceh, setelah menggantikan Darwis, SH., pada tahun 1997, Abdurrahman Yacob meletakkan jabatannya pada tahun 1998 dan digantikan oleh Syarifah Murlina sebagai penanggungjawab sementara sebelum pemilihan direktur yang baru. Saat itu, YLBHI mengutus Munarman sebagai *Caretaker* LBH Banda Aceh pada tahun 1998 untuk membenahi kembali kerja-kerja LBH Banda Aceh sesuai dengan kondisi objektif konflik dimana maraknya pelanggaran hak sipil dan politik menjadi retorika saat itu. Selain itu, Munarman juga diutus menjadi koordinator KontraS Aceh menggantikan Iqbal Farabi.¹⁷⁷

Periode 1998-2005;

Kondisi Hukum dan HAM

Pada masa ini, intensitas konflik bersenjata antara kedua belah pihak semakin meningkat. Pada masa ini pun mekanisme kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun dilakukan lebih sistematis, regular bahkan tanpa batasan. Hal ini semakin diperparah kondisi sosial-politik di Aceh, seiring dengan suasana gonjang-ganjing politik di Jakarta, sehingga GAM semakin menanamkan pengaruhnya demi meraih dukungan di Aceh.

Setelah masa reformasi, Pemerintah Indonesia dengan sangat tegas menjustifikasikan militer untuk memberangus GAM dan para ‘pendukungnya’. Kenyataan ini semakin membuka jalan bagi militer untuk melaksanakan operasi anti-kemanusiaannya di Aceh. Bukan hanya bagi anggota GAM, namun juga para aktifis yang menentang tindakan

represif militer, bahkan rakyat tak berdosa sekalipun menjadi sasaran.

Di sisi lain, pergantian tampuk komando panglima militer GAM dari Abdullah Syafei yang terbunuh di Cubo, Pidie, kepada Muzakkir Manaf pada tahun 2002, perlahan mengubah simpati masyarakat kepada GAM. Para anggota GAM yang meminta upeti 'pajak nanggroe' kepada masyarakat, bahkan dengan memaksa. Hal ini membuat masyarakat dalam posisi 'sudah jatuh tertimpa tangga'.

Menurut pengakuan Abdullah Saleh, sejak tahun 1998 sampai 2004 keadaan hukum di Aceh sudah semakin terpuruk. Apabila dibandingkan pada masa DOM, hukum masih digunakan sebagai senjata untuk menghukum para terdakwa subversif, namun setelah berakhirnya masa Soeharto terjadi peningkatan pembunuhan di luar pengadilan (*extrajudicial killing*) dan penyiksaan tanpa memperdulikan asas legalitas di Nanggroe Serambi Mekkah ini. Bukan hanya pihak GAM saja, namun masyarakat sipil dan para aktifis HAM juga menjadi korban dari kebiadaban militer.¹⁷⁸ Selain itu, kondisi konflik sendiri memaksa aparat hukum seperti hakim dan jaksa untuk mengungsi keluar Aceh, sehingga minimnya jumlah aparat *judiciary* ini memaksa proses pengadilan terkesan serabutan dan tidak kompeten. Afridal Darmi mengaku bahwa pada saat itu pengadilan-pengadilan ini kekurangan hakim bahkan tidak memiliki hakim sama sekali. Kalaupun ada, beberapa sidang hanya dipimpin oleh seorang hakim yang dilakukan secara berurutan dengan hakim sama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya jaminan keamanan bagi para hakim dan keluarganya.¹⁷⁹ Afridal Darmi menambahkan terkadang ketika sidang akan dilangsungkan esok hari, di pengadilan di luar kota Banda Aceh terjadi kontak senjata di seputaran jalan menuju pengadilan yang dimaksud. Hal ini jelas menjadi sebuah kendala bagi LBH Banda Aceh untuk memberikan pendampingan hukum bagi kliennya.¹⁸⁰

Selain itu menurut Ari Maulana, kerja-kerja non-litigasi LBH Banda Aceh sempat terhenti akibat meningkatnya ancaman bagi para aktifis HAM, terutama anggota LBH di Aceh. Selain daripada pandangan masyarakat yang sudah pasrah dengan keadaan konflik dan lebih menginginkan pisah dari NKRI, para aktifis juga dikejar-kejar oleh pihak militer sehingga banyak diantara mereka melarikan diri dan mencari perlindungan yang aman dari keberingasan pihak militer saat itu.¹⁸¹ Hal ini senada dengan pernyataan Afridal Darmi, namun beliau menambahkan walaupun advokasi dalam tingkat akar rumput memiliki kendala hebat dalam operasinya, kerja tidak terhenti seluruhnya, tetapi diskusi-diskusi kecil, kegiatan *monitoring* dan pengumpulan data juga berhasil dilakukan. Kampanye-kampanye internasional juga dilakukan hingga ke tingkat PBB dan Uni Eropa.

Peluang yang dilakukan, strategi advokasi, capaian strategi dan perubahan

Dalam masa ini, walaupun ideologi masyarakat sipil telah berevolusi akibat tidak adanya itikad baik dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat, namun netralitas LBH Banda Aceh sebagai *opposan loyal*¹⁸² saat itu masih terjaga dengan baik. Walaupun operasi militer tetap diterapkan di Aceh, namun peran dan fungsi LBH Banda Aceh tetap pada jalurnya sesuai dengan visi misi YLBHI/LBH untuk merespons

Saya bukanlah anggota LBH Banda Aceh, namun saya sering berkunjung ke kantor LBH Banda Aceh di sebelah Mesjid Raya Baiturrahman. Kantor itu dulunya ramai dengan para aktifis dan advokat pembela HAM, karena saat itu Kantor LBH Banda Aceh pernah dijadikan Posko referendum. (Wawancara dengan Pak Abdullah Saleh)

Sebelum tahun 1999, tepat setelah Munarman menjadi direktur LBH Banda Aceh, kerja-kerja LBH sudah semakin luas mencakup litigasi dan non-litigasi. Saya direkrut dari SMUR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat) untuk mengatasi kerja-kerja non-litigasi. Saat itu kami berhasil membuat model advokasi non-litigasi baru bagi LBH Banda Aceh yang sebagian besar masih digunakan sampai sekarang. (Wawancara Ari Maulana, 26/6/2014)

dengan kondisi objektif saat itu, yang memang sepatutnya fokus dalam mendampingi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam prakteknya LBH Aceh mendampingi sekitar 80 persen kasus yang berkaitan persoalan hak-hak sipil-politik, dan 20% kasus yang berkaitan dengan persoalan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat itu, LBH Banda Aceh dibawah *caretaker* Munarman telah bergerak dalam jalur litigasi dan non-litigasi. Ari Maulana mengaku, LBH Banda Aceh saat itu telah berhasil memperluas jaringannya dalam masyarakat Aceh dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Selain itu, LBH Banda Aceh juga berhasil mendorong pembentukan SPKP-HAM, Koalisi NGO-HAM dan KontraS di Aceh.¹⁸³ Menurut Afridal Darmi, Munarman berada di LBH Banda Aceh hingga bulan maret tahun 2000. Setelah itu terpilih Ruffriadi sebagai direktur LBH Banda Aceh hingga tahun 2002. Dan dilanjutkan oleh Syarifah Murlina hingga 2004. Pada tahun 2004, Afridal Darmi terpilih menjadi direktur LBH Banda Aceh yang baru, namun beliau melanjutkan studinya ke Amerika Serikat dan digantikan oleh Syarifah Murlina sebagai Pejabat Direktur.

Berkenaan dengan masifnya gerakan referendum bagi Aceh tahun 1998-1999, LBH Banda Aceh pernah dijadikan sebagai posko referendum. Saat itu, Kantor LBH Banda Aceh masih terletak di Pasar Aceh, tepat di sebelah Mesjid Raya Baiturrahman yang dijadikan sebagai pusat kongres nasional pemuda dan mahasiswa Aceh yang menuntut referendum tahun 1999. Hal senada juga diutarakan oleh Abdullah Saleh, anggota DPR Aceh saat ini yang pernah menangani kasus Pembantaian Tengku Bantaqiah di Aceh Selatan. Menurut beliau, LBH Banda Aceh digunakan sebagai posko para advokat dan pembela HAM yang menentang kekerasan yang terjadi di Aceh pada masa itu.¹⁸⁴

Seperti yang telah disebutkan, bahwa dicabutnya status DOM di Aceh tidak mengakhiri periode kekerasan di Aceh. Pada masa ini bahkan kekuatan GAM semakin meningkat. Kembalinya personil angkatan bersenjata mereka dari pelatihan di Libya dan menguatnya tuntutan masyarakat sipil atas referendum di Aceh, membuat pemerintah kehilangan otoritasnya hampir di seluruh wilayah Aceh.¹⁸⁵

Menanggapi hal ini, pihak keamanan melancarkan operasi militer terhadap GAM dan para pendukungnya. Tercatat selama 7 bulan setelah dicabutnya DOM pada bulan Agustus 1998, 447 masyarakat sipil dan 87 anggota aparat keamanan meninggal dan 144 lainnya dinyatakan hilang.¹⁸⁶ Termasuk di antaranya para aktifis yang menjadi korban, para anggota LBH Banda Aceh juga mendapat ancaman dari aparat militer. Bahkan tidak sedikit pula yang terbunuh dan dinyatakan hilang pada periode setelah dicabutnya DOM. Termasuk diantaranya Jafar Siddiq Hamzah, ketua International Forum for Aceh (IFA), yang mayatnya ditemukan di Medan; Musliadi, koordinator Koalisi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Barat (KAGEMPAR), mayatnya di temukan di Senapet, Aceh Besar; Mukhlis dan Zulfikar, staf *Link for Community Development* (LCD), mayatnya belum ditemukan sampai sekarang, dan banyak lagi lainnya. Banyaknya para aktifis yang menjadi korban tidak terlepas dari stigma dan pelabelan yang seringkali bermuara pada kriminalisasi individu dan lembaga yang bekerja di ruang pembelaan hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan.¹⁸⁷ Hal yang menarik adalah walaupun sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang juga mengadvokasi isu HAM di Aceh, nama LBH Banda Aceh memiliki tempat tersendiri di mata pemerintah saat itu. Sebagai salah satu aparat hukum – sekaligus *opposan loyal* – yang memiliki nama-nama mentereng seperti Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Hendar di tingkat nasional (YLBHI), LBH Banda Aceh dapat dikatakan lebih leluasa bergerak

dalam kegiatan advokasinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Dalam program JRP-HAM (Jaringan Relawan Pembela-HAM), LBH Banda Aceh mendidik para simpatisan atau masyarakat sipil –khususnya yang berasal dari daerah diluar Banda Aceh, untuk meng-cover perlindungan HAM bagi masyarakat Aceh. Salah satu kegiatannya adalah melatih sistem peringatan dini untuk mencari, menemukan dan mendampingi korban penghilangan paksa oleh aparat militer. Walaupun para simpatisan bukanlah pengacara, namun mereka dikenal dalam masyarakat sebagai “*ureung LBH.*” bahkan mereka dibuatkan tanda pengenalan untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Hal ini dilakukan untuk mencakupi seluruh wilayah konflik yang begitu luas dan mengefisienkan sumber daya yang tersedia.¹⁸⁸

Kondisi ini berubah setelah tsunami menerjang Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan sebagian besar pesisir Aceh dan menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Bencana ini menggerus luka yang sudah sedemikian dalam bagi rakyat Aceh setelah sekian lama didera konflik berkepanjangan. LBH Banda Aceh yang saat itu berkantor di Merduati pun kehilangan sosok yang tak terlupakan yaitu, Syarifah Murlina, SH. Ia merupakan advokat LBH yang telah melalui lika-liku panjang dalam advokasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Aceh. Sepeninggal Syarifah Murlina, SH. LBH Banda Aceh mengalami kekosongan selama beberapa bulan. Hal ini tidak terlepas dari hancurnya kantor LBH Banda Aceh dan raibnya semua data yang ada akibat tsunami yang meluluhlantakkan kawasan Merduati dan sekitarnya. Saat itu, Penjabat direktur diserahkan kepada Rufriadi, SH.¹⁸⁹

Dalam konteks perdamaian Aceh, bencana terbesar abad 20 ini ‘melicinkan’ upaya untuk menyelesaikan kasus Aceh secara bermartabat. Dengan seluruh perhatian dunia tertuju pada Aceh, serta masuknya relawan dan personel militer asing ke Aceh, masyarakat – lokal, nasional dan internasional – mendesak agar status Darurat Sipil yang telah diterapkan sejak Mei 2004 dicabut, dan menyelesaikan konflik Aceh secara cepat dan bermartabat agar tidak membatasi pergerakan relawan dan pekerja kemanusiaan dalam membantu dan menyalurkan bantuannya untuk para korban tsunami.¹⁹⁰ Yang pada akhirnya kedua pihak yang bertikai, GAM dan NKRI, menandatangani perjanjian damai dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative dibawah kepemimpinan Martti Ahtisaari. Yang disayangkan adalah, tidak dicantumkannya peran langsung yang harus diambil oleh masyarakat sipil di dalam MoU Helsinki tersebut, padahal peran masyarakat sipil terutama Lembaga Swadaya Masyarakat dahulunya sangat berperan serta dalam menekan pemerintah untuk melakukan perundingan damai dan mengkampanyekan kasus Aceh ke luar negeri.

Periode 2005-2009;

Kondisi objektif di Aceh dan peran LBH di dalamnya berubah secara drastis. Seiring berakhirnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia dengan ditandatangani *Memorandum of Understanding*, pada tanggal 15 agustus 2005, di Helsinki. Yang ‘dilicinkan’ dengan bencana tsunami yang meluluhlantakkan Aceh. Peran baru dalam menjaga perdamaian dan membangun kembali Aceh menjadi pekerjaan semua

Kantor LBH Banda Aceh pernah digrebek oleh anggota kepolisian. Saat itu kantor LBH terletak di daerah Seutui dan Rufriadi selaku direktur, dan terjadi pada masa Megawati Soekarno Putri Berkuasa pada tahun 2001. Saat itu tengah diadakan kampanye Anti-militer di Kantor LBH Banda Aceh (Wawancara Ari Maulana)

Pada saat itu, saya (Afridal Darmi) telat masuk ke kantor dan melihat rekan-rekan saya telah di ikat dan seluruh data-data LBH Banda Aceh di bongkar oleh aparat militer. Saat itu pula ,seorang aparat menanyakan “siapa kamu?”, spontan saya jawab “saya pengacara mereka yang bapak ikat.” (wawancara dengan Afridal Darmi)

pihak, juga LBH Banda Aceh. Dalam periode ini, LBH Banda Aceh banyak dilibatkan dalam program *transitional justice* atau keadilan transisi paska konflik dan *rehabilitation/reconstruction* paska tsunami. Selama periode ini, pendampingan kasus berkaitan dengan hak sipil dan politik sekitar 40%, dan kebanyakan berfokus pada kasus penegakan HAM masa lalu. Sedangkan hak ekonomi, sosial-budaya sekitar 60%, dan kebanyakan kasus berkaitan dengan hak bantuan tsunami, hak atas tanah dan lain-lain.¹⁹¹

LBH Banda Aceh semakin mapan dalam perkembangannya mengikuti konsep dasar sebagai Bantuan Hukum Struktural (BHS). Dalam periode ini pun, kondisi objektif seperti *transitional democracy*, pemilihan umum dan pelanggaran, serta permasalahan lingkungan menjadi isu sentral dalam kepemimpinan Irwandi (2007-2012) dan 'Doto' Zaini Abdullah (2013-17). Pendampingan kasus hak sipil dan politik terhitung sekitar 80%, dan kasus hak ekonomi, sosial dan budaya sekitar 20%.

Dalam periode-periode ini, fungsi dan strategi LBH Banda Aceh dengan konsep dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural (BHS) mengalami dinamika seiring dengan kondisi objektif di lapangan. Menurut Tandiono BP (2013), terdapat empat posisi bantuan hukum yang bergerak sesuai dengan inisiatif yang melakukannya, yaitu; *pro bono publico*, masyarakat sipil (NGO bantuan hukum), negara (melalui pemerintah pusat dan daerah) serta agen pembangunan internasional.¹⁹² Dalam pandangan di atas, peran LBH Banda Aceh selama konflik lebih fokus sebagai organisasi masyarakat sipil (legal aid-NGO) dibandingkan sebagai *pro bono publico* yang bersifat konvensional. Dan pada masa pasca-konflik, LBH Banda Aceh berkembang bukan hanya secara independen, juga semakin mapan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat internasional. LBH Banda Aceh banyak dilibatkan dalam program *transitional justice* paska konflik, rehabilitasi atau rekonstruksi paska tsunami, transisi demokrasi, dan isu lingkungan.

Yang perlu ditegaskan adalah peran LBH Banda Aceh sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) yang merupakan tulang belakang dari masyarakat sipil, memiliki andil besar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin maupun termarginalkan di wilayah Aceh. Namun LBH Banda Aceh juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran jaringan dan masyarakat sipil lainnya. Jaringan NGO lainnya seperti, YLBHI/LBH kantor, Walhi, Kontras, Koalisi NGO-HAM, KARMA, ACSTF, SIRA, dsb., serta peran media, dan akademisi, berkontribusi besar dalam eksistensi LBH Banda Aceh pada masa kelamnya konflik Aceh.

Namun yang menarik, sebagai NGO, LBH Banda Aceh tidak pernah mendukung kelompok militer apapun dalam konflik kekerasan yang ada di Aceh. LBH Aceh bergerak sesuai dengan visi misinya untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum masyarakat, yang secara tidak langsung mendorong penyelesaian konflik di Aceh. Dalam masa pasca-konflik dan paska tsunami pun, LBH masih fokus dalam gerakannya membangun Aceh yang lebih baik. dari perspektif hukum dan HAM.

C. PENGALAMAN TIMOR LESTE PENGANTAR

Timor-Timor adalah provinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia periode tahun 1976 sampai 1999. Ketika telah menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis “Timor Leste” sebagai nama resmi negara mereka. Dan Timor-Timor secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dengan pengubahan nama menjadi Timor Leste.

Pada tahun 2005 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha dan Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.

Topografi wilayah Timor Leste lebih didominasi oleh daerah pegunungan dan hampir sama dengan topografi wilayah Timor Barat Indonesia.

Berdasarkan konstitusi, Timor Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Dalam praktek keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa percakapan. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan Bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, diantaranya: Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Wetarese.

Di bawah pemerintahan Soeharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang. Saat ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari Brasil dan Portugal, meskipun terdapat keengganan dari beberapa kalangan muda berpendidikan untuk menggunakannya.

Menurut Laporan Pembangunan PBB tahun 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian, validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota Institut Linguistik Nasional Timor, yang



Sumber: diolah dari pelbagai sumber

mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan hingga 25% dari penduduk Timor. Seiring dengan bahasa lokal lainnya, bahasa Tetum merupakan bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi, sementara itu bahasa Indonesia masih banyak digunakan di media dan sekolah dari SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar kata dalam bahasa Tetum berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan.

PERIODISASI: SEBELUM ERA REFORMASI DAN ERA REFORMASI

Peta Situasi Politik Timor Timur dengan garis demarkasi sebelum dan sesudah reformasi dengan mencermati hal-hal penting yang terjadi dalam era-era tersebut. sehingga Timor Timur memperoleh kemerdekaan. Serta model bantuan hukum yang dilakukan dalam periodisasi tersebut.

Era Sebelum Reformasi

Tahun 1975-1999 merupakan masa kehadiran Indonesia di Timor-Timur yang didukung oleh kelompok pro-integrasi dan sekaligus ditentang oleh kelompok yang menginginkan kemerdekaan. Keberadaan faksi-faksi politik yang saling bertentangan di Timor Timur dapat dirunut balik sejak awal adanya perbedaan aspirasi politik sejak masa-masa awal kebijakan dekolonisasi yang dilakukan oleh Portugis tahun 1974.

Dalam rangka penentuan nasib sendiri, pada tanggal 27 Juli 1975, Undang-undang Portugal no. 7/1975 menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum di Timor Portugis dan membentuk suatu majelis rakyat tahun 1976. Majelis rakyat ini kemudian akan membentuk pemerintahan baru dan Portugal sedianya akan menyerahkan kekuasaannya kepada Negara Timor (Timur) yang baru pada bulan oktober 1978.

Di sisi lain, sejak pertengahan tahun 1974 Indonesia mulai menjalin kontak dengan pendukung integrasi Timor Timur. Setelah konflik bersenjata antara UDT¹⁹³ dengan FRETILIN¹⁹⁴ dimulai, kontak-kontak ini berlanjut menjadi operasi-operasi gabungan di Timor Timur bersama anggota APODETI dan UDT.

Antara bulan Agustus sampai September 1975 merupakan periode konflik horizontal di Timor Timur. Sejak Oktober 1975, ciri-ciri konflik vertikal mulai semakin menguat dengan semakin terlibatnya militer Indonesia bersama kelompok-kelompok pro-integrasi timor, dan mengukuhkan kehadirannya di Timor Timur. Salah satu indikasi keterlibatan militer Indonesia adalah kasus Balibo, dengan menggandeng para partisan (milisi pro Indonesia) dari Timor-Timor menyerang masuk kota Balibo dari arah barat melewati Batugede. Penyerangan di kota Balibo ini di kenal dengan Tragedi Balibo pada 16 Oktober 1975, dimana 5 orang wartawan dari Australia menjadi korbannya.

Balibo merupakan salah satu kota kecil yang dekat dengan wilayah Atambua yang letaknya di pegunungan. Tragedi ini di lakukan sebelum Invasi Indonesia secara besar-besaran ke Timor Timur pada 7 Desember 1975, ini adalah salah satu bentuk tragedi pembunuhan terhadap 5 orang jurnalis Australia yang bertugas di Timor-Timur waktu itu. Sebagai bentuk solidaritas, para jurnalis di Timor Timur dan juga aktivis perdamaian dan HAM serta warga Australia selalu berempati mengenang tragedi ini sampai saat ini. Ini sekaligus menggambarkan bahwa, betapa Indonesia menginvasi secara sepihak dengan indikasi “ingin” menduduki Timor-Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Perkembangan konflik di Timor Timur juga dicirikan oleh dimensi horizontal maupun vertikal. Fretilin memproklamasikan deklarasi kemerdekaan sepihak tanggal 28

November 1975. Dua hari kemudian, empat partai politik, UDT, APODETI, KOTA dan TRABALISTA memproklamasikan keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Indonesia, dikenal sebagai deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi karena masih menganggap dirinya sebagai “penguasa administratif” dan tetap berpendapat bahwa dalam persoalan Timor Portugis, harus diselesaikan melalui sebuah “referendum” yang melibatkan semua partai politik Timor Timur, namun mereka menganggap deklarasi Balibo sebagai pernyataan keinginan politik rakyat yang sah.

Grafik 2 Skema Kondisi Timor Timur pada Sebelum, Saat dan Sesudah Reformasi



PBB melalui Resolusi Majelis Umum No. 31/53 tanggal 1 Desember 1976 menolak integrasi dan menyerukan diadakannya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri melalui cara-cara yang diakui secara internasional. Setiap tahun sampai tahun 1981, PBB mengeluarkan resolusi yang menegaskan hak rakyat Timor Timur atas penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1982, majelis umum meminta Sekretaris Jenderal untuk memulai konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif. Seluruhnya, terdapat 10 resolusi, dua dari Dewan Keamanan PBB, dan delapan dari Majelis Umum PBB. Status Timor Timur dalam PBB adalah sebagai “*Non-Self Governing Territory*” (wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri), sehingga tercantum dalam agenda komite dekolonisasi PBB. Oleh karena itu persoalan Timor Timur selalu dibahas dalam agenda Majelis Umum di bawah butir agenda “*The Question of East Timor*”. Inisiatif Sekretaris Jenderal PBB berlanjut menjadi permulaan dialog tri-partit antara Indonesia dan Portugal dibawah naungan Sekretaris Jenderal PBB untuk membahas persoalan Timor-Timur.¹⁹⁵

Menyadari kenyataan masih adanya gerakan perlawanan yang tidak menerima kehadiran Indonesia di Timor Timur, Indonesia mulai menerapkan beberapa pendekatan dalam memerintah Timor Timur.

Pendekatan pertama adalah pendekatan keamanan dimana militer Indonesia secara aktif melakukan operasi militer melawan gerakan perlawanan. Beberapa anggota faksi pro-integrasi Timor Timur yang tergabung dalam kelompok-kelompok perlawanan rakyat (WANRA) dan rakyat terlatih (RATIH), dilibatkan dalam operasi militer menghadapi gerakan perlawanan. Beberapa kelompok WANRA dan RATIH yang dibentuk ketika itu juga aktif dalam konflik tahun 1999, seperti HALILINTAR, tim ALFA, dan tim SAKA.¹⁹⁶

Sejak 1982 pendekatan keamanan ini diresmikan sebagai bagian dari doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang diterapkan di seluruh Indonesia ketika itu, sesuai dengan persepsi intensitas ancaman yang ada dan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.

Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menarik hati rakyat penduduk Timor Timur dengan meningkatkan proyek-proyek pembangunan diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Akan tetapi pendekatan keamanan sering kali menjadi penyebab ekses-ekses yang mengakibatkan kematian warga sipil dan pelanggaran HAM lainnya. Keberadaan dan tekad pendukung pro-kemerdekaan yang melanjutkan gerakan mereka melalui berbagai bentuk (bersenjata atau tidak bersenjata) sampai periode penentuan pendapat tahun 1999.

Seorang wartawan, Aboeprijadi Santoso dari Amsterdam, punya ide lain yang menarik. Dia usul tanggal 16 Oktober 1975 dijadikan “Hari Kelam Pers Indonesia.”

Alasannya, saat itu terjadi pembantaian lima wartawan di Balibo, yang hendak merekam agresi negara Indonesia di Timor Timur. Tak soal bahwa kelima korban tersebut adalah warga Australia, Inggris dan Selandia Baru.

“Mereka satu bangsa dengan kita: bangsa wartawan, yang menohok berita demi kepentingan publik. Mereka satu republik dengan kita: republik jurnalistik, yang menyingkap ragam peristiwa, nestapa dan tragedi demi kepentingan publik.”

“Berkat mereka, kita tahu, sejak itu, tentara kita melakukan penyusupan ilegal ke negeri tetangga untuk kemudian menduduki dan menjajahnya. Tapi, berkat pembantaian mereka, kita dirundung kegelapan dua dasawarsa lamanya.”

“Enambelas Oktober 1975 adalah pembunuhan terhadap pers bebas dan terhadap hak publik Indonesia untuk mengetahui agresi, kekejaman dan pendudukan tentara kita di negeri orang. They shoot the messengers, and they killed their messages, too. Sebab, sejak 1975 Timor Timur tertutup bagi orang, apalagi bagi pers, dari dalam dan luar Indonesia – kecuali segelintir pers ‘apologists’ yang menyertai tentara tanpa mengungkap tragedi di balik operasi. Artinya, dengan pembungkaman dan pengekangan terhadap pers bebas, sejak itu, petualangan Orde Baru di Timor Timur mengingkari hak publik Indonesia untuk mengetahui ulah negaranya yang melanggar konstitusi sendiri dan untuk menyadari tragedi kemanusiaan yang berlangsung di sana.

Anda mungkin tahu pada tanggal itu, Assisten Intel Opsus Mayjen Benny Moerdani mengetahui dari Dubes Australia Richard Woolcott bahwa kelima wartawan tsb (Gary Cunningham, Gregory Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters and Malcolm Renie) berada di Balibo, Timor Timur, saat ABRI melancarkan Operasi Komodo.

Mayjen Benny menginstruksikan Kolonel Dading Kalbuadi agar “jangan ada saksi mata” operasi tersebut, dan Dading memerintahkan Komandan Tim Susi “Mayor Andreas” (Kapten Yunus Yosfiah) agar memburu kelima wartawan tersebut. (Jill Jolliffe, *Cover Up, The Inside Story of the Balibo Five*, 2001, h. 312). Setiba di Balibo, Kapten Yunus mengeluarkan perintah tembak kepada anggota Tim Susi, antara lain Letnan Bibit Waluyo dan, ada kemungkinan, juga Letnan Soetiyoso. Empat wartawan tersebut ditembak, satu lagi ditusuk mati.

(Sumber: <http://djurnalisziiy.wordpress.com/2010/03/27/16-oktober-1975-dan-balibo/>)

Era Reformasi

Reformasi dan demokratisasi mulai bergulir di Indonesia. Berakhirnya sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik ditandai pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan melemahnya otoritas militer di seluruh Indonesia, termasuk Timor Timur. Ruang politik ini, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan untuk melakukan kegiatan secara lebih terbuka.

Fenomena ini semakin menguat setelah pemerintahan B.J. Habibie menawarkan kepada Timor Timur opsi Otonomi Khusus pada bulan Juni 1998. Kegamangan pemerintah dan pasukan militer mengenai kewenangan dan peran mereka di Timor Timur pada saat itu bukan merupakan situasi yang unik, sebab dalam konteks era reformasi di Indonesia, situasi serupa juga terjadi di Ambon, Poso, Papua dan Aceh.

Pada bulan Mei 1998 berlangsung serangkaian peristiwa politik bersejarah di Indonesia. Gerakan demonstrasi yang menuntut reformasi pada tahun 1998 dan memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Sesuai konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Peristiwa ini menandai permulaan transisi politik dari sistem politik otoriter menjadi demokratis. Sejalan dengan proses demokratisasi, Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. UUD 1945 yang di masa lalu dianggap sakral, diamandemen oleh MPR. Sistem pemerintahan sentralistik mulai bertransformasi menuju desentralisasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kemudian diikuti berbagai peraturan perundangan lainnya.

Rakyat bebas untuk menyuarakan pendapatnya dengan berbagai cara, termasuk dengan berdemonstrasi. Kontrol ketat yang sebelumnya diterapkan terhadap media dihilangkan. LSM-LSM yang dikekang di bawah Soeharto diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatannya secara terbuka. Pada saat itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mulai menjadi sasaran kritik tajam terkait tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu. Berbagai tuduhan mulai dilontarkan berkenaan eksekusi operasi militer di daerah konflik khususnya di Aceh, Papua dan Timor Timur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan militer mengenai peran mereka dalam konteks yang berubah secara cepat.

Pemerintah Habibie mengambil beberapa langkah penting untuk membatasi peran militer dengan mengurangi wakil militer dipemerintahan sipil maupun di legislatif. Dan juga pemisahan Polri dari TNI pada tanggal 1 April 1999 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999.

Semua perubahan tersebut memiliki dua tujuan perubahan mendasar dalam tubuh TNI, yakni Pertama untuk memusatkan peran TNI pada peran pertahanan nasional, dan kedua menghapus peran sosial politik TNI. Dua perubahan esensial ini dimaksudkan untuk mereposisi TNI dari perannya sebelum ketika itu, dimana TNI memandang dirinya sebagai pelindung bangsa dan negara. Pada praktiknya hal ini telah membuat TNI menjadi pilihan pertama dalam menghadapi segala persepsi ancaman, termasuk ancaman dalam negeri.

Perubahan ini bermaksud membentuk suatu kekuatan militer profesional dengan peran tunggal pertahanan nasional (yakni terhadap ancaman dari luar), dan bekerja di bawah supremasi sipil. Di Timor Timur, pergantian pemerintah Indonesia memungkinkan

pengungkapan secara terbuka tuntutan untuk menyelenggarakan referendum dan kemerdekaan. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak di bawah tanah atau “*Clandestina*”¹⁹⁷ menentang kehadiran pemerintah Indonesia, kini melakukan kegiatan-kegiatannya secara terbuka. CNRT organisasi payung gerakan kemerdekaan, mendirikan kantor kantornya di kabupaten-kabupaten dan melakukan kegiatannya secara terbuka. Ini terjadi sejak sebelum keluarnya tawaran “dua opsi” pada bulan Januari 1999 dan “Otonomi Luas” pada bulan Juni 1999.

Berkenaan transisi politik internal dan keluarnya dua opsi yang menjadi kesepakatan internasional, dengan ditandatangani Kesepakatan 5 Mei 1999, TNI harus mengubah sikapnya terhadap gerakan kemerdekaan yang selama ini dipandang sebagai gerakan separatis.

Perubahan-perubahan dan reformasi politik yang terjadi di Indonesia juga membuka jalan bagi upaya untuk mencari penyelesaian masalah Timor Timur. Sesuai semangat demokratisasi, pada bulan Juni 1998 pemerintah Indonesia menawarkan kebijakan desentralisasi dalam bentuk status khusus dengan otonomi luas kepada Timor Timur. Hal ini kemudian membuka jalan bagi dimulainya negosiasi bagi Kesepakatan 5 Mei 1999.

Sebagai rangkuman, transisi politik Indonesia telah menyebabkan perubahan luas di semua sektor pemerintahan, termasuk kebijakan militer. Peristiwa tahun 1999 terjadi dalam situasi reformasi seperti ini, reformasi yang ketika itu belum tuntas.

Dari Perubahan inilah menjadi titik perjuangan Rakyat Timor-Timur dengan eskalasi yang makin meningkat baik di tingkat daerah, nasional dan Internasional.

Perjuangan yang di lakukan tidak saja pada kalangan atas, namun juga terjadi dikalangan menengah dan masyarakat bawah, dan tidak terlepas juga para pemuda dan mahasiswa.

KONFLIK YANG MENGIRINGI JAJAK PENDAPAT (PERUBAHAN POLITIK)

Seiring dengan adanya dua opsi yang dilontarkan oleh Pemerintahan B.J Habibie pada bulan Januari 1999 –yang disampaikan lewat Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas waktu itu; yaitu opsi pertama adalah Pro Otonomi yaitu masih memilih bergabung dengan Indonesia dan yang kedua adalah Kemerdekaan atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa kabar baik bagi para pejuang kemerdekaan Timor Leste di Timor-Timur baik di dalam maupun yang ada di luar negeri.

Dua opsi yang ditawarkan ini atau semakin meningkatkan pergerakan-pergerakan para klandestin prokemerdekaan yang selama ini hidup dalam tekanan militer Indonesia, karena mereka dianggap sebagai penghambat dalam perjuangan para pro integrasi yang selama ini mendukung untuk menjadi bagian dari Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa selama ini pergerakan para klandestin dijamin “pendudukan” Indonesia selama 24 tahun sudah berjalan dengan dukungan–dukungan dari para pejuang Fertilin sayap militer yang berada lama di hutan dan pemimpin mereka yang berada di luar negeri, antara lain Jose Ramos Horta dan Mari Alkatiri.

Perjuangan yang dilakukan lewat diplomasi di luar negeri oleh tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan seperti; Jose Ramos Horta, Mari Alkatiri, Abilio Aroujo sebagai orang-orang Fertilin di luar negeri baik di PBB dan negara lainnya untuk meyakinkan bahwa pendudukan Timor-Timur oleh Indonesia pada 7 Desember 1975 oleh militer Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan secara ilegal, dan melakukan tindak

kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dengan demikian harus dilakukan “*Referendum*” (hak menentukan nasib sendiri).

Tidak ketinggalan juga dari kubu pro-otonomi, yang mengklaim sebagai pro-Indonesia, menginginkan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mayoritas dari kalangan ini berasal dari pejabat pemerintahan, kepolisian dan militer beserta keluarganya. Dari sinilah mulai terjadi adanya blok-blok dan gesekan antara orang Timor-Timur yang mendukung Pro Kemerdekaan versus Pro Otonomi.

Kubu Pro-Kemerdekaan dinaungi oleh CNRT (*Conslebo Nacional da Resisitancia/ Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor-Timur*) dengan Presidennya Xanana Gusmao, yang pada 1999 berada di tahanan Cipinang Jakarta. Wakil Xanana adalah Dr. Jose Ramos Horta di luar negeri. CNRT sendiri memiliki sayap militer yang disebut Falintil (*Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste/ Armada Pembebasan Nasional Rakyat Timor Leste*). Di Timor-Timur, Taur Matan Ruak mengendalikan konsolidasi dan perlawanan dari dalam hutan, Taur sendiri sebagai Wakil Panglima/ Kepala Staf Falintil. Dalam CNRT, Falintil serupa dengan militer Indonesia yaitu TNI dan Polri, karena mereka juga memegang senjata organik. Di kubu pro-kemerdekaan, mayoritas yang punya peran adalah dari mahasiswa, gereja dan gabungan para aktivitis lain baik yang ada di Timor-Timur, luar Timor-Timur seperti di Jakarta, se-Jawa Bali dan juga di luar negeri.

Sementara kubu prootonomi, yang merupakan kubu pro Indonesia, berada dalam koridor lingkaran orang-orang di pemerintahan sipil dan militer Indonesia. Selain itu, militer Indonesia ‘sengaja’ menciptakan milisi sebagai tandingan perlawanan terhadap kelompok pro-otonomi.

Milisi adalah kelompok yang terbentuk dari warga sipil dan disokong oleh militer Indonesia, tujuannya adalah untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok pemuda pro-kemerdekaan dan juga Falintil. Kelompok ini diciptakan agar ada indikasi bahwa memang kelompok pro-otonomi tetap mendukung opsi otonomi luas yang berikan dan milisi bersenjata sebagai alat untuk menciptakan konflik sehingga timbul kesan konflik horizontal atau perang bersaudara.

Kelompok milisi ini dibentuk menyerupai tingkatan komando yang ada di militer. Ada Komandan Pleton/Regu, Komandan Kompi dan Pimpinan Milisi tertinggi setingkat Batalyon yang dikenal dengan PPI (Pasukan Penjuang Integrasi) ini dikomandani oleh Jose Tavares, dengan wakil komandannya Eurico Guterres. Keberadaan milisi ini tersebar di 13 kabupaten yang ada di Timor-Timur, dengan ciri khasnya masing-masing.

Konflik horizontal yang terjadi adalah antara orang Timor-Timur yang mendukung pro-otonomi versus pro-kemerdekaan. Terciptanya konflik horizontal ini membuat situasi politik di Timor-Timur pada tahun 1999 menjadi tidak stabil. Terbentuknya dua kubu ini, yang dilakukan sebelum dilaksanakannya jajak pendapat, membuat rakyat Timor-Timur semakin terbelah secara tajam dengan segenap ego, gengsi dan kepentingan untuk mencari siapa yang paling benar dan yang baik. Adanya konflik horizontal di berbagai daerah di Timor-Timur juga menjadi kesempatan dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk aksi balas dendam yang meliputi persoalan pribadi, antar keluarga maupun persoalan yang terjadi antar pemuda dari blok-blok tertentu. Konflik horizontal juga sangat rentan untuk diprovokasi menjadi pecah konflik lebihh besar yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Misalnya kelompok pro-otonomi yang disokong oleh tentara Indonesia melalui cara mempersenjatai milisi dengan beberapa senjata

organik, sehingga masyarakat menjadi takut dan situasi menjadi semakin tegang. Disatu sisi, mayoritas kelompok pro-kemerdekaan digerakan oleh pemuda di dalam kota dengan dukungan Falintil dan aktivis dari luar negeri.

Sejak diumumkannya dua opsi pada bulan Januari 1999 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, sejumlah krisis terjadi di daerah Timor-Timur jelang jajak pendapat atau *referendum*. Adanya penggalangan kekuatan di beberapa kabupaten, sebagian kelompok milisi yang lama dan sudah ada bertahun-tahun sejak 1975 dihidupkan kembali seperti *Halilintar* di Bobonaro, *Tim Saka* dan *Tim Sera* di Baucau, *Tim Afla* di Lautem. Selain itu juga dibentuk milisi baru seperti *Besi Merah Putih* yang bermarkas di Liquisa, *Aitarak* di Dili, *Dadurus Merah Putih* di Bobobnaro, *Mabidi* di Ainaro dan *Laksaur* di Covalima, AHI di Aileu, dan *Ablai* di Manufahi. Mereka adalah kelompok Milisi yang di bentuk dan disokong oleh tentara Indonesia sebagai Pasukan Pejuang Integrasi yang menginginkan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2 Nama Milisi yang Muncul Jelang Jajak Pendapat Timor Timur

No	Nama Milisi	Daerah Operasi	Besaran Kekuatan	Jumlah Senjata	Nama Pemimpin
1	Tim Alfa	Lautem	300 Orang	Bersenjata	Joni Marques
2	Saka Sera	Baucau	970 Orang	250 Pucuk	Serka Kopasus Joanico Lopes
3	Pejuang 59-75 Junior/Makikits Makikit	Viqueque	200 orang	200 pucuk	Martinho Fernandes dan Lafaek Saburai
4	Ablai	Manufahi	400 orang	70 pucuk	Nazario Cortereal
5	AHI	Aileu			
6	Mahidi	Ainaro	2000 orang	500 pucuk	Cancio de Carvalho
7	Laksaur	Covalima	500 orang	200 pucuk	Olivio Mendonca Moruk
8	Aitarak	Dili	1521 orang	120 bersenjata	Eurico Guterres
9	Sakunar	Ambeno	2000 orang		
10	BMP	Liquisa	4000 orang	Bersenjata	Manuel de Sousa
11	Halilintar	Bobonaro		Bersenjata	Joao Tavares
12	Jati Merah Putih	Lospalos		Bersenjata	
13	Darah Integrasi	Ermera		Bersenjata	

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Menjelang jajak pendapat yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 1999 di Timor Timur, konflik ini sangat mengganggu proses yang sedang berjalan. Sementara pemerintah Indonesia lebih memberikan perhatian pada bagaimana memenangkan otonomi sebagai sebuah solusi yang terbaik bagi warga Timor-Timur. Implikasinya adalah dana-dana Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Daerah (APBD) untuk proyek pembangunan sebagian disalurkan untuk melakukan sosialisasi otonomi luas yang begitu

singkat waktunya. Proses ini dilakukan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa-desa untuk memenangkan pilihan otonomi.

Selain pemerintahan terganggu, juga mulai muncul kekerasan yang ditujukan pada masyarakat. Penyerangan di Gereja Liquisa pada bulan 6 April 1999, adalah satu insiden kekerasan paling awal di tahun itu. 60 orang pengungsi di gereja Khatolik Liquisa diserang dan dibantai oleh milisi Besi Merah Putih yang di dukung oleh aparat. Penyerangan ini mengindikasikan aparat tentara Indonesia punya hubungan yang erat dengan milisi¹⁹⁸. Orang-orang yang di serang adalah masyarakat yang mengungsi dari rumah ke gereja sebagai tempat yang aman untuk berlindung. Dengan adanya kejadian ini, bahwa aparat Hukum Indonesia dalam hal ini kepolisian berada di pihak pro-otonomi/milisi yang menyerang. Secara halus dapat dikatakan bahwa mereka 'mendukung' adanya konflik yang terjadi, karena sama-sama berada dipihak Indonesia dan mereka yang mengungsi di gereja dilihat sebagai lawan. Ini mengisyaratkan bahwa aparat Hukum Indonesia menunjukkan keberpihakan pada salah satu kubu. Pada saat itu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah satu-satunya aparat hukum yang memiliki kewenangan untuk memproses dan melakukan penangkapan bagi para pelaku tindak kekerasan baik di kubu pro-otonomi maupun kubu pro-kemerdekaan. Namun kenyataannya, kepolisian tidak bekerja secara maksimal, karena keberpihakannya kepada kelompok pro-otonomi.

Dalam diskusi dengan Nugroho Katjasungkana di Dili bahwa demi menangkal adanya kekerasan yang timbul pada dua kelompok ini, Pemerintah Indonesia membentuk dua lembaga perdamaian yang bertujuan untuk melakukan proses negosiasi diantara kedua kubu bila terjadi konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan serta menjaga stabilitas keamanan. Salah satu Lembaga yang di bentuk adalah Komisi Perdamaian dan Solidaritas (KPS). Komisi ini keanggotaannya terdiri dari dua perwakilan yang bertikai, yaitu pro-otonomi dan pro-kemerdekaan dan juga pemerintah Indonesia masuk didalamnya sebagai pihak yang netral. Komisi ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjaga kenetralitasannya. Proses kerja yang dilakukan adalah melakukan pertemuan diantara kedua belah pihak yang bertikai agar menjaga kenteraman dan perdamaian bagi masyarakat di Timor-Timur sampai dilakukannya Jajak Pendapat/Referendum oleh PBB pada 30 Agustus 1999.

Pemerintah Indonesia juga membentuk Satgas P3TT (Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor-Timur), dimana ini berfungsi untuk mengawal proses penentuan jajak pendapat yang akan dilakukan pada bulan Agustus 1999.

Sebenarnya di kubu pro-otonomi juga ada terbentuk beberapa organisasi seperti BRIT (Barisan Rakyat Timor-Timur), FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan). Organisasi ini juga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta keamanan yang ada di Timor-Timur khususnya bagi warga sipil. Karena organisasi ini dimiliki oleh kelompok pro-otonomi, jadi pekerjaan yang mereka lakukan lebih menonjol kepada kelompok ini.

Dalam proses berjalannya aktivitas organisasi-organisasi ini, masih juga terdapat kekerasan yang cukup mengganggu stabilitas keamanan di Timor-Timur. Kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa, menandakan bahwa ketidakmampuan pemerintah Indonesia melakukan penjagaan keamanan di Timor-Timur, seperti ada pembiaran atau kesengajaan kekerasan ini terjadi. Beberapa contoh kasus kekerasan yang mengerikan massa lain terjadi yang bisa disebut sebagai Insiden Hak Asasi Manusia, sebelum dilangsungkannya

Jajak Pendapat. Antara lain penyerangan di kediaman Manuel Carasscalao oleh konvoi milisi pada April 1999, Pembunuhan di Cailaco 12 April 1999, penyerangan Gereja Liquisa pada April 1999, pembunuhan dua mahasiswa Timor-Timur di Hera 20 Mei 1999, penahanan dan pemerkosaan di Lolotoe Mei-Juni 1999 dan penyerangan kantor UNAMET Maliana 19 Juni 1999. Dan beberapa contoh kasus yang sudah berlangsung secara masif setelah dilakukannya jajak pendapat adalah; pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten pada 30 Agustus 1999, pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili pada 5 dan 6 September 1999, pembantaian di Gereja Suai pada 6 September 1999, pembantaian di kantor Polisi Maliana pada 8 September 1999, pembantaian di Passabe dan Maquelab pada bulan September dan Oktober 1999, pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos pada 13 September 1999, amukan batalyon 745 pada 20 dan 21 September 1999 dan pembunuhan Rohaniawan Lospalos pada 25 September 1999¹⁹⁹.

Beberapa kejadian serupa diatas hampir merata terjadi di 13 kabupaten yang ada di Timor-Timur. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan aparat penegak hukum dan militer Indonesia menjaga stabilitas keamanan di Timor-Timur. Dimana dalam hal ini PBB mempercayakan untuk penjagaan keamanan di Timor-Timur kepada pemerintah Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang sangat menggemparkan dunia adalah penyerangan gereja di Suai yang mengakibatkan meninggalnya tiga orang pastor dan sejumlah umat yang berada di dalam gereja. Penyerangan oleh milisi Laksaur secara membabi buta ini adalah kejahatan pelanggaran HAM berat yang terjadi saat itu, seperti yang dikutip dari Yayasan HAK Dili.

Secara umum kubu dari kelompok kemerdekaan yang menjadi banyak korban. Masyarakat yang memilih untuk merdeka selalu diteror, diancam dan dibunuh oleh milisi bersenjata prootonomi. Karena merasa takut, sebagian dari mereka harus mengungsi ke hutan untuk bergabung dengan para Falintil yang ada di sana, dan juga sebagian harus mengamankan diri di Gereja atau di rumah pemimpin dari kelompok kemerdekaan sebagai zona untuk pengamanan diri.

Hari itu, Sabtu 4 September 1999, setelah hasil Konsultasi Rakyat diumumkan, ketegangan meningkat di Kota Suai. Begitu mendengar otonomi kalah, milisi Laksaur, Mahidi dan anggota-anggota Koramil Suai Kota langsung mengadakan konsolidasi di bawah komando Komandan Koramil (Danramil) Letnan Satu Sugito.



Setelah pengumuman itu, banyak penduduk laki-laki, tua maupun muda pergi ke hutan. Yang tinggal sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Mereka lari ke hutan karena milisi telah mengancam akan membunuh semua lelaki pendukung kemerdekaan. Jauh-jauh hari, pemimpin anti kemerdekaan Francisco Lopes da Cruz bahkan telah mengancam; “Kalau otonomi menang darah menetes, otonomi kalah darah akan mengalir.” Pada 5 September 1999, di Kodim 1635/Covalima terjadi pergantian Komandan Kodim (Dandim) dari Letkol Lilik Koeshardiyanto ke Letkol Ahmad Mas Agus. Komandan-

komandan Laksaur dan Mahidi menyambut Dandim baru saat turun dari pesawat. Setelah tiba di Kodim,

Letkol Mas Agus langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan senjata dari gudang dan membagikan senjata G3 (Get Me) dan M16 kepada para komandan milisi seperti Olivio Mendonça Moruk, Agapito Mau, Pedro Teres, dan Amnecoli. Senjata-senjata itu kemudian dibagikan kepada para anggota milisi di pos masing-masing.

Suasana Suai semakin panas. Milisi membakar rumah-rumah penduduk yang pro kemerdekaan. Mereka juga memerintahkan semua penduduk untuk segera mengeluarkan barang-barang dan meletakkannya di jalan raya untuk persiapan diangkut ke Atambua, NTT. Jika perintah tidak dipatuhi, penduduk akan dibunuh dan rumahnya dibakar. Di dalam kompleks Gereja Ave Maria, dua orang petugas polisi datang menemui Pastor Francisco Soares dan meminta agar para pengungsi segera dievakuasi karena situasi sudah tidak aman lagi dan milisi sudah dipersenjatai.

Pukul 4 sore, milisi Laksaur menangkap anak-anak muda yang ada di Matai dan seorang milisi bernama Alipio Mau menembak dua pemuda. Delapan penduduk ditangkap oleh sekelompok milisi Laksaur dari Desa Salele. Mereka selanjutnya diserahkan kepada Kontingen Hanoïn Lorosae di Polres Suai. Sementara di kampung Aidila Laran, Desa Debos, dua orang berpakaian 'ninja' menyerang rumah Domingas dos Santos Mouzinho dengan senjata otomatis. Domingas dos Santos Mouzinho sekeluarga pun lari menyelamatkan diri.

Asap membumbung tinggi di sekitar kota Suai. Jalan-jalan dipenuhi milisi, khususnya di sekitar Gereja Ave Maria. Milisi mondar-mandir membawa senjata otomatis, rakitan, juga parang dan samurai. Sesekali terdengar letusan senjata api di dekat gereja. Milisi juga banyak di sekitar rumah Alberto de Neri, pemimpin FPKD Suai, sekitar 50 meter dari kompleks gereja. Semakin banyak orang mengungsi ke kompleks gereja yang dianggap aman dan tidak akan diserang oleh milisi.

Malam hari, kompleks gereja semakin penuh pengungsi. Selain dari Suai Kota, mereka datang dari kecamatan Tilomar, Fohorem, Fatululik, dan Fatumean. Sejumlah pengungsi khusus berdoa, sementara lainnya terus terjaga di antara tumpukan barang-barang yang sempat mereka bawa.

Pagi, 6 September 1999, bangunan-bangunan di kompleks gereja, seperti gedung SMUK, asrama Suster Canossiana, rumah dan kantor pastor serta gedung gereja yang belum selesai dibangun sudah dipenuhi ribuan orang. Banyak pula yang tinggal di tenda-tenda darurat. Sekitar pukul 7 pagi, Pastor Hilario menghampiri beberapa pengungsi yang menempati rumah kediaman pastor dan menyuruh mereka memasak bubur untuk anak-anak, terutama anak-anak yang masih balita.

Sekitar pukul 11, seorang anggota Laksaur menemui Pastor Hilario dan memerintahkan pastor segera memindahkan pengungsi ke tepi jalan depan kompleks gereja karena akan segera diangkut ke Betun. Pastor Hilario melakukan yang diperintahkan. Sebelum meninggalkan lingkungan gereja, para pengungsi dimintanya mengambil beras di dalam gudang gereja untuk dijadikan bekal hidup di Betun. Setiap pengungsi juga mendapat mie instan. Lama menunggu di tepi jalan, kendaraan yang ditunggu tidak datang. Para pengungsi pun kembali ke dalam kompleks gereja.

Sekitar pukul 2 siang, terdengar sebuah letusan senjata, yang segera disusul rentetan letusan senjata yang ditembakkan secara membabi buta dari arah jalan raya di sebelah utara patung Bunda Maria dan rumah Alberto de Neri. Anggota polisi dari Kontingen Hanoïn Lorosae dan TNI turut menembak ke arah dalam kompleks gereja.

Setengah jam kemudian, serangan dari berbagai arah dilancarkan oleh pasukan milisi dan TNI ke kompleks Gereja Ave Maria. Milisi Laksaur dan Mahidi sebagian menyerang masuk, sebagian lainnya mengelilingi gereja. Situasi kacau balau. Orang-orang berlarian mencari selamat. Ratusan milisi menyerbu masuk dengan bermacam senjata, mulai parang, pedang samurai, senapan rakitan hingga senapan otomatis. Hampir semuanya berkaos hitam bertuliskan "Laksaur" atau "Mahidi" dan bercelana loreng TNI. Sejumlah milisi menyerbu masuk ke arah gereja lama dan rumah pastoran dimana Pastor Francisco dan Pastor Hilario

berada. Lainnya menyerang orang-orang di halaman dan di dalam gereja baru. Di halaman rumah kediaman pastor, sejumlah milisi mengenakan penutup wajah 'ninja' dan menembaki orang-orang di dalam rumah pastor. Teriakan kesakitan akibat tertembus peluru tidak diindahkan oleh milisi. Di ruang makan pastor, dimana Pastor Francisco berlindung, seorang anak dan tiga orang perempuan meninggal akibat tembakan. Milisi melemparkan tiga buah granat ke arah ruang makan, tetapi tidak meledak.

Igidio Manek menembak mati Pastor Hilario di depan ruangan kantornya. Selanjutnya Manek menyeret mayatnya hingga 2-3 meter ke arah barat mendekati ruang makan. Seorang milisi yang masih berusia kanak-kanak kemudian menginjak-injak perut mayat Pastor Hilario. Pastor Francisco marah dan membentakinya. Mendengar bentakan pastor, Olivio Tato (anggota Laksaur, asal Kampung Fatukoan) langsung memukul dan menyeret pastor ini ke arah kandang ayam, melewati lorong yang membelah kantor dan kediaman pastor.

Sementara di dalam gereja lama, milisi membantai semua orang yang berlindung di sana, termasuk anak-anak dan perempuan. Mayat-mayat mereka dikumpulkan di tempat antara gereja lama dan asrama suster. Di antaranya ada mayat seorang ibu bersama anaknya yang berumur sekitar lima tahun dan mayat Pastor Francisco. Sebagian orang mati karena lehernya digorok dan banyak yang hampir putus karenanya.

Di dapur rumah pastor, seorang bapak dan dua anaknya tewas dibunuh. Mayatnya dibakar bersama seluruh dapur. Mayat-mayat yang terkumpul di depan gereja dan di belakang garasi rumah pastor berjumlah 26. Di bangunan gereja baru, milisi menembak sekitar 10 orang yang berlindung dalam sebuah ruangan, tiga di antaranya adalah perempuan. Milisi juga membakar rumah kediaman pastor yang menyebabkan gedung gereja lama juga terbakar.



Olivio Moruk, Komandan Batalyon Laksaur dan Alipio Mau, memukuli dan membacok seorang anak perempuan, tapi korban berhasil menyelamatkan diri dan kembali bergabung dengan rombongan pengungsi yang sedang menuju jalan raya. Sementara anak perempuan lainnya yang bernama Alola ditarik keluar dari rombongan oleh Igidio Manek. Beberapa milisi menyeret Albertina Rica, kemudian membacoknya dengan sebuah samurai di bagian lehernya.

Suasana agak mereda sekitar pukul 5 sore. Para milisi tetap berjaga di dekat Patung Bunda Maria. Sebagian melakukan penjarahan barang-barang pengungsi yang tertinggal di gereja. Mobil dan motor milik para pengungsi juga mereka ambil.

Pengungsi yang tidak dibantai dikumpulkan di jalan raya. Milisi dan TNI mengawasi dengan ketat. Mereka kemudian diangkut ke Kodim Suai dan ke SMP 2. Di dua tempat itu, milisi melakukan intimidasi, pemukulan, pemerkosaan, dan pembunuhan sampai para pengungsi diangkut paksa ke Atambua. 7 September 1999 dini hari, sekelompok milisi memindahkan 27 mayat yang dibantai di gereja lama ke dalam sebuah mobil Colt. Di antaranya terdapat mayat Pastor Hilario, Pastor Francisco dan Pastor Dewanto. Mayat-mayat yang terbungkus dengan tikar itu dibawa ke Meta Mau, NTT dan dikuburkan di Mota Masin dekat pinggir laut. Sekitar pukul 12, ke-27 mayat tersebut dikuburkan secara massal dalam tiga lubang. Penguburan langsung dipimpin oleh Lettu Sugito.

Penyerangan dan pembantaian di Gereja Ave Maria, adalah salah satu kasus besar yang memakan korban lebih dari 50 orang. Sejak kedatangan pasukan INTERFET²⁰⁰ pada akhir September 1999, kasus ini terus diinvestigasi guna mencari para pelaku dan korban yang tidak diketahui dimana dikuburkan. KPP HAM yang berkunjung tanggal 19 November dan 13 Desember mengarahkan fokus investigasi pembantaian

Gereja Ave Maria Suai ke Timor Barat. Mereka berhasil menemukan saksi-saksi kunci yang mengetahui dan melihat di mana para korban dikuburkan. Pada 25 November KPP HAM melakukan penggalian kuburan massal dan menemukan 27 mayat dalam tiga lubang, yang terdiri dari 16 laki-laki, 8 perempuan, dan satu orang yang tidak bisa dipastikan jenis kelaminnya.***

(Sumber: http://www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2001/18/02_direito.html)

Kehadiran Badan PBB UNAMET sebagai badan yang akan mengawali misi dalam menyelenggarakan Jajak pendapat, membawa angin segar bagi kelompok kemerdekaan, pasalnya kehadiran UNAMET di Timor-Timur selain menjalankan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 yang sudah ditetapkan, misi perdamaian juga dijalankan dengan merangkul kedua belah pihak yang bertikai. UNAMET menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari kerja sama dengan pemerintah Indonesia, militer Indonesia, Kepolisian, CNRT, Falintil dan semua lembaga yang yang dibentuk baik dari Indonesia maupun pihak kemerdekaan sendiri.

INTERVENSI BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Pada perkembangan kemudian, tawaran penyelesaian melalui pilihan atas dua opsi menolak atau menerima otonomi ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB, pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa penentuan pendapat dapat dilaksanakan dengan adil dan jujur serta aman dan bebas dari intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari berbagai pihak.

Sebagai perwujudan perjanjian 5 Mei tersebut, pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melaksanakan jajak pendapat. Hasilnya menunjukkan bahwa 78,5 persen dari peserta jajak pendapat (334.580 pemilih) menolak opsi otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah Indonesia yang berarti memilih Timor Timur untuk lepas dari Republik Indonesia. Sementara itu sekitar 21 persen (94.388 pemilih) memilih opsi otonomi khusus, sedangkan 1,8 persen suara (7985 pemilih) dinyatakan tidak sah.²⁰¹

Dari berbagai pengamatan yang ada, jelang jajak pendapat pasca jajak pendapat di Timor-Timur kondisi di wilayah ini seperti seolah-olah dikuasai oleh militer secara 'tersembunyi'. Berbagai organisasi di bidang HAM yang bekerja pun tak menuai dengan hasil yang maksimal, karena pasti orang-orang tersebut akan diintimidasi karena dianggap sebagai organisasi pendukung kelompok kemerdekaan. Militer dalam hal ini punya peranan dominan ketimbang pemerintahan sipil, secara sadar atau tidak, konflik horizontal sesama orang Timor yang terjadi di Timor Timur adalah tidak terlepas dari skenario militer Indonesia yang ingin terjadinya konflik. Salah satu bukti nyata adalah di bentuk dan diaktifkannya milisi sebagai "pengacau" keributan dan pembumihangusan secara masif yang terjadi di, kurang-lebih, tiga belas kabupaten di Timor-Timur. Namun militer juga mendapat tekanan yang kuat dari para organisasi HAM dan organisasi Gereja Katolik di Dili atas tindakannya yang dengan sengaja membiarkan tindakan semena-mena dan brutal para milisi bersenjata. Dengan tekanan-tekanan inilah sebagai pukulan pemerintah Indonesia terhadap dunia barat yang membuat semakin kuatnya dukungan yang berdatangan untuk Kemerdekaan Timor-Timur.²⁰²

Segera setelah pengumuman hasil jajak pendapat tanggal 4 September 1999

berkembang tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan, serta pengungsian besar-besaran.

Menyikapi kenyataan tersebut, pada tanggal 8 September 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan tentang kondisi hak asasi manusia di Timor Timur paska jajak pendapat. Butir pertama pernyataan itu mengatakan, *“bahwa perkembangan kehidupan masyarakat di Timor Timur pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki dan tindakan-tindakan terorisme telah dilakukan secara luas baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan pembiaran oleh unsur-unsur aparat keamanan.”* Seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Timor Timur, terutama menyangkut laporan-laporan yang mengindikasikan bahwa di sana telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mereka juga sangat prihatin dengan situasi para pengungsi baik di Timor Timur maupun di Nusa Tenggara Timur.²⁰³

Konflik horizontal yang terjadi di Timor-Timur karena kepentingan politik yang kuat, membawa dampak besar bagi warga Timor-Timur. Korban jiwa berjatuhan, pembakaran rumah-rumah oleh massa, milisi, pengusiran atau pengungsian paksa ke daerah Timor Barat. Unik memang, hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan tidak direspon baik oleh kelompok pro-otonomi. Salah satu alasannya adalah karena terjadinya kecurangan. Hal ini memicu milisi bersenjata untuk melakukan kembali tindak kekerasan terhadap kelompok pro-kemerdekaan.

Sebagai pihak yang kalah, kelompok pro-otonomi memilih untuk mengungsi atau keluar dari Timor-Timur dan bertahan di kamp-kamp di Timor Barat. Sedangkan kelompok pro-kemerdekaan yang masih merasa ketakutan sebagian besar harus memilih untuk mengungsi sementara di hutan dan bergabung dengan kelompok kemerdekaan yang lain di sana. Sebagian kecil dari mereka mengikuti keluarga di Timor Barat dan Australia. Hal ini menyebabkan kota-kota lebih dominan dikuasai oleh militer, karena darurat militer juga masih berlaku setelah jajak pendapat.

Ini merupakan bencana terbesar dalam sejarah pengungsian orang Timor-Timur ke Timor Barat. Kurang lebih 250 ribu jiwa warga Timor-Timur mengungsi ke Timor Barat.

Konflik kini memberikan luka dan pepecahan diantara orang Timor-Timur, yang mana sebelumnya dikenal dengan persatuan dan kesatuan yang utuh karena adat dan budaya yang kuat dari nenek moyang terdahulu. Namun hanya karena politik, semua itu hancur dan terbelah relasi antar sesama.

Beberapa capaian penyelesaian konflik antara kedua kubu ini dilakukan dengan dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek hukum yaitu adanya pengadilan *ad hoc* yang dilakukan di Indonesia. Pengadilan ini terkesan ‘sandiwara’ oleh Pemerintah Indonesia karena vonis bebas yang dikeluarkan untuk para petinggi militer Indonesia yang dengan nyata turut mendukung milisi pro-otonomi di Timor-Timur 1999. Ketidakadilan dari pengadilan *ad hoc* ini menimbulkan beberapa kekecewaan dari berbagai aktivis kalangan dunia dan juga pihak korban di Timor Leste bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam menangani berbagai konflik yang terjadi secara masif di 13 kabupaten di Timor-Timur. Salah satu komentar datang dari Jhonson Panjaitan terkait pengadilan *ad hoc* yang tidak adil;

PENGADILAN HAM AD HOC MENGIKARKI KEADILAN

Meskipun pengadilan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Lorosae telah digelar, tetapi proses yang telah berjalan sejauh ini masih diragukan oleh banyak kalangan. Apakah peradilan ini mampu menjawab tuntutan keadilan yang diperjuangkan korban? Berikut ini tinjauan Johnson Panjaitan, Sekjen PBHI, mantan pengacara Kayrala Xanana Gusmão. Sesuai dengan keputusan Presiden No 96/2001 yang kemudian diperbaiki dengan Kepres 76/2002, pada tanggal 14 Maret 2002 digelar pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta untuk mengadili dua orang terdakwa dalam kasus yang terpisah, yaitu Abílio Osório Soares (mantan Gubernur Timor Timur) dan Timbul Silaen (mantan Kapolda). Semula akan diajukan 118 orang yang menurut KPP-HAM bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur antara Januari-September 1999. Tetapi hanya 18 orang yang diajukan Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Ini membuktikan bahwa telah terjadi proses 'Bonsai' kasus Timor Timur oleh pihak kejaksaan Agung.

Pertanyaan dasar yang harus dilontarkan adalah: apakah peradilan tersebut akan mampu memberikan keadilan? Memang ini pertanyaan yang sulit dijawab, tetapi kita dapat menjawabnya berdasarkan fakta berikut:

Konsep tentang pelanggaran HAM berat yang diajukan ke Peradilan HAM sesuai UU No 26 tahun 2000 sangat sempit karena hanya mengatur dua perbuatan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Hakim-hakim yang diangkat untuk Pengadilan HAM Ad Hoc tidak memiliki *track record* yang jelas dalam bidang hak asasi manusia. Bahkan ada hakim yang sebelumnya pernah menjadi hakim di Timor Timur dan mengadili aktivis HAM di wilayah pendudukan Indonesia itu. Ada pula yang sebelumnya menjadi anggota Tim Advokasi HAM TNI.

Jaksa-jaksa ad hoc yang diangkat kebanyakan adalah oditur militer (jaksa militer), yang merupakan bagian dari jaringan para pelaku pelanggar HAM. Ada pula jaksa yang pernah menjadi penuntut umum ketika mengadili para pembela hak asasi Timor Timur di Indonesia. Ini bertentangan dengan konsep ad hoc yang seharusnya memasukan jaksa yang bukan berasal dari bekas jaksa. Jaksa seperti ini tidak akan imparial.

Proses yang telah berjalan di pengadilan itu seperti sandiwara, sebab tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Surat-surat dakwaan yang diajukan jaksa menggambarkan bahwa yang terjadi di Timor Timur adalah konflik antara kelompok pro-otonomi dengan pro-kemerdekaan. Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa justru adalah juga pelaku dalam kasus yang sedang disidangkan, seperti Wiranto dan Adam Damiri. Akibatnya pengadilan menjadi semacam panggung sandiwara untuk melindungi para perwira militer yang terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur. Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses Pengadilan HAM Ad Hoc justru mengingkari keadilan.

(Sumber: http://www.yayasanbak.minihub.org/direito/tst/2002/19/03_direito.html)

Aspek kedua adalah yaitu dengan melakukan rekonsiliasi melalui berbagai lembaga yang memfasilitasi proses rekonsiliasi, serta jalur adat dan budaya yang berlaku. Dalam upaya itu kedua negara Indonesia dan Timor Leste dan juga PBB perlu melakukan sesuatu, sebagai bagian rekonsiliasi antara dua kelompok baik itu kelompok pro-otonomi maupun kelompok pro-kemerdekaan.

Diselenggarakan "NAHE BITI BOT" (bentang tikar besar) dimana ini adalah rekonsiliasi para pemimpin dari kelompok pro-otonomi maupun kelompok pro-kemerdekaan. Membicarakan ke arah mana dan bagaimana orang Timor-Timur ini ingin saling menerima kembali satu sama lain, melupakan masa lalu dan menuju kedepan yang

lebih baik. Nahe Biti Bot ini adalah ide atau gagasan dari sesama Orang Timor-Timur untuk duduk bersama, menyelesaikan secara bersama tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Rekonsiliasi kedua kelompok ini tidak menggunakan proses hukum, namun mereka menekankan pada proses budaya dan adat dengan pembicaraan dari hati ke hati, sebagai bagian penyelesaian dari konflik yang sudah berlangsung.

Tahun 2002, CAVR (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação* –Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk Timor Leste dibentuk. CAVR merupakan satu komisi yang berada dibawah pemerintahan UNTAET (*United Nations Transition East Timor*) satu badan PBB yang bertugas di Timor Leste setelah misi UNAMET selesai. Mandat pembentukan komisi ini adalah menyelidiki dan menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sehubungan dengan konflik politik di Timor-Leste dari tanggal 25 April 1974 sampai dengan 25 April 1999. Penyelidikan ini dimaksud untuk mencari pembenaran bukan untuk mencari kesalahan dari kelompok tertentu, dan hasil ini di tulis untuk dijadikan satu sejarah orang Timor. Komisi ini menjelaskan tugas dan fungsinya dengan merangkul semua pihak yang berkepentingan. Komisi ini juga melakukan tugasnya di Timor Barat, tepatnya di kamp-kamp konsentrasi pengungsian dan juga pemerintah Indonesia.

Tujuan program pencarian kebenaran ini adalah untuk mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik dalam rentang waktu April 1974 hingga Oktober 1999. Konsep yang dirancang adalah pengambilan pernyataan secara sistematis diseluruh sub-distrik, penelitian terfokus dan penyelenggaraan audiensi publik. Submisi-submisi yang pernah dilakukan, termasuk berbagai dokumen dan materi-materi lainnya yang relevan, juga diupayakan untuk didapat dari berbagai sumber di dalam Timor-Leste maupun di luar negeri.²⁰⁴

11 Agustus 2005, Komisi Kebenaran dan Persahabatan –KKP, dibentuk oleh kedua negara; Indonesia-Timor Leste. Mandat Komisi dimulai tahun 2005, dan diperpanjang sampai tahun 2008, untuk merampungkan tiga komponen utama kerjanya, yakni; (1) penyelidikan yang terdiri dari telaah ulang dokumen, pencarian fakta dan penelitian; (2) membuat temuan mengenai perbuatan pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab institusional; serta (3) merumuskan rekomendasi dan pelajaran yang dapat diambil. Landasan kerja Komisi adalah proses tahun 1999. Penyelidikan historis ini dijalankan sesuai dengan kerangka kerja yang digariskan dalam mandat Komisi, yang memerlukan dilakukannya proses telaah ulang dokumen dan pencarian fakta, yang akan membentuk dasar bagi Komisi untuk menganalisis dan menentukan ‘kebenaran’.²⁰⁵

Komisi ini melakukan tugas di Timor Barat Indonesia dan Timor Leste, komposisi Komisi dari kedua negara dan hasil laporan serta rekomendasi akan di berikan kepada pemimpin kedua negara Indonesia dan Timor Leste untuk ditindaklanjuti. Komisi tidak merekomendasikan atas pelanggaran yang terjadi untuk dipraperadilan, namun rekomendasi dari komisi adalah suatu penelusuran kebenaran peristiwa yang terjadi pada tahun 1999.

Di tahun 2002, pertemuan di perbatasan atau *Border Meeting* dilakukan antar anggota keluarga yang terpisah dikedua negara; Indonesia dan Timor Leste. Kegiatan ini di fasilitasi oleh kedua Negara dan juga beberapa LSM Internasional dan lokal, juga gereja yang terlibat dalam kegiatan perdamaian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertemukan keluarga yang terpisah lama karena konflik untuk saling bertemu dan menceritakan pengalaman positif masing-masing dan saling memberikan informasi tentang keadaan

dan kondisi wilayah dimana mereka tinggal. Kegiatan ini berlangsung hingga tahun 2008 dan dilakukan di titik perbatasan utama kedua negara. Melalui kegiatan ini, secara tidak langsung rekonsiliasi tercipta. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya orang Timor cinta akan keluarga, cinta akan tanah airnya, cinta akan budaya dan adat. Mereka terpisah, mereka berkonflik karena hanya kepentingan elite politik, militer yang menginginkan sesuatu di sana. Mereka ingin orang Timor kembali seperti dahulu, dan proses penerimaan lewat ini masih akan berlangsung dengan skala kecil, dan ini dilakukan dari keluarga ke keluarga sendiri.

Repatriasi Mandiri, atau pulang kembali ke tanah kelahiran secara sadar dan tanpa paksaan adalah buah dari rekonsiliasi yang dibangun. Walaupun kecil, ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap keluarga dan ingin hidup berdampingan bersama dan cinta akan tanah kelahiran yang masih tinggi. Salah satu faktor keluarga yang memilih untuk otonomi namun kembali ke Timor Leste secara sadar adalah karena kebutuhan ekonomi di bekas kamp pengungsian yang mereka tinggali sudah cukup sulit dan akses lahan garapan yang sempit tidak sebanding dengan kebutuhan ekonomi keluarga yang meningkat dari tahun ke tahun. Data dari CIS Timor bahwa dari tahun 2009 paska penutupan program repatriasi resmi oleh pemerintah Indonesia sudah ada, 49 keluarga, 114 jiwa, yang secara sadar pulang kembali ke tanah kelahiran Timor-Leste, mereka kembali karena mereka sendiri yang memutuskan setelah menjalankan rekonsiliasi keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat memfasilitasi kepulangan mereka.

Beberapa organisasi dari Indonesia yang turut andil dalam perhatian Timor-Timur juga melakukan aktivitasnya di Timor-Timur. Ada SOLIDAMOR (Solidaritas untuk Timor-Timur), LBH Jakarta, Yayasan HAK di Dili, ELSAM, KOMNAS HAM, Gereja Kristen dengan Pemuda GAMKI dan PMKRI. Organisasi ini bekerja untuk mengadvokasi Keadilan dan kebenaran dan melakukan upaya hukum bagi korban tindak kekerasan dari militer Indonesia dan milisi bersenjata terhadap rakyat Timor-Timur. Mereka bekerja dengan upaya pembenaran hukum bagi kasus-kasus yang terjadi dengan merekomendasikan temuan-temuan yang didapat sebagai satu pelanggaran HAM waktu itu.²⁰⁶

Salah satu lembaga yang turut andil dalam kemerdekaan Timor Leste adalah Solidamor. Alasan Solidamor turut serta memperjuangkan Timor Leste ada berbagai faktor, yang utama adalah; integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang ilegal, karena dilakukan melalui suatu penyerbuan militer oleh tentara Indonesia yang terjadi sejak sebelum invasi terhadap Dili 7 Desember 1975. Hal ini bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang dalam pembukaannya dengan tegas menyebutkan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan.” Timor Timur sebelum integrasi dengan Indonesia adalah wilayah jajahan dari negara Portugal yang memiliki hak untuk merdeka dan dengan terjadinya konflik politik akibat kudeta oleh partai politik UDT serta larinya pemerintah provinsi Timor Portugis ke Atauro, Fretilin berhasil menguasai keadaan memproklamasikan kemerdekaan pada 28 November 1975. Berdasarkan semangat Pembukaan UUD 1945, seharusnya negara Republik Indonesia menyatakan dukungan kepada Republik yang baru ini, sama dengan Indonesia dulu menyatakan dukungan kepada negara-negara Asia dan Afrika yang berjuang memerdekakan diri (misalnya, Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Sukarno mengirimkan senjata satu kapal penuh kepada FLN - *Frente de Liberacion Nacional*,

yang berjuang memerdekakan negeri Algeria/Aljazair dari kolonialisme Perancis).

Kedua penyerangan terhadap Timor Timur tersebut nyatanya adalah merupakan tindakan perang oleh Indonesia kepada wilayah asing. Menurut UUD 1945 untuk menyatakan perang, Presiden Republik Indonesia harus meminta persetujuan DPR. Tapi penyerangan militer sejak Oktober 1975 hingga operasi-operasi militer selanjutnya dilakukan secara rahasia. Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto tidak pernah meminta izin DPR bahkan tidak pernah memberi tahu DPR. Oleh karena itu integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia adalah pelanggaran berlapis atas UUD 1945.

Operasi-operasi militer yang dilakukan Indonesia tidak berhasil menghancurkan gerakan kemerdekaan Timor-Leste, baik gerakan bersenjata (GPK –Gerakan Pengacau Keamanan), maupun gerakan klandestin Timor Timur terus-menerus menjadi masalah bagi Indonesia maupun dunia internasional.

Solidamor kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pemahaman orang Indonesia pada umumnya dan juga pihak-pihak berwenang Indonesia (pejabat pemerintah, anggota DPR, dan sebagainya) mengenai apa sesungguhnya yang terjadi di Timor Timur sejak sebelum invasi 7 Desember 1975. Kegiatan ini berupa seminar, lokakarya, penerbitan buletin, dan penerbitan buku. Juga diselenggarakan pameran dan pertunjukan kebudayaan Timor Timur. Solidamor juga mengadakan dialog mempertemukan orang-orang pro-integrasi dan pro-kemerdekaan di Jakarta.

Kegiatan tersebut dilakukan sendiri maupun bersama organisasi lain yang juga mencari penyelesaian damai untuk masalah Timor Timur. Solidamor menjadi anggota *Joint Committee for the Defence of East Timor* yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan Indonesia yang didirikan untuk mengangkat pelanggaran hak asasi di Timor Timur maupun memberikan bantuan kepada korban-korban pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Di luar negeri, Solidamor aktif dalam forum APCET (*Asia-Pacific Coalition on East Timor*) yang aktif mencari penyelesaian damai di tingkat internasional dengan melakukan *lobby* untuk meyakinkan negara-negara besar (seperti AS, Inggris, Jepang) maupun negara-negara ASEAN yang selama ini mendukung Indonesia, agar mengubah arah politiknya terhadap Timor Timur dengan mendukung pelaksanaan referendum yang merupakan cara penyelesaian damai untuk masalah Timor Timur.

Solidamor sendiri maupun bersama organisasi lain membawa masalah pelanggaran hak asasi di Timor Timur ke Komnas HAM Republik Indonesia, mendorong agar Komnas mencari penyelesaian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan-kebijakan guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Indonesia dikemudian hari.

Capaiannya yang penting adalah banyak orang Indonesia baik yang aktivis maupun bukan, menjadi sadar bahwa Timor Timur bukanlah secara suka rela melakukan integrasi dengan Indonesia. Integrasi dilakukan melalui perang dan tentara Indonesia melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sipil, sejak terjadinya perang sampai akhir masa pemerintahan Indonesia di Timor Timur. Capaian ini bukan semata-mata capaian dari Solidamor tetapi juga organisasi-organisasi yang lain seperti SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia -Rakyat Maubere), FORTILOS (Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae), ELSAM, LBH Jakarta, anggota-anggota *Joint Committee for the Defence of East Timor*, dan lainnya termasuk Forsolidareste atau Forum Solidaritas untuk Timor Leste, organisasi yang ada di Timor Barat.

Solidamor didirikan untuk mencari penyelesaian damai untuk masalah Timor Timur tersebut, jadi bukan penyelesaian melalui jalan perang, seperti yang dilakukan Indonesia. Jalan damai yang tersedia adalah dengan melakukan pemungutan suara untuk bertanya kepada rakyat Timor Timur apakah mau integrasi dengan Indonesia ataukah mau berdiri sendiri sebagai negara merdeka.²⁰⁷

Namun berbagai tantangan juga dihadapi oleh kelompok-kelompok aktivis ini dalam melakukan advokasi atau bantuan hukum bagi korban kekerasan yang terjadi. Beberapa catatan pribadi yang sempat terekam adalah mengenai intimidasi dan merasa selalu di 'kejar' oleh oknum-oknum tentara dan selalu dihalangi secara tidak langsung untuk mengungkap kebenaran atas kejadian kekerasan yang terjadi di Timor-Timur. Ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh intelijen, yaitu Forsolidareste di Timor Barat.

CATATAN PENTING

Persoalan tindak kekerasan di Timor-Timur sangat signifikan pada tahun 1999 dan sangat kental dengan persoalan politik. Bila persoalan ini diselesaikan secara hukum dengan dengan mempertimbangkan persoalan politik memang sulit akan diselesaikan. Pendekatan kebudayaan kemudian dilakukan. Budaya orang Timor yang takut akan aturan leluhur nenek moyang dari zaman dahulu, yang mengajarkan untuk saling menerima satu sama lain adalah menjadi satu kekuatan dan peluang untuk meminimalisir persoalan ini.

Hukum nasional, adat dan budaya semuanya mempunyai peluang, namun dalam proses penyelesaian lewat rekonsiliasi harus melibatkan kalangan bawah dan bukan hanya kalangan elite saja. Karena rakyat secara langsung yang akan mengalami buah dari satu konflik. Dalam persoalan Timor-Timur yang sangat menarik perhatian adalah intervensi dunia yang turut andil dalam persoalan Timor-Timur, sehingga proses hukum yang terjadi di Timor-Timur pada 1999 dipengaruhi juga oleh negara luar. Peluang damai bagi kedua kubu yang bertikai menjadi terbuka, namun masih terkendala dengan faktor kepentingan politik. Hal ini yang menyebabkan pembahasan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste diendapkan sementara oleh PBB dalam forum-forumnya.

D. PENGALAMAN POSO PROFIL POSO



Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Kabupaten Poso mencakup wilayah dari arah tenggara ke barat daya dan melebar dari arah barat ke timur. Sebelum pemekaran kabupaten sebagian besar berada di daratan seluas 29.923,88 km² atau 43,98% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah lainnya mencakup laut dan sebanyak kurang lebih 81 pulau yang sudah bernama, 40 pulau di antaranya berpenghuni. Tidak heran bila dibandingkan dengan luas kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah, Poso mempunyai kawasan paling luas. Jarak tempuh dari Kota Palu, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Poso adalah 300 Km. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999 Pemerintah RI memisahkan Morowali dari Kabupaten Poso, untuk menjadi Kabupaten tersendiri. Ditahun 2003, Pemerintah RI kembali memisahkan Tojo Una-Una dari Kabupaten Poso berdasarkan UU No. 32 Tahun 2003.

Luas Wilayah Poso sekitar 8.712,25km² atau 12,81 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah.²⁰⁸ Berdasarkan pemutakhiran data penduduk yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Poso sebesar 226.389 jiwa, yang terdiri dari 117.667 jiwa laki-laki, dan 108.722 jiwa perempuan.

Kabupaten Poso mempunyai penduduk yang sangat beragam. Suku asli yang mendiami kawasan ini antara lain suku Pamona, Lore, Mori, Bungku dan Tojo/Una-una. Suku-suku pendatang dalam jumlah yang besar berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar dan Toraja) dan Sulawesi Utara (Gorontalo dan Minahasa), di samping puluhan ribu pendatang yang secara terencana didatangkan Pemerintah melalui program transmigrasi dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

GAMBARAN POSO SEBELUM KONFLIK 1998

Ada beberapa faktor struktural yang penting untuk terlebih dahulu dicermati dan dipahami sebelum melihat Kabupaten Poso berada dalam fase konflik kekerasan. Sehingga ada pemahaman yang komprehensif dan kritis berkenaan dengan pengaturan sosial politik yang melatarbelakangi berkembangnya konflik kekerasan yang muncul yang dipicu oleh sebuah peristiwa yang terjadi menjelang akhir tahun 1998. Faktor-faktor struktural yang menonjol, berpengaruh dan menimbulkan implikasi yang serius terjadinya perubahan demografi, sosio-politik dan ekonomi di wilayah Kabupaten Poso, adalah munculnya kebijakan yang lahir pada jaman Orde Baru, yang meliputi;

1. Program Transmigrasi

Program transmigrasi yang dirancang oleh Orde Baru sebagai bagian dari pembangunan, ternyata dinilai memberi andil terjadinya berbagai konflik sosial di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk konflik yang terjadi di Poso. Hal ini sangat ironis, karena bertolak belakang dengan tujuan dari program transmigrasi sendiri, yakni memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Adanya kontribusi program transmigrasi terhadap konflik sosial diakui sendiri oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Fahmi Idris pada peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-54 di Ambon pada tanggal 14 Desember 2004, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wagub Maluku, Memet Latuconsina, mengatakan “program transmigrasi dianggap menjadi penyebab konflik antar etnis karena lebih memperhatikan para pendatang tanpa mempedulikan penduduk setempat, serta pemindahan kemiskinan ke daerah lain maupun beragam cercean lainnya,”²⁰⁹

Transformasi sosial-ekonomi yang mulanya berjalan dengan terbangunnya jalan raya Trans-Sulawesi telah memicu arus migrasi besar-besaran dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Arus migran warga yang beretnis Bugis, Makasar, Luwu, dan Toraja memacu peralihan penguasaan tanah dari penduduk asli ke pendatang. Meningkatnya penjualan tanah tersebut disebabkan adanya kebutuhan dari penduduk asli untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Selain itu, dalam perkembangannya warga pendatang di Poso mulai menuntut lebih banyak posisi di pemerintahan. Untuk mencapai tujuannya, mereka mulai banyak berkiprah di berbagai partai, ormas, dan organisasi lain yang dapat memuluskan jalannya menuju ke pusat kekuasaan, seperti ICMI, Golkar. Kompetisi yang semakin tajam ini luput dari perhatian generasi muda terpelajar warga asli Poso pada saat itu.

2. Pengembangan Koperasi Usaha Tani yang KKN (korupsi, Kolusi dan nepotisme)

Koperasi Usaha Tani (KUT) adalah program yang secara nasional mencapai

pembiayaan Rp. 8,3 trilyun diperkenalkan oleh Adi Sasono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bawah rezim Presiden BJ Habibie.

Dalam pelaksanaan program, KUT disalurkan melalui Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dimana masing-masing mendapatkan 5% dari jumlah dana KUT yang disalurkan kepada kelompok-kelompok tani binaan mereka. Untuk kepentingan komisi inilah LPSM di Poso tumbuh subur, ibarat jamur dimusim hujan. KUD maupun LPSM mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani binaan mereka kepada Dinas Koperasi setempat untuk mendapatkan rekomendasi. Masing-masing RDKK itu harus ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Desa dan pimpinan kelompok tani yang konon dibina oleh LPSM yang bersangkutan.

Empat LPSM yang muncul karena rangsangan skema KUT tersebut adalah Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Kerakyatan (LPSEK), Persada, Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED), dan Yayasan Bina Bangsa Mandiri (YB2M). Pimpinan keempat LPSM itu sebagian besar sangat dekat dengan partai sang Menteri Koperasi, yakni PDR (Partai Daulat Rakyat). LPSEK dipimpin oleh Ir. Effendi dan H. Syamsuddin Said, yang waktu itu ketua PDR Sulawesi Tengah. Persada dipimpin oleh Ir. Abdul Kadir "Aco" Latjare. BP3ED dipimpin oleh Tjabani Daeng Mangepe sebagai ketua dan Daeng Raja sebagai sekretaris. Sedangkan Yayasan Bina Bangsa Mandiri (YB2M) dipimpin oleh Andi Ridwan dan Maro Tompo, ketua PDR Cabang Poso waktu itu. Corong para pengelola dana KUT adalah koran Tinombala, yang diterbitkan di Palu dari tahun 1998 s/d 2000 dan dipimpin oleh Tjabani Daeng Mangepe dan Syamsuddin Said.²¹⁰

Yang cukup menonjol ialah keberadaan begitu banyak organisasi petani fiktif di Kecamatan Poso Kota. Seperti halnya kejanggalan-kejanggalan daftar organisasi petani di kecamatan-kecamatan lain, Dinas Koperasi Kabupaten Poso seringkali tidak punya pilihan selain memberikan rekomendasi kepada LPSM dan KUD. Jika tidak, para pejabat Koperasi tersebut diadakan oleh para pengurus LPSM itu langsung ke Menteri Koperasi & UKM, Adi Sasono, yang sangat cenderung berpihak ke pengurus LPSM yang juga merupakan aktivis dan pengurus lokal Partai Daulat Rakyat (PDR) yang dipimpin oleh Adi Sasono saat itu. Dalam hal ini bersimbiosis dengan gaya premanisme yang menjadi salah satu modus operandi untuk melicinkan jalannya proyek pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Poso, terutama sejak dipimpin oleh Arief Patanga di periode kedua.

3. Pergeseran Kontrol Politik lokal

Dari konteks agama, masyarakat Poso terbagi menjadi dua kelompok agama besar, Islam dan Kristen. Selain itu, Islam dan Kristen, juga dapat kita temui penganut agama-agama yang berbasis kesukuan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Sebelum dimekarkan menjadi Morowali dan Tojo Una Una, Poso didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, namun setelah setelah pemekaran penduduk yang beragama Kristen lebih dominan. Perbedaan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dari dua agama yang dominan dianggap menjadi salah satu faktor yang determinan terjadinya kerusuhan di Poso.

Komposisi penduduk Poso mengalami perubahan secara drastis berdasarkan agama dan etnik. Penyebab utamanya adalah karena adanya migrasi yang terus berlangsung.

masuknya pendatang ke Poso yang berasal dari Jawa, Bali, Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Utara dan Gorontalo terus berlangsung. Pendatang yang masuk ke Poso umumnya beragama Protestan dan Muslim. Masyarakat pendatang yang beragama Protestan pada umumnya berasal dari wilayah Toraja yang masuk ke Poso dari arah Selatan, dari Minahasa dan Sangir Talaud dari arah Utara. Sedangkan pendatang Muslim umumnya berasal dari arah Selatan, yaitu suku Bugis yang telah bermigrasi sejak masa pra-kolonial, maupun suku Gorontalo dari arah Utara. Konstelasi sosial ekonomi, politik dan kultural di Poso sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan komposisi penduduk tersebut. Kesenjangan ekonomi antara pendatang dan penduduk lokal tak terelakan. Proses pemiskinan terhadap penduduk asli Poso terjadi secara signifikan dan terus berlangsung tanpa ada upaya untuk mengatasinya. Jadi jika dicermati lebih jauh, kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari adanya pergeseran sosial politik di tingkat lokal. Yakni semakin menguatnya kontrol para pendatang di bidang politik di pemerintahan dan kontrol sumber daya ekonomi. Kesenjangan kontrol politik pemerintahan sangat terasa ketika pimpinan kepala daerah dipegang pendatang yang secara otomatis menggeser kepemimpinan dari etnis lokal khususnya suku Pamona. Pada gilirannya, pergeseran ini juga berimplikasi terhadap proses rekrutmen pegawai negeri sipil daerah setempat.²¹¹

4. Kerusuhan tahun 1992 dan 1995

Sebelum terjadinya konflik pada Desember 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa kekerasan lanjutan, Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) pada tahun 1992 dan 1995. Tahun 1992 terjadi kerusuhan antar massa yang diakibatkan oleh seorang warga yang keluar dari agama Islam pindah ke agama Kristen, kemudian dianggap menghujat Islam karena menyebut Muhammad yang diyakini sebagai nabinya orang Islam bukanlah Nabi apalagi Rasul. Kerusuhan massa yang terjadi mampu ditangani dengan baik oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Poso.

Peristiwa berikutnya adalah pelemparan terhadap sebuah masjid dan madrasah di desa Tegal Rejo yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1995. Pelakunya diduga adalah sekelompok pemuda Kristen asal desa Madale. Akibatnya kerusuhan massa tak terhindarkan. Sebab pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga membalas dengan melakukan pengrusakan rumah milik warga yang beragama Kristen di desa Mandale. Kerusuhan-kerusuhan massa yang terjadi pada waktu itu mampu diredam oleh aparat keamanan, sehingga tidak meluas ke beberapa wilayah Poso lainnya. Setelah peristiwa kekerasan kekerasan yang terjadi pada tahun 1992 dan 1995, masyarakat kembali hidup berdampingan.

REFORMASI 1998 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POSO

Ketika terjadi reformasi di Indonesia pada tahun 1998, diikuti dengan semakin menguatnya tuntutan agar Soeharto dan kroni-kroninya diadili serta adanya gugatan pembubaran dwi fungsi ABRI, secara mengejutkan tiba-tiba kerusuhan di Poso meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat masif.

Konflik Poso yang terjadi sejak akhir tahun 1998 telah mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Jumlah korban jiwa selama konflik berlangsung diperkirakan sebanyak 542 korban meninggal dunia, 250 orang yang mengalami luka berat dan

ringan. Selain itu, kerugian akibat konflik diperkirakan 31 rumah ibadah hancur, 6.211 rumah penduduk di bakar dan 161 fasilitas pemerintah dan swasta rusak dan tidak bisa difungsikan.²¹² Pemda Poso mencatat, bahwa angka pengungsian mencapai lebih dari 88 ribu orang yang tersebar ke Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Morowali. Informasi lainnya menyampaikan bahwa pengungsian sampai ke Pulau Jawa. Bahkan sebagian diantara mereka memilih menjadi buruh migran, seperti di Hongkong dan beberapa negara tetangga.

Indikasi yang kuat adanya kepentingan politik elit dalam konflik Poso tercermin dari keengganan dan kegamangan aparat keamanan dalam menyikapi tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di dalam masyarakat, terutama kasus-kasus yang kerap kali melibatkan anggota masyarakat yang berbeda agama dan etnis. Keengganan ini diduga kuat karena adanya pengaruh dari elit politik lokal dalam rangka mobilisasi massa untuk perebutan jabatan politis di tingkat lokal yang bersimbiosis dengan kepentingan lainnya yang datang dari luar Poso.

Lemahnya penegakan hukum oleh aparat keamanan menjadi faktor yang mempercepat terjadi pembesaran dan perluasan wilayah konflik hingga ke lima kecamatan di Kabupaten Poso serta Kabupaten Morowali dan Kota Palu. Konflik kekerasan yang terjadi tiba-tiba kemudian berubah menjadi konflik horizontal antara komunitas Islam dan Kristen. Diikuti dengan pembentukan “pasukan-pasukan perang” di dua komunitas. Seolah-olah konflik kekerasan ini sudah terencana dengan matang. Sehingga wajar, apabila kemurnian pembentukan basis-basis perang ini adalah inisiasi dari masyarakat terus menerus dipertanyakan oleh berbagai pihak. Disisi lain, perluasan konflik “memaksa” semua pihak ikut larut dalam konflik. Bahkan Tokoh agama pun seringkali terjebak dalam konstelasi dikotomis agama dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang makin mempertajam kecurigaan dan permusuhan di tingkat masyarakat.

CATATAN PERISTIWA PENTING

Tahun 1998 – 2002

Tabel 3 Catatan Peristiwa Penting Tahun 1998 - 2002

1998	<p>Pada tanggal 24 Desember 1998, ada tindakan kriminal yang dipersepsi sebagai konflik yang berbasis agama kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Saat itu, seorang pemuda muslim yang sedang tidur di Mesjid Darussalam Kelurahan Sayo, Poso Kota dibacok oleh pemuda yang beragama Kristen. Keduanya mengadu ke kelompok masing-masing sehingga terjadi mobilisasi massa dan bentrokan antar warga tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, ratusan warga terluka, puluhan kendaraan bermotor di bakar, dan ratusan rumah penduduk dibakar dan dirusak massa. Peristiwa tersebut terjadi pada saat masyarakat Poso sedang dalam suasana bulan Ramadhan bagi umat Islam dan perayaan Natal bagi umat Kristen.</p> <p>Pada tanggal 27 Desember 1998, situasi di Poso berangsur aman setelah pemerintah memfasilitasi pertemuan antar pemuka agama dan masyarakat. Namun, pada tanggal 28 Desember 1998 kembali terjadi mobilisasi massa yang dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat Pamona, Herman Parimo²¹³ dari Tentena menuju Kota Poso. Aparat gabungan TNI Polri gagal menghalau massa yang di pimpin oleh Herman Parimo yang hendak menuju Poso Kota. Akibatnya beberapa rumah penduduk di Poso kota dibakar dan terjadi pengungsian warga ke Parigi, Tentena dan Ampana.</p>
------	--

1999	<p>Munculnya selebaran-selebaran yang berisi tuntutan adanya pembagian kekuasaan yang berbasis agama. Pada saat itu Kabupaten Poso sedang ada proses pemilihan Kepala Daerah.</p> <p>Figur terkuat calon Bupati Poso adalah Abdul Malik Syahadat (muslim) namun gagal menjadi calon karena tidak ada fraksi di DPRD yang mencalonkannya. Pada minggu kedua Mei 1999, muncul Abdul Muin Pusadan (muslim) didukung Gubernur Sulawesi Tengah dan Eddy Bungkundapu didukung politisi Golkar, AA. Baramuli sebagai calon unggulan. Isu yang juga muncul berkenaan dengan kepemimpinan politik adalah soal jabatan Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Poso. Hal ini terungkap dari pernyataan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulteng, Chaelani Umar (Fraksi Persatuan Pembangunan -PPP) mengatakan, jika aspirasi yang menghendaki Damsyik Ladjalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan, Poso yang pernah diguncang kerusuhan bernuansa etnis-agama akan rusuh lagi.²¹⁴</p> <p>Juni 1999, Gubernur Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju yang berasal dari kalangan militer memberhentikan Arief Patanga dari jabatannya sebagai Bupati Poso dan menunjuk Haryono yang juga berasal dari kalangan militer, sebagai <i>caretaker</i>.</p> <p>Pergantian Arief Patanga sebagai Bupati Poso diduga sebagai respon dari keterlibatan Arif Patanga pada konflik yang terjadi di Poso. Sebelum memangku jabatan Bupati pun, Arief Patanga diduga terlibat dalam adu domba kelompok-kelompok etnis di Kabupaten Poso. Selama ini Arief Patanga memperoleh asupan informasi berkenaan dengan peta kemampuan beberapa tokoh dari kelompok etno-linguistik (suku) untuk menjadi Bupati Poso, diperoleh dari alm. Holy Abdul Karim, seorang pejabat asal Una-una (waktu itu masih termasuk Kabupaten Poso).²¹⁵</p> <p>30 Oktober 1999, Abdul Muin Pusadan terpilih sebagai Bupati Poso yang baru dalam pilkada.</p>
2000	<p>16 April 2000, adalah konflik kekerasan periode kedua di Poso, terjadi di sekitar terminal Poso. Peristiwa ini dipicu oleh seorang pemuda dan beberapa rekannya tiba-tiba melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap anak muda lainnya. Meskipun sekedar peristiwa kriminal biasa, akan tetapi kemudian meluas hingga tiga kecamatan di Poso. Sayangnya aparat keamanan di Poso tidak mampu menanganinya dengan baik sehingga mengakibatkan konflik kekerasan terus berlanjut.</p> <p>23 Mei 2000, konflik kekerasan menyebar ke sejumlah wilayah lain di kabupaten Poso. Saat itu pula muncul sebuah surat yang ditandatangani oleh Ir. Lateka, salah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari suku Pamona. Surat itu berjudul “Tuntutan Perjuangan“ yang inintinya menjelaskan dua garis besar, <i>pertama</i> menunjukkan keresahan warga Kristen atas tidak amannya kondisi kehidupan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan aparat pemerintah/keamanan dalam menjalankan tugasnya. <i>Kedua</i>, menunjukkan inisiatif untuk melakukan perlawanan sekaligus menumpas ‘provokator’ kekerasan/kerusuhan di Poso. Sepanjang tahun ini terjadi 8 kasus penganiayaan, yang dilakukan oleh TNI (5 kasus), masyarakat sipil (3 kasus). Akibat dari bentrokan massa yang menyebabkan banyak orang meninggal baik laki-laki maupun perempuan.</p> <p>28 Mei 2000 merupakan peristiwa terbesar dimana Pesantren Walisongo di Desa Sintuwu Lemba, diserang oleh massa Kristen dari arah Tentena dan Lage, akibatnya kurang lebih 50 warga muslim meninggal dunia. Padahal lokasi kejadian hanya berjarak 300 meter dari Markas Polisi di Kecamatan Lage atau hanya sekitar 2 km dari Kompi B TNI 711 Raksatama. Setelah kejadian itu, aparat gabungan dari TNI dan Polri menggelar Operasi keamanan dengan sandi ‘Cinta Damai’. Melalui operasi inilah Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu ditangkap dengan tuduhan sebagai otak penyerangan Pesantren Walisongo.²¹⁶</p> <p>Untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi, pada tahun 2000, Bupati Poso membentuk sebuah tim untuk mengatasi konflik kekerasan yang terus berkecamuk. Tim ini bekerja dengan mandat Surat Keputusannya nomor 183.4/082/SOSPOL/2000 Tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi</p>

Kabupaten Poso pada 12 Juli 2000. Tim beranggotakan 105 orang dengan latar belakang unsur Pemerintah Kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat Keamanan. Tim bekerja dengan pembiayaan melalui APBD Kabupaten Poso dan sumber-sumber pendanaan lain. Pada tahun ini juga ditandai dengan hadirnya beberapa pihak di luar Poso untuk melibatkan diri pada konflik yang terjadi, antara lain, Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK) dari Pulau Jawa memasuki Poso. Dengan alasan kemanusiaan, KOMPAK memasuki wilayah Poso dengan pendekatan kemanusiaan, pelayanan kesehatan diberikan kepada warga muslim di pengungsian. Namun tidak berselang lama, beberapa aktivis yang tergabung di KOMPAK diketahui bergabung dengan warga muslim di wilayah Poso melakukan penyerangan balasan ke perkampungan warga Kristen. Para aktivis KOMPAK memfasilitasi pelatihan ala militer kepada pemuda muslim.

Kondisi Poso semakin parah karena aksi kekerasan terus berlanjut. Pada pertengahan tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (GusDur) berusaha memediasi dan merekonsiliasi antar warga yang berkonflik. Model rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat Poso yang dikenal dengan prosesi adat 'Montambuntana'. Agenda utamanya adalah membangun perdamaian dengan pendekatan adat. Kegiatan ini melibatkan tokoh-tokoh adat, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Poso.

Pada tahun ini juga pemerintah menggelar operasi keamanan di Poso yang melibatkan personil TNI dan Polri. Sebagian personil adalah bantuan dari Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Kodam VII Wirabuana. Jumlah aparat keamanan yang dilibatkan adalah 1.321 personil (Polri 832 personil, TNI 489 personil). Operasi digelar di Poso Kota, Tentena Pamona Utara, Morowali dan Poso Pesisir. Dalam operasi keamanan ini, sejumlah senjata rakitan dan senjata tradisional yang dimiliki masyarakat disita oleh aparat keamanan.

3 Mei 2001, kembali terjadi penyerangan dan pembantaian terhadap warga Muslim di perkampungan Dusun Buyung Katedo, Desa Sepe, Kecamatan Lage. Pelaku melakukan serangan pada dini hari dengan menggunakan tutup kepala seperti ninja. Peristiwa ini mengakibatkan 14 warga yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan seorang imam masjid meninggal dunia.

Juli 2001, sekitar 700 Laskar Jihad Ahlul Sunnah Wal Jamaah (AWJ) yang di pimpinan oleh Ustadz Jafar Umar Thalib memasuki Poso. Sebelumnya Gubernur Sulteng menerima perwakilan AWJ dan memberikan ijin untuk melakukan respon medis kepada korban di Poso, namun kemudian Laskar AWJ melibatkan diri dalam penyerangan balasan ke kampung-kampung Kristen.

Akhir November hingga awal Desember 2001, tujuh perkampungan Kristen diserang oleh massa muslim dari arah Poso Pesisir, Malei Lage-Tojo, Ampana dan Poso Kota. Akibatnya rumah-rumah warga dirusak dan dibakar, terjadi pengungsian warga ke arah Lore Utara, Manado, Makassar, Tentena, Palu dan Morowali.

1 Desember 2001 dini hari, 8 warga muslim di culik di Desa Toyado, 6 orang ditemukan tewas, 2 selamat meloloskan diri. Pelaku adalah 10 anggota TNI Kompi B 711 Raksatama, Pelaku kemudian diadili di Pengadilan Militer III-17 Manado, Sulawesi Utara.²¹⁷

Tanggal 14-20 Desember 2001, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat, H.M. Yusuf Kalla memfasilitasi pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan pihak-pihak yang bertikai di Poso. Pada pertemuan tersebut perwakilan delegasi sepakat menghentikan konflik dengan menandatangani 10 butir kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Malino Untuk Poso. Komposisi tim perunding terdiri dari perwakilan Islam 25 orang dan Perwakilan Kristen 23 orang. Dari semua perwakilan tersebut hanya ada 2 wakil dari perempuan, yaitu Nelly Tan Alamako (Kristen) dan Ruwaidah Untingo (Islam).

Untuk pemulihan keamanan di Poso, pemerintah menggelar operasi pemulihan keamanan

2001

dengan Sandi Operasi 'Sintuwu Maroso'. Operasi ini melibatkan TNI dan Polri dari wilayah diluar Poso termasuk Brimob Kelapa II Jakarta. Operasi pemulihan keamanan ini berlangsung dibawah kendali operasi Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Sepanjang tahun 2001 terdapat 36 kasus penyerangan. 27 kasus diantaranya dilakukan oleh kelompok tidak dikenal, dilakukan anggota TNI satu kasus, Polri satu kasus, pasukan sipil bersenjata lima kasus dan oleh kelompok masyarakat sipil dua kasus. Sepanjang tahun 2001 tercatat 35 orang meninggal, 28 orang luka-luka, 2 orang hilang. Sembilan diantara korban merupakan perempuan dan enam anak-anak.²¹⁸

Selain itu juga terjadi kekerasan-kekerasan lainnya seperti penculikan, pembunuhan, pembakaran, amuk massa, penganiayaan, penembakan, pengeboman, pembantaian, pengrusakan, kontak senjata antara kedua kelompok yang bertikai.

Agustus 2002, usai pelaksanaan evaluasi Deklarasi Malino di Palu, dua desa yakni desa Sepe dan Silanca yang mayoritas penduduknya beragama Kristen diserang dari arah Poso Kota dan Ampana. Pemicu awalnya adalah beredarnya isu seorang anggota Polisi yang beragama Islam diculik saat melintas di Desa Silanca.

Bentuk kekerasan yang terjadi di Poso berubah perlahan-lahan paska deklarasi Malino. Dimana kekerasan yang terjadi lewat penyerangan, amuk massa dan pembakaran atau perusakan mulai menurun. Kekerasan yang terjadi justru berupa pengeboman, penembakan atau pembunuhan secara misterius. Sepanjang 2002 terjadi 14 kali pengeboman dan 19 penembakan.²¹⁹

Banyak kasus pembunuhan atau penembakan dilakukan yang korbannya berasal dari kedua komunitas baik Islam maupun kristen. Mereka yang menjadi korban adalah; *pertama*, masyarakat sipil seperti anak-anak dan pekerja kebun. *Kedua* tokoh masyarakat seperti pengajar atau pemimpin agama. Sedangkan tempat kejadian cukup variatif; kebun-kebun warga, di tempat-tempat terbuka seperti di jalanan umum atau di tempat ibadah, seperti saat ceramah di Gereja atau sepulang dari melaksanakan sholat di mesjid.

Sedangkan korban pemboman, kerap kali merupakan masyarakat sipil secara acak (*random*). Pengeboman ini biasanya dilakukan ditempat-tempat umum seperti Pasar dan angkutan umum yang melintas di jalan Trans-Sulawesi, jalan yang menghubungkan Kota Palu, Poso menuju Tentena. Kendati paska deklarasi Malino, kekerasan yang melibatkan masyarakat sipil menurun, namun kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik Kepolisian dan TNI, meningkat. Dalam deklarasi Malino, di bidang keamanan dan penegakan hukum, hanya terdapat salah satu kegiatan berupa pelucutan senjata. Melalui serangkaian operasi keamanan yang di gelar, Polri mampu menyita ribuan senjata dan amunisi dari tangan kedua kelompok warga. Kondisi ini bisa menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Poso bukan semata-mata konflik dan kekerasan yang melibatkan masyarakat sipil. Sayangnya fakta adanya anggota Polri dan TNI yang terlibat tidak secara tegas diakui. Kurang berhasilnya respon negara atas peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi paska Deklarasi Malino berakibat pada ketiadaan aturan pendekatan pengamanan dalam perjanjian Malino yang mengedepankan adanya keamanan masyarakat Poso.

Isu Terorisme yang tiba-tiba mencuat

Hal yang menarik perhatian adalah ditengah menurunnya kekerasan yang terjadi lewat penyerangan, amuk masa dan pembakaran atau perusakan dan meningkatnya kekerasan melalui pengeboman, penembakan atau pembunuhan secara misterius secara mengejutkan tiba-tiba muncul isu terorisme yang diproduksi oleh BIN (Badan Intelijen

Negara). Isu terorisme akhirnya mampu menggeser isu yang berkembang sebelumnya. Sehingga terjadi perubahan pendekatan yang sangat drastis dalam menangani konflik Poso. Bila ditelusik asal muasal isu terorisme mulai dikembangkan, adalah setelah Kepala BIN AM Hendropriyono mengikuti kunjungan tiga menteri ke Poso pada tahun 2001. Tiba-tiba saja AM Hendropriyono melontarkan pernyataan bahwa di Dusun Kapompa, sekitar pinggiran Kota Poso, terdapat tempat latihan perang pasukan Al-Qaidah pimpinan Osama bin Laden.²²⁰ Isu ini langsung mencuat, meskipun Kapolda Sulteng, Brigjen Pol. Zainal Abidin Ishak, sempat mengeluarkan bantahan bahwa tidak benar ada tempat latihan perang milik Osama bin Laden.²²¹ Pernyataan Hendropriyono itu sempat mendapat sorotan dari dalam dan luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat memastikan kebenaran isi pernyataan Kepala BIN. Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah belum dapat memastikan keterlibatan Jaringan Al-Qaeidah dalam konflik di Poso, Sulawesi Tengah.²²² Meskipun dibantah oleh berbagai pihak, pernyataan Kepala BIN Hendropriyono telah menjadikan Poso sebagai titik perhatian dunia dalam isu terorisme. Apalagi pada saat yang bersamaan Pemerintah Amerika Serikat tengah gencar berkampanye untuk memberangus jaringan Al-Qaidah di seluruh dunia.

Di tengah suasana keamanan yang belum pulih, Panglima TNI menggelar latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dengan melibatkan seluruh unsur pasukan TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Poso.²²³ Latihan perang yang terbilang pertama kalinya digelar tersebut telah memicu dampak psikologis bagi warga Poso. Warga Poso menyaksikan bagaimana pasukan reaksi cepat melakukan aksi militernya. Termasuk para penerjun dari pasukan-pasukan elit TNI AD (Kopassus), TNI AU (Pasukan Khas), dan juga pasukan elite TNI AL (Marinir) yang melakukan aksi pendaratan di sekitar pantai yang tak jauh dari kota Poso. Isu terorisme telah memunculkan Poso sebagai wilayah jaringan terorisme. Kemudian mendapat pembenaran dengan munculnya aksi kekerasan dan terbongkarnya jaringan pemasok bahan peledak ke Poso dari wilayah Sukoharjo dan Surabaya.

Majalah *Time* edisi 23 September 2002 memuat berita yang menggemparkan tentang Umar Al-Farouq yang mengaku di hadapan interogator Dinas Intelijen Rahasia Amerika (CIA) bahwa dirinya adalah pejabat Al-Qaidah Asia Tenggara yang beroperasi di Indonesia.²²⁴ Pernyataan AM Hendropriyono tentang keberadaan Al Qaeda di Poso seakan dibenarkan.

Sebagai informasi tambahan dan memiliki keterkaitan adalah, setelah kasus ledakan bom Bali yang menewaskan sedikitnya 202 orang pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Pemerintahan Megawati mengeluarkan undang-undang antiterorisme. Undang-undang itu memberikan kekuasaan lebih besar kepada Kepala BIN yang pada pemerintahan saat itu setara dengan menteri kabinet. Posisi BIN semakin kuat mengingat laporan intelijen kini bisa diterima sebagai alasan kuat untuk menahan orang yang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme. Setelah kasus bom Bali ini, Indonesia terlibat aktif dalam barisan "*war on terror*" yang dipimpin oleh Presiden AS, George W. Bush.

Setelah aksi-aksi teror bom terjadi di beberapa wilayah, tudingan Kepala BIN, AM Hendropriyono kemudian dianggap serius. Badan Intelijen dan Keamanan Australia menyatakan bahwa kamp teroris Al-Qaidah di Poso telah didirikan. Menanggapi tudingan itu, Kapolda Sulteng, Brigjen Pol. Zainal Abidin Izhak, lagi-lagi membantah informasi tersebut dengan mengatakan tudingan itu tanpa bukti.

Sejak menguatnya tudingan internasional atas sinyalemen Kepala BIN, AM Hendropriyono, Poso tidak henti-hentinya menjadi bulan-bulanan operasi keamanan demi memastikan isu adanya kamp pelatihan jaringan terorisme Al-Qaidah di Poso. Bahkan pada 13 Desember 2002, Presiden Megawati menggelar sidang Kabinet Gotong Royong untuk mengklarifikasi kebenaran informasi BIN dan intelijen internasional. Salah satu rekomendasi sidang kabinet saat itu adalah pemerintah akan menggelar operasi pemulihan dan memastikan bahwa informasi yang telah dipublikasikan oleh BIN itu benar.²²⁵ Saat Pemerintah menggelar operasi pemulihan keamanan di Poso, beberapa peristiwa yang mengejutkan terjadi, misalnya pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2003 sekelompok orang bersenjata secara sporadis menyerang Desa Lembo, Beteleme dan meluas hingga ke empat Desa lainnya di Poso Pesisir. Akibatnya 10 orang warga sipil tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini terjadi hanya berselang sehari sebelum peringatan satu tahun bom Bali.

Merespon penyerangan empat desa di Poso Pesisir.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Susilo Bambang Yudhoyono, segera memerintahkan BIN untuk melakukan operasi intelijen guna mengungkap pelaku penyerangan. Menkopolkam menuding pelaku kekerasan adalah orang-orang yang berada di Poso, tapi tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan orang-orang dari luar yang datang dan punya jaringan.

Atas instruksi Menkopolkam, aparat gabungan Polri/TNI bertindak cepat menangkap pelaku penyerangan. Polisi berhasil menangkap 13 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan bersenjata di Desa Lembo, Beteleme (9/10/2003).²²⁶ Mereka ditangkap dan diperiksa dengan dasar tuduhan melanggar UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Di Pengadilan Negeri Palu, para terdakwa menyatakan bahwa polisi telah melakukan penyiksaan: menelanjangi, menembak ke bagian kaki, dan diborgol berantai saat interogasi dilakukan. Kasus ini merupakan contoh dari langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menerapkan UU Anti Terorisme di Poso.

Tabel 4 Penangkapan Dengan Tudingan Terlibat Kasus Terorime di Poso Tahun 2003 - 2007

2003	13 orang ditangkap dengan tuduhan terorisme saat terjadi penyerangan di desa Lembo, Morowali.
2004	Penangkapan terhadap 6 warga Poso
2005	Jumlah yang ditangkap meningkat menjadi 22 orang sehubungan dengan peristiwa peledakan bom di pasar Tentena
2006	23 orang ditangkap dan ini merupakan angka penangkapan tertinggi dalam operasi penangkapan DPO yang dituduh teroris.
2007	Penangkapan menjadi 28 orang

Operasi Keamanan di Poso

Operasi pemulihan keamanan yang digelar salah satunya bersandikan “Sintuwu Maroso”. Otoritas pelaksanaan operasi Sintuwu Maroso berada di bawah lembaga ekstra teritorial Kepolisian bernama Satuan Tugas (Satgas). Operasi Sintuwu Maroso yang

dikelola oleh Satgas merupakan operasi Gabungan antara Kepolisian dan TNI.

Pola Operasi yang dilakukan adalah dengan membuat pos-pos aparat Kepolisian atau TNI di sepanjang Trans Sulawesi, di sepanjang pintu masuk desa-desa di Poso dan ditengah-tengah desa. Perluasan sistem keamanan juga dilakukan oleh TNI dengan membangun markas Batayon 714 di daerah Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota, Poso. Selain itu Kepolisian juga menempatkan 1 Kompi Brimob Organik di Poso Kota. Saat konflik berlangsung dan paska Deklarasi Malino I, Pasukan non-organik lainnya di Poso adalah Kopassus, Badan Intelijen Negara, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Setelah peristiwa mutilasi terhadap tiga siswi SMU di Poso pada Oktober 2005, mantan Menkopolkam yang kemudian menjadi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tahun 2005 tentang Penanganan Poso. Melalui Inpres tersebut, Menkopolkam kemudian membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan dan korupsi dana kemanusiaan di Poso. Mendukung kerja Satuan Tugas Poso, Mabes Polri kemudian membentuk tim khusus yang menangani kasus kekerasan yang dipimpin oleh seorang perwira dari Mabes Polri untuk melakukan kerja penyidikan.

Tidak cukup dengan Satgas Poso, paska pemboman pasar daging di Palu pada akhir tahun 2005, menkopolkam kemudian membentuk lagi satuan tugas (Satgas) di Palu sebagai wilayah kekerasan yang meluas. Sedangkan untuk koordinasi atas satgas (Palu dan Poso) dan satuan tugas lainnya yang ada di Sulteng pada tanggal 3 Januari 2006, Menkopolkam membentuk Komando Pemulihan Situasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tenggara.

Meningkatnya peristiwa kekerasan di Poso hingga November 2004, Kepolisian dan TNI memperkuat jumlah pasukannya. Milyaran rupiah dialokasikan untuk operasi keamanan di Poso. Anggaran operasi ini tidak hanya dibebankan kepada institusi TNI dan Polri, tapi juga dibebankan dari APBD Pemda Poso.

Tabel 5 Data Jumlah Pasukan non Organik Polri dan TNI di Poso Periode 2000-2004

Tahun	Polri	TNI	Jumlah
2000	832	489	1.321
2001	1.172	852	2.024
2002	2.270	968	3.238
2003	3.096	1.668	4.764
2004	3.000	900	3.900
2005	2.500	1.300	3.800

Sumber : Pemda Poso

Tabel 6 APBD Pemda Poso untuk biaya Operasi Pemulihan Keamanan

Tahun	Dana yang Disalurkan (Rp)
2001	6.995.062.840
2002	624.800.000
2003	1.377.062.000
Total	8.996.924.840

Sumber : Pemda Poso, 2004

Pada tahun 2006 dan 2007 ada tiga peristiwa penting terkait penanganan aksi terorisme di Poso. Peristiwa pertama pada tanggal 22 Oktober 2006 di lokasi Tanah Runtuh, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota. Insiden yang dikenal sebagai

DEKLARASI MALINO I UNTUK POSO

1. Menghentikan segala bentuk konflik dan perselisihan.
2. Mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum, bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta kepada aparat Negara, bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ketempat asalnya masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan mentaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk peraturan pemerintah dan ketentuan lain.

insiden malam Lebaran karena terjadi menjelang peringatan Idul Fitri. Ratusan warga di Poso Kota bentrok dengan puluhan aparat kepolisian (Brigade Mobil atau Brimob) sekitar pukul 21.15 WITA (waktu Indonesia Timur) ketika warga sedang mempersiapkan sholat *Ied* di hari raya Idul Fitri. Satu orang tewas bernama Udin. Tiga orang korban lainnya mengalami luka tembak. Beberapa kendaraan polisi dan kantor Polmas (Polisi Masyarakat) rusak dibakar massa. Keesokan harinya, di hari lebaran, 23 Oktober 2006, bentrokan berulang lagi antara ratusan pengantar jenazah Udin berhadapan-hadapan dengan anggota Brimob di jalan Pulau Seram, Poso Kota. Aparat melakukan penembakan sehingga mencederai tiga orang penduduk sipil, salah satunya adalah seorang anak berusia 3 tahun yang sedang bermain di depan rumahnya. Pada hari yang sama, rumah tinggal sejumlah aparat kepolisian di jalan Pulau Alor dan gereja Eklesia di jalan Pulau Seram, Gebang Rejo, dibakar oleh orang-orang yang tidak dikenal. Paska bentrok, Polri menetapkan dua orang tersangka dengan tuduhan membawa senjata tajam ke lokasi. Peristiwa kedua disebut insiden 11 Januari 2007.

Pada peristiwa ini, polisi menggelar operasi di Tanah Runtu, Kelurahan Gebang Rejo. Operasi yang ditujukan untuk menangkap 24 orang DPO itu mengakibatkan tewasnya Dedi Parsan. Sedangkan korban lainnya adalah Riansyah dan seorang warga sipil bernama Ibnu, yang tidak termasuk dalam DPO polisi. Aksi kekerasan berlanjut hingga pukul 14.00 WITA ketika warga yang ikut dalam iring-iringan pengantar jenazah Riansyah mengeroyok Bripda Dedi Hendra hingga tewas. Kemudian polisi berhasil menangkap empat orang DPO lainnya.

Peristiwa ketiga, insiden Tanah Runtu.²²⁷ Tanggal 22 Januari 2007, berlangsung operasi Polri yang mengejar 24 orang yang namanya masuk dalam DPO sebagai tersangka pelaku kekerasan di Poso. Operasi ini menimbulkan reaksi protes yang meluas dari berbagai kalangan masyarakat sipil karena Polri telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Fakta menunjukkan 15 orang yang tewas; 1 orang personil polisi, 3 orang anak di bawah delapan belas tahun, dan 11 orang yang menurut polisi merupakan anggota kelompok bersenjata.²²⁸

Setelah ketiga peristiwa di atas, muncul pertanyaan mengapa Polri melakukan tindakan berlebihan dan berulang kali hingga mengakibatkan korban jiwa? Tidak adanya informasi yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut berdampak pada rendahnya dukungan masyarakat kepada penegak hukum saat melakukan penindakan pelaku terorisme di Poso. Sikap aparat kepolisian ini berbeda dengan reaksi yang mereka tunjukkan dalam penindakan pelaku kasus-kasus terorisme sebelumnya seperti kasus peledakan bom Bali (I dan II), peledakan bom di Hotel J.W. Marriot, dan peledakan bom di depan kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Karakter yang menonjol dari sejumlah tindak kekerasan yang terjadi di Poso dan Palu

Paska Deklarasi Malino I adalah:

1. Beberapa tindak kekerasan yang terjadi selama 2004-2005 di Poso dilakukan secara tertutup, dalam artian peristiwa kekerasan yang dilakukan tidak melibatkan orang-orang dalam jumlah yang banyak. Kekerasan yang berujung pembunuhan dilakukan dengan cara penembakan, pengeboman atau menggunakan senjata tajam, dilakukan oleh orang yang diduga mempunyai kemampuan eksekusi cukup tinggi. Sebagai contoh, belum pernah ada peristiwa penembakan di Poso yang ditujukan ke seseorang yang menjadi target tetapi salah sasaran. Dalam ukuran persentase bisa dikatakan semua penembakan yang dilakukan secara misterius (karena pelakunya tidak diketahui) berhasil 100% mengenai sasaran, meskipun tidak selalu mematikan.
2. Pelaku kekerasan yang terjadi selama 2004-2005, tidak diketahui atau dikenali. Kekerasan yang dilakukan dengan penembakan atau dengan menggunakan senjata tajam, biasa dilakukan di tempat yang agak sunyi dan sepi dari orang-orang. Ada kesan bahwa pelaku dalam melakukan aksinya sangat menguasai wilayah kerjanya. Pelaku sepertinya mengetahui dimana seharusnya dilakukan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Kalaupun harus tampak, penyamarannya sangat tertutup. Contoh dalam hal ini adalah seperti kasus penembakan pendeta Susianti Tinulele, warga yang bernama Imbo, Bom Tentena, Penembakan Budyanto dan Sugito, dan penembakan dua Siswi SMEA Poso pada tanggal 8 Nopember 2005. Dapat dipastikan bahwa penembakan tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang; ada yang memegang senjata dan ada yang menggunakan kendaraan bermotor untuk melarikan diri serta menggunakan penutup identitas.
3. Korban yang menjadi sasaran terbagi dalam dua kategori. Pertama korban yang menjadi sasaran biasanya terjadi dalam penembakan misterius atau pembunuhan dengan cara yang lain. Kedua korbannya bersifat *random*, seperti dalam kasus pengeboman. Dalam hal ini korban, sepertinya, bukan merupakan target atas kekerasan yang terjadi. Korban hanya menjadi imbas dari kekerasan yang bernuansa teror dan memancing kekerasan lain.
4. Operasi intelijen (kebijakan Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono) pada Nopember 2003 dinilai telah gagal memberi perlindungan kepada warga. Ledakan di pasar sentral Poso pada Desember 2004 dan Bom di pasar Tentena pada 28 Mei 2005 adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Letak pasar sentral dengan Markas Polisi (Polres Poso dan Polsek Pamona Utara) hanya berjarak seratus meter. Selain itu juga intelijen dan aparat keamanan dapat dikatakan juga gagal mendeteksi alur dan jalur peredaran senjata api yang digunakan dalam setiap aksi kekerasan. Berbagai kenyataan ini mendorong berkembangnya opini publik bahwa kekerasan yang berupa penembakan dan sebagainya adalah sebagai bagian dari operasi intelijen. Opini ini semakin menguat ketika aparat Kepolisian gagal mengklarifikasi tuduhan tersebut.
5. Beredarnya senjata api, amunisi dan bahan peledak juga bagian dari bukti bahwa optimisme Pemerintah, terutama Jusuf Kalla, sebagai inisiator Deklarasi Malino, telah terbantah.²²⁹ Artinya tidak dilakukan tindakan konkrit pelucutan senjata yang beredar dimasyarakat secara tuntas dan menyeluruh. Poso belum dijaga secara baik agar senjata api atau bom tidak masuk ke Poso. Jadi memang harus dipertanyakan adanya posko-posko polisi atau TNI di depan atau di dalam

lingkungan setiap desa namun tidak berperan maksimal. Bahkan mulai ada kecurigaan ada pihak-pihak yang mempunyai akses untuk membawa senjata dan menyebar amunisi ke Poso.

Beberapa isu mengemuka yang dianggap mengganggu dan memperlambat proses pemulihan keamanan dan sosial ekonomi di kabupaten Poso paska delarasi Malino adalah sebagai berikut;

1. Korupsi Dana Kemanusiaan

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Malino I tahun 2001, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan berbentuk program bantuan untuk pengungsi/korban konflik berupa pemberian Jaminan Hidup (Jadup), Bekal Hidup (Bedup), Rumah Tinggal Sederhana (RTS) dan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi warga yang terkena dampak langsung konflik. Selain itu juga terdapat program untuk memperkuat rekonsiliasi antar warga di Poso.

Paska evaluasi pelaksanaan butir-butir kesepakatan Malino I, Presiden RI mengeluarkan kebijakan Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Instruksi itu ditujukan kepada para menteri koordinator, pejabat setingkat menteri (Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen) sampai pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Dalam tataran implementasi, beberapa program-program di atas dilaksanakan oleh kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas Sosial), kecuali dana Rekonsiliasi dikelola oleh Kesbang Pemda Poso dan Kelompok Kerja Malino I. Jumlah angka yang dianggarkan pemerintah pusat untuk pemulihan Poso sebesar 54 Milyar Rupiah.

Namun program pemulihan yang dicetuskan oleh Pemerintah Pusat itu tidak berjalan sesuai target yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan, Lembaga Swadaya Masyarakat di Poso dan Palu melaporkan berbagai bentuk penyimpangan proyek ke aparat penegak hukum (polisi dan kejaksaan). Modusnya adalah manipulasi penyaluran dana bantuan kemanusiaan. Dalam investigasinya, Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia atau LPSHAM Sulteng menemukan sejumlah dana bantuan yang tidak tersalurkan, yaitu, dana jadup dan bedup ke 18.070 kepala keluarga (KK) atau 90.330 jiwa. Jika setiap kepala keluarga memiliki hak mendapatkan Rp 2.500.000, maka telah terjadi penyimpangan sebesar Rp. 45.175.000.000 yang tidak disalurkan.²³⁰

Respon penegak hukum dalam kasus korupsi dana bantuan ini terlihat lamban dan tidak menyeluruh. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah hanya mengembangkan penyelidikan pada kasus dugaan korupsi dana jaminan hidup (jadup) dan bekal hidup (bedup) periode Agustus 2003 dengan total kerugian negara Rp 1,7 milyar, lebih kecil dari dugaan oleh para pelapor (LSM dan Masyarakat Poso) sebesar Rp 2,2 milyar. Kasus ini diduga melibatkan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso dan jejaringnya (kejaksaan, polisi, kepala desa, dan kontraktor proyek).²³¹

Korupsi dana pemulihan korban konflik di Poso ini terbukti setelah pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan program ini. Andi Azikin Suyuti, Kepala Wilayah Dinas Sosial Sulawesi Tengah yang juga *caretaker* Bupati Poso di vonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu karena

terbukti melakukan korupsi dana pemulangan pengungsi Poso tahun 2001 dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,2 milyar.²³² Selain Azikin, sejumlah pihak yang terlibat diantaranya bendahara proyek, kontraktor proyek juga divonis penjara oleh pengadilan dengan hukuman yang bervariasi.

Selain itu, ketiadaan konsep pemulihan paska konflik oleh pemerintah pusat dan kabupaten Poso menimbulkan dampak yang serius pada masyarakat. Kebijakan politik pemerintah Poso ikut menjadi pemicu berbagai tindakan kriminalitas. Bagi-bagi proyek pembangunan paska konflik oleh Bupati Poso kepada kelompok-kelompok eks-kombatan telah menciptakan segregasi di kelompok tersebut.²³³ Ada kekeliruan dalam pengelolaan, yang sebenarnya bertujuan untuk de-radikalisasi melalui program pemberdayaan eks-kombatan malah berujung pada re-radikalisasi dan sekaligus menciptakan ketidakadilan antar masyarakat korban konflik.

2. Terbaikannya Hak-hak Perdata Korban Konflik

Masalah serius yang diabaikan oleh pemerintah di Poso adalah pengembalian dan pemulihan hak-hak keperdataan warga yang menjadi korban konflik. Sampai saat ini belum terlihat keseriusan pemerintah untuk mengupayakan pemulihan hak keperdataan masyarakat, konsep pemulihan tidak dirumuskan menjadi program utama dalam agenda pemerintahan. Kondisi ini telah menciptakan ketimpangan sosial di masyarakat Poso. Hal ini semakin membuktikan buruknya kebijakan dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban konflik oleh negara.

3. Tidak optimalnya peran Komnas HAM

Kinerja dan komitmen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak jauh berbeda dengan lemahnya penegakan hukum dan penciptaan keamanan oleh Polisi dan TNI. Setiap pergantian Komisioner Komnas HAM selalu diikuti dengan pembentukan Tim Komnas HAM untuk Poso. Pada setiap masa pergantian para Komisioner Komnas HAM melakukan kunjungan ke Poso. Bahkan untuk membuktikan keseriusannya dalam mengurus konflik Poso, Komnas HAM membentuk kantor perwakilannya di Kota Palu.²³⁴

Pada tahun 2004, Komnas HAM telah melakukan 2 kali kunjungan ke Palu dan Poso. Kunjungan pertama pada April 2004 dan kunjungan kedua pada Agustus 2004, setelah peristiwa penyerangan dan penembakan terhadap pendeta Susianti Tinulele di Gereja Effatha Palu. Dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan Komnas HAM berkesimpulan bahwa dalam Konflik Poso tidak ada pelanggaran HAM. Anehnya, paska serangkaian peristiwa kekerasan di bulan November 2004, Achmad Ali²³⁵ mengatakan bahwa terdapat pelanggaran berat HAM di Konflik Poso yang dilakukan dengan cara pembiaran (*by omission*) oleh Negara. Hal ini jelas membingungkan masyarakat, terutama bagi masyarakat korban di Poso.

Paska penembakan dan kekerasan yang terjadi pada Juli 2004, sejumlah elemen masyarakat, termasuk masyarakat Poso dan Sulawesi Tengah yang berada di Jakarta mendatangi Komnas HAM. Kedatangan tersebut dalam rangka mendesak Komnas HAM agar segera melakukan upaya investigatif berkaitan dengan kekerasan yang terjadi. Tetapi pada kesempatan tersebut Komnas HAM, melalui Komisionernya, Mayjen (purn) Sjamsoedin dan Lies Sugondo, hanya mengatakan peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso dan Palu akan dilaporkan terlebih dahulu ke sidang Pleno Komnas HAM. Paska

operasi penegakan hukum di wilayah Gebang Rejo Poso pada tahun 2006 dan 2007, Komnas HAM kembali membentuk tim yang dipimpin oleh Komisioner Zumrotin K Soesilo. Setelah mengunjungi Poso dan menemui beberapa korban, Tim Komnas melanjutkan pertemuan dengan aparat pemerintah di Poso dan Pimpinan Kepolisian RI. Meskipun Tim ini berulang-ulang mendatangi Poso namun tidak terlihat hasilnya.

Rendahnya akuntabilitas kerja tim Komnas HAM untuk Poso juga ditunjukkan dengan tidak adanya laporan hasil kunjungan Komnas HAM. Sehingga sulit bagi masyarakat mengukur peran dan kontribusi Komnas HAM dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Poso.

4. Lemahnya Respon Pemerintah terhadap Inisiatif Masyarakat

Satu minggu setelah peristiwa pemboman di pasar Tentena yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka,²³⁶ dua pimpinan agama di Poso, Ustadz Adnan Arsal dan Pendeta Rinaldy Damanik menginisiasi pembentukan Tim Pencari Fakta untuk Poso (TPF Poso). Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada masa dan paska konflik sangat penting untuk diungkapkan agar dapat mendukung upaya rekonsiliasi antar warga, sekaligus dapat mendudukkan akar persoalan konflik yang terjadi sehingga dapat memperkecil kecurigaan antar warga. Pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan, para pihak merumuskan tujuan utama pembentukan TPF Poso yaitu untuk mengungkap motif dan membuat laporan kronologis konflik yang terjadi secara independen.

Meskipun inisiatif ini lahir paska peristiwa pemboman di pasar Tentena namun tim pencari fakta ini diharapkan dapat bekerja mengungkap akar masalah konflik di Poso secara utuh. Pada prinsipnya, melalui hasil kerja TPF Poso, negara dituntut untuk segera memenuhi hak-hak korban berupa pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan menjadi bagian yang terpenting. Inisiatif yang mendapat dukungan dari lembaga swadaya masyarakat di Poso dan Palu menjadi wacana baru bagi masyarakat Poso dalam melihat upaya penyelesaian konflik yang terjadi.

LSM, para pemimpin agama, tokoh masyarakat dan pemuda di Poso mematangkan konsep kerja TPF yang akan dibentuk. Perumusan kerja hingga mediskusikan keterwakilan pihak-pihak yang diusulkan ke struktur tim dinilai penting melalui proses konsultasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik termasuk kepada mereka yang menjadi korban. Usulan pembentukan Tim Pencari Fakta pada konflik yang terjadi di Poso awalnya muncul dalam pertemuan para pihak yang terlibat pada penandatanganan Deklarasi Malino I pada tanggal 20 Desember 2001. Sayangnya gagasan dan inisiatif pembentukan Tim TPF Poso tidak pernah mendapat dukungan dari pemerintah sehingga Tim TPF tidak pernah terbentuk.

Dalam konflik di Poso, ada beberapa terminologi yang muncul ketika konflik kekerasan itu terjadi. terminologi ini menjadi penting sebab menjadi simbol untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang sedang berkonflik di Poso.

Tabel 7 Sebutan Pelaku (aktor lapangan) Kekerasan di Poso Berdasarkan Insiden Kekerasan²³⁷

Waktu	Sebutan	Oleh	Penjelasan	Sumber
Tahun 1998	Kelompok Penyerang	LSM	Mengidentifikasi salah satu kelompok yang bertikai	
Tahun 1999 – 2001	Kelompok Merah = Kristen Kelompok Putih = Islam	Pers Warga Aparat Keamanan (TNI/Polri) Pemda dan Tokoh Masyarakat	Mengidentifikasi salah satu kelompok yang bertikai	
Tahun 2000 – 2001	Kongkoli = Warga Kristen	Warga Muslim	Mengidentifikasi salah satu kelompok yang bertikai	
Tahun 2001	Jaringan Al Qaidah	Kepala BIN, AM Hendropriyono	Melatih dan mendirikan kamp-kamp pelatihan di daerah pinggiran Poso, dipimpin oleh Umar Al Farouq, Umar Bandon, Abu Dardah, dan Parlindungan Siregar	Satunet.com, 13 Desember 2001
Tahun 2002	Pelaku Kekerasan	Menkokesra, Jusuf Kalla	Pelaku pemboman dan teror paska Deklarasi Malino yang tidak pernah terungkap	Kompas, 13 Agustus 2002
Tahun 2003	Kelompok Lama	Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono	Kelompok ini memiliki kepentingan tertentu untuk mengacaukan kembali Poso. Kelompok tersebut adalah campuran antara orang luar dan satu-dua orang Poso yang terpengaruh	Pelaku Penyerangan Sudah Lama di Poso, Kompas, 16 Oktober 2003
	Kelompok Lama	Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto	Kelompok yang selama ini membuat situasi di Poso tidak stabil. Kekuatan kelompok ini tidak besar tetapi terlatih, dan memang disiapkan untuk melakukan pengacauan. Oleh karena tidak besar, pada saat tertentu mereka berbaur dengan masyarakat, tetapi pada saat yang lain membentuk kelompoknya sendiri	<i>Idem</i>

	Jaringan Terorisme Internasional	Ketua MPR, Amin Rais	Memiliki kekuatan dan kemampuan khusus. Terlihat dari penyerangan yang bisa dilakukan secara serentak dan terencana.	<i>Idem</i>
	Kelompok Bersenjata	Menkopolkam, SBY	Ditemukan dari pelaku senjata laras panjang, pistol, dan sejumlah peralatan lainnya.	Kompas, 20 Oktober 2003
	Kelompok Jihad	International Crisis Group	Kelompok yang punya kaitan langsung atau tidak, bahkan bersaing dengan jaringan Jamaah Islamiyah (JI)	International Crisis Group (ICG): <i>Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi</i> , 3 Februari 2004
Tahun 2005	Ada Sebagian Masyarakat Sulawesi	Kepala BIN, Syamsir Siregar	Pernyataan diarahkan pada ide negara Islam, konflik pemekaran wilayah, etnis, agama, dan korupsi	Suara Pembaruan, 15 Juni 2005
	Jaringan Jamaah Islamiyah, kaki tangan DR. Azhari dan Noordin M. Top	Wapres, Jusuf Kalla	Kelanjutan teror dari teror sebelumnya, memanaskan suasana konflik	Jakarta Post, 31 Mei 2005
	Terkait dengan konflik Ambon, kelompok Solo	Wakadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Aryanto Budihardjo	Provokasi	Republika, 1 Juni 2005
Tahun 2006-2007	DPO Poso	Mabes Polri, Pers, Pemerintah	Orang-orang yang diduga terlibat beberapa aksi kekerasan dan teror di Poso	
Tahun 2006	Pelaku Teror	Wapres, Jusuf Kalla	Yang terjadi di Poso adalah teror dan bukan konflik, pemerintah akan memberlakukan UU Anti Terorisme untuk mengatasinya	Kompas Cyber Media, 27 Oktober 2007
Tahun 2007	Pihak Asing	Kepala BIN, Syamsir Siregar	Agen Al Qaidah yang berasal dari negara-negara Eropa yang memperkeruh suasana di Poso	Rakyat Merdeka, 27 Februari 2007
	Kelompok Lama	Kapolda Sulteng, Brigjen Pol. Badrodin Haiti	Kelompok yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polri di Poso dan masih diburu polisi	Suara Pembaruan, 16 April 2007

Sumber: KontraS, diolah dari berbagai sumber, 2007

PERAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Konflik Poso menarik perhatian LBH Jakarta untuk melihat peran lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada ditingkat lokal. Dalam upaya untuk mengidentifikasi berbagai model yang dikategorikan sebagai bagian dari proses bantuan hukum struktural dalam konteks menyikapi konflik di Poso.

1. Memperkuat Kapasitas dan Peran Masyarakat

Teror, isu, dan pernyataan-pernyataan yang provokatif terus berlangsung pada saat konflik dan paska Deklarasi Malino, hal-hal serius yang dikhawatirkan akan kembali meletupkan konflik besar ternyata tidak terjadi. Hal ini karena kesadaran masyarakat mulai terbangun sehingga masyarakat tidak mudah terpancing dan terlibat kembali untuk melakukan kekerasan. Memperkuat kesadaran warga yang sudah mulai terbangun tetap dikawal, dijaga dan dikonsolidasikan terus menerus. Mengembangkan dan membangun aliansi dalam kesamaan persepsi lebih luas di tingkat yang paling legitimate, yaitu masyarakat korban. Disadari bahwa upaya ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Sebab berbagai kerentanan dalam masyarakat masih ada dan harus tetap diperhatikan sebagai faktor yang bisa mempengaruhi munculnya kekerasan baru. Dalam konteks Poso sekarang, pilihan untuk meminimalisir kerentanan dalam masyarakat dan pilihan mendudukkan konflik Poso sebagai tanggungjawab negara bukan lagi dua hal yang bisa dipandang secara dikotomis. Namun harus diupayakan secara berkesinambungan, yakni meminta tanggung jawab negara dengan berbasis pada kekuatan warga yang kritis akan hak-haknya dan menyadari praktek-praktek yang melemahkan kapasitas mereka untuk mengelola konflik dan perbedaan seperti yang pernah mereka miliki sebelumnya.

2. Pemberdayaan nilai-nilai adat 'Motambu Tanah'²³⁸

Dalam perspektif budaya Poso, perhelatan 'Rujuk Sintuwu Maroso'²³⁹ sebenarnya telah menerapkan salah satu bentuk perdamaian secara simbolis, yang dikenal dengan istilah *Motambu Tanah*. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memotong seekor kerbau, setelah itu kepala kerbau ditanam. Prosesi perdamaian secara adat ini, dimaknai untuk mengubur masa lalu, dengan catatan setelah kepala kerbau ditanam di dalam tanah, semua pihak yang terlibat konflik sebelumnya, tak bisa lagi diungkit-ungkit.

"Istilah motambu tanah ini dilakukan ketika ada sebuah peristiwa yang memalukan atau bencana yang melanda sebuah wilayah, maka digelarlah motambu tanah. Jadi hal itu merupakan sumpah bagi masyarakat" (Wawancara dengan Tokoh Pemuda Lage, Djemi Tombarani, 27 Februari 2006)

Pernyataan di atas menunjukkan masih adanya kepekaan masyarakat terhadap kearifan lokal yang ada di Poso. Sejauh mana efektifitas prosesi adat yang dilakukan untuk perdamaian di Poso, nampaknya masih perlu dikaji lebih mendalam. Karena itu, penting untuk diketahui, lebih jauh tentang prosesi adat mana yang harus dilakukan untuk sebuah kasus. Sebagai bahan perbandingan, Mantan Ketua Sinode GKST, Pdt. Arnold Tobondo menilai prosesi adat *motambu tanah* pada jaman dulu, lebih ditujukan kepada perlakuan seseorang yang memalukan, misalnya pemerkosaan laki-laki terhadap seorang perempuan, kawin di luar nikah, dan lain-lain. Prinsipnya, prosesi *montambu tanah* untuk kasus-kasus asusila yang terjadi di masyarakat.

“Dulu orang tua kita, melakukan motambu tanab, bila ada perlakuan yang melanggar nilai-nilai sosial, misalnya, seseorang menghamili anak orang di luar nikah. Untuk menyelamatkan mereka dilakukan motambu tanab. Kegiatan ini dimaksudkan agar, semua orang tidak ada lagi yang mengungkit masalah itu. Jadi motambu tanab bukan proses perdamaian akibat perang.” (Wawancara dengan mantan Ketua Sinode GKST, Pdt. Arnold Tobondo, 2004).

Pandangan lain datang dari pengamat Budaya Poso, Yustinus Hokey. Yustinus menilai inisiatif Gus Dur tersebut bukan *tambuntana* tetapi dengan alasan yang berbeda, karena sebelum *tambuntana* harus ada pengadilan yang menentukan siapa yang salah apa sanksinya. Pengadilan bisa berdasarkan hukum publik atau hukum otonom. Kemudian atas legitimasi pengadilan tersebut, maka pihak yang menggugat sudah puas atas vonisnya dan pihak yang digugat juga menerima. Setelah itu, atas kesepakatan bersama diadakanlah *tambuntana* yang artinya tidak boleh lagi persoalan tersebut diungkit-ungkit. Jika ada pihak yang mengungkit lagi berarti dia dianggap yang bersalah. Yang dilakukan oleh Gusdur adalah *Porapa* atau ikrar perdamaian dan bukan *tambuntana*, karena sebelumnya tidak ada proses pengadilan.

“Untuk masyarakat Pamona, sangat baik dan efektif tambuntana ini dilakukan bahkan untuk persoalan masyarakat pamona/pribumi dan pendatang dengan suku yang berbeda dengan suku Pamona tetap masih bisa dilakukan. Tetapi dalam hal ini harus jelas persoalannya siapa dengan siapa yang diadili, siapa penggugat dan siapa tergugat setelah ada putusan baru dapat dilakukan tambuntana.” (Wawancara dengan Yustinus Hokey, Maret 2006).

Mencermati makna *motambu tanab* sebagaimana yang telah diuraikan dari pendapat di atas, maka kegagalan Rujuk Sintuwu Maroso, sebenarnya bisa dilihat dari berbagai aspek. Tokoh kharismatik dari kelompok Muslim Poso, Habib Shaleh Al Idrus dalam sebuah kesempatan menyesalkan dengan tidak dilibatkannya tokoh-tokoh agama dalam perhelatan tersebut. Sebab menurut pimpinan Majelis Dzikir Nurkhairat itu, tokoh agama penting untuk didengar, sebab para korban yang berjatuhannya secara umum berasal dari dua umat beragama. (*Tabloid Formasi*, 2001).

“Kalau menggunakan pendekatan adat, mestinya kita warga pendatang yang juga sudah tinggal lama di Poso dihadirkan. Sebab biar bagaimana kita juga sudah menjadi warga Kabupaten Poso” (Wawancara dengan Bapak Marthen Tompa’a, salah seorang warga di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, 2001).

3. Pengembangan Kelompok Kerja: Pokja RKP (Resolusi Konflik Poso)

Fenomena kekerasan di masa dan paska konflik jelas menggambarkan wajah penegakan hukum yang masih lemah. Buruknya penegakan hukum di Poso bahkan menimbulkan ekses lain seperti memberikan kesempatan bagi pelaku atau kelompok pelaku untuk terus melakukan kekekeran dengan cara baru atau memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku baru turut memperkeruh situasi Poso. Ibaratnya Poso menjadi arena bebas untuk siapa saja yang berkepentingan, baik pada level lokal maupun nasional, terus melakukan pemeliharaan konflik dan kekerasan.

Kondisi yang tergambarkan diatas menunjukkan adanya upaya pemeliharaan penderitaan masyarakat. Sedangkan bagi pihak tertentu kondisi tersebut dijadikan

sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan.

Di saat kondisi Poso yang sangat rentan ini dan hukum tidak berdaya (*lawless*) membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap eksistensi negara, khususnya kepada aparat keamanan. Tetapi disisi lain, ruang politik masyarakat juga masih lemah untuk membangun tawaran penyelesaian Poso. Masyarakat juga merasa resah akan terjadinya permainan politik berkenaan dengan adanya Pilkada (Pemilihan Langsung Kepala Daerah) yang akan segera berlangsung.

Untuk merespons keresahan masyarakat dan problem konflik kekerasan yang masih berlangsung, pada tahun 2000 sebuah inisiasi lahir dari pertemuan beberapa pihak (aktivis LSM, mahasiswa, akademisi, jurnalis, tokoh agama dan masyarakat) di Palu. Inisiatif tersebut dinamakan Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Pokja RKP). Kelompok kerja ini mendorong proses penyelesaian konflik dan bentuk kekerasan lainnya yang terus berlanjut di Poso. Pada pertemuan pembentukannya para pihak bersepakat untuk mendorong proses damai tanpa kekerasan dan pengungkapan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Poso dengan berpihak pada kepentingan korban dan masyarakat Poso. Dalam kelanjutannya, kelompok kerja ini memperluas jaringannya dengan mengundang keterlibatan unsur-unsur masyarakat lainnya yang ada di Poso, Tentena dan Jakarta.

4. Pemberdayaan terhadap korban konflik

Paska penyerangan di wilayah Poso Pesisir dan meluas ke beberapa desa di kecamatan Lage pada akhir tahun 2001, lembaga hukum dan HAM, khususnya LPSHAM (Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia) mulai merespon kondisi di Poso dengan pendekatan humanitarian relief yang didesain dengan pendekatan partisipatif, melibatkan komunitas korban konflik dalam menyusun perencanaan dan pelibatan dalam pengelolaan programnya. Kemudian mengidentifikasi model resolusi konflik di tingkat masyarakat korban. Diskusi-diskusi kampung kemudian diintensifkan sejak pertengahan tahun 2002 dan terus meluas ke 17 desa di Kabupaten Poso dan Morowali.

Melalui diskusi-diskusi intensif yang difasilitasi oleh 28 fasilitator yang berasal dari kampung masing-masing. Yakni para pemuda yang berasal dari desa-desa yang merasakan dampak langsung dari konflik yang terjadi. Banyak cerita dan informasi yang diperoleh mengenai niat, opini, dan derita sepanjang konflik yang tidak juga berakhir. Informasi-informasi lapangan kemudian diperkuat dengan sejumlah informasi lainnya yang menunjukkan kepentingan dan desain konflik, refleksi dari dampak-dampak positif yang sporadik dari diskusi kampung dengan basis penyadaran hukum dan hak asasi. Hingga menampilkan adanya kebutuhan untuk berbagi pengalaman akan cerita dan kerja-kerja para fasilitator damai Poso.

LPSHAM Sulteng, terlibat secara aktif dalam proses pemulihan situasi di Poso, mulai dari kegiatan investigasi di tingkat lapangan untuk menemukan motif dan pola kekerasan yang terjadi lalu menyebarkan kepada publik agar warga tidak terprovokasi oleh opini media massa. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan ditingkat komunitas memunculkan inisiatif untuk menjawab pentingnya seluruh pemangku kepentingan untuk membangun dialog damai dalam mencari solusi penyelesaian konflik. Tujuan utamanya adalah mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dengan mengikutsertakan masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik atau mereka yang terkena dampak secara langsung

dari konflik yang terjadi.

Diskusi-diskusi komunitas yang dilaksanakan mulai berhasil membangun pemahaman masyarakat terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Dari pemahaman ini kemudian masyarakat membangun satu sistem respon untuk meminimalisir resiko yang dikhawatirkan akan terjadi termasuk cara-cara untuk merespon *spoiler* konflik yang muncul ditengah upaya masyarakat membangun kepercayaan satu sama lainnya serta melakukan kegiatan monitoring atas insiden-insiden kekerasan yang terjadi. Kajian dan analisis atas peristiwa yang terjadi disebarluaskan melalui media-media yang dapat menjangkau sampai tingkat masyarakat yang rentan. Dengan harapan situasi masyarakat yang mulai hidup tanpa kekerasan tidak lagi terganggu.

5. Mendorong Penegakan Hukum

Salah satu faktor yang menjadi penyebab berlarutnya konflik yang terjadi di Poso adalah gagalnya pemerintah menegakkan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan indikasinya adalah banyaknya jumlah aparat bersenjata yang disiagakan di pos-pos keamanan yang tersebar di setiap lingkungan warga. Penegakan hukum yang tidak akuntabel dan diskriminatif telah menimbulkan kecurigaan warga adanya keberpihakan aparat kepolisian dan TNI terhadap salah satu pihak yang berkonflik. Proses penegakan hukum yang disertai dengan tindakan-tindakan pelanggaran berupa penyiksaan, asal tangkap dan kriminalisasi warga telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Kondisi tersebut berusaha direspon melalui gugatan hukum (*legal action*) terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan di Poso. *Legal action* dilakukan bersama-sama dengan pendampingan kepada mereka yang dikriminalisasi, disiksa dan diperlakukan dengan tindakan sewenang-wenang lainnya dalam proses penyidikan di kepolisian.

Kasus-kasus yang menonjol yang didampingi oleh LPSHAM Sulteng adalah kasus penangkapan dan penyiksaan yang dialami oleh 5 pemuda muslim asal desa Pandajaya karena tuduhan terlibat aksi terorisme dalam kasus bom pasar tentena. Dalam proses hukum yang berlangsung, kelima warga tersebut dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pengadilan memutuskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan kesalahan dalam proses penangkapan dan melakukan penyiksaan saat proses interogasi berlangsung. Kasus lain adalah kriminalisasi yang dialami oleh pimpinan agama Kristen, Pdt. Rinaldy Damanik²⁴⁰ yang ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan memiliki senjata api pada September 2002. Pada saat itu Pdt. Damanik tengah memimpin evakuasi terhadap warga di Desa Mayumba, Morowali pada 17 Agustus 2002. Pengadilan Negeri Palu yang mengadili Pdt. Rinaldy Damanik menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara.

Dalam kasus lainnya Pemerintah menerapkan hukuman mati pada pihak-pihak yang diduga terlibat konflik. 3 warga pendatang asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berdomisil di Morowali; Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu dijatuhi hukuman mati melalui proses peradilan yang sarat dengan rekayasa dan tekanan massa. Eksekusi terhadap ketiganya sempat dilakukan beberapa kali. Hal ini menimbulkan reaksi politik ditingkat masyarakat baik Islam maupun Kristen, walaupun bentuknya hanya dalam tingkatan aksi unjuk rasa. Hingga tanggal 22 September 2006 akhirnya ketiga terpidana menghadapi eksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Patut dicatat, penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap ketiga terpidana bukan karena pemerintah

memberikan kesempatan untuk terpidana membuktikan dirinya tidak bersalah atau mohon pengampunan.

6. Mendorong Pemilu Damai 2004: Masyarakat di tiga Wilayah (Poso, Morowali dan Tentena) Membangun Kesepakatan Damai

Masyarakat di 3 wilayah, Poso, Morowali dan Tentena membangun kesepakatan damai. Usaha untuk membangun kesepakatan damai juga terlihat melalui inisiatif perwakilan warga di wilayah yang mengalami dampak langsung konflik, yaitu Poso, Morowali dan Tentena. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 para perwakilan warga tersebut mendeklarasikan kesepakatan damai yang didasari dengan kesadaran dan pemahaman yang sama bahwa alasan terjadinya konflik karena adanya perebutan kekuasaan yang menggunakan perbedaan-perbedaan di masyarakat sebagai potensi konflik. Politik paternalistik mengakibatkan eksploitasi politik dari kalangan pejabat terhadap masyarakat dengan menggunakan sentimen-sentimen tertentu serta skenario kekerasan dari pihak-pihak yang berkeinginan Poso dan Morowali tidak aman.

Dalam dokumen kesepakatan warga tiga wilayah tersebut juga menyadari bahwa konflik yang terjadi telah mengakibatkan penderitaan para korban yang berkepanjangan, lumpuhnya aktifitas ekonomi, kehidupan sosial-budaya dan pendidikan politik, hilangnya rasa aman masyarakat di atas tanahnya sendiri, masih adanya teror dan intimidasi berupa pengeboman dan penembakan misterius dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan aparat.

Warga di tiga wilayah sadar bahwa ada masalah mendasar dan lebih penting dari sekedar pemilu, akibat konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Beberapa hal penting tersebut mereka cermati adalah:

1. Pemekaran wilayah, khususnya di Morowali,

Pemekaran Wilayah yang terjadi di Morowali berpotensi menimbulkan Konflik horizontal (kekerasan antar masyarakat) dan berpotensi dijadikan isu dalam pemilihan umum. Sehingga berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

2. Kesejahteraan,

Masih terdapat masalah kesejahteraan masyarakat, terutama; Jadup (Jaminan Hidup), Bedup (Bekal Hidup). Yang pendistribusiannya masih tidak merata bahkan dikorupsi. Hal ini mengakibatkan pemiskinan masyarakat Poso yang sudah menjadi korban, kembali dikorbankan untuk kesekian kalinya. Akibat lainnya dari ketidakmerataan pembagian Jadup dan Bedup akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat yang mendapatkan jumlah Jadup dan Bedup berbeda. Pada akhirnya ini dikhawatirkan akan menjadi benih perpecahan di antara masyarakat Poso dan Morowali.

3. Pemisahan Etnis dan Agama.

Untuk beberapa wilayah seperti Poso dan Tentena, masih terjadi segregasi/pemisahan berdasarkan Etnis dan Agama. Poso mewakili Islam dan Tentena mewakili Kristen. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan konflik horizontal berdasarkan wilayah (Poso atau Tentena). Selain itu, dibangun pula stigma terhadap orang dan wilayah tertentu berdasarkan agama dan etnis. Pemisahan (segregasi) dan konflik hanya akan memperpanjang kemiskinan dan penderitaan.

Karena konflik akan mengakibatkan pengungsian paksa, tidak berani kembali tempat asalnya, meninggalkan hak miliknya, kehilangan pengakuan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat menurun dan masalah lapangan kerja.

PEMBELAJARAN

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan konflik, pemerintah pusat telah menggelar pertemuan dua kelompok yang bertikai di Poso. Pertemuan yang digelar pada tanggal 20 Desember 2001 di Malino itu melahirkan 10 butir kesepakatan yang disebut Deklarasi Malino. Meskipun masyarakat di Poso berharap 10 butir kesepakatan itu dapat menyelesaikan konflik menahun yang menyengsarakan. Namun pertemuan simbolik seperti deklarasi Malino perlu didukung keinginan politis yang kuat dan implementasi yang terencana dengan matang agar bisa berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Sehingga kecurigaan bahwa deklarasi Malino bersifat elitis, penetapan ukuran keberhasilan hanya berdasar pada capaian-capaian kuantitatif dan sarat dengan kepentingan peluang proyek, bisa dihindari.

Pendekatan yang komprehensif seharusnya menjadi sebuah pilihan dalam merespon konflik di Poso. Sebab penerapan pendekatan yang bersifat parsial untuk atas pemulihan rehabilitasi sosial, fisik dan keamanan mengakibatkan ketiga hal tersebut menjadi masalah yang tidak saling terkait. Akibatnya rehabilitasi fisik tidak mempertimbangkan kondisi keamanan dan rasa aman, rehabilitasi sosial yang tidak ditunjang oleh sebuah kebijakan yang bersifat *affirmative* terhadap berbagai gejala dan insiden.

Penegakan Hukum dan HAM juga seharusnya menjadi alat untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada institusi-institusi negara khususnya Kepolisian dan TNI dan menjadi media integrasi bagi korban konflik. Sehingga munculnya kesan bahwa penegakan hukum dan HAM masih pada tataran retorika atau normatif bisa dihindari.

Selain itu, koordinasi antar semua pihak yang berusaha memulihkan Poso, sehingga program-program yang mengatasnamakan kemanusiaan menjadi lebih efektif dan mencapai sasaran. Hal ini dilakukan dengan cara membangun masyarakat Poso, yang menjadi korban dari konflik, dengan mengedepankan pendekatan yang berpusat pada masyarakat atau *people center approach*. Sehingga mereka menjadi subyek pembangunan kembali relasi dan integrasi masyarakat Poso.

E. PENGALAMAN MALUKU PENGANTAR



Sumber: en.wikipedia.org

Ambon merupakan nama sebuah pulau di Provinsi Maluku, di bagian timur Indonesia yang sekaligus juga nama masyarakat yang tinggal di Pulau Ambon, Haruku, Saparua, Nusa laut dan bagian selatan Pulau Seram. Pulau Ambon adalah pulau yang penting di provinsi Maluku karena disamping menjadi tempat ibu kota provinsi, juga menjadi pusat perdagangan dan jalur perlintasan udara dan laut menuju provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan UU No.46 tahun 1999, Pemerintah Pusat membagi Provinsi Maluku menjadi dua provinsi: Provinsi Maluku Utara dengan Ternate sebagai ibu kota dan Provinsi Maluku, dengan Kota Ambon sebagai ibukota.

Pemisahan itu membuat Provinsi Maluku memiliki total luas 712,480km², dengan 92.4% lautan dan 7.6% daratan dengan jumlah pulau mencapai 1.421 buah pulau.²⁴¹ Pulau Ambon memiliki populasi tertinggi dan Kota Ambon yang paling padat penduduknya di antara kota-kota lain di Provinsi itu.

Maluku menjadi terkenal di abad ke-16 ketika Portugal, Belanda, dan Inggris datang ke daerah itu untuk mencari rempah-rempah, termasuk cengkeh dan pala. Kedua rempah-rempah ini berasal dari kepulauan Maluku. Hal inilah yang menjadikan kepulauan Maluku sering disebut sebagai “Kepulauan Rempah-Rempah.” Pada masa kolonial, rempah-rempah adalah komoditas yang sangat penting dalam perdagangan internasional karena nilai ekonomi yang tinggi. Ketika Maluku menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, Portugal membangun sebuah benteng di Pulau Ambon dan mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ketika Belanda mengalahkan Portugal, Belanda menjajah Maluku dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda juga menggunakan Pulau Ambon sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Mereka membangun benteng Amsterdam di Pantai Ambon, yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Ambon. Pada saat yang sama, Inggris menguasai komoditas rempah-rempah di beberapa pulau di Maluku, seperti pulau Rhun. Melalui perjanjian Breda 1667, Belanda dan Inggris melakukan barter dimana Inggris mendapatkan Pulau Manhattan di Amerika Serikat dan Belanda

mendapatkan Pulau Rhun.²⁴²

Portugis dan Belanda datang ke Maluku tidak hanya datang untuk mencari rempah-rempah tetapi mereka juga memperkenalkan agama Kristen kepada rakyat Maluku. Pada saat itu di Pulau Ambon, sebagian orang-orang telah memeluk agama Islam dan sebagian lainnya masih menjadi penganut animisme. Kemudian Portugis datang dan memperkenalkan agama Katolik. Ketika mereka dikalahkan oleh Belanda, umat Katolik di Maluku diubah keyakinannya menjadi Kristen Protestan. Di Maluku, “Kristen” dimaknai baik Kristen Protestan dan Katolik. Penganut Kristen Katolik di Maluku adalah minoritas dibanding Muslim dan Kristen Protestan, meskipun di beberapa tempat seperti di Maluku bagian Tenggara, Penganut Katolik melebihi banyak dari Kristen Protestan dan Muslim.

Secara tradisional, orang-orang di Ambon tinggal di desa-desa yang terpisah - baik di desa-desa Kristen atau Muslim.²⁴³ Meskipun mereka hidup secara terpisah, mereka memiliki ‘Pela,’ atau aliansi budaya antara satu atau lebih desa-desa Muslim dengan satu atau lebih desa Kristen. Aliansi ini didasarkan pada persaudaraan atau aliansi historis antar desa. Karena aliansi ini, mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara dan saudari. Beberapa pela melarang pernikahan antar desa. Mereka juga memiliki kewajiban untuk membantu satu sama lain ketika salah satu anggota pela mengalami masalah.²⁴⁴

Pada tahun 1999, Maluku, dan terutama Ambon, dikenal secara internasional karena konflik besar yang terjadi disana. Meskipun konflik kekerasan terjadi di beberapa tempat dan pulau-pulau di Maluku, Kota Ambon adalah medan pertempuran utama dan pusat konflik kekerasan. Beberapa ahli lebih suka menggunakan “perang” untuk menyebut konflik itu karena jumlah dan dampak dari kekerasan²⁴⁵ yang luar biasa. Dari tahun 1999 sampai tahun 2002, sekitar 5.000 orang tewas dan sepertiga dari penduduk meninggalkan rumah mereka dan menjadi *Internally Displaced Persons* (IDPs –pengungsi dalam negeri).²⁴⁶ Tidak ada angka pasti berapa kerugian ekonomi dan sosial dari konflik ini.

Jumlah pasti orang yang tewas dalam konflik ini tidak sepenuhnya pasti dan diakui oleh para pihak yang berkonflik. Hal ini karena jumlah korban dan jumlah tewas dalam konflik ini memiliki arti penting bagi pihak yang bertikai. Jumlah korban bisa ditafsirkan sebagai bukti bahwa satu kelompok lebih superior dari kelompok yang lain atau sebaliknya. Oleh karena itu, gerakan perdamaian *Bakubae* menggunakan cara lain untuk menentukan jumlah korban, dimana jumlah tersebut didasarkan kesepakatan oleh perwakilan dari kedua pihak yang bertikai. Melalui proses itu, sejumlah orang tewas lebih dari 9.700 dalam konflik 1999-2001.²⁴⁷

KONDISI MALUKU SEBELUM REFORMASI 1998

Ambon mempunyai sejarah yang kuat tentang *Pela* (aliansi), dan keberadaannya yang dipercaya mampu menjaga perdamaian sering menjadi contoh keberhasilan hubungan damai dan toleran antara komunitas Muslim dan Kristen di Indonesia. Karena itu, ketika konflik terjadi, banyak orang berpikir bahwa konflik Ambon banyak dipengaruhi oleh faktor luar atau yang diciptakan oleh orang-orang dari luar untuk mendapatkan manfaat dari terjadinya kerusuhan di Ambon. Mereka menyebut orang-orang/pihak-pihak tersebut sebagai mereka yang tidak dikenal atau kekuatan yang menciptakan konflik di Maluku; “provokator”.²⁴⁸ Istilah ini sebenarnya tidak jelas menunjukkan siapa provokator nyata konflik Maluku. Sementara banyak orang percaya ada provokator yang menyebabkan konflik di Ambon, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Media

lokal dan nasional selalu menduga bahwa konflik di Ambon diciptakan oleh adanya provokator dari luar Ambon.

Konflik Ambon juga beriringan dengan proses transisi demokrasi yang sedang terjadi di pemerintah pusat Indonesia di Jakarta. Konflik terjadi setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, yang telah berkuasa selama 32 tahun secara otoriter dan terpusat. Transisi menuju demokrasi dan kepemimpinan yang terjadi di Indonesia menimbulkan perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan signifikan adalah diperkenalkannya UU No.22/1999, yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Hampir semua kewenangan diberikan atau didelegasikan kepada pemerintah daerah, kecuali untuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan, hukum, moneter dan fiskal, dan agama. Proses demokrasi yang cepat di Indonesia, di satu sisi, membawa perubahan yang baik bagi masyarakat Indonesia, seperti kebebasan berbicara, media yang semakin terbuka, dan adanya pemilu multi partai. Di sisi lain, proses demokratisasi yang cepat juga membawa efek negatif, di mana orang tidak cukup siap untuk menghadapi perubahan.²⁴⁹ Oleh karena itu, banyak konflik yang terjadi di Indonesia antara tahun 1998 dan 2003, termasuk konflik sosial di Ambon.

Ada asumsi kuat bahwa elit yang kehilangan kekuasaan setelah Presiden Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, bertanggung jawab menciptakan konflik Ambon. Pemerintah Soeharto didukung oleh tiga pilar: Partai Golkar, militer, dan birokrasi pemerintahan. Ketika Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, banyak kroni-kroninya, para pemimpin politik dan militer elit yang bergantung padanya juga kehilangan pengaruh, otoritas, dan hak istimewa. Dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan politik, diyakini bahwa mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuasaan dan pengaruh dengan mengganggu proses demokratisasi di Indonesia.²⁵⁰

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik di Ambon. Konflik tidak tiba-tiba terjadi, tetapi terkait dengan sejarah yang kompleks dari Maluku. Ketika Belanda menjajah Ambon, mereka memperlakukan orang-orang Kristen dan Muslim berbeda. Belanda memberikan preferensi bagi orang Kristen untuk menjadi administrator pemerintah dan personel militer, sementara Muslim tidak diperbolehkan untuk bekerja di pemerintahan. Hal ini mengakibatkan komunitas Muslim lebih fokus di sektor informal perdagangan, pertanian, dan perikanan. Kristen juga diberi hak istimewa dibidang pendidikan, dan didorong untuk pergi ke sekolah, sementara Muslim tidak memiliki banyak akses ke pendidikan. Karena orang-orang Kristen dapat mengakses pendidikan tinggi, ketika Belanda membutuhkan pekerja yang berpendidikan untuk menjadi administrator pemerintah, mereka akan memilih mempekerjakan orang-orang Kristen. Setelah Indonesia merdeka dari Belanda, struktur sosial di Maluku tidak berubah, dan Kristen terus mendominasi struktur politik dan pemerintahan, sementara Muslim yang dominan dalam bisnis dan, sebagai hasilnya, dianggap mengendalikan pasar di Ambon.

Pada 1990-an, Soeharto menciptakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mendukung posisinya, karena ia merasa bahwa ia tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari militer. Organisasi ini kemudian menjadi dominan dalam konstelasi politik di Indonesia, dan anggota ICMI mengisi banyak jabatan politik dan pemerintahan di baik pemerintah pusat maupun daerah. ICMI secara bertahap menjadi kendaraan bagi banyak elit untuk mendapatkan kekuasaan, keberadaan lembaga ini juga mempengaruhi struktur politik di provinsi Maluku.

Setelah untuk waktu yang cukup lama orang-orang Kristen dominan dalam struktur

pemerintahan, tiba-tiba mengalami perubahan secara dramatis pada tahun 1993. Pada tahun tersebut, jabatan gubernur Maluku dipegang oleh orang muslim dan non-militer pertama dari Maluku, M. Akib Latuconsina. Ia adalah anggota ICMI lokal di Ambon.²⁵¹ Selama periode sebagai gubernur, dari 1993-1998, M. Akib Latuconsina secara dramatis mengubah struktur pemerintah. Posisi pemerintah yang biasanya didominasi oleh orang-orang Kristen mulai diisi oleh umat Islam. Perubahan ini mengancam dominasi Kristen, dan ancaman ini menjadi jelas ketika penerus gubernur juga Muslim. Dr M. Saleh Latuconsina adalah Gubernur Maluku pada tahun 1998-2003, dan, kebetulan, ia juga anggota ICMI. Selama periode dua gubernur tersebut, migran non-Maluku dari Bugis, Buton dan Makasar juga menempati posisi pemerintahan strategis.²⁵²

Ketegangan antara Kristen dan Muslim di Ambon meningkat seiring dengan perubahan demografis. Meskipun pendatang dari Bugis, Buton dan Makasar telah datang ke Ambon sejak abad keenam belas, penduduk migran di Ambon meningkat secara dramatis pada 1970-an dan 80-an. Selama periode itu, pemerintah pusat juga memiliki kebijakan, yang disebut transmigrasi, untuk mensponsori orang-orang dari daerah berpenduduk padat seperti Jawa, untuk bermigrasi ke daerah yang kurang penduduknya. Maluku menjadi salah satu tujuan transmigrasi dan hal ini meningkatkan jumlah migran di Ambon, yang sebagian besar Muslim. Kondisi ini mengubah keseimbangan Muslim dan Kristen di Ambon. Migran dari Bugis, Buton, dan Makasar lebih fokus pada perdagangan dan pasar tradisional, dan mereka akhirnya mendominasi ekonomi dan pasar tradisional di Ambon. Perubahan demografi ini secara dramatis mengubah konstelasi politik di Ambon, dan mengakibatkan umat Islam menjadi dominan.²⁵³ Kondisi inilah yang menjadikan Ambon rentan terjadi konflik. Beberapa orang mengibaratkan faktor-faktor di atas yang menjadikan Ambon seperti padang rumput yang kering. Sekecil apapun api akan mendorong terjadinya kebakaran yang hebat, sekecil apapun pemicu konflik di Ambon dapat mengakibatkan konflik kekerasan di Ambon. Sebagaimana konflik kekerasan yang terjadi, dipicu oleh perkelahian antara pemuda Muslim dan Kristen telah mendorong konflik yang melibatkan hampir semua lapisan masyarakat di Ambon baik langsung maupun tidak langsung.

KRONOLOGI KONFLIK

Kekerasan yang relatif besar di Ambon terjadi terutama pada tahun 1999-2002, diikuti oleh kekerasan sporadis pada tahun 2003 dan 2004. Karena konflik terjadi selama beberapa tahun, banyak peneliti membagi konflik menjadi tahap yang berbeda. Human Rights Watch juga membagi konflik Maluku menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah 19 Januari 1999 sampai dengan 5 Februari 1999 dan tahap kedua terjadi pada tanggal 13 Februari 1999 hingga 10 Maret 1999.²⁵⁴

Van Klinken (2007) membagi konflik Maluku menjadi lima tahap. Tahap pertama adalah tanggal 19 Januari 1999 sampai Mei 1999. Pada bulan Mei 1999 ada kampanye pemilu nasional, selama waktu ini kekerasan menurun. Tahap kedua adalah akhir Juli 1999 sampai dengan Juli 2000. Fase ini terjadi setelah pemilu usai dan dimana orang-orang tahu hasil pemilu. Salah satu insiden kekerasan besar di fase ini adalah pembantaian di Maluku Utara, di mana perkiraan 500 Muslim tewas.²⁵⁵ Tahap ketiga adalah pada bulan April 2000, ketika milisi Muslim, Laskar Jihad dari Pulau Jawa, datang untuk membantu Muslim di Ambon. Tahap keempat adalah munculnya berbagai pertempuran yang melibatkan Laskar Jihad sampai dengan pemerintah pusat memfasilitasi kesepakatan

damai antara wakil dari komunitas Muslim dan Kristen Maluku di Malino, Sulawesi Selatan. Kesepakatan damai ini terkenal sebagai perjanjian damai Malino II atau “Malino II”, yang ditandatangani pada Februari 2002. Tahap terakhir ditandai adanya beberapa kekerasan setelah delegasi Malino II dari komunitas Muslim dan Kristen kembali ke Ambon.²⁵⁶

Meskipun banyak peneliti membagi konflik menjadi fase yang berbeda, sebagian besar setuju bahwa konflik dimulai pada tanggal 19 Januari 1999. Walaupun sebenarnya beberapa insiden kekerasan sudah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 12 Desember 1998, ada perkelahian di Ambon antara Muslim dari Desa Wailete dan Kristen dari Desa Hatiwe. Pada tanggal 14 Januari 1999, ada kerusuhan di Dobo, Pulau Aru, antara Muslim dari Bugis dan Makasar dan kelompok etnis Ambon, yang menyebabkan 8 kematian. Peristiwa-peristiwa ini diyakini sebagai peristiwa awal atau pengkondisian yang menyebabkan konflik utama terjadi.²⁵⁷

Sekitar jam tiga sore pada tanggal 19 Januari 1999, ada perkelahian antara sopir taksi Kristen dan seorang pemuda Muslim dari desa Batu Merah di Kota Ambon. Segera setelah itu, serang-menyerang simultan meletus antara Desa Batu Merah, desa Muslim, dan Desa Mardika, desa Kristen. Sebelum peristiwa 19 Januari 1999, perkelahian antar pemuda Batu Merah dengan Mardika adalah hal yang biasa terjadi. Namun, perkelahian yang terjadi pada 19 Januari 1999 itu memicu munculnya kerusuhan sporadis di sebagian besar Kota Ambon, yang berlanjut sampai malam. Banyak rumah-rumah, pasar dan toko-toko di sekitar kota dibakar. Hari itu kebetulan hari istimewa dan sakral bagi umat Islam, Idul Fitri.²⁵⁸

Isu pertama yang muncul dalam kerusuhan adalah isu yang berbasis etnis. Target kerusuhan ditujukan pada sebagian besar pendatang dari etnis Bugis, Buton dan Makasar (BBM). Namun, ketika tersiar kabar bahwa masjid dan gereja telah dibakar, konflik bergeser ke isu agama. Sejak konflik terjadi, untuk membedakan antara Kristen dan Muslim adalah simbol, Kristen mulai memakai ikat kepala warna merah, sementara Muslim mulai mengenakan kain putih atau jilbab. Kemudian, mereka menggunakan istilah “kelompok merah,” untuk mengidentifikasi orang-orang Kristen dan “kelompok putih,” untuk mengidentifikasi Muslim.

Pada bulan Mei 1999, ada kampanye pemilu legislative nasional yang menyebabkan intensitas kekerasan di Ambon menurun. Partai-partai politik, dan calon itu sendiri, ingin mendapatkan suara maksimal dari kedua komunitas; Oleh karena itu, calon anggota legislative di komunitas Muslim dan Kristen bekerja bersama-sama untuk mendapatkan dukungan pemilih. Namun, setelah pemilihan umum berlangsung, dan hasilnya diketahui pada bulan Juli 1999, konflik meletus lagi. Beberapa ahli mengidentifikasi konflik yang meletus setelah pemilihan nasional sebagai awal dari tahap kedua dari konflik Ambon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memenangkan pemilu 1999 dan DPRD provinsi Maluku dikuasai oleh PDI-P. Di Ambon, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi PDI-P telah lama diidentikan sebagai ‘partai Kristen’ karena partai itu terbentuk dari penggabungan beberapa partai, salah satunya adalah Partai Kristen Indonesia (Partindo), yang pada tahun 1955 dominan di Maluku. Hasil pemilu, dan persepsi dominasi Kristen, mempercepat episode baru dari konflik.²⁵⁹

Pada bulan Oktober 1999, Maluku Utara terpaksa menjadi provinsi baru, terpisah dari Provinsi Maluku. Pengaruh konflik masih menyebar ke provinsi baru. Meskipun alasan konflik yang berbeda, namun tetap ada nuansa dan sentimen isu konflik yang

mirip dengan konflik Maluku. Konflik dipicu oleh perkelahian antara pemuda Muslim dari Malifud, dan pemuda Kristen dari Kao. Namun, alasan utama konflik terkait dengan batas-batas wilayah. Migran Muslim, terutama dari Pulau Makian yang tinggal di Desa Malifud, ingin memekar menjadi kecamatan baru -terpisah dari kecamatan Kao, yang didominasi Kristen. Ide pemekaran kecamatan didukung oleh pemerintah daerah dengan merencanakan kecamatan baru Malifud terpisah dari kecamatan Kao. Namun ide pemekaran kecamatan tersebut ditolak oleh orang-orang Kao. Konflik terbesar yang terjadi di Maluku Utara adalah adanya pembunuhan sekitar 800 Muslim dalam pembantaian di salah satu masjid di Tobelo, di distrik Halmahera Utara.²⁶⁰

Pembantaian itu mendorong simpati dan mengakibatkan reaksi di kalangan umat Islam di Jawa. Pada bulan Januari 2000, ada demonstrasi besar sekitar 100.000 Muslim di Kota Jakarta, ibukota Indonesia. Demonstrasi ini menuntut agar pemerintah pusat dengan cara apapun yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Maluku; dan memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak bisa menghentikan konflik di Maluku, umat Islam di Jawa akan terpaksa pergi ke Maluku untuk membantu Muslim di Maluku.²⁶¹

Pada bulan Mei 2000, Laskar Jihad, sebuah kelompok milisi Muslim dari Pulau Jawa, datang ke Ambon. Kelompok ini relatif terorganisir dengan baik dan para anggota telah menerima pelatihan sebelum datang ke Ambon.²⁶² Pada bulan Juni 2000, kelompok ini, bersama dengan beberapa Muslim di Ambon, menyerang sebuah kantor polisi dan mencuri sekitar 800 senjata.²⁶³ Setelah Laskar Jihad datang ke Ambon, hal tersebut mengubah konstelasi konflik di Ambon. Sebelum kedatangan mereka, orang-orang Kristen mendominasi konflik. Setelah kedatangan mereka, umat Islam memperoleh lebih banyak kekuatan dan dominasi.

Kehadiran Laskar Jihad menciptakan respon yang berbeda dari sisi Kristen. Sekitar 100 orang Kristen memprakarsai Front Kedaulatan Maluku (FKM), yang banyak orang percaya adalah kebangkitan dari kelompok pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), didirikan pada tahun 1950 untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia. Pada saat itu, konflik menjadi terfokus pada isu-isu separatis. Isu-isu separatisme ini memberikan legitimasi bagi militer Indonesia mengirim lebih banyak tentara datang ke Ambon, di mana mereka melakukan operasi khusus untuk mengurangi konflik di Maluku. Meskipun tentara sudah dikirimkan ke Ambon, namun konflik terus berlanjut.²⁶⁴

Pada Februari 2002, pemerintah pusat memfasilitasi pembicaraan damai di Malino, Sulawesi Selatan. Delegasi Muslim datang dengan 35 orang, sementara delegasi Kristen diwakili 34 orang. Pertemuan ini dilakukan selama tiga hari dan berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai. Kesepakatan damai ini kemudian terkenal sebagai perjanjian damai Malino II. Ketika delegasi kembali ke Ambon, beberapa aksi kekerasan muncul dilakukan oleh umat Islam terhadap anggota delegasi Muslim karena mereka tidak senang dengan kesepakatan damai yang sudah dibuat. Salah satu rumah anggota delegasi Muslim diserang dan dibakar, karena dianggap tidak punya legitimasi yang kuat mengatasnamakan wakil dari kelompok Muslim Maluku.

Kesepakatan damai Malino II berhasil menurunkan insiden konflik yang terjadi, tapi itu tidak secara otomatis membawa perdamaian ke Maluku. Beberapa insiden kekerasan masih terjadi secara sporadis di Ambon setelah perjanjian damai Malino II. Salah satu kerusakan terbesar adalah pada bulan April 2002, dan menyebabkan kantor gubernur dibakar. Jarak segregasi geografis antara masyarakat lebih besar, bahkan dari sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Serangan langsung antara kelompok masyarakat

menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu muncul bentuk tindakan teroris berupa penembakan dan pemboman, sering digunakan. Pada tahun 2003, situasi di Maluku jauh lebih baik dari sebelumnya, dan tidak ada insiden kekerasan yang signifikan selama itu, meskipun orang-orang masih tinggal di daerah yang terpisah.

Pada tanggal 25 April 2004, kerusuhan besar terjadi di Kota Ambon setelah anggota dan pemimpin FKM bertemu untuk memperingati berdirinya RMS. Setelah upacara selesai, polisi menangkap pemimpin FKM dan 25 pengikut lainnya, dan membawa mereka ke kantor polisi. Insiden itu menimbulkan ketegangan baru antara komunitas Muslim dan Kristen, dan kerusuhan dimulai dalam waktu seminggu. Empat puluh orang tewas, dan banyak rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya dibakar.²⁶⁵

Konflik Diagonal

Pada dasarnya sangat susah melakukan klasifikasi konflik secara akurat. Untuk kepentingan mempermudah dalam memahami konflik, klasifikasi menjadi penting. Setidaknya dengan melakukan klasifikasi akan membantu dalam proses intervensi perdamaian yang bisa dilakukan.

Secara umum konflik di Indonesia dibagi menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal dimaknai sebagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan yang berkuasa. Konflik horizontal dimaknai sebagai konflik antar kelompok masyarakat dimana Negara tidak terlibat.

Jika melihat faktor-faktor penorong konflik Ambon di atas, klasifikasi konflik Ambon sebagai konflik horizontal menjadi agak kurang tepat. Demikian pula bila diklasifikasi sebagai konflik vertikal. Dalam konflik kekerasan di Ambon yang berkonflik adalah masyarakat Muslim dan Kristen, namun ada peran negara yang langsung atau tidak langsung mendorong terjadinya konflik. Salah satu contoh nyata peran negara yang bersifat langsung adalah kebijakan program

Transmisgrasi yang berdampak pada perubahan komposisi demografi Ambon. Contoh lain adalah penerapan Undang-Undang Pemerintahan Desa yang lebih *Java perspective* untuk Ambon. Penerapan dari kebijakan tersebut secara tidak langsung mematikan sistem pemerintahan adat yang ada di Ambon. Pada akhirnya berdampak pada mandul dan matinya lembaga-lembaga adat dan mekanisme adat dalam merespon permasalahan dan konflik yang terjadi.

Pembiaran atau absennya negara melakukan kebijakan dan intervensi yang cukup lama dalam segi politik, pendidikan, ekonomi dan budaya memberikan kontribusi terbentuknya dominasi kelompok masyarakat tertentu pada struktur pemerintahan, penguasaan ekonomi, dan pendidikan. Untuk jangka waktu yang panjang dominasi kelompok masyarakat atas aspek kehidupan tertentu dianggap sesuatu yang melekat dan tak terpisahkan serta “tidak boleh diganggu gugat”. Ketika kemudian dominasi tersebut berkurang hal itu dianggap sebagai ancaman kelangsungan hidup bagi kelompok tersebut. Dengan kenyataan itu, konflik Ambon lebih tepat bila diklasifikasi kedalam “konflik diagonal” karena selain terdapat unsur-unsur sebagai konflik horizontal namun juga terdapat unsur-unsur keterlibatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konflik.

Respon Pemerintah Dan Masyarakat

Sejak awal terjadinya konflik Ambon, 19 Januari 1999, pada faktanya telah banyak

yang dilakukan berbagai pihak untuk menghentikan dan menyelesaikan konflik yang ada. Dari aspek subyek yang melakukan upaya penyelesaian konflik di Ambon dibagi menjadi dua bagaian kelompok besar.

Pertama adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) karena tugas, tanggung jawab dan kewenangannya yang terkait dengan konflik. Salah satu contoh bentuk tindakan dari pemerintah daerah adalah melakukan upaya menurunkan intensitas kekerasan melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pembuatan kesepakatan damai antar kelompok yang diwakili pimpinan umat dihadapan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Besar RI pada tanggal 23 Januari 1999. Pembentukan tim untuk mencegah meluasnya pembakaran rumah ibadah dan mencegah membesarnya dan penyebaran konflik ke daerah lain di Ambon. Tim ini dibentuk oleh Gubernur Maluku yang beranggotakan tokoh atau pimpinan agama.

Respon pemerintah lainnya adalah pengiriman dan penambahan aparat militer dan kepolisian dari luar Ambon. Sehari setelah konflik terjadi, tepatnya tanggal 20 Januari 1999, aparat militer didatangkan dari Makasar. Dari bulan Januari sampai dengan Maret 1999 penambahan aparat militer dan kepolisian di Ambon sebanyak 5,300 personil. Pemerintah juga meningkatkan status Korem (Komando Resort Militer) menjadi Kodam (Komando Daerah Militer) pada 15 Mei 1999. Pada bulan November 1999 pengerahan aparat militer dan kepolisian di Ambon sudah mencapai jumlah 6.000 personil. Jumlah ini terus ditingkatkan, sampai pada bulan Januari 2000 sudah terdapat sekitar lima battalion aparat keamanan di Ambon dengan estimasi jumlah personil sebanyak 11.250 orang.²⁶⁶

Pemerintah juga melakukan upaya pemberian bantuan untuk para korban konflik dan pengungsi melalui kementerian sosial, kementerian kesehatan dan kementerian lain yang terkait. Bantuan yang diberikan berupa bantuan kemanusiaan, bahan-bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya serta kebutuhan darurat berupa tempat-tempat pengungsian. Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pemerintah juga memberikan bantuan berupa bahan bangunan. Pemerintah melalu kewenangannya juga melakukan penerapan keadaan darurat sipil di Ambon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang darurat sipil di Maluku dan Maluku Utara.

Meskipun Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sejak awal terjadinya konflik, namun konflik di Ambon terus berlangsung sampai tahun 2002. Hingga akhirnya pemerintah pusat memfasilitasi proses perjanjian damai di Malino (provinsi Sulawesi Selatan) pada 12 Februari 2002. Jusuf Kalla yang pada saat itu sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat –Menkokesra, dan Susilo Bambang Yudoyono yang pada saat itu sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan –Menkopolhukham bertindak sebagai fasilitator perjanjian damai. Perjanjian damai tidak serta merta menjadikan Ambon damai karena masih ada beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi paska penandatanganan perjanjian damai, namun perjanjian Malino II menjadi momentum dalam mengubah model pendekatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta LSM. Sejak saat itu kekerasan yang terjadi di Ambon tidak lagi dikerangkakan sebagai konflik namun sebagai tindakan kriminal murni. LSM, baik internasional maupun nasional, sudah mulai melakukan berbagai program pembangunan perdamaian di Ambon. Pada masa sebelum Malino II banyak kegiatan pembangunan perdamaian berupa pertemuan-pertemuan atau workshop serta *conflict resolution* yang dilakukan di luar Ambon.

Sebenarnya, sebelum perjanjian Malino II dilakukan, sudah berkembang inisiatif

perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat maupun NGO (*Non-Governmental Organization* –Lembaga Non-Pemerintah/LSM) sejak tahun 1999. Ruang-ruang perdamaian yang mulai terbuka membuka ruang yang kondusif bagi perjanjian Malino untuk mengambil perannya secara maksimal.

Kedua, inisiatif yang muncul dari masyarakat dan LSM. Hal yang tidak bisa dipungkiri dalam proses perdamaian di Ambon adalah besarnya partisipasi dari masyarakat dan LSM. Berbagai upaya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat untuk tidak melibatkan diri dalam konflik dan sekaligus menjadi menjaga perdamaian. Salah satu contoh adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Wayame yang penduduknya Muslim dan Kristen. Mereka membentuk “Tim 20” yang beranggotakan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tugas dari tim ini adalah melakukan berbagai upaya untuk menjaga desa tetap aman, memfasilitasi pertemuan masyarakat setiap minggu dan juga membuat penerangan, klarifikasi dan penjelasan pada masyarakat tentang berbagai isu tentang konflik. Mereka membuat peraturan seperti melarang masyarakat desa terlibat dalam konflik, larangan bicara di media seperti koran dari kota Ambon.

Masyarakat juga melakukan berbagai inisiatif seperti berupa pertukaran bahan makanan, ikan, dan sayuran yang dilakukan antara ibu-ibu yang berbeda agama di desa, sebagaimana yang dilakukan ibu-ibu di Desa Batu Merah selama konflik berlangsung.²⁶⁷ Berbagai tokoh agama dan tokoh masyarakat juga terlibat dalam berbagai inisiatif penghentian konflik dan mengupayakan perdamaian. Upaya-upaya itu dilakukan ditengah situasi berlangsungnya konflik dan terjadinya segregasi secara geografis dan sosial dalam garis yang membedakan wilayah Muslim dan wilayah Kristen. Rendahnya tingkat keamanan dan berkurangnya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat untuk pergi ke wilayah lain semakin memperkuat segregasi yang sedang terjadi. Implikasinya adalah sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan akhirnya harga kebutuhan menjadi sangat mahal.

Peran LSM dalam pembangunan perdamaian di Ambon juga tidak bisa dihilangkan. LSM baik lokal, nasional maupun internasional secara tidak langsung membantu dalam meringankan konflik yang terjadi, melakukan pemberdayaan perdamaian dan pembangunan perdamaian, serta pemberdayaan ekonomi dan budaya. Beberapa saat setelah terjadinya konflik beberapa LSM lokal di Ambon bekerja sama membentuk konsorsium dengan nama TIRUS (Tim Relawan Kemanusiaan Sosial Maluku) yang melakukan kerja-kerja membantu pendistribusian bantuan kemanusiaan untuk korban konflik dan pengungsi di Ambon. Jumlah LSM di Ambon sebelum terjadi konflik relatif sedikit, sekitar 10 LSM. Namun sejak terjadinya konflik jumlah LSM di Ambon meningkat drastis. Walaupun tidak ada data yang spesifik menyebutkan jumlah LSM saat terjadi konflik namun diperkirakan ada sekitar hampir 600an LSM yang bekerja di Ambon, baik LSM internasional, nasional maupun lokal.²⁶⁸ Bentuk intervensi yang dilakukan LSM di Ambon pada saat konflik bisa dibagi menjadi dua, yakni;

LSM yang fokus pada upaya pemberian dan pendistribusian bantuan kemanusiaan. Sebagian besar LSM internasional seperti Save the Children, Mercy Corp, World Vision banyak melakukan pemberian bantuan kemanusiaan, terutama saat konflik masih berlangsung. Walaupun setelah perjanjian Malino II banyak dari LSM internasional tidak hanya fokus memberikan bantuan kemanusiaan namun juga mulai masuk pada isu-isu pembangunan perdamaian atau *peace building*.

LSM yang fokus pada isu pembangunan perdamaian. Jumlahnya relatif sedikit

dibanding dengan LSM yang fokus pada pemberian bantuan kemanusiaan. Seperti contoh; The British Council, Common Ground dan Gerakan Bakubae. Dari semua LSM yang relatif fokus di pembangunan perdamaian, Gerakan Bakubae relatif yang berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak.

Dalam hal ini, LBH Jakarta dan YLBHI terlibat aktif dalam mendorong terbentuknya gerakan Bakubae. Sebab dengan terbentuknya Gerakan Bakubae, LBH Jakarta dapat berperan lebih komprehensif dengan pendekatan bantuan hukum struktural melalui Bakubae.

Adapun peta sosio-politik pada saat yang membuat bantuan hukum struktural sangat mendesak untuk dikembangkan di wilayah konflik seperti Ambon adalah sebagai berikut;

Kekosongan Hukum di Ambon

Setelah terjadinya konflik kekerasan di Ambon, masyarakat mulai terbelah berdasarkan agama. Beberapa daerah yang sebelumnya relatif heterogen secara agama kini menjadi lebih homogen. Segregasi geografis berbasis agama ini secara tidak langsung menjadikan akses masyarakat menjadi lebih terbatas, yakni hanya di daerah komunitas mereka saja. Keamanan adalah faktor penentu bagi masyarakat untuk mengambil resiko tinggal atau pergi ke daerah komunitas lain yang berbeda agama.

Segregasi geografis yang terjadi pada komunitas juga berkontribusi pada terbelahnya aparat kepolisian. Salah satu faktornya berkenaan dengan posisi kantor polisi. Dimana kantor Polres (Kepolisian Resor) Ambon ada di Parigi Lima yang masuk dalam wilayah Muslim, sementara kantor Polda (Kepolisian Daerah) Maluku ada di Batu Meja yang masuk daerah Kristen menjadikan polisi yang beragama Kristen lebih merasa nyaman berkantor di Polda Maluku. Alasan yang paling utama adalah kemudahan akses dan juga alasan keamanan sehingga mereka lebih memilih berkantor di wilayah komunitas mereka. Hanya sebagian kecil polisi yang masih berkantor di tempat mereka ditugaskan dan tidak terpengaruh dengan segregasi wilayah muslim-Kristen. Pejabat polisi, perwira tinggi dan perwira menengah baik di Polda Maluku maupun Polres Ambon sebagian kecil tetap berkantor seperti biasa khususnya mereka yang bukan berasal dari Ambon.

Dengan tersegregasinya personil kepolisian dalam menjalankan tugasnya karena faktor posisi kantornya, secara tidak langsung berdampak pada kinerja polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya netral dan mengabdikan pada penegakan hukum menjadi terkotak-kotak dalam dikotomi Islam-Kristen. Tugas polisi yang seharusnya profesional memberikan pelayanan publik berupa keamanan menjadi parsial karena faktor keamanan dan kendala mengakses daerah yang tidak seagama dengan mereka. Dengan mereka bekerja di kantor dan wilayah yang secara agama sama dengan mereka maka susah untuk dihindari keberpihakan aparat keamanan pada komunitas tertentu. Segregasi ini secara tidak langsung menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Masalah penegakan hukum menjadi salah satu isu sentral yang selalu mencuat dalam setiap pertemuan yang melibatkan dua komunitas, seperti dalam pertemuan Bakubae tahun 2000 di Bali, isu penegakan hukum telah menjadi isu yang dibahas dan menjadi salah satu rekomendasi hasil pertemuan.

Pada tingkatan yang lebih luas, keterbelahan segala aspek yang ada di Ambon pada saat konflik berdampak juga pada munculnya anggapan-anggapan umum yang muncul di masyarakat. Dalam konflik Ambon secara umum masyarakat menganggap bahwa polisi cenderung memihak pada kelompok Kristen sedangkan tentara dianggap memihak pada

kelompok Muslim. Namun anggapan-anggapan tersebut tidak bisa dibuktikan secara jelas. Anggapan itu lebih diperparah dengan adanya desersi polisi dan tentara yang diduga terlibat langsung dalam konflik dengan memihak salah satu kelompok. Anggapan tersebut muncul dikarenakan Kantor Polda Maluku yang ada di daerah Kristen, sedangkan banyak tentara yang didatangkan dari luar provinsi Maluku, seperti dari Jawa ataupun Sulawesi sebagian besar beragama Islam, karenanya dianggap lebih pro ke komunitas Muslim. Walaupun sulit dibuktikan anggapan tersebut, setidaknya munculnya anggapan tersebut menjadi bukti bahwa keterbelahan melanda semua aspek dan penegakan hukum di Ambon menjadi masalah yang serius.

Selama berlangsungnya konflik di Ambon aparat hukum, seperti hakim dan jaksa, tidak bisa bekerja dengan baik karena faktor keamanan. Hakim dan jaksa adalah institusi vertikal, dimana penempatan hakim dan jaksa merupakan wewenang Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, sehingga jarang ditemui hakim dan jaksa yang berasal dari penduduk lokal, kebanyakan mereka adalah pendatang yang ditempatkan. Tidak adanya jaminan keamanan di Ambon, membuat banyak jaksa dan hakim di Ambon yang meninggalkan tugas mereka dan keluar dari Ambon. Akibatnya penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan normal di Ambon.

Tidak jauh berbeda dengan kepolisian, hakim dan jaksa, pengacara di Ambon juga terbelah menjadi pengacara yang beragama Kristen dan pengacara yang beragama Islam. Pembelahan ini menjadikan mereka hanya membela atau menjadi pengacara bagi klien yang seagama karena mereka tidak bisa masuk ke komunitas yang berbeda atau karena alasan lainnya. Pengacara Kristen membentuk “Tim Pengacara Gereja” yang banyak berkantor di Gereja Maranata, Ambon.²⁶⁹ Selain memberikan bantuan hukum berupa pendampingan pada klien, para pengacara juga sering membuat pernyataan yang dipublikasikan lewat media koran, radio dan media elektronik lainnya.

Munculnya Tim Pengacara Gereja ini kemudian direspon oleh para pengacara dari komunitas Muslim dengan membentuk “Tim Pengacara MUI” pada pertengahan tahun 1999 yang kemudian lebih sering dikenal juga dengan “Tim Pengacara Al-Fatah”.²⁷⁰ Tim pengacara ini juga seperti halnya Tim Pengacara Kristen, dimana lebih fokus memberikan bantuan hukum ataupun pendampingan klien pada mereka yang beragama Islam. Tim Pengacara Muslim juga melakukan tanggapan, ataupun pernyataan melalui media masa.

Pada tanggal 27 Juni 2000 pemerintah pusat menerapkan darurat sipil, dimana presiden Abdurrahman Wahid menetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2000. Pemberlakuan darurat sipil menjadikan wilayah provinsi Maluku diberlakukan UU No. 23/Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan darurat sipil menjadikan gubernur sebagai penguasa darurat sipil dapat melakukan tindakan apapun untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Ambon (pasal 10-21 UU No.23/Prp 1959). Dengan demikian segala peraturan hukum normal yang ada sejak ditetapkannya keadaan darurat sipil tidak berlaku dan tergantung pada penguasa darurat sipil. Keadaan darurat sipil di Ambon ternyata tidak menjadikan konflik selesai dengan segera, sehingga berkembang pada saat itu wacana di publik untuk meningkatkan status darurat sipil di Ambon menjadi darurat militer. Banyak pihak yang mendukung namun banyak juga yang menolak wacana pemberlakuan darurat militer. Namun Hal tersebut akhirnya tidak terealisasi, dan pada akhirnya darurat sipil di Ambon dicabut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 71/2003 tertanggal 14 September 2003 dan mulai berlaku 15 September 2003 pukul 00.00 WIT.

Peta Segregasi Pemukiman Kota Ambon



Gambar: Jamal Riry

Bantuan hukum yang diberikan di wilayah konflik seharusnya memiliki kaitan erat dengan proses pembangunan perdamaian. Namun dalam kenyataannya praktek bantuan hukum yang diberikan tidak mempunyai kontribusi dalam pembangunan perdamaian, atau bisa dikatakan praktek bantuan hukum yang dilakukan lebih mendorong keberlanjutan konflik. Dalam hal ini kita sebut dengan bantuan hukum “segregatif” dimana praktek bantuan hukum yang dilakukan tidak berkontribusi pada penyatuan komunitas yang berkonflik namun lebih melanggengkan segregasi yang terjadi di Ambon.

Berbagai bentuk praktek-praktek bantuan hukum yang masuk dalam bantuan hukum segregatif di Ambon adalah:

BANTUAN HUKUM KONVENSIONAL

Bantuan hukum demikian dilatarbelakangi oleh kerangka pemikiran bahwa hukum harus ditegakan melalui jalur-jalur formal hukum dengan institusi seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Bantuan yang dimaksudkan masih diartikan dalam bentuk yang sempit berupa pemberian konsultasi hukum, ataupun pendampingan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Walaupun berbagai institusi penegakan hukum tidak berjalan secara normal di Ambon selama konflik berlangsung. Bantuan hukum model seperti ini yang paling awal banyak dilakukan oleh para pengacara. Kecenderungan menggunakan bantuan hukum formalis ini memiliki dua alasan utama, antara lain;

1. Sebelum konflik terjadi, pengacara di Ambon telah terbiasa bekerja sebagai pengacara secara formal melalui jalur-jalur institusi penegakan hukum; polisi, kejaksaan dan pengadilan. Bantuan hukum bagi mereka diartikan sebagai tindakan pendampingan pengacara secara cuma-cuma di tingkat kepolisian, kejaksaan dan juga di pengadilan serta bantuan pendampingan dalam perkara perdata. Kerjasama pemberian bantuan hukum formal dilakukan oleh pengacara atas dasar sukarela atau *pro-bono* dimana hal tersebut sangat tergantung dari “kebaikan hati” pengacara. Pengacara menjadi subyek sentral pemberian bantuan hukum, karena mereka yang menentukan apakah mereka mau memberikan bantuan hukum atau tidak. Fokus bantuan hukum juga menjadi sangat sempit berupa pemberian nasihat hukum, pendampingan di kepolisian, kejaksaan maupun di lembaga peradilan. Kebiasaan pemberian bantuan hukum dalam makna yang sempit inilah yang menjadikan tidak adanya perubahan cara pandang pengacara dalam memberikan bantuan hukum pada situasi konflik di Ambon. Ketika konflik Ambon terjadi maka tindakan pengacara dalam pengertian bantuan hukum tidak berubah banyak yaitu memberikan bantuan hukum baik perdata maupun pidana melalui jalur institusi penegakan hukum.

2. Sebelum tahun 1999 atau tepatnya sebelum konflik Ambon terjadi, belum pernah ada lembaga bantuan hukum di Ambon. Ketiadaan lembaga bantuan hukum di Ambon semakin mengukuhkan pemahaman oleh pengacara dan masyarakat tentang bantuan hukum yang formal. Kerja-kerja pengorganisasian masyarakat, pendidikan kritis masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan publik dianggap bukan menjadi bagian dari pengertian dari bantuan hukum. Kerja yang demikian banyak dilakukan oleh LSM yang ada di Ambon yang pada saat itu jumlahnya tidak kurang dari 10-15 LSM. Bisa dikatakan banyak sarjana hukum di Ambon setelah menyelesaikan pendidikannya di kampus lebih memilih menjadi pegawai institusi penegak hukum, pegawai negeri dan pengacara. Sangat sedikit dari sarjana hukum yang menjadi aktivis LSM. Terlebih lagi posisi pengacara di struktur sosial masyarakat Ambon adalah masuk dalam kelompok menengah ke atas.

Menjadi menarik untuk melihat lebih dalam bagaimana pengacara di Ambon melakukan praktek bantuan hukum pada saat konflik terjadi. Memang konflik Ambon secara umum berlangsung sejak 1999 sampai dengan adanya perjanjian Malino II tahun 2002, dan beberapa kekerasan sporadis masih berlangsung setelah perjanjian tersebut. Namun dalam kenyataannya, tidak setiap hari selama kurun waktu tersebut. Terdapat jeda-jeda pendek situasi Ambon tanpa kekerasan di dalam kurun waktu tersebut. Terkadang konflik berhenti satu atau dua hari sebelum kerusuhan kembali berlanjut. Bahkan, terkadang kerusuhan berhenti sampai satu minggu atau lebih.²⁷¹ Selama kurun waktu jeda tersebut kantor pengadilan terkadang masih bisa berfungsi, walaupun ada keterbatasan jumlah hakim dan perangkat peradilan lainnya. Dalam kurun waktu itulah sering pengacara baik dari komunitas Muslim maupun Kristen beracara di pengadilan. Sebagian besar atau dominan mereka beracara di pengadilan dengan klien yang seagama, hanya ada beberapa perkara terkait pelaku kekerasan konflik Ambon didampingi oleh pengacara yang berbeda agama seperti yang pernah dilakukan Munir Khairoti, Halim Umamid dari pengacara MUI maupun beberapa pengacara dari Tim Pengacara Gereja. Pendampingan pengacara pada klien di pengadilan di Ambon lebih banyak dilakukan karena alasan profesionalisme sebagai pengacara ataupun karena permintaan dari hakim untuk memberikan pendampingan pada klien karena kewajiban hukum acara pidana. Pemberian bantuan hukum ini juga dilakukan atas dasar *pro-bono* atau tanpa bayaran dari klien sebagai bagian profesionalisme kerja pengacara.

Disaat tidak terjadi konflik, waktu-waktu tersebut sering juga dipakai aparat kepolisian, yang sering membentuk “tim gabungan” yaitu gabungan antara kepolisian dengan militer, melakukan penyisiran ke daerah-daerah tertentu, penggeledahan rumah maupun tempat tinggal, serta razia senjata tajam di jalanan. Dari operasi yang dilakukan banyak terjadi penangkapan dan penahanan yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian maupun militer:

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kantor polisi di Ambon juga mengalami segregasi khususnya setelah tahun 2001: Segregasi kantor polisi ini juga menjadikan penangkapan dan penahanan dilakukan lebih banyak di kalangan mereka. Artinya banyak penangkapan dan penahanan yang dilakukan polisi Muslim dilakukan oleh mereka yang berkantor di Polres Ambon yang juga berada di wilayah Muslim. Demikian juga dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kantor Polda

yang identik berada di wilayah Kristen. Kondisi inilah yang menjadikan Pengacara Muslim lebih banyak melakukan pendampingan klien di tingkat Polres sedangkan Pengacara Kristen banyak melakukannya di kantor Polda. Hanya sebagian kecil penangkapan dan penahanan orang Muslim dilakukan di Polda atau sebaliknya. Dari keterangan pengacara yang aktif melakukan pendampingan klien di kepolisian pada waktu konflik, terdapat juga beberapa tahanan muslim yang ditahan di kantor Polda atau juga sebaliknya tahanan Kristen ditahan di Polres walaupun jumlahnya sangat sedikit.

Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Pengacara di tingkat kepolisian baik di Polres dan Polda lebih berupa pendampingan pada saat pemeriksaan penyidikan. Bentuk lain pendampingan yang dilakukan pengacara adalah memberikan jaminan penangguhan penahanan. Situasi konflik yang tidak memungkinkan keluarga, saudara atau orang tua dari klien pergi menjenguk saudaranya yang ditahan di kantor polisi. Karenanya untuk memudahkan proses penjaminan penangguhan penahanan atau pembebasan penahanan banyak pengacara menjaminkan dirinya sebagai garansi penangguhan penahanan klien. Bentuk-bentuk pendampingan ini juga hampir semua dilakukan secara cuma-cuma atau *pro-bono* oleh pengacara Kristen maupun pengacara Muslim.

BANTUAN HUKUM KONVENSIONAL DAN PROSES PERDAMAIAN

Model bantuan hukum formal yang diberikan seperti ini pada kondisi konflik di Ambon sangat membantu para klien. Namun bantuan hukum formal ini terlihat kurang berkontribusi terhadap pembentukan proses perdamaian. Beberapa alasan yang sangat terkait adalah:

1. Bantuan hukum konvensional yang diberikan pengacara pada saat konflik Ambon menjustifikasi bahwa hukum, kebijakan dan regulasi yang ada saat itu adalah benar. Padahal dari berbagai analisis ahli tentang konflik Ambon menunjukkan bahwa hukum, kebijakan yang ada di Ambon berkontribusi terhadap ketidakadilan dan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik di Ambon.²⁷²

Pemberian bantuan hukum formal yang diberikan pengacara baik Pengacara Muslim maupun Pengacara Kristen seolah menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan hukum yang berlaku di Ambon pada saat konflik. Pelanggaran terhadap hukum yang ada itulah yang dihukum, dan untuk menjamin hak mereka yang terhukum maka perlu diberi bantuan hukum.

Secara tidak langsung juga para pengacara menganggap bahwa situasi konflik tidak berbeda jauh dengan situasi normal dimana tidak ada konflik. Bantuan hukum yang diberikan tetap dalam bentuk yang sama, sebelum tahun 1999, sebelum konflik terjadi, dengan saat konflik terjadi. Yang membedakan adalah mungkin jumlah intensitas bantuan hukum yang diberikan menjadi meningkat karena banyak terjadi penangkapan, penahanan dan peradilan atas pelaku kekerasan di Ambon yang meningkat karena konflik. Bantuan hukum yang mereka berikan juga sepertinya menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan hukum yang berlaku pada saat konflik, yang jadi masalah hanyalah pada aspek penerapan dan penegakan hukum. Perubahan hukum yang diberlakukan dari hukum normal

menjadi hukum darurat sipil, disikapi lebih pada penerapannya ketimbang pada apakah hukum itu baik atau tepat untuk situasi konflik Ambon.

2. Bantuan hukum yang diberikan para pengacara baik Muslim maupun Kristen lebih bersifat individual ketimbang bantuan hukum terhadap komunitas luas ataupun bantuan hukum struktural. Upaya pendampingan baik di kepolisian maupun di pengadilan yang diberikan oleh pengacara lebih didasarkan atas pertimbangan bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan hukum, oleh karena itu harus diberikan pendampingan. Walaupun bantuan hukum yang diberikan secara intensitas besar dan mencakup banyak jumlah klien namun kerangka bantuan hukum yang dipakai adalah kerangka bantuan hukum individual, dimana pengacara memberikan bantuan hukum terhadap kasus yang dihadapi secara individu klien.

Cara pandang pemberian bantuan hukum individual inilah yang menjadikan para pengacara kewalahan memberikan pendampingan karena jumlah klien terus bertambah jumlahnya dengan meningkatnya intensitas konflik kekerasan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh pengacara di Ambon Munir Khairoti. Dalam prakteknya, pemberian bantuan hukum formal selama konflik Ambon berlangsung banyak dilakukan pengacara karena adanya desakan dari komunitas tempat mereka tinggal untuk memberikan pendampingan terhadap salah satu atau lebih warga dari komunitas yang tertangkap atau ditahan aparat polisi dan keamanan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacara Ambon Munir Khairoti “.....banyak anak ditahan, karenanya masyarakat ngotot pengacara untuk bergerak”.²⁷³

Desakan dari komunitas ini tidak berarti bahwa pengacara melakukan pemberian bantuan hukum terhadap komunitas Ambon secara luas, tapi tetap berupa bantuan hukum individual terhadap individu yang berasal dari komunitas yang sama dengan pengacara. Pada situasi segregasi komunitas, menjadi susah bagi setiap individu untuk bertindak netral tidak memihak. Desakan dari komunitas dan faktor keamanan menjadi alasan tersendiri bagi para pengacara untuk melakukan bantuan hukum pada mereka yang berasal dari komunitasnya. Kerangka bantuan hukum formal individual yang harusnya bisa diberikan pada siapa saja individu yang membutuhkan bantuan hukum tidak bisa berjalan sempurna karena bantuan hukum yang diberikan pengacara menjadi sempit yaitu bantuan hukum formal individual untuk warga komunitas yang sama dengan pengacara.

Seiring perjalanan konflik di Ambon yang semakin membesar dan berpengaruh pada segregasi masyarakat, pengaruh itu tidak bisa dihidari oleh para pengacara. Pengacara juga mengalami fase segregasi. Di komunitas Kristen kemudian dibentuk Tim Pengacara Gereja yang banyak berkantor di Gereja Maranata. Sementara di komunitas Islam, untuk merespon adanya tim pengacara dari komunitas Kristen, mereka membentuk Tim Pengacara MUI yang terkadang sering juga disebut sebagai Tim Pengacara Al-Fatah. Pembentukan tim pengacara yang didasarkan pada komunitas baik Islam maupun Kristen inilah yang secara

tidak langsung melanggengkan konflik di Ambon. Tim pengacara dari masing-masing komunitas fokus pada pemberian bantuan hukum pada warga komunitas mereka. Pemberian bantuan hukum ini dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan pengacara terhadap komunitasnya. Hal itu sama artinya bertentangan dengan komunitas lain. Kerangka bantuan hukum formal individual ini menjadikan para pengacara sibuk dan fokus memberikan bantuan hukum pada individu-individu dari komunitas mereka yang bermasalah dengan hukum. Dan dengan sendirinya tidak begitu peduli dengan komunitas yang berlawanan. Hal ini pula yang menjadikan mereka kurang bisa melihat kelemahan substansi hukum yang diterapkan di Ambon dan penyimpangan penerapan yang terjadi. Sehingga bantuan hukum formal dan individual yang secara harfiahnya sempit, menjadi dipersempit lagi karena hanya berbasis komunitas mereka.

3. Bantuan hukum formal-individual yang ada di Ambon bersifat jangka pendek. Berbagai pendampingan hukum yang diberikan pengacara terhadap klien dari komunitas mereka dilakukan dalam kerangka membantu, karena mereka dalam kemalangan dan kesusahan hukum. Pengacara lebih fokus pada bagaimana agar klien mendapat bantuan hukum sesegera mungkin diproses pemeriksaan dan penahanan di Kepolisian, kejaksaan, maupun pendampingan di sidang pengadilan²⁷⁴. Indikator keberhasilan pendampingan yang dilakukan adalah mengeluarkan klien dari tahanan polisi dan aparat keamanan atau kejaksaan. Setelah pengacara bisa memenuhi harapan klien, relasi antar mereka otomatis berhenti karena pengacara disibukan dengan pemberian bantuan hukum pada klien yang lain. Dengan berhentinya relasi antara pengacara dengan klien inilah menjadikan bantuan hukum yang diberikan bersifat jangka pendek. Tidak ada upaya sistematis dan tertata dari pengacara untuk memberikan pendidikan hukum dan kesadaran kritis kepada klien tentang hukum. Masyarakat tetap tergantung sepenuhnya pada pengacara dalam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Tidak ada pemberdayaan hukum masyarakat terjadi dalam pemberian bantuan hukum formal individual pada situasi konflik.
4. Bantuan hukum yang memisahkan bukan menyatukan komunitas yang berkonflik. Dengan kerangka pemberian bantuan hukum formal dan individual ini para pengacara secara tidak langsung menjadi aktor yang minimal menjaga dan melegitimasi segregasi komunitas yang ada. Bantuan hukum formal, individual dan sempit hanya untuk komunitasnya inilah yang menjadikan bantuan hukum seolah memisahkan dan menguatkan pemisahan komunitas yang berbeda, ketimbang menyatukan komunitas Muslim dan Kristen di Ambon. Bantuan hukum tersebut bukan menjadi penghubung atas segregasi komunitas yang terjadi namun malah melanggengkannya. Dan pada akhirnya secara tidak langsung pemberian bantuan hukum ini mendorong terus berlangsungnya konflik di Ambon.

Terlepas dari beberapa hal kekurangan dari bantuan hukum formal-individual di dalam konflik Ambon, tidak bisa dipungkiri juga bahwa bantuan hukum tersebut sedikit banyak sudah meringankan klien-klien yang membutuhkan bantuan hukum dan tidak mampu baik secara ekonomi, akses maupun pengetahuan hukum. Pendampingan klien

di tingkat kepolisian dan aparat keamanan saat konflik Ambon terjadi telah meringankan dan membebaskan lebih dari 1000 orang klien yang kebanyakan salah tangkap atau tuduhan yang tidak ada bukti atau buktinya minimal, seperti membawa senjata tajam atau senjata api yang ternyata tidak terbukti. Bantuan hukum tersebut juga banyak membebaskan anak-anak di bawah umur yang tertangkap karena razia senjata oleh aparat polisi maupun aparat gabungan polisi dengan militer di Ambon.²⁷⁵

UPAYA PEMBELAAN PARSIAL

Selain bentuk bantuan hukum formal-individual, para pengacara di Ambon juga melakukan upaya-upaya lain seperti pembentukan opini dan juga pernyataan-pernyataan. Bentuk-bentuk bantuan hukum lain yang dilakukan pada saat konflik di Ambon sebenarnya sudah berkembang tidak hanya dalam bentuk bantuan hukum formal lewat jalur pengadilan. Pengacara karena kedudukannya yang dianggap sebagai kelas elit intelektual yang bisa membuat analisis dan dokumen serta surat-surat pernyataan kelompok atau kelembagaan yang ditujukan kepada masyarakat umum maupun ditujukan secara khusus kepada lembaga-lembaga pemerintah.

Pada awalnya upaya-upaya kerja dari pengacara menggunakan media dilakukan banyak oleh pengacara Kristen yang tergabung dalam Tim Pengacara Gereja. Mereka banyak membuat pernyataan-pernyataan yang ditujukan pada insitutsi negara maupun masyarakat umum melalui media tentang kronologi peristiwa, posisi sikap dan desakan pada institusi negara. Selain pernyataan yang secara resmi dibuat oleh Tim Pengacara Kristen melalui media, para pengacara juga terkadang dimintai tanggapan analisis hukum oleh media tentang peristiwa, atau kebijakan yang dibuat pemerintah dan berlaku di Ambon. Mereka banyak menggunakan media koran seperti Siwa Lima dan Suara Maluku, media radio RRI Ambon, dan media elektronik TVRI Ambon. Tim Pengacara Gereja terkesan lebih mudah mengakses media karena memang kantor-kantor media tersebut terletak di wilayah yang mayoritas Kristen.

Penggunaan media massa juga dilakukan para Pengacara Muslim. Bahkan salah satu alasan pembentukan Tim Pengacara MUI juga dikarenakan kurangnya tanggapan melalui media dari pengacara Muslim terhadap berbagai peristiwa kekerasan, ataupun respon atas pernyataan-pernyataan pengacara Kristen di media. Berbagai pernyataan, klarifikasi dan posisi sikap Tim Pengacara Gereja yang dimuat di media mendorong para pengacara Muslim tergerak untuk merespon. Pada akhirnya Tim Pengacara Muslim juga banyak melakukan tanggapan pernyataan, klarifikasi kronolgi kekerasan yang terjadi, posisi sikap dan juga pernyataan, permintaan dan desakan yang ditujukan pada institusi negara maupun masyarakat umum melalui media. Namun mereka tidak mempunyai akses media yang cukup, sampai kemudian muncul koran Ambon Expres yang pada waktu konflik Ambon sering diasosiasikan sebagai koran Muslim. Sedangkan media lain seperti Siwa Lima dan Suara Maluku lebih diidentikkan sebagai media Kristen.

Keterbelahan media ini diperparah dengan posisi sosial dari para pengacara di dalam struktur sosial masyarakat Maluku. Di Ambon, orang yang tahu hokum dianggap sebagai kelas menengah atau elit. Pengacara karena keahliannya dalam hukum sering dianggap sebagai narasumber yang kredibel untuk memberikan tanggapan dan komentar analisis hukum. Dengan keterbelahan antara pengacara Muslim dan Kristen, dalam situasi konflik sering terjadi perang komentar antar pengacara di media yang sering memanaskan konflik. Pengacara karena posisi sosialnya juga sering dianggap sebagai orang yang punya

kemampuan berargumentasi dan persuasi, hal ini menjadikan mereka dalam konflik sering menjadi provokator di komunitasnya. Dengan keterbelahan pengacara juga berdampak pembelaan hukum yang dilakukan mereka sangat partisan dan cenderung sempit dengan menyalahkan kelompok lain. Setiap kejadian insiden kekerasan, perang komentar antar pengacara di media sering terjadi, dan hal ini menjadikan situasi menjadi lebih panas.²⁷⁶

Dengan kondisi seperti ini maka bantuan hukum yang diberikan tidak berkontribusi pada perdamaian bahkan cenderung menimbulkan masalah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang lebih tepat, komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai universal, yakni bantuan hukum struktural untuk wilayah konflik.

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Bantuan hukum struktural di wilayah konflik adalah bantuan hukum yang dalam prakteknya mendorong dan berkontribusi pada upaya-upaya pembangunan perdamaian di Ambon. Bantuan hukum yang lebih mengedepankan masyarakat Ambon sebagai satu kesatuan yang tidak memisahkan masyarakat Ambon dalam komunitas yang terbelah baik Muslim maupun Kristen. Bantuan hukum ini dilakukan tidak didasarkan pada pembelaan satu komunitas dan menyalahkan komunitas yang lain namun lebih pada bantuan hukum yang mendorong proses penyatuan dan mengurangi segregasi masyarakat yang terjadi karena konflik guna pembangunan perdamaian. Karenanya, kerangka bantuan hukum yang dimaksud tidak terjebak pada pendampingan klien di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, namun lebih luas yang meliputi, pengorganisasian masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan yang berbasis pada nilai-nilai HAM dan Prinsip-prinsip demokrasi.

Model bantuan hukum struktural yang dikembangkan oleh LBH Jakarta dan YLBHI bersama jaringan dan komunitas di Maluku untuk merespons konflik kekerasan di Ambon bentuk konkrit pengorganisasiannya adalah Gerakan Bakubae.

GERAKAN BAKUBAE

Gerakan Bakubae adalah “wujud konkrit” model bantuan hukum struktural yang dikembangkan di wilayah Ambon. Ini adalah sebuah gerakan bantuan hukum yang berbasis masyarakat Maluku atau Ambon untuk membangun perdamaian.

Lahirnya gerakan Bakubae tidak terlepas dari kerangka bantuan hukum yang dikembangkan oleh LBH Jakarta dan YLBHI yang telah terlibat sejak awal. Selain itu, ada beberapa orang dari jaringan LBH Jakarta dan YLBHI yang terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembentukan dan awal-awal berdirinya gerakan Bakubae bersama aktivis dari Yayasan Hualopu serta Inovasi Group. Yang selanjutnya dalam perjalanan waktu, dukungan LBH Jakarta dan YLBHI semakin besar dengan menyertakan beberapa staf terlibat dalam gerakan ini. Gerakan ini juga berkantor di LBH Jakarta. Oleh karena Bakubae adalah sebuah gerakan bukan institusi formal maka dalam kepentingan proses kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mensyaratkan adanya kelembagaan formal maka gerakan Bakubae secara administrasi berada dalam tanggung jawab LBH Jakarta.

Adapun strategi yang dikembangkan dalam melakukan intervensi terhadap konflik Ambon adalah sebagai berikut;

1. Rangkaian Critical Workshop

Awal dari gerakan Bakubae dilakukan setelah melalui proses diskusi informal dengan

para aktivis LSM dari Ambon, penilaian langsung di Ambon dan beberapa daerah lain di Maluku. Serta beberapa pertemuan dan diskusi, seperti yang dilakukan di Yogyakarta dengan beberapa aktivis Laskar Jihad dan di Jakarta dengan aktivis dari YLBHI pada bulan April 2000. Hasil dari proses penilaian dan pertemuan informal ini yang kemudian menjadi bahan untuk dimulainya *Workshop* atau *Lokakarya* I pada bulan Agustus 2000 yang dilakukan di Jakarta selama 21 hari. Peserta dari Lokakarya I ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari enam orang dari komunitas Muslim dan enam lainnya dari komunitas Kristen. Dari peserta yang ikut terdapat macam-macam latar belakang, seperti aktivis LSMs, tokoh agama, pengacara, pimpinan kelompok kedua belah pihak, raja-raja dan pengungsi.

Pertemuan Lokakarya I bersifat tertutup dimana kegiatan ini sengaja tidak dipublikasikan melalui media cetak, radio maupun elektronik. Lokakarya ini menghasilkan berbagai hal dan salah satu hasil dari kegiatan lokakarya ini adalah kertas posisi “Suara Hati Korban Kerusuhan Maluku” yang berisi pandangan dan harapan masyarakat Ambon sebagai korban konflik. Dengan usaha keras dan memanfaatkan jaringan yang ada di Jakarta, kertas posisi “Suara Hati Korban Kerusuhan Maluku” bisa disampaikan pada presiden Indonesia saat itu yakni, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 27 Agustus 2000. Kertas posisi “Suara Hati Korban Kerusuhan Maluku” mungkin bisa dikatakan sebagai dokumen penting awal yang dihasilkan bersama orang-orang dari dua komunitas yang berkonflik di Ambon.

Lokakarya kedua dilakukan pada bulan Oktober 2000 di Bali yang diikuti oleh peserta lebih banyak dari lokakarya pertama yaitu 40 orang. Dari peserta tersebut 20 orang berasal dari komunitas Muslim dan 20 orang lainnya berasal dari komunitas Kristen. Menurut tulisan Rum Sunet dalam buku *Mematahkan Kekerasan dengan Semangat Bakubae*,²⁷⁷ pada pertemuan lokakarya ke dua di Bali ini semakin banyak melibatkan orang dari berbagai latar belakang, tokoh masyarakat (raja), tokoh agama, pemuda, pengungsi, dan perempuan. Pada pertemuan lokakarya di Bali ini isu tentang penegakan hukum mulai mengemuka di dalam diskusi dan masuk dalam rekomendasi hasil lokakarya. Sama seperti pada lokakarya pertama, pada lokakarya kedua di Bali ini juga masih bersifat tertutup dari publikasi media.

Lokakarya ke-III dilakukan pada bulan Desember 2000 di Yogyakarta. Pada lokakarya ini jumlah peserta lebih besar dari lokakarya sebelumnya yaitu 80 orang peserta, yang terdiri dari 40 peserta dari komunitas Kristen dan 40 peserta lainnya dari komunitas Muslim. Latar belakang peserta juga semakin beragam dari lokakarya sebelumnya; pengungsi, perempuan, korban cacat, pemuka agama, raja, pemimpin posko, pemuda, mahasiswa, pengacara, wartawan, budayawan, etnis Buton dan Cina. Pada pertemuan ini disepakati oleh para peserta untuk terbuka bagi publik, setelah lebih dari 9 bulan sejak April 2000 inisiasi gerakan ini dibuat. Dari pertemuan di Yogyakarta juga kemudian publik dan media mengenal gerakan perdamaian yang dibuat dengan nama “Gerakan BakuBae” yang diambil dari bahasa Maluku dengan arti saling berbaikan. Dari ketiga rangkaian lokakarya, terdapat beberapa hal yang menjadi acuan;

1. Peserta lokakarya direkomendasikan oleh peserta lokakarya sebelumnya. Cara yang demikian menjadikan peserta lokakarya p sebelumnya mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan mendekati tokoh-tokoh kunci yang penting dalam proses membangun gerakan perdamaian di Ambon. Dalam rangka merekomendasikan

peserta yang baru maka secara tidak langsung ada upaya yang nyata dari peserta lokakarya sebelumnya untuk menyebarkan gagasan, ide dan nilai-nilai perdamaian kepada calon peserta untuk lokakarya selanjutnya. Pada setiap selesai dilakukannya lokakarya selalu diakhiri dengan pembuatan *follow up activities* atau aktifitas tindak lanjut yang dimasukkan dalam rencana kerja para peserta setelah mereka kembali ke komunitasnya. Proses pemberian rekomendasi dari peserta sebelumnya bisa menjadi menjadi indikator peserta lokakarya dalam melakukan rencana kerja yang dibuat.

2. Dalam setiap pelaksanaan lokakarya peserta selalu dalam jumlah yang berimbang dari komunitas Islam dan Kristen. Perimbangan jumlah ini bisa dipahami karena suasana kebatinan saat itu yang rasa keadilannya masih berbasis pada jumlah. Dengan perimbangan peserta juga menjadikan tingkat kepercayaan peserta pada fasilitator lokakarya tinggi, karena dianggap tidak memihak salah satu komunitas. Demikian juga sebaliknya, dengan jumlah peserta yang berimbang maka kredibilitas fasilitator lokakarya bisa terus terjaga, dan pada akhirnya akan membantu dalam proses fasilitasi dan hasil dari lokakarya yang merupakan hasil bersama karena tidak ada salah satu pihak yang mendominasi secara jumlah peserta.
3. Strategi lokakarya yang tertutup dan terbuka. Workshop pertama dan workshop ke dua dilakukan dalam situasi yang tertutup dari publikasi baik media cetak, radio maupun elektronik. Seolah lokakarya pertama dan kedua dilakukan secara tersembunyi dari publik. Tertutupnya lokakarya pertama dan kedua bukan tidak direncanakan namun bagian dari strategi pertemuan. Hal tersebut dilakukan terkait alasan keamanan dan keselamatan dari para peserta lokakarya. Pada tahun 2000 merupakan tahun dengan tensi konflik kekerasan di Ambon sangat tinggi, dan kedua komunitas sedang dalam suasana perang. Karenanya gagasan ataupun ide akan perdamaian ataupun rekonsiliasi adalah ide yang tidak populer. Mendukung atau ikut dalam ide perdamaian bisa diartikan sebagai bentuk penghianatan terhadap komunitasnya sendiri. Ancamannya sangat nyata, di komunitas Islam bisa menjadikan darahnya halal (bisa dibunuh) dan di komunitas Kristen bisa dianggap “Judas” atau pengkhianat, dan kedua-duanya bisa berbahaya bagi keselamatan hidup peserta lokakarya.

Ketertutupan lokakarya juga untuk menghindari provokasi dan serangan terhadap ide gerakan membangun perdamaian dari mereka-mereka yang mendengungkan dan pendukung perang di Ambon. Setelah pelaksanaan lokakarya pertama dan kedua berjalan dengan lancar dan menunjukkan dukungan akan gerakan perdamaian yang semakin besar maka Lokakarya ke-III di Yogyakarta dibuka ke publik. Dukungan akan gerakan perdamaian yang semakin besar ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah peserta lokakarya dari lokakarya pertama, kedua dan ketiga.

Strategi membuka lokakarya dari tertutup pada terbuka pastinya sudah diperhitungkan secara matang oleh fasilitator dan para peserta pertemuan.

Dengan membuka diri pada publik, seperti halnya membuka ruang yang lebih kepada semua pihak yang mendukung proses perdamaian untuk bergabung dengan gerakan Bakubae. Hal ini juga seperti deklarasi bahwa gerakan Bakubae adalah gerakan semua orang Ambon, Maluku dan juga rakyat Indonesia. Siapa saja yang mendukung upaya perdamaian di Ambon bisa menyatakan dirinya sebagai bagian dari gerakan Bakubae. Dan pada akhirnya gerakan Bakubae adalah berakan semua orang yang pro pembangunan perdamaian di Ambon.

4. Lokakarta Kritis sebagai metode pelaksanaan lokakarya. Sebenarnya sebelum ada lokakarya yang kemudian berkembang menjadi gerakan Bakubae, sudah ada lokakarya atau workshop yang dilakukan oleh organisasi lain seperti The British Council yang diadakan di Bali. Namun lokakarya tersebut tidak berkembang diikuti dengan lokakarya lain dan menjadi sebuah gerakan perdamaian.

Salah satu yang menarik dari rangkaian lokakarya gerakan Bakubae adalah penggunaan metode *critical workshop*. Pada setiap kali pelaksanaan lokakarya, diawali dengan membangun pemahaman bersama apa itu konflik, mengapa konflik terjadi dan apa penyebab konflik di Ambon. Dari proses ini diharapkan adanya pemahaman yang dari peserta workshop tentang konflik dan penyebab konflik di Ambon. Untuk memastikan pemahaman yang benar, nilai-nilai HAM diberikan kepada peserta sebagai pegangan dalam memahami konflik. Nilai-nilai HAM ini juga menjadi standar yang sama cara pandang para peserta terhadap pemahaman konflik Ambon. Setelah adanya pemahaman yang sama kemudian baru didorong peran apa yang bisa dilakukan untuk membangun perdamaian dan diakhiri dengan pembuatan rencana kegiatan setelah lokakarya. Untuk itu dalam prosesnya peserta tidak menjadi obyekpelaksana, namun lebih menjadi subyek dan narasumber dari lokakarya. Fasilitator memposisikan hanya membantu mendinamisasikan proses dan membantu membuat pemahaman baru menjadi terstruktur untuk diberikan peserta.

5. Pelaksanaan pemahaman baru dilakukan di luar Ambon. Dari pemahaman baru pertama sampai dengan ketiga semuanya dilakukan di luar Ambon. Pertama, adalah alasan keamanan dan keselamatan para peserta. Pertimbangan penting lainnya adalah, pelaksanaan di luar Ambon dilakukan untuk membantu peserta keluar dari suasana psikologis konflik Ambon sehingga diharapkan para peserta bisa melihat dengan lebih objektif dan dingin dalam melihat konflik Ambon. Mereka dipisahkan sementara dari komunitas mereka masing-masing untuk melihat Ambon secara komprehensif dan tidak secara parsial serta sempit pada kepentingan komunitas mereka.

Untuk menghindari proses pengelompokan masing-masing peserta berdasarkan Muslim atau Kristen di dalam proses pemahaman baru, fasilitator melakukan rekayasa pembauran. Sekat-sekat kelompok dibongkar dengan mengarah peserta pada adanya pengalaman berinteraksi dengan peserta dari komunitas lain. Fasilitator melakukan strategi pada hal-hal kecil selama proses lokakarya berlangsung seperti menempatkan peserta Muslim dan Kristen dalam satu kamar

yang sama. Fasilitator juga memperhatikan tata-ruang pelaksanaan pemahaman baru, pembentukan kelompok diskusi, tata-ruang tempat makan dan lainnya yang mengarah pada pencairan suasana dan membongkar sekat kelompok antar peserta.

2. Polling Perdamaian

Kegiatan lain yang signifikan dalam mendorong membesarnya gerakan Bakubae adalah *polling* kegiatan perdamaian, sebanyak tiga kali. *Polling* pertama dilakukan pada sekitar bulan Agustus–Oktober 2000 atau tepatnya setelah pelaksanaan lokakarya pertama dan sebelum lokakarya kedua. Tema dari *polling* pertama adalah untuk mendapatkan gambaran dan pendapat masyarakat Ambon tentang penghentian kekerasan di Maluku. Terdapat 1.327 responden yang tersebar di komunitas Kristen sebanyak 30 lokasi dan 30 lokasi lainnya di komunitas Muslim. Pertanyaan utama dari *polling* ini adalah “Apakah masyarakat ingin agar konflik ini tetap berlangsung? Atau harus segera dihentikan?” Hasil dari *polling* ini adalah; responden menginginkan konflik di Ambon segera dihentikan sebesar 85%, sedangkan mereka yang menjawab agar konflik tetap berlanjut hanya sekitar 15%.²⁷⁸ Hasil *polling* ini menjadi dasar pijak kelanjutan dari pelaksanaan lokakarya kedua di Bali pada bulan Oktober 2000.

Polling ke dua dilakukan pada tahun yang sama dibulan November-Desember, atau setelah lokakarya kedua di Bali dan sebelum lokakarya ketiga di Yogyakarta. Dalam *polling* kedua, topiknya relatif sama namun juga menyangkut tentang keamanan, ekonomi, pendidikan dan situasi konflik atau penghentian konflik. Responden dari *polling* ini adalah 2000 orang dari Muslim dan 2000 orang dari Kristen. Data dari *polling* ke dua menunjukkan bahwa; 97,5% masyarakat Ambon menginginkan konflik segera dihentikan, sementara 2,5% yang menghendaki konflik terus dilanjutkan.²⁷⁹


Pada tahun 2002 tepatnya bulan Maret – April dilakukan *polling* ke tiga. Pada saat itu Gerakan Bakubae berlangsung selama dua tahun, dan sebagai sebuah gerakan sudah menjadi semakin membesar dengan jumlah pendukung yang semakin banyak. Berbagai latar belakang masyarakat terlibat di dalam gerakan; tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, pengungsi, pimpinan kelompok perang, jurnalis, akademisi dan juga pengacara. Pada beberapa waktu, gerakan ini juga memfasilitasi pertemuan antara para polisi dan militer di beberapa titik panas konflik. Gerakan ini sering disebut sebagai gerakan perdamaian dari bawah atau masyarakat korban atau ‘*Bottom up*’. Hal tersebut dikaitkan karena adanya upaya-upaya perdamaian lain di Ambon yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat atau sering disebut dengan pendekatan dari atas atau ‘*top down*’. Topik utama dari *polling* ke tiga adalah mencari tahu pendapat masyarakat tentang pendekatan perdamaian dari bawah yang selama ini dilakukan oleh Bakubae, ketika sudah ada upaya pemerintah yang memfasilitasi perdamaian masyarakat Maluku melalui Perjanjian Malino II.

Polling ke tiga ini dilakukan di 30 titik lokasi di Ambon baik yang termasuk wilayah Muslim maupun Kristen. Ragam titik wilayah tersebut juga mencerminkan wilayah desa, pasar, dan tempat-tempat pengungsian. Sehingga diharapkan dari beragam titik tersebut dapat diperoleh data yang komprehensif dan representative mencerminkan pendapat orang Maluku. Dari hasil data yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa; 41,1% masyarakat Ambon optimis konflik bisa diselesaikan. Hal yang menarik dari pendekatan perdamaian antara *top down* dengan *bottom up*, mayoritas masyarakat Maluku lebih percaya

memilih pendekatan dari bawah yang bisa menyelesaikan konflik di Maluku. Sementara itu, 22,5% lainnya lebih percaya bahwa pendekatan dari atas bisa menyelesaikan konflik yang terjadi.²⁸⁰

Lokasi Sasaran Jajak Pendapat Maret-April 2002

- Di dalam kota Ambon
1. Pengungsian THR
 2. Pengungsian Waihaong
 3. Pengungsian Batumerah
 4. Pengungsian Jalan Baru
 5. Pengungsian Pantai Pasar (di Mardika)
 6. Pantai Pasar
 7. Pengungsian Pohon Puleh
 8. Pengungsian Kayu Tiga (di Bere-bere)
 9. Galunggung
 10. Kebun Cengkeh
 11. Tanjung Batu Merah
 12. STAIN
 13. Jalan Pala
 14. Soabali
 15. Waihaong
 16. Belakang Masjid Al-Fatah
 17. Amantelu
 18. Mardika
 19. Belakang Soya
 20. Tanah Tinggi
 21. Skip
 22. Batu Meja
 23. Bere-bere
 24. Batu Gajah Bawah
 25. Batu Gajah Dalam
 26. Gonzalo
 27. Wattiar
 28. Ponegoro
 29. Mangga Dua
 30. Batu Gantung
 31. Kudamati
 32. OSM
 33. Benteng
 34. Air Salobar



Sumber: Gerakan Bakubae

Penggunaan metode *polling* dalam proses pembangunan perdamaian di Ambon bukanlah yang pertama dilakukan di dunia. Sebenarnya metode ini sudah dilakukan sejak perang dunia ke II dengan istilah *Public Opinion Survey* atau Suvery Opini Publik untuk kepentingan analisis konflik dan selanjutnya juga pada tahun 1990-an banyak dipakai di Irlandia Utara untuk mendukung resolusi konflik dan negosiasi.²⁸¹ Namun dalam upaya resolusi konflik dan pembangunan perdamaian di Indonesia, penggunaan metode *polling* bisa dikatakan sebagai langkah yang maju dan strategis serta yang pertama dilakukan khususnya dalam konflik horizontal.

Catatan yang menarik dari penggunaan metode *polling* dalam pembangunan perdamaian di Ambon adalah, *polling* bisa menjadi sarana strategi yang digunakan untuk mendukung upaya pedamaian dengan beberapa alasan antara lain;

1. *Polling* memperkuat legitimasi gerakan perdamaian. Ide, gagasan dan upaya perdamaian selalu berhadapan langsung dengan kampanye konflik yang didengungkan para penganjur konflik dan perang. Terlebih lagi ketika intensitas konflik sudah tinggi dan melibatkan banyak pihak serta membawa kerugian dan korban jiwa bagi para pihak yang berkonflik. Maka dendam dan kebencian para pihak yang berkonflik akan memuncak dan pada ujungnya kekerasan yang akan muncul sebagai solusi. Pada kondisi demikian, maka gagasan dan upaya perdamaian menjadi suara minoritas, dan melawan arus.

Gagasan perdamaian pada saat konflik yang sedang sengit berlangsung bisa juga diartikan sebagai gagasan yang tidak populer, dicurigai, dan dipertanyakan. Konflik Ambon memaksa orang berfikir dikotomis; Muslim atau Kristen. Semua terbelah dan dikelompokkan menjadi dua kubu. Tingkat ketidakpercayaan dan

kecurigaan antar kelompok sangat tinggi. Segala sesuatu dicari tahu posisinya, demikian juga kemunculan akan upaya perdamaian dipertanyakan apakah ini ide dari Muslim atau Kristen. Pertanyaan yang lebih dalam ada terhadap orang yang mengupayakan perdamaian menjadi pertanyaan wajib, “*anda siapa? Dan ada di pihak mana?*”. Setiap upaya perdamaian menjadi hancur kalau tidak bisa menjelaskan jawaban secara gamblang pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut. Melalui *polling* inilah didapat jawaban-jawaban dari masyarakat langsung tentang keinginan dan pendapat mereka akan perdamaian. Karena merepresentasikan suara masyarakat maka hasil *polling* bisa menjadi jawaban yang susah terbantahkan. Pada akhirnya *polling* tersebut mampu memberikan legitimasi pada upaya perdamaian. Dari *polling* yang dilakukan Gerakan Bakubae legitimasi ini sangat terlihat ketika setelah pelaksanaan lokakarya pertama pada Agustus 2000 kemudian diikuti dengan oleh pelaksanaan *polling* pertama yang hasilnya secara mayoritas mendukung adanya upaya perdamaian. Hasil *polling* itu menjadi legitimasi untuk meneruskan proses upaya perdamaian dengan melaksanakan Lokakarya kedua pada bulan Oktober 2000 di Bali.

Dengan hasil *polling*, pertanyaan dan kecurigaan publik tentang upaya perdamaian terjawab, bahwa masyarakat Ambon menginginkan penghentian konflik dan pembangunan perdamaian. Kecurigaan umum akan Gerakan Bakubae terjawab dengan hasil *polling* yang ternyata mendukung model upaya perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae.

2. *Polling* adalah alat untuk mengevaluasi upaya perdamaian yang dilakukan. Berbagai upaya perdamaian di Ambon pada akhirnya akan berpulang pada masyarakat Ambon sendiri. Karenanya pertanggungjawaban publik sebuah upaya perdamaian harus dilakukan sejak awal dengan melibatkan masyarakat. Melalui *polling* inilah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menilai sebuah upaya perdamaian apakah sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Gerakan Bakubae sejak awal sudah meletakkan *polling* sebagai media komunikasi antara para aktivis dan penggiat Gerakan Bakubae dengan masyarakat Ambon.

Dengan hasil pelaksanaan *polling*, secara tidak langsung memberi masukan pada gerakan tentang upaya-upaya selanjutnya yang perlu dilakukan untuk melanjutkan proses perdamaian. Sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae sejalan dengan keinginan masyarakat dan mendapat dukungan penuh. Sebelum Gerakan Bakubae dibuka secara publik ke masyarakat pada pelaksanaan lokakarya ketiga pada bulan Desember 2000 di Yogyakarta, melalui dua *polling* yang diselenggarakan menunjukkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae didukung sepenuhnya oleh masyarakat Ambon. Hal inilah yang semakin meningkatkan kepercayaan pada gerakan untuk membuka pada publik tentang upaya perdamaian yang dilakukan.

3. *Polling* adalah upaya untuk meningkatkan kepemilikan upaya perdamaian. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dalam proses upaya perdamaian, maka seluruh lokakarya selalu diselenggarakan

di luar Ambon. Hal tersebut juga sempat menjadi sebuah pertanyaan yang muncul untuk Gerakan Bakubae. Pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan di luar Ambon seolah menjauhkan upaya perdamaian dengan masyarakat Ambon sendiri yang menginginkan perdamaian di daerahnya. Selain itu upaya perdamaian selalu melibatkan sedikit orang yang terlibat, dengan demikian akan terlihat bahwa upaya tersebut elitis.

Permasalahan sebenarnya adalah bukan persoalan elitis atau upaya tersebut jauh dari masyarakat Ambon, namun lebih pada keterlibatan dan kepemilikan dari upaya perdamaian itu sendiri. *Polling* yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae, pada satu titik bisa menjembatani permasalahan tersebut. *Polling* yang dilakukan setelah pelaksanaan lokakarya pertama dan kedua secara tidak langsung mengkomunikasikan tentang upaya perdamaian yang sedang dilakukan pada masyarakat Ambon. *Polling* juga sebagai media penyebaran gagasan perdamaian pada masyarakat. Dengan *polling* inilah upaya perdamaian yang dilakukan sebagian kecil orang disebarakan pada masyarakat dan pada akhirnya kepemilikan upaya perdamaian tersebut bukan sekedar oleh segelintir orang namun menjadi milik masyarakat. Masyarakat pada akhirnya menjadi pemilik dari upaya perdamaian yang ada. Dengan demikian maka dukungan masyarakat akan upaya perdamaian yang dilakukan bisa menjadi lebih besar karena gagasan perdamaian tidaklah asing bagi mereka karena sudah dikomunikasikan lewat *polling*.

4. *Polling* bisa dipakai sebagai alat koreksi upaya perdamaian yang ada. Secara umum bentuk upaya perdamaian yang dilakukan di Ambon dilakukan oleh pemerintah dan *civil societies* atau LSM baik internasional, nasional maupun lokal. Bentuk yang nyata dari upaya pemerintah mengupayakan penghentian konflik adalah dengan pendekatan keamanan dengan mengirim aparat polisi dan militer ke Ambon. Pemerintah juga melakukan usaha-usaha meringankan beban dari dampak konflik dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan sehari-hari serta penampungan pengungsi. Bentuk lain dari upaya pemerintah adalah memfasilitasi perundingan damai, Perjanjian Malino II. Keseluruhan upaya pemerintah tersebut lebih berdimensi '*top down*'. Di sisi lain, beberapa upaya perdamaian yang lebih bersifat '*bottom up*' banyak dilakukan oleh LSM. Melalui *polling* ketiga yang diadakan pada tahun 2002, setelah adanya Perjanjian Damai Malino II, didapat hasil bahwa mayoritas masyarakat Ambon mendukung upaya perdamaian dari bawah.²⁸²

Dengan demikian *polling* yang dilakukan juga menjadi alat kritik dan koreksi dari masyarakat terhadap pendekatan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan *top down* tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan konflik dan permasalahan di Ambon. Pendekatan tersebut juga harus diimbangi dengan pendekatan *bottom up*, dan kombinasi antar dua pendekatan tersebut akan memberi jaminan upaya perdamaian yang dilakukan bisa berkelanjutan.

Permasalahan penggunaan *polling* sebagai alat untuk mendukung upaya perdamaian selalu dihadapkan pada kredibilitas dari penyelenggaraan *polling*. Bila penyelenggara *polling* tidak mempunyai kredibilitas, maka *polling* kemungkinan bisa menjadi destruktif dan

mengancam terhadap upaya perdamaian yang dilakukan ataupun malah menumbuhkan permasalahan baru di daerah konflik. Oleh karenanya *polling* yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae tidak hanya mencari pendapat dan suara dari masyarakat Ambon. Namun dalam melaksanakan *polling* juga dilakukan secara bertahap seiring membangun kredibilitas dari gerakan Bakubae itu sendiri. Sehingga pada akhirnya hasil *polling* yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae bisa diterima secara umum. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan *polling* pertama dan kedua dilakukan sebagai satu kesatuan dari keseluruhan proses lokakarya Gerakan Bakubae.

3. Roadshow perdamaian

Beberapa waktu setelah Gerakan Bakubae dianggap sebagai gerakan perdamaian masyarakat Maluku dibuka kepada publik, tepatnya saat pelaksanaan Lokakarya Ketiga di Yogyakarta, gerakan ini melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan perdamaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para aktivis perdamaian yang ada dalam Gerakan Bakubae secara aktif melakukan '*roadshow*'.

Roadshow dilakukan dengan cara mendatangi beberapa orang kunci ditingkatpemerintahan, maupun legislatif, serta aparat keamanan. Dari upaya ini diharapkan para pihak tersebut melalui posisi dan perannya bisa melakukan upaya yang lebih nyata pada upaya penghentian kekerasan dan penciptaan perdamaian di Maluku. *Roadshow* juga dilakukan pada beberapa kelompok masyarakat yang terkait dengan Maluku ataupun Ambon. Salah satunya adalah pertemuan dengan masyarakat Sulawesi Selatan, di Makasar. Hal ini menjadi penting karena komunitas migran terbesar di Maluku khususnya Pulau Ambon adalah mereka etnis Bugis dan Makasar dari Sulawesi Selatan dan etnis Buton dari Sulawesi Tenggara.

Dalam *roadshow*, komponen Gerakan Bakubae memberikan informasi terkait konflik Maluku, *update* kondisi Maluku, serta upaya membangun perdamaian di Maluku yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae Maluku. Pada beberapa kesempatan pertemuan juga dilakukan upaya pelurusan isu-isu yang ada guna menjernihkan pemahaman tentang konflik Maluku. Pertemuan juga terkadang diakhiri dengan kesepakatan kerjasama dan saling mendukung penciptaan perdamaian di Maluku.

Tabel 8 'RoadsShow' Gerakan Bakubae Maluku

Waktu	Kegiatan
12 Desember 2000	Kantor YLBHI, Jakarta. Konferensi pers.
14 Desember 2000	Pertemuan dengan ketua DPR-RI guna mendesak Panitia Kerja untuk Penyelesaian Konflik Maluku untuk kembali bekerja, pembentukan Tim Pencari Fakta untuk menemukan akar masalah konflik di Maluku dan mendesak agar Tim Pencari Fakta nantinya memberikan laporan setiap bulannya kepada publik.
15 Desember 2000	Pertemuan dengan masyarakat Jawa Timur di Surabaya untuk menjelaskan tentang konflik Maluku. Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh YLBHI dan LBH Surabaya,

18 Desember 2000	Pertemuan dengan masyarakat Sulawesi Selatan di Makasar, dengan tujuan menjelaskan tentang konflik Maluku. Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh YLBHI dan LBH Ujung Pandang,;
9 Maret 2001	Pertemuan dengan Ketua DPR-RI untuk mendesak DPR-RI untuk menghidupkan Panitia Kerja untuk Maluku, serta pembentukan Tim Pencari Fakta akar konflik Maluku. Selanjutnya pertemuan juga dilakukan dengan Presiden RI, untuk mendesak agar pemerintah dengan jajaranya untuk bertindak responsif dan proaktif guna menyelesaikan konflik Maluku.
12 Maret 2001	Pertemuan dengan Gubernur Maluku selaku Koordinator Pemerintah Darurat Sipil Daerah (PDSD) dengan hasil disepakatinya kerjasama kegiatan antara antara Gerakan Bakubae dengan PSDS berupa pembentukan zona damai di Nania, serta pembangunan kesadaran masyarakat untuk penghentian kekerasan.
13 Maret 2001	Pertemuan dengan Kepala Staf Kodam atau Kasdam Pattimura dan perwira-perwira dari Kodam dan Polda Maluku untuk membahas lebih lanjut program zona damai dan penetapan lokasi zona damai.
9-13 April 2001	<p>Kampanye perdamaian ke Belgia untuk bertemu dengan Anggota Parlemen Eropa dari Belanda, Inggris, Jerman, dan Portugal. Tim terdiri dari gGerakan Bakubae; KH Hasyim Muzadi dari Nahdlatul Ulama, Ismartono dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Margaretha Hendriks sebagai wakil dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Thamrin Amal Tomagola dari Universitas Indonesia, Ignas Kleden dari Go East Institute, Uskup Kepulauan Maluku Mgr. P.C. Mandagi, dengan didampingi oleh Nasruddin Sumintapura (duta besar Indonesia untuk Uni Eropa).</p> <p>Rekomendasi yang didapat dari pertemuan ini adalah perlunya dibentuk tim investigasi idenpenden untuk mencari tahu akar konflik Maluku, perlunya kampanye damai secara berkelanjutan, upaya pengembalian pengungsi ke wilayah asal, perumusan UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk upaya penegakan hukum dan penyelesaian konflik, dukungan parlemen Eropa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat paska konflik.</p> <p>Pertemuan dengan masyarakat Maluku yang ada di Belanda, serta Persatuan Gereja dan Federasi Muslim Belanda. Pertemuan ini untuk menjelaskan tentang konflik Maluku.</p>

Sumber: Buku Perjalanan Gerakan Baku Bae dan wawancara berbagai pihak.

Dari berbagai *road-show* yang dilakukan Gerakan Bakubae, terdapat beberapa hal strategis yang menjadikan *roadshow* efektif dipakai sebagai salah satu cara untuk mendorong pembangunan perdamaian di Maluku, yakni;

1. *Roadshow* dapat meningkatkan dukungan luas terhadap upaya perdamaian. Melalui pertemuan secara langsung dengan tokoh kunci di pemerintahan, legislatif, dan komunitas masyarakat Maluku di Belanda, maka mereka dapat mengklarifikasi pemahaman dan pandangan mereka tentang konflik dan upaya perdamaian

di Maluku. Mereka bisa mendengar secara langsung dari para aktivis Bakubae dari Maluku tentang kondisi konflik yang ada. Para aktivis Gerakan Bakubae berasal dari dua komunitas Muslim dan Kristen, karenanya mereka bisa memberi gambaran yang lebih obyektif tentang apa yang terjadi di Maluku. Dengan demikian, maka pertemuan-pertemuan dalam *roadshow* bisa diartikan juga sebagai bentuk kampanye perdamaian.

Kemauan para tokoh politik dan pemerintah yang mau menerima kunjungan Gerakan Bakubae juga menunjukkan dukungan secara politis terhadap upaya perdamaian yang dilakukan Bakubae. Dengan adanya penerimaan yang baik dari para tokoh melalui *roadshow* juga semakin menjadikan Gerakan Bakubae dikenal secara luas. Gerakan ini menjadi sangat identik dengan upaya perdamaian di Maluku, sehingga setiap yang menolak gerakan ini atau mengkritik bisa dianggap tidak pro terhadap upaya perdamaian di Maluku. Dengan demikian sedikit demi sedikit kampanye konflik yang banyak dilakukan oleh para pihak yang terus menginginkan konflik mulai berhadapan dengan kampanye perdamaian yang semakin membesar.

2. *Roadshow* menjadi sarana untuk menyampaikan desakan dan tuntutan pada pemerintah untuk bertindak lebih dalam penghentian konflik Maluku. Kesempatan pertemuan dengan Presiden RI dimanfaatkan untuk meminta dukungan akan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae dan di lain sisi juga digunakan sebagai momen yang tepat untuk menyampaikan desakan dan tuntutan pada pemerintah tentang peranya dalam penghentian konflik.

Demikian juga pertemuan dengan Ketua DPR-RI dimanfaatkan untuk mendorong DPR-RI lebih aktif untuk upaya perdamaian melalui fungsi dan perannya. Selain itu juga pertemuan dengan pihak internasional dalam hal ini Parlemen Eropa, menyepakati untuk lebih berperan khususnya dalam pengembangan masyarakat paska konflik.

4. Pengorganisasian perdamaian

Kerja-kerja upaya perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae juga masuk pada ranah pengorganisasian. Beberapa lapisan masyarakat dari dua komunitas, Muslim dan Kristen mulai didorong untuk menjadi bagian dari gerakan perdamaian. Kerangka pengorganisasian damai yang dilakukan oleh gerakan ini bercermin dari cara pandang gerakan ini pada konflik di Maluku. Gerakan ini menganalogikan konflik yang terjadi di Maluku adalah seperti kain yang sobek menjadi dua. Sebagian Muslim dan sebagian lainnya Kristen. Kain terdiri atas benang-benang kecil yang teranyam dan pada akhirnya membentuk satu kesatuan. Dengan sobeknya kain masyarakat Maluku, maka mau tidak mau untuk menyatukannya kembali harus dianyam satu per satu benang yang ada. Benang disambung satu dengan yang lainnya, setelah menjadi benang yang tersambung baru proses menganyam kembali kain Maluku dilakukan.

Proses menyambungkan benang-benang masyarakat Maluku yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae secara khusus mendukung upaya pengorganisasian yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, yang mengupayakan adanya kualitas liputan media

di Maluku yang lebih obyektif tentang situasi di Maluku. Segregasi wilayah karena konflik mengakibatkan wartawan yang beragama Islam tidak bisa mengakses berita di komunitas Kristen, demikian juga sebaliknya. Pada akhirnya segregasi liputan tersebut berimbas pada adanya segregasi media.

MENGANYAM JARINGAN GERAKAN BAKU BAE MALUKU



Sumber: Dokumen Gerakan Bakubae Maluku.

Pada saat konflik beberapa media koran dianggap lebih cenderung Kristen yaitu koran Siwalima, dan Suara Maluku. Sementara media yang dianggap cenderung ke kelompok Islam adalah Ambon Express. Liputan media yang tidak obyektif bisa mendorong konflik terus berlanjut dan pada akhirnya mengancam upaya perdamaian. Mendukung media yang *pro-peace* dengan liputan yang berperspective *peace journalism* ketimbang *war journalism* adalah strategi cerdas dan taktis yang dilakukan Gerakan Bakubae. Pada Januari 2001 bertempat di Bogor, Gerakan Bakubae dengan AJI menyelenggarakan lokakarya tranformasi konflik untuk 31 jurnalis dari Maluku dan Maluku Utara. Lokakarya tersebut kemudian dilanjutkan dengan lokakarya kedua yang diadakan di Poso, Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2001 dengan peserta 30 wartawan. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut selanjutnya para para jurnalis di Maluku bersama dengan AJI mendirikan Maluku Media Center (MMC) di Ambon sebagai wadah bersama jurnalis Maluku untuk melakukan *peace journalism* dalam peliputan berita situasi konflik di Maluku.

Memulai pengorganisir para intelektual dan pendidik, diselenggarakan lokakarya transformasi konflik untuk intelektual, pengajar dan pendidik yang dilakukan pada 16 Mei 2001 di Makasar. Workshop ini mempertemukan para intelektual yang berdarah Maluku, baik mereka yang dari Maluku maupun yang berada diluar Maluku seperti di Makasar.

Kondisi pendidikan di Maluku hancur karena konflik yang terjadi, selain berbagai sara-prasarana pendidikan, sekolah juga sudah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari segregasi. Banyak sekolah yang sebelumnya mempunyai murid campuran dari komunitas Muslim dan Kristen, dikarenakan konflik maka sekolah tersebut menjadi hanya mempunyai murid dari salah satu komunitas. Lokakarya ini dilakukan dengan lebih khusus membicarakan peran apa yang bisa dilakukan intelektual dan pendidik untuk menghentikan kekerasan di Maluku serta apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pendidikan termasuk pada masa paska konflik. Beberapa hal tersebut menjadi bagian dari rencana aksi yang akan dilakukan setelah selesai acara.

Pengorganisasian juga dilakukan untuk para 'raja' atau kepala desa dari komunitas Muslim dan Kristen. Peran dan kedudukan raja sangatlah penting untuk bisa menghentikan konflik yang terjadi di Maluku. Merekalah pemimpin unit masyarakat di tingkat desa dimana para pemuda yang terlibat dalam konflik berasal. Jika mereka terlibat dalam pengorganisasian damai maka upaya penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian dapat dimulai unit desa. Langkah inisiasi dilakukan dengan diadakan pertemuan para raja dari komunitas Kristen pada tanggal 2 Juni 2001, sedangkan pertemuan para raja dari komunitas Islam dilakukan di Hitumeseng pada tanggal 3 Juni 2001 di Ambon. Dari kedua pertemuan tersebut didapat optimisme akan pembangunan perdamaian di Maluku.

Pemuda juga menjadi bagian penting dari proses pengorganisasian perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae. Sebagai langkah awal pengorganisasian dilakukan melalui lokakarya untuk pemuda dari Kepulauan Ambon, dan Lease yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Juli 2001 oleh Joint Committee Bakubae Maluku. Peserta lokakarya ini berjumlah 21 orang pemuda dari Ambon, Haruku, Saparua dan Nusa laut. Lokakarya juga dilakukan dengan metode *critical workshop*; peserta dibantu untuk menemukan pemahaman yang benar tentang konflik, kemudian bersama-sama mencari akar penyebab konflik di Maluku. Dan pada akhirnya peserta dapat melihat posisi dan peran yang bisa mereka lakukan untuk pembangunan perdamaian di Maluku. Kesimpulan yang didapat dari lokakarya tersebut adalah perlunya upaya untuk mencegah meluasnya segregasi dan menciptakan Maluku sebagai tempat yang aman untuk semua anak negeri.

Salah satu komponen masyarakat di Maluku yang mempunyai posisi dan peran penting di masyarakat adalah para pemuka agama. Pengorganisasian untuk mereka menjadi penting untuk pembangunan perdamaian di Maluku. Karenanya Gerakan Bakubae pada tanggal 23-28 Juli 2001 menyelenggarakan workshop khusus untuk para pemuka agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik dari Kepulauan Ambon dan Lease, serta Seram. Topik lokakarya lebih dikhususkan pada agama dan kekerasan. Kesimpulan yang didapat dari pertemuan ini adalah bagaimana cara para pemuka agama bisa mengembalikan fungsi agama untuk memuliakan manusia dan menghentikan kekerasan.

Upaya penyebaran semangat membangun perdamaian juga dilakukan terhadap para pimpinan dan tokoh-tokoh kunci di Maluku melalui pertemuan dan kunjungan yang dilakukan oleh komponen Gerakan Bakubae sebagai upaya lebih lanjut dari pengorganisasian damai. Topik utama dari berbagai pertemuan tersebut adalah pengorganisasian damai melalui Musyawarah Masyarakat Maluku.

Tabel 9 Hasil Kegiatan Gerakan Bakubae

Waktu	Kegiatan	Hasil
22 – 26 Oktober 2001	Pertemuan dengan para akademisi Maluku.	Komitmen dari para akademisi untuk terlibat melalui posisi dan peran mereka dalam penghentian kekerasan dan upaya pemberdayaan masyarakat paska konflik di Maluku.
30 Oktober 2001	Pertemuan dengan Ketua <i>Crisis Center</i> -Gereja Kristen Maluku.	Kesepahaman pentingnya Musyawarah Masyarakat Maluku.
6 November 2001	Komunikasi lewat telepon dengan Uskup Ambon.	Dukungan akan adanya Musyawarah Masyarakat Maluku.
7 November 2001	Pertemuan dengan Ketua Badan Imarat Muslim Maluku (BIMM)	Kesepahaman pentingnya Musyawarah Masyarakat Maluku.
9 November 2001	Pertemuan dengan Pemerintah Darurat Sipil (PDS) Maluku. Gubernur M. Saleh Latuconsina.	Dukungan dari gubernur akan upaya penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat Maluku.
10 November 2001	Pertemuan dengan Raja Passo dan pengungsi dari Waai.	Klarifikasi dan penjelasan tentang rencana pelaksanaan pertemuan aparat militer dan polisi dengan masyarakat Baguala-Passo.
12 November 2001	Pertemuan dengan Pangdam 16 Pattimura, Maluku.	Klarifikasi dan penjelasan tentang rencana pelaksanaan pertemuan aparat militer dan polisi dengan masyarakat jahirah Leihitu dan Baguala-Passo.
23 - 27 November 2001	Dua lokakarya Masyarakat, Polisi dan Tentara di daerah Muslim dan Kristen.	Adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya penghentian kekerasan dan efektifitas peran aparat keamanan.

Pengorganisasian perdamaian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae menjadi agenda yang sangat strategis dalam upaya penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian. Setidaknya ada beberapa pembelajaran dari proses pengorganisasian perdamaian yang dilakukan di Maluku, meliputi;

1. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae merupakan upaya dari perluasan jaringan dan dukungan perdamaian. Inisiatif perdamaian selalu diawali dengan upaya kecil yang terkadang mustahil dilakukan pada saat konflik sedang berlangsung. Upaya perdamaian tidak bisa dan tidak cukup dilakukan oleh hanya segelintir orang aktivis perdamaian, namun harus melibatkan sebanyak mungkin orang.

Harapan perdamaian yang semula hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat harus diperluas menjadi sebuah usaha yang besar dan realistis melalui dengan menyebarkan gagasan perdamaian kepada sebanyak mungkin komponen masyarakat luas. Keraguan akan perdamaian harus diubah menjadi kepercayaan diri untuk mewujudkannya.

Pengorganisasian damai Gerakan Bakubae sebagaimana seperti disebut sebelumnya menggunakan kerangka seperti menganyam kain yang sobek. Benang-benang komponen masyarakat; tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pelaku konflik, perempuan, intelektual, dan lainnya, disambung satu persatu. Tahap selanjutnya adalah menganyam kembali benang-benang tersebut agar menjadi sebuah kain masyarakat Maluku. Untuk menjaganya dibingkai melalui pertemuan dengan berbagai pimpinan pemerintah, pimpinan agama, pimpinan masyarakat dan juga aparat keamanan. Dengan memperluas jaringan gerakan perdamaian, secara tidak langsung memperbesar potensi dukungan terhadap gerakan perdamaian di Maluku.

2. Pengorganisasian perdamaian meningkatkan *sense of belonging* atau rasa memiliki dari perdamaian. Pengorganisasian damai harus menjadi agenda penting dalam upaya penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian. Dukungan besar dari berbagai pihak terhadap gerakan perdamaian tidak bisa didapat bila tidak ada muncul rasa memiliki dari upaya perdamaian tersebut. Melalui pengorganisasian damai yang dilakukan oleh Gerakan Bakubae, penyebaran gagasan dan upaya perdamaian juga diikuti dengan memupuk rasa memiliki dari gerakan perdamaian itu sendiri. Dengan adanya rasa memiliki gerakan perdamaian yang semakin luas di masyarakat, maka dukungan akan perdamaian menjadi semakin besar.

Metode *critical workshop* membantu meningkatkan rasa memiliki dari gerakan damai, karena peserta *workshop* membangun kesadarannya sendiri tentang pemahaman konflik dan kemudian melakukan upaya damai melalui kapasitas dan perannya. Melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh kunci dan pimpinan pemerintah serta aparat keamanan, hasil-hasil dari berbagai upaya perdamaian dibagi agar menjadi bagian dari agenda mereka.

3. Pengorganisasian damai yang dilakukan Gerakan Bakubae juga merupakan upaya *peace consolidation* atau konsolidasi perdamaian dan upaya mendominasi wacana serta mengeser issue *mainsteam* konflik menjadi perdamaian. Pengorganisasian damai yang dilakukan Gerakan Bakubae berusaha menjangkau semua elemen masyarakat. Melalui *workshop* dan pertemuan-pertemuan strategis disebarkan dan disatukan berbagai keinginan upaya damai sehingga semakin membesar dan mendapat dukungan dari publik. Upaya ini selanjutnya pelan-pelan mulai mendominasi wacana publik dan isu perdamaian menjadi isu utama dipembicaraan publik. Mendukung upaya perdamaian kemudian diartikan oleh publik sebagai mendukung hal yang baik dan harus dilakukan.

5. Pembentukan LBH Bakubae

Pada pertemuan lokakarya di Bali, suara-suara tentang permasalahan penegakan hukum sudah mulai mengemuka. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan konflik di Maluku tidak terlepas dari isu penegakan hukum. Seperti disampaikan di atas bahwa para penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim dan juga pengacara di Ambon terimbas dampak dari adanya segregasi karena konflik. Dalam rangka pengorganisasian damai, maka pengacara harus menjadi bagian dari pendukung upaya penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian di Maluku. Sejak konflik Maluku berlangsung, posisi dan peran pengacara sangat signifikan memberikan bantuan hukum di tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan. Namun pemberian bantuan hukum tersebut berdimensi parsial hanya pada kelompoknya sendiri. Dalam upaya bantuan hukum yang dilakukan juga sering terjadi pengacara sepertinya menjadi provokator yang memperuncing isu di media dan selanjutnya memanaskan suasana konflik di Maluku.

Upaya pengorganisasian pengacara dari dua komunitas; Tim Pengacara Gereja dan Tim Pengacara MUI menjadi hal yang tidak bisa terelakan guna keberhasilan pengorganisasian perdamaian di Maluku. Pada beberapa pertemuan lokakarya yang diselenggarakan oleh Gerakan Bakubae, bahkan pada pertemuan pertama sudah melibatkan peserta yang berlatar belakang pengacara. Namun sampai dengan akhir tahun 2001 belum ada upaya spesifik yang mengarah langsung pada pengacara.

Pada tanggal 19 Januari 2002 bertempat di Jakarta diselenggarakan pertemuan pengacara Maluku. Peserta pertemuan ini adalah para pengacara dari dua komunitas Muslim, para anggota Tim Pengacara MUI, dan Kristen, anggota Tim Pengacara Gereja. Seperti halnya pada pelaksanaan lokakarya lainnya, dalam lokakarya ini fasilitator melakukan rekayasa berbagai hal untuk menghilangkan sekat antara peserta seperti contoh penempatan peserta Muslim dan Kristen dalam satu kamar, serta beberapa permainan di sela-sela diskusi yang mencairkan suasana.

Penciptaan suasana dalam workshop pengacara Maluku.



Sumber: dokumentasi Gerakan Bakubae Maluku

Lokakarya juga diperkaya dengan mengundang beberapa narasumber untuk menambah perspektif para peserta tentang bantuan hukum yang seiring dengan pembangunan perdamaian. Salah satu narasumber tersebut adalah Bambang Widjojanto, Direktur YLBHI, Munir, dan Dadang Trisasongko. Sementara itu lokakarya ini difasilitasi oleh tim fasilitator yang dipimpin oleh Ichsan Malik dan Boedhi Wijardjo. Nilai-nilai tentang HAM menjadi salah satu materi penting dalam lokakarya ini. *Workshop* pengacara merupakan salah satu pertemuan yang intensif melalui diskusi dan perdebatan diantara peserta. Hal ini bisa terjadi karena para peserta adalah mereka pengacara yang sudah terbiasa dan mempunyai kemampuan berargumentasi di persidangan.

Setelah pertemuan pengacara Maluku di Jakarta, para pengacara baik dari komunitas Muslim maupun Kristen bersepakat untuk membentuk sebuah wadah bersama untuk memaksimalkan peran mereka dalam upaya penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian di Maluku. Mereka membentuk Komite Penegakan Kebenaran, Keadilan, dan Penghentian Kekerasan (KPK2PK) Maluku. Melalui wadah ini para pengacara tidak lagi melakukan pembelaan atau pendampingan hukum hanya pada kelompok masyarakat mereka. Mereka secara bersama-sama mulai memberikan pembelaan dan pendampingan hukum pada masyarakat yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agama mereka. Bantuan hukum yang diberikan juga sudah mulai memasukan aspek-aspek serta nilai-nilai HAM.

Melalui KPK2PK Maluku ini, pernyataan-pernyataan provokasi dari para pengacara di media yang terkadang memanaskan suasana konflik di Maluku mulai diganti dengan klarifikasi bersama tentang insiden kekerasan. Mereka juga sering membuat pernyataan, desakan dan tuntutan kepada para pihak pemangku kepentingan untuk mengupayakan penghentian kekerasan, termasuk pada aparat keamanan dan pemerintah baik daerah maupun pusat. Melalui wadah tersebut, suara pengacara Maluku menjadi satu, dan ditujukan mendorong pembangunan perdamaian.

Setelah beberapa waktu wadah KPK2PK Maluku ini berkembang menjadi wadah yang solid bagi pengacara Muslim dan Kristen, maka pada tanggal 21-23 April 2003 dilangsungkan musyawarah pengacara Maluku yang dilakukan di Ambon. Pertemuan ini kemudian menyepakati akan berdirinya lembaga bantuan hukum di Ambon. Dan pada tanggal 8 Mei 2003 berdirilah Lembaga Bantuan Hukum Bakubae Maluku yang berkantor di Kota Ambon. Selanjutnya melalui wadah LBH Bakubae ini berbagai program kegiatan dilakukan para pengacara Maluku secara bersama-sama, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan pemahaman HAM, dan berbagai pendampingan hukum masyarakat paska konflik Maluku.

6. Pemberdayaan Raja

Tahap selanjutnya dari upaya Gerakan Bakubae Maluku adalah menjadikan gerakan perdamaian milik masyarakat. Segala upaya damai di Maluku harus berjalan terus dan berkelanjutan. Menjadikan gerakan perdamaian jadi gerakan semua masyarakat Maluku yang artinya menjadikan Bakubae milik orang Maluku. Karenanya Gerakan Bakubae yang diinisiasi orang Maluku dan luar Maluku, harus dikembalikan kepada masyarakat Maluku. Untuk itu Gerakan Bakubae Maluku melakukan pemberdayaan pada para raja atau kepala desa di Maluku sebagai pimpinan terkecil dari satuan masyarakat Maluku.

Pada tahap awal, Gerakan Bakubae melakukan pertemuan 16 raja dari komunitas Islam dan Kristen yang diselenggarakan pada Juli 2002. Pertemuan tersebut bermaksud

untuk merumuskan peran mereka dalam pembangunan perdamaian dan pembangunan paska konflik Maluku. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Latupati Maluku pada tanggal 9-11 Januari 2003 di kampus Universitas Pattimura, Ambon. Pertemuan ini dihadiri oleh 110 raja se-Maluku. Pertemuan besar ini secara umum memberikan kesan pada masyarakat Maluku secara umum bahwa suasana yang semakin damai di Maluku harus terus dipertahankan dan pembangunan perdamaian harus terus dilakukan. Berbekal pertemuan ini kemudian para raja mengorganisir dirinya dalam satu wadah yang disebut Majelis Latupati Maluku.

PEMBELAJARAN

Model bantuan hukum yang dikembangkan untuk merespon konflik kekerasan di Maluku menjadi sangat unik dengan terbentuknya Gerakan Bakubae Maluku. Berbagai upaya strategis lain melalui pertemuan-pertemuan informal maupun formal dilakukan untuk mendukung upaya pengorganisasian perdamaian di Maluku. Hal yang berharga dan menjadi pembelajaran penting adalah hal-hal sebagai berikut;

1. Semangat Gerakan Bakubae adalah berbasis suara korban. Gerakan ini menempatkan suara korban sebagai landasan untuk mendorong penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian. Konflik kekerasan yang terjadi di Maluku telah memakan banyak korban baik dari komunitas Islam maupun Kristen. Dengan kata lain, suara korban adalah suara dari seluruh masyarakat Maluku. Penggunaan semangat inilah yang menjadikan gerakan tidak memihak salah satu komunitas dan bisa diterima oleh semua pihak karena semua orang adalah korban dari konflik kekerasan yang terjadi. Gerakan Bakubae adalah gerakan masyarakat korban Maluku.
2. Strategi makan bubur panas. Strategi Gerakan Bakubae Maluku dilakukan dengan memulai dari membangun kesadaran penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian dengan kelompok yang kecil. Kemudian berkembang dan melibatkan banyak orang. Inisiasi gerakan dimulai dari segelintir orang yang mempunyai kemauan, pertemuan 12 orang, dilanjut dengan pertemuan 40 orang, terus 80 orang dan selanjutnya meluas melibatkan semua komponen masyarakat Maluku. Ibarat makan bubur panas, kita tidak bisa langsung memakan bagian tengah karena lebih panas. Maka harus dimulai dari yang di pinggir mangkok karena lebih dingin. Sedikit-demi sedikit terus meluas, dan pada akhirnya bisa memakan keseluruhan bubur dengan tidak merasakan panas.
3. Penggunaan bahasa yang dipahami masyarakat Maluku. Nama gerakan adalah 'Bakubae' yang merupakan bahasa asli Maluku dengan arti saling berbaikan. Sejak awal Gerakan Bakubae tidak menggunakan bahasa '*peace*' atau damai untuk menamai gerakan karena bahasa itu ditolak oleh semua komunitas. Inisiatif menggantikan kata damai akhirnya berbuah dengan munculnya kata 'bakubae', dengan menggunakan bahasa lokal maka gerakan perdamaian ini seolah menyatu dengan masyarakat Maluku. Karena bagi semua orang Maluku, 'bakubae' memiliki makna yang sama sehingga dapat diterima dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

4. Menggunakan ‘gerakan’ ketimbang ‘organisasi atau institusi’. Sejak awal kelahiran gerakan bakubae tidak diarahkan untuk membentuk satu institusi atau organisasi. Tonggak-tonggak atau penopang dari gerakan ini terdapat beberapa organisasi, namun Bakubae sendiri tidak menjadi organisasi. Ada beberapa keuntungan menggunakan gerakan ketimbang organisasi, yakni;
 - a. Adanya keleluasaan bergerak yang dimiliki sebuah gerakan. Keleluasaan itu seperti; kemudahan diterima oleh berbagai pihak dan masyarakat karena tidak mewakili salah satu kelompok. Dengan gerakan maka penyebaran pesan damai bisa lebih luas dan menjangkau semua pihak karena setiap orang yang menginginkan kedamaian di Maluku bisa mengklaim dirinya bagian dari Gerakan Bakubae.
 - b. Terhindari dari permasalahan manajemen dan struktur kelembagaan. Namun demikian kendala yang sering muncul adalah pada saat harus berhadapan dengan lembaga-lembaga lain yang ingin mendukung gerakan ini. Solusi yang dilakukan adalah dengan menggunakan manajemen kelembagaan sebagai penopang dalam berurusan dengan lembaga-lembaga tersebut, yakni LBH Jakarta yang secara manajerial mewakili kepentingan gerakan bakubae.
5. Ada proses transformasi dan *exit strategy* dari Gerakan Bakubae. Pemberdayaan yang dilakukan oleh gerakan bakubae tidak hanya ditujukan pada masyarakat namun juga pada aktivis yang terlibat dalam Gerakan Bakubae. Manakala kekuatan Gerakan Bakubae di Maluku sudah berkembang dengan baik, maka proses *exit strategy* mulai dikembangkan dengan melakukan ‘penyerahan’ Gerakan Bakubae kepada masyarakat maluku.

Diaspora aktivis Gerakan Bakubae. Bergeraknya aktivis Bakubae ke wilayah-wilayah konflik kekerasan lain di Indonesia maupun di luar negeri adalah salah satu hal sangat penting. Secara empiris, berbagi pengalaman tentang suka duka terlibat dalam proses Bakubae ke sesama aktivis perdamaian terasa menjadi sangat berharga.

PEMBELAJARAN

A. KONFLIK DAN KETIDAKADILAN SOSIAL

Lima wilayah konflik yang dipaparkan di dalam buku ini telah cukup menggambarkan keragaman konflik-konflik berskala besar di Indonesia. Memang belum mampu menggambarkan secara representatif konflik-konflik di Indonesia. Tetapi, lima konflik yang dipaparkan cukup untuk mewakili gambaran tentang kerentanan disintegrasi sosial yang telah tertanam lama dalam perkembangan masyarakat setempat. Konflik-konflik tersebut sekaligus juga memberikan dua pembelajaran penting, yaitu; i) bagaimana sebuah rezim politik otoriter yang didukung oleh kekuatan militer, alih-alih mau menyelesaikan problem kemiskinan dan segregasi sosial yang ada, tetapi mereka justru memanfaatkan kerentanan sosial dan konflik itu sebagai sumber legitimasi kedaruratan kekuasaannya, ii) bagaimana situasi transisi politik menuju demokrasi memiliki kerentanan-kerentanan tersendiri dalam mengelola integrasi sosial dengan cara-cara yang lebih demokratis dan prinsip negara hukum.

Secara struktural, konflik-konflik yang berkembang di lima wilayah yang menjadi fokus di dalam buku ini (Papua, Aceh, Timor Leste, Poso dan Maluku) berakar pada problem ketidakadilan sosial yang terlahir sebagai dampak praktik otoriterianisme dan sentralisme kekuasaan di Indonesia selama hampir setengah abad. Klaim-klaim historis atas wilayah, praktik eksploitasi sumber daya alam yang meminggirkan masyarakat lokal, korupsi yang mengakar, diskriminasi layanan publik serta praktik impunitas negara terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, telah menjadi fundamen sosial-politik bagi kerentanan wilayah-wilayah itu terhadap konflik, termasuk menguatnya sentimen ketidakadilan horizontal di antara warganya. Di wilayah-wilayah tersebut, permasalahan struktural, dengan skala dan intensitas yang berbeda, telah melahirkan konflik-konflik horizontal yang berbasis pada suku, kelompok, agama dan entitas kewilayahan.

Selain faktor-faktor domestik tersebut, ada faktor lain yang berasal dari pengaruh dinamika politik internasional, seperti misalnya pengaruh perang dingin antara dua blok kekuatan dunia; Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dinamika yang berkembang pada tahun tujuh puluhan hingga tahun delapanpuluhan ini berkontribusi pada motif pencaplokan wilayah Timor Leste oleh Indonesia. Meskipun kemudian perang dingin berakhir dengan runtuhnya blok uni Soviet, yang kemudian ditandai sebaga era paska perang dingin, yang kemudian disusul sebuah era baru, yakni globalisasi, mendorong terjadinya polarisasi kekuatan dunia. Konflik Ambon, Poso, Aceh dan Papua tidak bisa dilepaskan dari imbas adanya perubahan peta politik dan munculnya tatanan baru yang sedang melanda dunia.

Konflik di Papua hingga saat ini masih seperti api dalam sekam. Potensi-potensi kekerasan tetap ada di bawah permukaan dan sewaktu-waktu akan muncul ke permukaan bila situasinya memungkinkan. Faktor-faktor lokal, nasional dan internasional bisa berkontribusi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam melahirkan momen-momen kekerasan di wilayah paling timur Indonesia ini.

Di antara lima konflik yang disajikan di buku ini, dua di antaranya, yaitu konflik di Poso dan Ambon, berada di dalam konteks transisi politik Indonesia. Pada periode ini, Indonesia baru saja memasuki babak awal liberalisasi politik. Kebebasan berekspresi baru saja mendapatkan ruang gerak yang begitu luas, sementara kekuatan di dalam negara mengalami fragmentasi, dan pada saat yang bersamaan, kekuatan-kekuatan otoriter Orde Baru berusaha untuk memulihkan kekuasaannya, melawan arus besar reformasi politik yang sedang mengarah pada tatanan politik yang lebih demokratis. Konflik Ambon dan Poso, selain telah mendorong munculnya organisasi-organisasi kekerasan berbasis aliran primordial, juga melahirkan gerakan sosial baru di bidang perdamaian di kalangan masyarakat sipil di Ambon dan Poso maupun di Jakarta.

Sedangkan Aceh, Papua dan Timor Timur meskipun merupakan konflik lama, namun proses reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semangat dan gerakan masyarakat sipil di wilayah-wilayah tersebut untuk melawan represi negara dan ketidakadilan. Dalam konteks inilah konflik kekerasan yang muncul kemudian bisa diletakkan secara tak terpisah dengan proses reformasi politik dan tata pemerintahan yang sedang berlangsung. Sebagaimana telah disebutkan pada Bab III, reformasi 1998 telah mempengaruhi terjadinya pengorganisasian sumber daya yang cukup kuat dan terstruktur dari kelompok sosial-politik yang ada yang kemudian melahirkan gesekan hingga konflik kekerasan.

B. SEPARATISME DAN KETIDAKADILAN DI DAERAH

Isu separatisme di masa pemerintahan Orde Baru yang telah diuraikan di atas sebenarnya bukan fenomena baru di dalam sejarah Indonesia. Beberapa benang merah bisa ditarik dari sejarah awal kemerdekaan yang memang dipenuhi oleh perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tak lagi mampu memenuhi aspirasi daerah. Tercatat dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi pemberontakan oleh APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang berbasis di Bandung dan sekitarnya di tahun 1950, PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) tahun 1958 yang berbasis di wilayah Sumatra Barat dan dalam waktu yang sama terjadi pemberontakan PERMESTA (Perjuangan Semesta) yang berbasis di Sulawesi Utara. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada tahun 1950, dan pada saat yang hampir sama, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) terjadi di kota Ambon dan Seram. Semua pemberontakan tersebut dihadapi dengan kekuatan bersenjata oleh pemerintah pusat yang berkuasa pada waktu itu. Tidak semuanya berhasil ditumpas dengan tuntas. Dalam pemberontakan RMS misalnya, para pemimpin dan pendukung organisasi ini pindah ke Belanda dan tetap memperjuangkan ide pembentukan RMS dari negeri orang.

Di masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998),²⁸³ penumpasan gerakan separatisme tetap menjadi agenda politik nasional yang penting seiring dengan semakin besarnya kekuasaan yang dimiliki militer Indonesia di dalam struktur pemerintahan. Konflik di wilayah Aceh, Maluku, Papua dan Timor Timur berlangsung seolah tak lagi bisa diselesaikan melalui cara-cara damai.

Pemerintah pusat seolah juga memberlakukan lima wilayah ini sebagai sasaran operasi militer atas nama penumpasan gerakan separatisme. Operasi militer, yang terlembagakan dan ditopang oleh struktur teritorial militer yang permanen sampai tingkat desa ini,²⁸⁴ berlangsung antara duapuluh hingga tigapuluh tahun. Selama itu pula praktik pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara intensif.

C. KONDISI HUKUM DAN HAM DI WILAYAH KONFLIK

Di lima wilayah konflik yang telah diuraikan di atas, kondisi hukum dan HAM bisa menjadi faktor bagi terbangunnya dan membesarnya konflik dan ketidakadilan. Hukum yang represif dan memihak, ditegakkan oleh aparatnya yang korup, sering menjadi ladang subur bagi bangkitnya kejahatan dan kekerasan kelompok. Praktik pembiaran negara terhadap berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM mengindikasikan ada masalah serius dengan sistem hukum di wilayah itu. Jika banyak praktik kekerasan yang tidak diikuti oleh tindakan penegakan hukum, maka ia akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa hukum sudah berpindah ke tangan setiap orang.

Sementara itu, penerapan hukum yang sangat represif dan eksekutif dengan pendekatan militer di wilayah-wilayah konflik telah mengakibatkan terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM serius. Hal ini terjadi terutama di Aceh, Papua dan Timor Timur. Dalam situasi ini, kasus-kasus penculikan, penahanan tidak sah, pembunuhan dan rekayasa peradilan oleh negara sering terjadi. Bahkan, hukum tidak berfungsi lagi, tidak ada proses hukum terhadap berbagai kekerasan yang dilakukan selama konflik, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun masyarakat.

Proses peradilan yang adil dan tidak memihak adalah hal yang terlalu mewah bagi para pencari keadilan di wilayah-wilayah konflik. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, pada umumnya tidak memiliki cukup independensi untuk bisa menyelenggarakan peradilan yang adil dan tidak memihak. Kenyataannya, dari lima konflik yang menjadi fokus buku ini, tidak semuanya mampu menerapkan penegakan hukum yang optimal. Dalam konflik Ambon misalnya, hingga saat ini, ketika wilayah ini sudah memasuki tahap paska konflik, negara belum juga mampu untuk memulai proses peradilan pada tahap apapun terhadap pelaku-pelaku kekerasan. Adanya proses peradilan dalam konflik Ambon kelihatannya memang belum menjadi agenda prioritas negara maupun masyarakat. Ini lebih bisa dimengerti mengingat bahwa konflik Ambon adalah konflik yang muncul ke permukaan sebagai konflik horizontal yang melibatkan dua kelompok masyarakat.

Berbeda dengan konflik Ambon. Dalam konflik Poso, negara memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan sebuah proses peradilan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pelaku paling bertanggungjawab terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan di Poso. Proses dan putusan pengadilan dalam kasus ini mengundang kontroversi publik, walau kemudian akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang pelaku.²⁸⁵ Proses dan putusan pengadilan dalam kasus ini sangat kontroversial karena sebagian masyarakat menganggap pengadilan yang mengadili kasus ini tidak memiliki independensi yang penuh karena adanya tekanan-tekanan politik dari pihak-pihak yang berkonflik. Proses peradilan juga diselenggarakan untuk mengadili personel militer dan polisi yang dianggap ikut terlibat dalam aksi kekerasan dalam konflik Poso.

Contoh lain bisa diambil dari konflik Aceh. Dalam kasus pembunuhan terencana terhadap Tengku Bantayyah (salah satu tokoh agama terkemuka di Aceh) dan para santrinya, pengadilan dianggap tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya di jajaran militer Indonesia di Aceh. Mereka yang dihukum hanya para eksekutor lapangan.²⁸⁶ Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pembunuhan aktivis politik Papua, Theys Eluay dan Aristoteles Masoka, pada tanggal 10 November 2001 oleh anggota militer Indonesia. Peradilan atas kasus ini juga dianggap hanya menghukum para eksekutor

lapangan, sementara jajaran komando yang harusnya paling bertanggung jawab atas kasus pembunuhan ini tidak pernah disentuh.²⁸⁷

Di dalam sistem hukum Indonesia, kalangan militer memiliki sistem peradilannya sendiri.²⁸⁸ Bukan hanya untuk mengadili kejahatan terkait militer, peradilan militer juga mengadili personel militer yang terlibat dalam kejahatan biasa. Ini adalah sistem peradilan yang eksklusif dan impunitif. Peradilan akan semakin tertutup dan memihak bila berlangsung di wilayah-wilayah konflik.

Memertimbangkan kondisi-kondisi hukum dan hak asasi manusia yang ada, menjadi hal yang sangat penting bagi organisasi-organisasi bantuan hukum yang bekerja di wilayah konflik. Analisis terhadap kondisi hukum dan jaminan hak asasi manusia (HAM) yang ada di wilayah, di mana organisasi bantuan hukum berada, mutlak harus dilakukan agar kerja bantuan hukum tetap relevan dan kontekstual. Sebab, kondisi hukum selalu terkait dengan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam melihat kondisi hukum dan penghormatan hak asasi manusia di wilayah konflik adalah tipe rezim politik yang berkuasa. Rezim politik otoriter selalu menempatkan hukum dan segala perangkatnya untuk melindungi kepentingan kelompoknya dan tentu tidak terlalu peduli dengan aspek perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah lama memiliki undang-undang tentang penanggulangan keadaan bahaya, yang di dalamnya mencakup penanggulangan situasi darurat sipil dan darurat militer (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang 160 Tahun 1957 dan tentang Penetapan Keadaan Bahaya).²⁸⁹ Di tangan rezim politik otoriter, penerapan undang-undang ini sering menimbulkan eksese negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia di wilayah konflik. Selama masa transisi politik di Indonesia, terutama di awal reformasi, di mana pemerintahan baru yang dipimpin oleh politisi sipil masih belum terkonsolidasi, juga ikut menyumbang pada tidak terkendalinya pelaksanaan penetapan status darurat sipil atau militer di wilayah konflik di Indonesia, seperti di Aceh di jaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati.²⁹⁰

Munculnya kekerasan-kekerasan sporadik, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisasi di Timor-Timur dan Aceh pada masa pemerintahan Orde Baru atau di Papua hingga saat ini, menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kredibilitas hukum di wilayah itu mengalami kemerosotan. Masyarakat berada dalam iklim ketakutan karena tidak ada jaminan perlindungan dari negara. Korban kekerasan dan keluarganya merasa tak memiliki peluang untuk mendapatkan keadilan dan anggota masyarakat lain merasa terancam keselamatannya. Bahkan, ketika negara menerapkan undang-undang darurat di kedua wilayah itu selama bertahun-tahun, rasa aman dan peluang untuk mendapatkan keadilan itu justru semakin buruk. Negara hadir sebagai bagian dari kekuatan yang mengancam keselamatan dan keadilan mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Undang-Undang Darurat yang diterapkan justru menjadi instrumen represi negara untuk meredam sikap kritis masyarakat dan menjadi pelindung bagi praktik pelanggaran HAM yang terjadi selama masa konflik.

Praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan praktik pembiaran (*by omission*) bisa menjadi salah satu akar konflik. Di Poso, sebelum konflik yang masif terjadi, kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum digerogeti oleh praktik pembiaran terhadap para pelaku kriminalitas dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota komunitas politik atau pemeluk agama tertentu. Sejak awal tidak ada tindakan tegas terhadap kasus-kasus kriminal

yang terjadi. Politik pembiaran terhadap berbagai kasus kriminal ini telah menciptakan persepsi masyarakat bahwa hukum tak lagi hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga, ketika praktik kriminal itu berkembang menjadi kekerasan antar-kelompok, sistem penegakan hukum sudah tak mampu lagi mengendalikan perilaku warga. Selanjutnya, ketika kekerasan masif terjadi, penegakan hukum praktis telah mengalami kelumpuhan serius.

Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan, maka negara, dengan semua aparaturnya, harus diawasi agar tetap menjalankan fungsi perlindungan dan penghormatan hak-hak warganya. Kekuasaan dalam kondisi normal saja cenderung disalahgunakan, apalagi keberadaannya dalam situasi konflik. Praktik penerapan hukum darurat di Indonesia membuktikan hal itu. Dalam praktiknya, selalu muncul tindakan yang eksekutif, tidak terkontrol dan menyimpang dari fungsi utamanya untuk melindungi kepentingan publik.

D. MENGUATNYA PERAN AKTOR NON-NEGARA

Aktor non-negara yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah kalangan swasta (pebisnis) dan masyarakat. Dalam konteks politik Indonesia, perbedaan penting antara rezim politik otoriter dan rezim politik transisional ada pada sejauh mana aktor non-negara (*non-state actor*) ikut ambil bagian dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia. Di masa pemerintahan otoriter Orde Baru, kalangan bisnis yang memiliki patronase dengan aktor-aktor di negara mendominasi praktik pelanggaran HAM. Pengusaha dan penguasa politik memiliki kepentingan yang tak terpisahkan. Relasi politik dengan karakter seperti ini sering disebut sebagai korporatisme negara (*state corporatism*). Negaralah yang dalam relasi ini memegang kendalinya. Negara berperan dalam memberikan jaminan stabilitas atau tertib politik untuk menjamin pertumbuhan dunia bisnis. Kasus-kasus pelanggaran HAM, sering berkedok untuk kepentingan umum, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan, penggusuran lahan rakyat, kekerasan terhadap buruh-buruh pabrik adalah sebagian contoh dari relasi kolusif antara penguasa dan pengusaha yang sering terjadi di masa pemerintahan Orde Baru.

Dengan karakter seperti itu, pemerintah Orde Baru secara konsisten membatasi ruang gerak masyarakat sipil, khususnya NGO dan organisasi kemasyarakatan yang bersikap kritis terhadap pemerintah dan dianggap menghambat perkembangan bisnis dan melemahkan kesakralan kekuasaan. Kebebasan akademik dibatasi, organisasi mahasiswa di luar kampus diawasi secara ketat. Sementara terhadap organisasi-organisasi masyarakat lain, seperti organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa dan kepemudaan misalnya, pemerintah Orde Baru telah berhasil mengendalikan dan mengkooptasi mereka dengan berbagai cara.

Di masa setelah Orde Baru tumbang, dengan lemahnya kendali politik negara terhadap masyarakat dan iklim keterbukaan politik yang mulai berkembang, kekuatan masyarakat mulai bangkit. Organisasi masyarakat sipil tumbuh dengan subur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Reformasi politik di Indonesia seperti membuka kotak pandora. Organisasi-organisasi masyarakat yang dulunya terkekang tiba-tiba muncul dan sangat ekspresif, memenuhi ruang publik, apapun motifnya. Semuanya seolah berebut pengaruh untuk menguasai proses pembuatan kebijakan publik. Tidak terkecuali dari mereka adalah organisasi-organisasi berlatar belakang etnik, agama dan kewilayahan yang menggunakan idiom dan pendekatan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingannya. Ruang gerak

mereka semakin lebar seiring dengan melemahnya peranan negara dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban publik. Aktor non-negara dari unsur masyarakat memiliki peran penting dalam praktik pelanggaran HAM di masa transisi politik Indonesia. Kehadiran mereka bukan hanya mewakili kepentingan kelompok mereka saja, dalam beberapa kasus kepentingan mereka juga berhimpitan dengan kepentingan kelompok-kelompok kekuatan politik lama yang masih ingin mempertahankan eksistensi dan peran masa lalunya.

Untuk kepentingan kerja bantuan hukum di wilayah konflik, kecenderungan ini perlu menjadi perhatian khusus. Keberadaan mereka dalam peta konflik di berbagai wilayah, seperti di Ambon, Aceh, Poso, Timor Timur atau bahkan di Papua memerlukan respon yang berbeda dengan konflik-konflik lain yang tidak termasuk wilayah konflik. Penggunaan isu agama dan kedaerahan oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata di beberapa wilayah konflik tersebut justru mempercepat dan memertajam isu kesenjangan dan ketidakadilan yang menjadi latar belakang konflik. Dengan menggunakan isu-isu tersebut akan memudahkan mereka dalam mobilisasi dukungan masyarakat.

E. MISI BANTUAN HUKUM STRUKTURAL (BHS) DI WILAYAH KONFLIK

Dalam tatanan dan momentum politik nasional seperti itu gerakan bantuan hukum struktural memainkan perannya sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil. Untuk membangun perdamaian, memromosikan prinsip hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen hukum lokal, nasional dan internasional sebagai sarana untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban konflik.

Sebagai sebuah gerakan sosial, bantuan hukum struktural di wilayah konflik secara umum memiliki misi yang meliputi :

1. Melindungi dan memulihkan hak-hak warga masyarakat di wilayah konflik.

Peran perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat korban konflik dilakukan melalui berbagai cara, tergantung pada tahapan konflik yang sedang berlangsung. Pendekatan-pendekatan legal atau politik bisa diterapkan sejauh kondisi-kondisi yang dibutuhkan tersedia, apakah di tingkat lokal, nasional maupun global. Pada tahapan krisis, di mana hukum masih dipercaya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, pendekatan-pendekatan legal melalui aksi litigasi dan advokasi hukum yang inklusif justru akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Pada tahapan kekerasan terbatas dan kekerasan masif telah terjadi, sebagaimana terjadi di dalam konflik Ambon, lembaga penegak hukum lokal tak mampu lagi menjalankan fungsinya, masyarakat sudah tak percaya lagi pada sistem hukum, kekerasan dan iklim ketakutan telah meluas dan tak terkendali, para penegak hukum tak mungkin lagi bisa bekerja secara independen. Bahkan infrastruktur penegakan hukum mengalami kehancuran. Maka, pada tahapan ini, dalam kerangka perlindungan HAM, bantuan hukum harus ambil bagian dalam usaha untuk penghentian kekerasan di wilayah konflik. Peran ini yang dilakukan secara intensif oleh LBH. dalam penanganan konflik Ambon, peran ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti: investigasi, dialog dengan pengambil keputusan di pemerintah pusat dan daerah, kampanye untuk mendapatkan dukungan publik

terhadap usaha penghentian kekerasan, memfasilitasi dialog kritis antar pihak yang bertikai, memfasilitasi kampanye publik oleh para tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat pro-perdamaian, baik di wilayah konflik maupun di luar wilayah konflik.

Di Papua, Aceh dan Timor Leste, dimana kekerasan terjadi secara sporadik dan sistemik, LBH yang ada di Jakarta dan LBH yang relatif dekat atau berada di wilayah konflik mengambil peran penting dalam pendampingan proses litigasi bagi para korban dan tokoh-tokoh lokal yang dikriminalisasi. Dalam konteks konflik tersebut, lembaga peradilan tetap dipertahankan berfungsi, namun sesungguhnya sudah dikendalikan oleh pemerintah. Dalam situasi hukum dan peradilan seperti ini, tindakan litigasi memang sangat sulit diharapkan secara maksimal dapat memulihkan hak-hak para korban dan keluarganya. Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, bantuan hukum harus bisa mengkombinasikan aksi litigasinya dengan tindakan-tindakan yang lebih politis untuk mendorong dan menjaga independensi lembaga-lembaga peradilan yang ada. Untuk itu, publik harus diajak ikut proaktif mengawasi proses peradilan.

Ketika sistem politik dan hukum lokal-nasional tidak mendukung bagi upaya penghentian konflik dan advokasi hak-hak korban konflik, penggunaan mekanisme-mekanisme organisasi internasional menjadi pilihan yang harus dilakukan. Mekanisme yang lazim dimanfaatkan adalah mekanisme HAM PBB dan berbagai organisasi multilateral lain di mana negara yang bersangkutan menjadi anggota.

- 2. Memberdayakan sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat sipil agar mereka mampu menjadi aktor penting dalam keseluruhan proses pembangunan perdamaian di wilayah konflik.** Di wilayah konflik di mana ada dua kelompok masyarakat yang bertikai, seperti di konflik Ambon dan Poso, pemberian bantuan hukum juga bisa menjadi pintu masuk bagi usaha rekonsiliasi dua kelompok yang bertikai. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum lokal, nasional dan internasional bisa digali dan dimanfaatkan sebagai pijakan bersama untuk membangun rekonsiliasi. Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan ruang gerak bagi kelompok-kelompok masyarakat, yang selama konflik terjadi, tidak mendapat kemampuan dan kesempatan untuk didengar aspirasinya. Masyarakat di wilayah konflik, yang memiliki kesadaran kritis dan terorganisasikan dengan baik, akan menjadi dasar yang kokoh bagi upaya pembangunan perdamaian.

Para korban kekerasan akibat konflik, para pengungsi, kaum perempuan, intelektual, jurnalis, para pemimpin masyarakat, agamawan atau pemuda adalah para aktor yang bisa mengorganisasikan diri menjadi kelompok penekan (*pressure group*) dan sekaligus menjadi pengimbang di dalam peta politik konflik khususnya terhadap kelompok yang pro kekerasan. Tugas organisasi bantuan hukum adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan mereka dan mendampingi mereka untuk menyuarkan aspirasinya terhadap masa depan perdamaian di wilayahnya dan

memerluas keterlibatan berbagai pihak dalam gerakan seperti ini.

Di dalam kondisi konflik, wacana publik dan media massa dikuasai oleh mereka yang berkonflik. Media massa sering menjadi alat kampanye atau propaganda perang. Wacana tentang perdamaian tenggelam. Suara para korban dan mereka yang tidak menghendaki perang sering tertelan oleh hiruk-pikuk propaganda kebencian. Oleh karena itu, penting bagi organisasi bantuan hukum untuk terlibat di dalam usaha untuk mengembalikan ruang politik dan memberikan pemberdayaan agar mereka lebih percaya diri untuk mengekspresikan dukungannya pada proses perdamaian.

Penguatan posisi tawar masyarakat korban konflik juga bisa dilakukan dengan mengembangkan kerja sama dengan masyarakat sipil dari berbagai negara untuk menghasilkan sebuah solidaritas dan dukungan internasional. Perjuangan masyarakat Timor Timur, Aceh dan Ambon dalam membangun solidaritas internasional bisa menjadi pembelajaran penting.

- 3. Mendorong sistem hukum kembali bekerja untuk melindungi dan menghormati HAM di wilayah konflik.** Sejak memasuki fase krisis, kekerasan terbatas hingga kekerasan masif, sistem hukum di wilayah konflik menghadapi tantangan yang terus meningkat. Kegagalan dalam menegakkan hukum di fase krisis akan memicu efek pelemahan sistem hukum secara berantai. Kondisi ini akan menjadi factor pendorong (*acceleration factor*) terjadinya eskalasi kekerasan di wilayah konflik. Berdasarkan pengalaman Indonesia, pada tahapan konflik dengan tingkat kekerasan terbatas dan masif, hukum darurat sipil atau darurat militer/perang diterapkan. Praktiknya, justru digunakan oleh pemerintahan otoriter sebagai sumber kekuasaannya untuk meningkatkan legitimasi politiknya di tingkat nasional maupun lokal. Tujuan awal penerapan status darurat adalah untuk memulihkan keadaan dan menciptakan kembali ketertiban publik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, mengawal dan mengkritisi penerapan Undang-Undang Keadaan Darurat itu menjadi sangat strategis untuk memastikan agar undang-undang ini tidak disalahgunakan.

Di sinilah pentingnya advokasi HAM mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional di bidang hak asasi manusia. Gerakan bantuan hukum struktural harus selalu mengusahakan agar komitmen negara dalam melindungi HAM tidak lebih rendah dari batas-batas minimal perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Sistem hukum harus mampu melindungi hak-hak dasar warganya, khususnya hak-hak yang tidak boleh diabaikan karena alasan apapun, termasuk karena perang atau konflik (*non-derogable rights*).²⁹¹

Dalam situasi paska konflik, dalam kerangka kerja-kerja bantuan hukum struktural, sangat penting dilakukan analisis tentang kondisi hukum dan HAM di wilayah kerjanya dan sekaligus menyodorkan kerangka pembangunan kembali sistem hukum dan perlindungan HAM. Pengembangan sistem *Early Warning and Early Response of Conflict* di wilayah paska konflik, seperti Ambon (Maluku), Nusa Tenggara Timur (West Timor) dan Poso adalah salah satu bentuk model

pengecahan konflik yang pada akhirnya juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.²⁹²

Organisasi bantuan hukum adalah pihak yang paling berkepentingan untuk melakukan pemantauan terhadap tingkat independensi peradilan dan kondisi penghormatan terhadap HAM di wilayah konflik. Pemantauan seperti ini akan sangat baik jika bisa dilakukan secara periodik agar publik dan pemerintah bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kedua bidang itu. Investigasi terhadap berbagai momen kekerasan dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah konflik dan bagaimana negara menanggapi masalah itu harus dilakukan sebagai bagian dari kerangka kerja pemantauan tersebut. Praktik ini dilakukan oleh organisasi-organisasi HAM dan bantuan hukum di semua wilayah konflik yang telah dipaparkan dalam buku ini.

F. NILAI DAN PRINSIP BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK

Organisasi Bantuan Hukum memiliki mandat penting dalam mengembangkan bantuan hukum struktural di wilayah konflik. Mandat tersebut meliputi upaya mengurangi terjadinya kekerasan dan menciptakan ruang publik untuk mewujudkan perdamaian. Dalam menjalankan tali mandat tersebut maka organisasi bantuan hukum harus mengambil peran untuk menjadi sebagai salah satu aktor yang mendorong bekerjanya nilai dan prinsip yang relevan dengan proses perdamaian sebagai berikut;

1. **Nir-kekerasan.** Konflik tidak akan bisa diselesaikan bila kekerasan tidak segera dihentikan. Bantuan hukum harus memberikan kontribusi penting bagi usaha untuk menghentikan dan mematahkan lingkaran kekerasan yang sudah terbentuk di wilayah konflik. Dalam hal ini, organisasi bantuan hukum bisa mengambil inisiatif dan memfasilitasi usaha-usaha para pihak, baik yang bertikai maupun mereka yang berkepentingan terhadap perdamaian untuk menghentikan kekerasan dan mencari resolusi damai atas konflik yang ada. Semua usaha itu bisa didasarkan pada nilai-nilai hukum lokal/adat, nasional atau bahkan hukum internasional. Penggunaan prinsip ini sebagai perhatian bersama dalam penyelesaian konflik biasanya akan mudah diterima karena prinsip ini memiliki kekuatan moral yang sangat besar. Di dalam situasi kekerasan yang rendah, proses untuk membangun perdamaian lebih memiliki peluang untuk berhasil. Di dalam situasi kekerasan yang rendah pula, ruang gerak masyarakat sipil menjadi lebih luas.
2. **Berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia.** Berpegang dan berpijak pada nilai-nilai hak asasi manusia yang bersumber dari hukum nasional, norma-norma lokal dan hukum internasional. Salah satu kekuatan utama bantuan hukum adalah terletak pada dasar pijakan dan orientasi gerakannya pada pelaksanaan hukum nasional, norma lokal dan hukum internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Ini yang membuat kerja bantuan hukum sulit dipatahkan oleh mereka yang tidak menyukai gerakan bantuan hukum struktural. Tidak ada alasan yang *valid* yang bisa digunakan untuk melawan usaha-usaha bantuan hukum yang sejatinya adalah bagian dari pelaksanaan prinsip sebuah negara hukum yang demokratis.

3. **Do No Harm Principle.** Penting bagi para pekerja bantuan hukum di wilayah konflik untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil tindakan dalam memberikan bantuan hukum. Sikap hati-hati ini sangat diperlukan agar kerja bantuan hukum tidak kontra produktif terhadap usaha penyelesaian konflik, tidak semakin memperburuk keadaan. Tidak semakin memperluas kekerasan dan memperdalam persengketaan. Dalam praktiknya, prinsip ini sangat kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konflik yang sedang dihadapi menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh siapapun yang bekerja dalam pemberian bantuan hukum di wilayah konflik. Para pekerja bantuan hukum sebaiknya memiliki pedoman kerja dan perilaku standard yang dibangun berdasarkan konteks lokal.
4. **Berprinsip untuk berpihak pada masyarakat marjinal.** Karena konsep bantuan hukum struktural berangkat dari pemihakannya kepada kelompok marjinal atau rentan, maka kerja bantuan hukum harus difokuskan juga pada usaha untuk melindungi dan membela hak-hak kaum marjinal di wilayah konflik. Siapa saja yang disebut sebagai kelompok marjinal di dalam suatu konflik? Ini juga tergantung hasil penjajakan terhadap peta konflik yang sedang dihadapi. Pengalaman di wilayah-wilayah konflik di Indonesia, yang termasuk dalam kategori kelompok marjinal di dalam sebuah wilayah konflik meliputi: anak dan perempuan, para pengungsi, kelompok-kelompok minoritas di wilayah itu yang sering dipaksa untuk memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
5. **Inklusif.** Dalam pemberian layanannya, bantuan hukum tidak boleh mendiskriminasikan orang atau kelompok berdasarkan keyakinan, suku, ras dan afiliasi politiknya. Oleh karena itu, pilihan sasaran kepada kelompok sosial yang termarginalkan menjadi pilihan yang mampu melintasi kategori-kategori diskriminatif tersebut. Dalam kasus Ambon, misalnya, LBH mengambil jarak yang sama kepada kedua komunitas yang bertikai (muslim dan kristiani) dan bahkan memfasilitasi para tokoh agama, tokoh pemuda, intelektual, kelompok perempuan dan pengungsi, dan kelompok advokat dari dua komunitas tersebut untuk membangun kesepakatan-kesepakatan penghentian kekerasan, dan bahkan membangun organisasi bantuan hukum bersama untuk menangani permasalahan hukum paska konflik.
6. **Kesetaraan. Relasi antara para pekerja bantuan hukum dan masyarakat yang didampingi pada hakikatnya memiliki posisi yang setara.** Kerja bantuan hukum sesungguhnya tidak dibangun atas dasar motif kedermawanan profesi yang diletakkan dalam relasi *patron-client*. Interaksi mereka harus diletakkan dalam konteks pembelajaran bersama dalam kerangka perubahan sosial. Kerja bantuan hukum adalah juga harus diarahkan agar masyarakat penerima bantuan hukum mampu secara mandiri mengadvokasi hak-haknya dan mengambil bagian dari gerakan sosial yang lebih luas dalam mendorong terciptanya tata sosial yang lebih adil dan damai. Konsekuensi dari dianutnya prinsip ini, organisasi bantuan

hukum harus memastikan ada proses pembelajaran bersama antara para pekerja bantuan hukum/organisasi bantuan hukum dengan masyarakat yang didampingi, di mana terjadi pertukaran pengetahuan dan ketrampilan antar keduanya. Demikian juga halnya dengan setiap proses pengambilan keputusan terkait advokasi, harus dipastikan prosesnya berlangsung secara partisipatoris.

G. STRATEGI DASAR BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DI WILAYAH KONFLIK

Di tengah terbatasnya kebebasan berekspresi dan meluasnya atmosfer ketakutan yang menguasai masyarakat di wilayah konflik, pelaksanaan bantuan hukum menjadi pekerjaan yang penuh tantangan.

Strategi bantuan hukum di wilayah konflik pada masa pemerintahan otoriter memiliki tantangan dan peluang yang berbeda dibandingkan dengan konflik-konflik yang terjadi di masa pemerintahan yang lebih terbuka, dimana kebebasan berekspresi sudah relatif lebih diakui dan mendapatkan ruang yang lebih luas.

Tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi bantuan hukum juga berbeda antara wilayah-wilayah konflik yang konflik vertikalnya lebih dominan dengan wilayah-wilayah konflik, yang konflik horizontalnya lebih kuat muncul di permukaan.

Perbedaan-perbedaan tantangan dan peluang ini membutuhkan strategi bantuan hukum yang berbeda pula. Konflik di lima wilayah Indonesia, yang menjadi contoh pembelajaran di dalam buku ini, memiliki konteks dan dinamika masing-masing. Memang tidak ada strategi bantuan hukum yang sama persis di antara ke lima praktik bantuan hukum di wilayah tersebut. Namun, secara umum, ada beberapa hal yang bisa digeneralisasi untuk dijadikan rujukan, yaitu:

1. Kerja bantuan hukum di wilayah konflik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik di wilayah konflik dan juga kondisi sosial-politik di negara di mana wilayah konflik itu berada.

Bila konflik terjadi di satu wilayah di sebuah negara, kondisi sosial-politik wilayah itu selalu memiliki korelasi dengan kondisi sosial politik di pemerintahan pusat. Apakah administrasi pemerintahannya yang ada bersifat sentralistik, desentralistik atau federal, semuanya memiliki implikasi yang berbeda-beda terhadap strategi bantuan di wilayah itu. Demikian juga apakah sistem politik di sebuah negara otoriter, transisional atau demokrasi membawa implikasi yang berbeda pula terhadap strategi bantuan hukum di wilayah konflik.

Perbedaan implikasi ini terkait dengan perbedaan peluang dan tantangan dalam membangun perdamaian yang tersedia di masing-masing model administrasi pemerintahan maupun di sistem politik yang berlaku.

2. Harus didasarkan pada analisis yang akurat tentang peta konflik dan risiko advokasi yang akan dilakukan.

Analisis peta konflik perlu dilakukan sejak awal karena pemberian bantuan hukum perlu menghitung secara cermat siapa saja yang bisa diajak bersekutu,

siapa yang harus didekati dengan cara apa, siapa yang harus dihadapi dengan cara apa, serta sumber daya dan sarana apa saja yang bisa didayagunakan untuk mendukung pemberian bantuan hukum di wilayah itu. Selain itu, analisis risiko juga perlu dilakukan untuk mengetahui, misalnya kemungkinan-kemungkinan reaksi balik dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan misi bantuan hukum, termasuk risiko terhadap kemungkinan makin memburuknya situasi konflik dan dampaknya terhadap keberadaan organisasi bantuan hukum di wilayah konflik dan masyarakat yang terlibat dalam proses bantuan hukum.

3. Bantuan hukum di wilayah konflik adalah bagian dari advokasi hak asasi manusia.

Dengan mendayagunakan sumber daya hukum, yang dilakukan di wilayah dengan kondisi kekerasan yang beragam intensitasnya dan tingkat jaminan perlindungan HAM yang rendah. Pemanfaatan norma, prosedur dan lembaga-lembaga hukum menjadi pilihan strategis sepanjang lembaga-lembaga hukum yang dimaksud masih bisa berfungsi. Bantuan hukum diberikan secara inklusif, terutama jika konflik itu memiliki potensi atau menyangkut pertikaian antar-kelompok masyarakat, seperti dalam kasus di Ambon. Pilihan sistem hukum yang dimanfaatkan tidak terbatas pada hukum yang diproduksi oleh negara, tetapi juga sistem hukum adat setempat. Dalam kasus Indonesia, misalnya pemanfaatan hukum adat (*customary law*) dalam penyelesaian konflik Ambon, dinilai sebagai pilihan yang tepat. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia juga bisa digunakan sebagai rujukan dalam perlindungan hak-hak masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip internasional ini sangat bermanfaat untuk memperkuat klaim-klaim perlindungan hak asasi manusia.

4. Konflik adalah kondisi sosial-politik yang khusus yang memerlukan respon yang khusus pula dari organisasi bantuan hukum yang bekerja di dalamnya.

Kapasitas organisasi bantuan hukum yang diperlukan untuk bekerja di wilayah konflik tentu berbeda dengan kapasitas organisasi bantuan hukum di wilayah normal. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan mandat sosial bantuan hukum di wilayah konflik, penyesuaian strategi dan kemampuan organisasi bantuan hukum mutlak diperlukan. Kontekstualisasi peran dan kapasitas yang diperlukan agar organisasi bantuan hukum tetap relevan dengan tantangan-tantangan yang berkembang di wilayah konflik.

H. BANTUAN HUKUM BERDASARKAN FASE KONFLIK

Bantuan Hukum di Fase Krisis

Fase krisis adalah fase yang menjadi jembatan antara kategori wilayah rawan konflik menuju kategori wilayah konflik. Pada fase ini ada beberapa indikator yang bisa dijadikan pedoman penentuan kategori sebagai fase krisis, yaitu:

1. Diabaikannya keberadaan mekanisme institusional yang ada yang memfasilitasi proses klaim yang dilakukan.

2. Tindakan kekerasan mulai digunakan secara sporadis, regular dan sistematis dalam proses klaim antar kelompok yang bertentangan.

Dalam fase ini, problem hukum dan hak asasi manusia yang dihadapi biasanya meliputi; kejahatan-kejahatan umum yang meningkat intensitasnya, terjadi tindakan penculikan, penyiksaan, pembunuhan atau penahanan sewenang-wenang. Namun, dalam fase ini masih ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian konflik, misalnya, masih adanya pihak-pihak yang bisa dan bersedia melakukan mediasi, struktur pemerintahan dan penegakan hukum masih berfungsi, aparat masih menghormati hukum dan HAM dan masyarakat masih bisa menikmati sejumlah kebebasannya, misalnya kebebasan untuk bergerak, menyatakan pendapat dan berkumpul.

Dalam fase krisis ini, strategi utamanya adalah berusaha sekuat mungkin memulihkan kepercayaan publik kepada sistem hukum yang berlaku. Tahap ini sangat krusial karena kegagalan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum, situasi akan mengarah pada kekacauan yang sulit dibendung.

Organisasi bantuan hukum harus menempatkan dirinya sebagai pengawas dan penekan agar negara mengambil tindakan hukum yang konsisten, adil dan tidak memihak untuk melindungi hak-hak warga. Di samping itu, penegakan hukum seperti itu diperlukan untuk mempertahankan kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum dan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan peran tersebut, kegiatan advokasi yang harus dilakukan misalnya adalah :

1. Pemantauan terhadap kecenderungan kriminalitas yang terjadi. Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah pangkalan data (*database*) yang bisa menjadi sumber rujukan untuk menganalisis kecenderungan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Analisis ini sangat penting dipublikasikan sebagai peringatan dini kepada masyarakat maupun pemerintah.
2. Menyelenggarakan berbagai bentuk *assessment*, jajak pendapat (*polling*) atau survei untuk melihat sejauh mana sebenarnya usaha pembangunan perdamaian didukung oleh masyarakat dan dari kelompok masyarakat mana saja yang menolak dan mendukung penegakan hukum, penghentian kekerasan dan pembangunan perdamaian. Hasil dari kegiatan tersebut sangat penting untuk mengenali dukungan dan risiko perlawanan di masyarakat. Di samping itu, penting juga digunakan sebagai rujukan pengembangan strategi pengorganisasian masyarakat dan komunikasi dalam kerangka advokasi HAM di wilayah konflik.
3. Pemantauan dan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan mendorong negara melakukan fungsi perlindungan terhadap hak-hak warga dan melakukan penegakan hukum secara konsisten, adil dan tidak memihak. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM, organisasi bantuan hukum perlu mendorong negara untuk membentuk sebuah tim investigasi independen/gabungan. Biasanya tim ini terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil. Independensi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas hasil investigasi. Bahkan bila negara tidak merespon usulan pembentukan tim independen, maka organisasi bantuan hukum harus segera membentuk tim independen dari kalangan masyarakat sipil sendiri dengan meminta orang-orang atau tokoh-tokoh yang kompeten dan memiliki integritas tinggi untuk masuk menjadi anggota tim independen.

4. Penggalangan opini publik tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Opini publik juga perlu diarahkan untuk menolak setiap bentuk kekerasan. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlemah legitimasi berbagai tindakan kekerasan di wilayah konflik dan sekaligus meluaskan dukungan publik terhadap upaya penghentian kekerasan dan penegakan hukum.
5. Pendampingan hukum secara inklusif kepada korban/keluarga korban. Langkah ini penting terutama bila konflik yang terjadi melibatkan dua kelompok masyarakat. Pemihakan kepada korban ini penting untuk menjaga imparialitas organisasi bantuan hukum. Pendampingan hukum diberikan, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi.
6. Mendorong dan memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bertikai.
7. Pengembangan kapasitas di masyarakat untuk pemantauan pelanggaran HAM serta mengembangkan mekanisme bersama di komunitas dan pemerintah untuk mencegah terjadinya perluasan kekerasan.

Bantuan Hukum di Fase Kekerasan Terbatas

Pada fase ini para pihak yang bertikai meyakini bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mekanisme hukum dan penyelesaian damai lainnya sudah ditinggalkan. Kekerasan antar kelompok terjadi secara reguler dan sistematis. Tidak semua kekerasan yang dilakukan memiliki justifikasi. Keterlibatan militer pada fase ini dilakukan secara terbatas untuk meredam kelompok yang berkonflik. Anggota masyarakat lain, yang tidak terlibat konflik dan terjebak di dalamnya, masih dilindungi. Dalam kondisi ini hukum normal tidak lagi berlaku dan mulai digantikan oleh penerapan hukum darurat atau hukum perang.

Dalam situasi ini bantuan hukum memfokuskan diri pada perlindungan dan penghormatan hak-hak sipil dan politik masyarakat. Baik dari kemungkinan kekerasan oleh para pihak yang berkonflik atau juga dari eksekusi penerapan undang-undang darurat atau hukum perang oleh penguasa pemerintahan darurat. Di bawah kekuasaan pemerintahan darurat, mekanisme dan prosedur hukum normal tidak berlaku lagi. Sehingga kegiatan-kegiatan litigasi dan non-litigasi juga harus menyesuaikan diri dengan hukum darurat yang berlaku, dimana peran militer sangat besar. Komunikasi yang baik dengan penguasa darurat adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memastikan advokasi organisasi bantuan hukum mendapatkan respon positif.

Organisasi bantuan hukum harus tetap meneruskan kegiatan pemantauan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan mendorong ada pembentukan tim investigasi independen manakala ada peristiwa pelanggaran HAM yang serius. Hasil pemantauan sebaiknya dikomunikasikan kepada publik atau penguasa darurat secara reguler. Dengan kondisi darurat yang berlaku, ruang gerak pemantauan akan menyempit. Organisasi bantuan hukum akan memiliki keterbatasan sumber daya dan akses dalam melakukan pemantauan pelanggaran HAM. Di sini letak pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pemantauan pelanggaran HAM. Mereka perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan kegiatan pemantauan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan bagi pemantau di tingkat komunitas perlu dilakukan, terutama di wilayah-wilayah dengan intensitas kekerasan yang tinggi.

Untuk mencegah meluasnya konflik dan jatuhnya korban yang lebih banyak, upaya untuk mendorong adanya penghentian kekerasan dan mempercepat terwujudnya proses

mediasi antara dua kelompok yang bertikai harus ditingkatkan. Berdasarkan pengalaman Indonesia, mediator bisa berasal dari tingkat nasional, lokal maupun internasional.

Bantuan Hukum di Fase Kekerasan Masif

Pada fase kekerasan masif, aspek perlindungan hak asasi manusia berada pada titik paling rendah. Akibat kekerasan yang sistematis, regular dan meluas yang dilakukan kedua pihak, jumlah korban kekerasan meningkat secara drastis. Bahkan, orang-orang yang tidak terlibat dalam pertikaian dan terjebak di wilayah konflik pun, tidak mendapatkan perlindungan.

Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan kelompok dominan melakukan pembunuhan besar-besaran atau pemusnahan secara sistematis terhadap kelompok warga berdasarkan etnis, ras, agama/kepercayaan atau bangsa tertentu (*genocide*) atau pemusnahan secara sistematis kelompok sosial-politik tertentu (*politicide*) di daerah atau wilayah yang mengalami konflik kekerasan yang masif.

Apakah di dalam konflik di Ambon, Aceh, Poso dan Timor-Timur ditemukan adanya praktik genosida atau politisida? Hingga kini belum ada laporan independen yang menyatakan itu secara terbuka. Untuk menjawab pertanyaan itu, organisasi bantuan hukum perlu mengambil peran penting dalam mendorong dibentuknya sebuah investigasi yang menyeluruh dan mendalam oleh sebuah tim yang kredibel dan independen. Usaha-usaha untuk mendorong dibentuknya sebuah investigasi yang menyeluruh dan independen bisa didorong melalui advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional.

Situasi di Timor-Timur setelah referendum tahun 1999 dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Kerja organisasi bantuan hukum dan organisasi HAM dalam situasi ini fokus pada upaya mendorong negara dan organisasi internasional untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum dan politik dibalik peristiwa kekerasan masif itu, mendorong adanya proses hukum yang adil dan tidak memihak terhadap para pelaku serta memberikan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban, baik yang ada di wilayah Timor Timur maupun yang mengungsi ke luar wilayah Timor-Timur. Hal yang sama juga terjadi di Maluku dengan konteks dan pendekatan yang berbeda.

Konflik di Timor-Timur sejak awal sudah menjadi perhatian masyarakat internasional, baik dari organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, negara-negara di Eropa dan Amerika maupun organisasi masyarakat sipil di berbagai belahan negara. Oleh karena itu, ketika kekerasan masif terjadi setelah referendum, perhatian dunia langsung tertuju pada situasi tersebut. Organisasi masyarakat sipil internasional ikut bergerak memberikan tekanan kepada PBB dan pemerintah Indonesia agar mengadili para pelaku pelanggaran HAM, baik mereka yang di lapangan hingga ke jajaran petinggi militer Indonesia.

Bantuan Hukum di fase paska konflik.

Fase paska konflik adalah fase akhir konflik dimana diperlukan proses rekonstruksi di berbagai bidang kehidupan. Masyarakat berharap agar situasi bisa kembali seperti sebelum adanya konflik. Dalam situasi paska konflik selalu ada kerawanan terjadinya konflik baru. Situasi paska konflik ditandai oleh buruknya tata kelola pemerintahan, lumpuhnya fungsi-fungsi pelayanan publik, hancurnya fasilitas-fasilitas publik, pesimisme akan masa depan yang meluas di masyarakat, kekacauan dalam penguasaan hak-hak keperdataan,

pengungsian dan masih banyak kondisi-kondisi di wilayah konflik yang harus diperbaiki dan adanya segregasi sosial-politik. Kegagalan dalam menangani situasi paska konflik akan menimbulkan kerentanan yang bisa memicu konflik baru dan kembali menjadi wilayah konflik .

Bagaimana organisasi bantuan hukum peran dalam situasi ini? Konflik di Ambon memberikan pembelajaran penting dalam mengembangkan strategi bantuan hukum di wilayah paska konflik yang memiliki latar belakang konflik horizontal dengan kekerasan yang masif. Bantuan hukum tidak serta-merta bisa mendorong pengungkapan dan proses penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap sebagai pelaku. Organisasi bantuan hukum baru dibangun di Ambon sebagai bentuk rekonsiliasi antara dua komunitas yang berkonflik. Organisasi itu didukung oleh dua kelompok yang sebelumnya berkonflik. Fokus kerjanya adalah untuk membantu korban konflik dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya terkait pemenuhan hak-hak atas properti, hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, di Aceh, dalam situasi paska konflik, organisasi bantuan hukum ikut mengawasi berjalannya proses transisi politik dan pembangunan hukum dan nasional lokal agar tetap memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Paska MoU antara GAM dengan Pemerintah RI, ada sebuah lembaga yang bekerja untuk melakukan monitoring yakni, AMM (Aceh Monitoring Mission) yang bekerja untuk memastikan apakah isi kesepakatan yang telah ditandatangani berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dimana lembaga ini terdiri dari pihak GAM, Pemerintah RI dan tim yang selama ini bekerja memfasilitasi perdamaian.

Ada juga beberapa lembaga yang dibentuk untuk mengakselerasi pembangunan kembali Aceh baik secara fisik maupun sosial-politik dan ekonomi Aceh setelah diterjang tsunami. Lembaga tersebut adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dimana dua lembaga tersebut lahir menjelang penandatanganan MoU antara Pemerintah RI dan GAM. Di dalam kedua lembaga tersebut, terutama BRR merupakan sebuah lembaga yang menjadi ajang 'rekonsiliasi' dari berbagai pihak khususnya perwakilan dari Pemerintah RI dan mantan pimpinan-pimpinan GAM. Dalam hal ini LBH Banda Aceh bekerja untuk memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya baik secara politik, ekonomi dan sosial budaya, melalui kerja-kerja bantuan hukum struktural, mempersiapkan kelembagaan pengganti AMM.

I. BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK DI ERA PEMERINTAHAN OTORITER DAN TRANSISIONAL

Gerakan bantuan hukum lahir di awal tahun tujuh puluhan sebagai respon terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan Orde Baru yang mulai menjauhkan diri dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pada periode pemerintahan otoriter Orde Baru, gerakan bantuan hukum dan advokasi HAM lebih banyak merespon problem-problem pelanggaran hak asasi manusia akibat kebijakan negara yang memarjinalkan kelompok-kelompok sosial yang lemah, seperti misalnya kaum petani, buruh, kelompok minoritas, dan kaum miskin kota. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada periode ini sangat kompleks, mulai dari pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, hingga pelanggaran hak-hak sipil dan politik.

Begitu sentralnya peran negara pada periode ini telah menjadikan negara sebagai aktor yang sangat dominan. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia serius sepanjang

periode ini, yang dianggap menjadi momen kekerasan oleh negara yang berlangsung secara sistematis, misalnya kasus Talangsari Lampung, kasus Haur Koneng Jawa Barat, kasus Waduk Nipah Jawa Timur, kasus Tanjung Priok Jakarta, kasus Kedungombo Jawa Tengah dan kasus Sei Lapan Sumatra Utara.²⁹³ Dalam kasus-kasus ini, negara tidak hanya merampas hak-hak sosial-ekonomi rakyatnya, tetapi juga melakukan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap menentang kebijakan negara.

Pada periode ini, sebagian dari konflik kekerasan yang telah dipaparkan dalam tulisan sebelumnya, sudah mulai berkembang, yaitu konflik di Aceh, Timor Timur (sekarang menjadi RDTL atau Republica Democratica de Timor Leste atau Negara Demokratik Timor Leste) dan Papua. Gerakan Bantuan Hukum yang dipelopori oleh LBH memainkan peran penting dalam merespon pelanggaran HAM di wilayah itu. Untuk merespon problem di wilayah Aceh dan Papua, LBH mendirikan kantor LBH, yaitu LBH Banda Aceh dan LBH Jayapura. Dua kantor ini menjadi ujung tombak pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan. Sementara untuk merespon konflik di Timor Timur, LBH Jakarta membentuk tim advokasi khusus. Tim advokasi ini yang juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lain di Jakarta yang memiliki kepedulian yang sama.

Adapun strategi yang dikembangkan LBH di Jakarta bersama kantor-kantor LBH dan NGO di wilayah-wilayah konflik tersebut adalah: Membangun kesepakatan tentang pembagian tugas dalam advokasi tersebut. LBH dan sejumlah NGO di Jakarta berperan dalam melakukan advokasi di tingkat nasional dan internasional. Pembagian ini sangat masuk akal mengingat bahwa seluruh institusi negara yang terkait dengan konflik-konflik memiliki kantor pusat di Jakarta. Demikian juga dengan kedekatannya dengan komunitas internasional yang ada Jakarta (kantor-kantor perwakilan negara/kedutaan, media asing maupun kantor organisasi internasional di bawah PBB). Kantor LBH dan NGO di daerah berperan melakukan pemantauan kondisi HAM di lapangan, melakukan kegiatan litigasi, pengorganisasian dan pendampingan korban/keluarga korban. Dalam kasus-kasus yang memiliki bobot politik yang tinggi, kantor LBH di Jakarta mengorganisasikan dukungan untuk proses litigasi di wilayah konflik. Sejumlah advokat senior, baik yang bekerja di LBH maupun di luar LBH, ditugaskan untuk mendampingi tim pengacara di daerah. Cara ini harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yaitu misalnya; i) kasus itu menyangkut pelanggaran HAM yang serius dimana diperlukan perhatian dan dukungan publik secara nasional maupun internasional yang jauh lebih besar, ii) untuk meningkatkan moral dan posisi tawar tim pengacara di daerah ketika mereka juga menghadapi tekanan dari penguasa militer atau penegak hukum setempat.

Pada periode paska 1998, gerakan reformasi politik, yang diusung oleh gerakan rakyat telah berhasil membongkar tembok besar otoritarian Orde baru dengan menumbangkan kekuasaan presiden Soeharto yang telah berkuasa selama tiga puluh dua tahun. Pada saat yang sama, transisi politik menuju demokrasi yang dibarengi dengan desentralisasi pemerintahan, mulai menimbulkan kontraksi politik di kalangan elit, melahirkan harapan-harapan politik baru dan paradigma baru dalam masyarakat dalam melihat masa depan Indonesia.

Setelah reformasi berjalan, tiga wilayah konflik yang telah ada sebelumnya, yaitu Aceh, Papua dan Timor Timur, mengalami eskalasi. Di samping itu, terjadi pula konflik baru dengan kekerasan yang jauh lebih masif di Ambon Maluku dan Poso Sulawesi Tengah. Penurunan skala dan intensitas konflik yang terjadi di beberapa daerah tersebut

juga berlangsung seiring dengan munculnya keseimbangan-keseimbangan baru dalam peta politik nasional dan lokal.

Harus diakui pula bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi penurunan skala dan intensitas kekerasan di wilayah konflik adalah bangkitnya kekuatan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah.

Apa pembelajaran yang dapat di ambil dari kerja-kerja bantuan hukum di wilayah konflik di dua jaman yang berbeda itu? Tingkat kesulitan tantangannya tentu jauh lebih kompleks, mengingat berbagai operasi militer itu dijalankan oleh rezim politik Orde Baru yang memang memiliki karakter otoriter dan cenderung mengabaikan hak-hak asasi manusia. Kebebasan pers, kebebasan berbicara dan berkumpul diberangus bukan hanya di wilayah-wilayah konflik tersebut, tetapi juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, tidak mudah juga bagi organisasi masyarakat sipil dari luar wilayah-wilayah konflik itu untuk memberikan dukungan advokasi kepada organisasi masyarakat sipil di wilayah konflik. Terutama bagi organisasi-organisasi kecil di luar Jakarta. Bagi organisasi-organisasi advokasi di Jakarta, seperti LBH, sekalipun menghadapi sejumlah kesulitan, advokasi terbuka terhadap pelanggaran HAM di wilayah-wilayah konflik itu masih dimungkinkan. Taktik yang digunakan oleh gerakan masyarakat sipil untuk mengantisipasi kondisi ini adalah dengan membangun koalisi-koalisi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi terbuka terhadap usaha perlindungan hak asasi manusia wilayah-wilayah konflik. Secara politik, banyaknya organisasi yang bergabung di dalam koalisi-koalisi yang dibentuk terbukti memang lebih diperhitungkan dan relatif lebih aman dari berbagai bentuk tekanan politik.

Dalam konflik di Timor-Timur, advokasi internasional melalui jaringan kerja CSO di tingkat nasional, seperti INFID (International NGO Forum on Indonesia Development), juga terbukti sangat efektif dalam mendorong diselenggarakannya apa yang disebut sebagai '*All Inclusive East Timor Dialogue*', sebuah forum dialog internasional yang akhirnya mampu mendesak PBB untuk memutuskan perlunya sebuah referendum untuk Timor-Timur.²⁹⁴

Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil internasional dan juga memanfaatkan mekanisme-mekanisme resmi organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa juga dianggap sangat membantu mengatasi represi politik di tingkat nasional dan lokal.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan misi bantuan hukum di wilayah konflik pada hakikatnya adalah advokasi perlindungan hak asasi manusia dengan mendayagunakan peluang-peluang hukum dan politik yang tersedia. Pengalaman Indonesia di bawah rezim politik otoriter juga membuktikan bahwa selalu ada peluang di antara semua ketertutupan dan pembatasan yang dibangun oleh pemerintah. Peluang-peluang hukum dan politik ini perlu diidentifikasi dan kemudian dimanfaatkan secara kreatif untuk melakukan advokasi.

Bantuan hukum di wilayah konflik juga dipahami sebagai sebuah rangkaian atau kumpulan kegiatan advokasi, di antaranya adalah pendidikan HAM dan hukum, pengorganisasian masyarakat, pengembangan jejaring sosial (di tingkat lokal, nasional dan global), kampanye publik (lokal, nasional dan global), riset, investigasi, dialog dengan para pembuat kebijakan dan aksi litigasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan capaian-capaian strategisnya dalam penyelesaian konflik dan perlindungan HAM. Kegiatan mana saja yang harus dijalankan, itu tergantung pada kondisi di masing-masing wilayah konflik. Oleh karena itu, strategi bantuan hukum untuk sebuah wilayah konflik tertentu harus didasarkan pada sebuah pemetaan konflik dan analisis yang mendalam atas wilayah konflik tersebut.

Di sebuah wilayah konflik, organisasi bantuan hukum tentu bukanlah satu-satunya pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian konflik. Organisasi bantuan hukum tidak pernah bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi bantuan hukum, tugas organisasi bantuan hukum adalah juga menggalang sumber daya perdamaian yang ada di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Ini adalah sebuah keniscayaan.

Ruang gerak bagi kerja bantuan hukum di wilayah konflik bukanlah sesuatu yang sudah terberi (*given*). Luas dan sempitnya ruang gerak bantuan hukum di wilayah konflik sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi bantuan hukum dalam mengembangkan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Di samping itu, ruang gerak kerja bantuan hukum juga dipengaruhi oleh posisi (visi, misi dan strategi) yang diambil. Oleh karena itu, organisasi bantuan hukum yang bekerja di wilayah konflik harus sejak awal menentukan apa yang menjadi visi, misi dan strategi kerjanya. Ketiadaan visi, misi dan strategi yang tepat, akan membuat organisasi bantuan hukum kehilangan arah dan terombang-ambing di dalam konflik yang ada.

DAFTAR BACAAN

- Alwi, D, *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, Dian Rakyat, 2005.
- Cate Buchanan, *Conflict Management in Indonesia – An Analysis of the Conflict in Maluku, Papua, and Poso*, Center for Humanitaria Dialogue, 2011.
- Gerry Van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, Routledge, London and New York, 2007.
- Gerry Van Klinken, *The Maluku Wars: Bringing Society Back In*, Indonesia, 71, 1-26, 2001.
- Ichsan Malik, dan Yayasan TIFA. *BakuBae: The Community Based Movement For Reconciliation Process in Maluku*, BakuBae Maluku, Jakarta, 2003.
- Ikrar Nusa Bhakti, Yanuarti, Sri, and Mochamad Nurhasim, *Military politics, ethnicity and conflict in Indonesia*. Center for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, *Working Paper*, 62, 2009.
- International Crisis Group, *Indonesia: Overcoming murder and chaos in Maluku*. Asia Report, 10, 2000.
- International Crisis Group, *Indonesia: violence erupts again in Ambon*, *Asia Briefing*, 2004.
- Jacques Bertrand, *Legacies of The Authoritarian Past: Religious Violence In Indonesia's Moluccan Islands*, *Pacific Affairs*, 75(1), 2002.
- Malik, Panttinaja, Saleh et al, *Mematahkan Kekerasan dengan Semangat Bakuabe*, Yappika, 2003.
- Noorhaidi Hasan, *Faith and politics: The rise of the Laskar Jihad in the era of transition in Indonesia*, Indonesia, 73, 145-169, 2002.

ENDNOTE

- ¹ Mauro Cappelletti *et. al*, *Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, (New York: New York, 1975), hal.6, dalam Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hal. 3. Mauro Cappelletti (1927-2004) merupakan seorang Profesor dari University of Florence. Ia diakui sebagai akademisi tersohor untuk perbandingan hukum di abad ke-20, dan banyak menulis mengenai perbandingan hukum, *access to justice*, sosiologi hukum, dan bantuan hukum. Tulisannya mengenai *access to justice* sering menjadi rujukan akademisi di berbagai belahan dunia.
- ² Misalnya: Biro Konsultasi Hukum Sin Ming Hui yang merupakan organisasi etnis China di Jakarta di era sebelum kemerdekaan Indonesia hingga era orde lama, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di kampus hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pos Bantuan Hukum yang berada di pengadilan-pengadilan negeri, dan berbagai lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh organisasi masyarakat di Indonesia.
- ³ Berbagai daerah di Indonesia juga sudah memiliki program atau peraturan mengenai bantuan hukum, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Kota Palembang, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Sinjai.
- ⁴ Adnan Buyung, *Op.Cit*, hal. 5.
- ⁵ Adnan Buyung, *Op.Cit*, hal. 6.
- ⁶ Selain itu, Schuyt merinci lebih lanjut tentang jenis bantuan hukum yang meliputi: 1) Bantuan hukum preventif yang merupakan upaya penerangan dan penyuluhan hukum pada masyarakat; 2) Bantuan hukum diagnostik yaitu pemberian nasihat hukum atau konsultasi hukum; 3) Bantuan hukum pengendalian konflik yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum secara aktif, 4) Bantuan hukum pembentukan hukum yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar; 5) Bantuan hukum pembaharuan hukum yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang.
- ⁷ M. Zaidun, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia: Studi Tentang Tipologi Gerakan Bantuan Hukum Struktural Yayasan LBH Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, hal. 42.
- ⁸ *Ibid*.
- ⁹ M. Zaidun. *Op.Cit*. Hal. 8.
- ¹⁰ *Ibid*, Hal.8
- ¹¹ Todung M Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986,

- hal. 45.
- ¹² *Ibid. Hal. 147-150.*
- ¹³ *Ibid. Hal. 153.*
- ¹⁴ *Ibid. Hal. 161.*
- ¹⁵ Daniel S. Lev., *Legal Aid in Indonesia*, The Centre of Southeast Asian Studies, Victoria, 1987, hal. 3.
- ¹⁶ *Ibid. Hal. 21-22*
- ¹⁷ Lihat Gill H Boehringer, *People's Lanyering: The Filipino Model-A Preliminary Report*. Organisasi *People's Lanyers* di Filipina antara lain NUPL, Libertas, Bonifacio, FLAG, dan lain-lain.
- ¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Op.cit. Hal. 79.*
- ¹⁹ Irawan Saptono dan Tedja Bayu (editor), *Verboden voor Honden En Inlanders; dan Labirlah LBH, YLBHI*, Jakara, 2012, hal. 102-103.
- ²⁰ Di Aceh, terdapat keunikan dimana dalam fase kekerasan masih, struktur hukum masih ada.
- ²¹ Walaupun saat ini Papua tidak ditetapkan Darurat Militer, namun postur militer yang ditempatkan sama seperti Darurat Militer di Aceh.
- ²² Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Prp 1959
- ²³ *Ibid.* Pasal 4 dan 5.
- ²⁴ Sebagai contoh, di Ambon pihak Muslim dan Kristen berkonflik dan menuduh bahwa masing-masing pihak melakukan penyerangan terlebih dahulu. Setelah YLBHI melakukan investigasi ternyata penyerangan tersebut dilakukan oleh aktor lain, bukan dari pihak Muslim maupun Kristen. Akhirnya mereka menyadari bahwa konflik terjadi karena ada pihak lain yang memanfaatkan sehingga pemikiran untuk perdamaian menjadi terbuka.
- ²⁵ Munir Thalib merupakan aktivis dan pengacara hak asasi manusia. Ia pernah menjabat sebagai ketua YLBHI dan Koordinator Kontras. Kontras merupakan organisasi yang fokus kepada kasus orang hilang, kekerasan, dan kejahatan HAM masa lalu. Munir tewas dibunuh menggunakan racun arsenik pada tahun 2004 dalam perjalanan pesawat menuju Belanda. Diduga kuat Badan Intelijen Negara terlibat dalam pembunuhan Munir.
- ²⁶ Sebagian pengacara tidak ingin melibatkan dirinya di luar mekanisme peradilan. Mekanisme non peradilan dianggap akan menceraibera *nature*-nya sebagai pengacara.
- ²⁷ Papua Dalam Angka 2012, BPS, 2012.
- ²⁸ Papua Barat Dalam Angka, BPS, 2012.
- ²⁹ Papua Dalam Angka, BPS, 2012.
- ³⁰ Papua Barat Dalam Angka, BPS, 2012.
- ³¹ Muridan S. Widjojo, *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan – Konflik Papua Pasca Orde Baru, Paper*, 2001.
- ³² Dr. Karel Phil. Erari, 1999. *Tanah Kita, Hidup Kita*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- ³³ Amirudin al-Rahab, *Indonesia dan Papua Dalam Sejarah* dalam buku Pendidikan Damai: Mengurai Stereotip, Membangun Rasa Percaya, The Habibie Center, Jakarta, 2011.
- ³⁴ *Zending*; badan-badan penyelenggara (misi) penyebaran agama Kristen, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- ³⁵ Amirudin al-Rahab, *Indonesia dan Papua Dalam Sejarah* dalam buku Pendidikan Damai: Mengurai Stereotip, Membangun Rasa Percaya. The Habibie Center, Jakarta, 2011.
- ³⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora diakses pada 15 Juli 2014.
- ³⁷ *Idem.*
- ³⁸ Muridan S. Widjojo, *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan – Konflik Papua Pasca Orde Baru, Paper*, 2001.
- ³⁹ Ngatiyem, *Organisasi Papua Merdeka 1964 – 1998, Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia*, UNS Surakarta, 2007.
- ⁴⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka diakses pada 15 Juli 2014.
- ⁴¹ Amirudin al-Rahab, *Indonesia dan Papua Dalam Sejarah* dalam buku Pendidikan Damai: Mengurai Stereotip, Membangun Rasa Percaya. The Habibie Center, Jakarta, 2011.
- ⁴² Amirudin al-Rahab, *Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?*, Jurnal Penelitian Politik LIPI, 2006.
- ⁴³ *Idem.*
- ⁴⁴ Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, *Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963 – 2009*, Komnas Perempuan, 2010.
- ⁴⁵ AHRC, *Genosida yang Diabaikan*, Asian Human Rights Commission, 2013.
- ⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua diakses pada 15 Juli 2014. Baca juga Tim SKP Jayapura, *Sketsa Sejarah Perlawanan dan Penderitaan Masyarakat Paniai*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2000.
- ⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Mapenduma diakses pada 15 Juli 2014.
- ⁴⁸ Wawancara Simone Baab dan Victor Mambor dengan George Aditjondro pada peringatan 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua. Di akses melalui <http://victormambor.wordpress.com/2008/04/25/25-tahun-gerakan-masyarakat-sipil-papua/> pada tanggal 20 Juli 2014.
- ⁴⁹ Wawancara dengan Jimmy Noya.
- ⁵⁰ *Idem.*
- ⁵¹ Wawancara dengan Bernard Akasian.
- ⁵² *Idem.*
- ⁵³ Wawancara dengan Jimmy Noya.
- ⁵⁴ Budi Hernawan dan Theo van den Broek, *Dialog Nasional Papua – Sebuah Kisah Memoria Passionis*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 1999.
- ⁵⁵ Tim Kemanusiaan Wamena, *Laporan Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena*, 6 Oktober 2000, 2001.
- ⁵⁶ KPP HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya*, 2001.
- ⁵⁷ Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, *Papua On Trial*, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, 2005.
- ⁵⁸ Pemerintah Aceh, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025*, Pemerintah Provinsi Banda Aceh, Banda Aceh, 2009.
- ⁵⁹ Kementerian Kesehatan Indonesia, *Ringkasan Eksekutif: Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Aceh*, Banda Aceh, 2012.
- ⁶⁰ *Ibid.*

- ⁶¹ Harian Serambi Indonesia, “Masyarakat belum Disiapkan Menghadapi Bencana Rutin”, 8 November 2006; Harian Serambi Indonesia, “Aceh Terindikasi Masih Lemah Mitigasi Bencana”, 28 April 2009; Harian Serambi Indonesia, “Jangan Biarkan Warga Menantang Bencana”, Salam Serambi, 24 November 2009; Harian Serambi Indonesia, “Lamban Penanganan Pascabencana Aceh”, 21 Maret 2011.
- ⁶² Status Daerah istimewa ini merangkum otonomi luas atas perihal keagamaan, adat istiadat dan pendidikan.
- ⁶³ Aspinall, E, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. National University of Singapore, Singapore, 2009.
- ⁶⁴ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ⁶⁵ *Ibid.*,
- ⁶⁶ Wennmann, A. & Krause, J., *Resource Wealth, Autonomy, and Peace in Aceh*. The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, Geneva, 2009.
- ⁶⁷ Nazar, M., *Sejarah Konflik Aceh; Perspektif Pemerintah Aceh. Speech of vice-Governor Nanggroe Aceh Darussalam*, Pemerintah Aceh, Banda Aceh, 2008.
- ⁶⁸ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*. In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ⁶⁹ Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ⁷⁰ Schulze, K. E., *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of Separatist Organization*, East-West Center, Washington, 2004.
- ⁷¹ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center; Nessen, W. (2006). Sentiments Made Visible: The Rise and reason of Aceh’s National Liberation Movement. In A. Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem* (hal. 177-198). Singapore: Singapore University Press & University of Washington Press, 2004.
- ⁷² Ghani, Y. A., *Status Aceh dalam NKRI*, Institute for Ethnic Civilizations Research, Denmark, 2008.
- ⁷³ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ⁷⁴ Sjamsuddin, N., *Issues and Politics of Regionalism in Indonesia: Evaluating the Acehnese Experience*. In J.-J. L. Vani, *Armed Separatism in Southeast Asia* (hal. 111-128). Singapore: Institut of Southeast Asian Studies, 1984.
- ⁷⁵ Ross, M. L., *Resource and Rebellion in Aceh, Indonesia*, Yale - World Bank, Los Angeles, 2003.
- ⁷⁶ Aguswandi, & Zumner, W., *From Politics to Arms to Politics Again: The Transition of the Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement - GAM)*, Berghof Research Center fo Constructive Conflict Management, Berlin, 2008; Nessen, William, *Sentiments Made Visible: The Rise and Reason of Aceh’s National Liberation Movement*, Singapore University Press & University of Washington Press, Singapore, 2006.
- ⁷⁷ Ross, M. L., *Resource and Rebellion in Aceh, Indonesia*, Yale - World Bank, Los Angeles, 2003.

- ⁷⁸ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*. Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ⁷⁹ *Ibid.*
- ⁸⁰ Perez, J. G., *Lesson of Peace in Aceh: Administrative Decentralization and Political Freedom as a Strategy of Pasification in Aceh*, International Catalan Institute, Barcelona, 2009.
- ⁸¹ Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ⁸² Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ⁸³ *Ibid.*
- ⁸⁴ Ross, M. L., *Resource and Rebellion in Aceh, Indonesia*, Yale - World Bank, Los Angeles, 2003.
- ⁸⁵ TAPOL, *Backgrounder: Mass Killings in Aceh*. TAPOL, 27 June 1991; Human Rights Watch, *Indonesia: Continuing Human Rights Violations in Aceh*, Human Rights Watch, 19 June 1991. Diakses dari <http://www.hrw.org/reports/pdfs/i/indonesia/indonesi916.pdf>
- ⁸⁶ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ⁸⁷ Aguswandi, & Zumner, W., *From Politics to Arms to Politics Again: The Transition of the Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement - GAM)*, Berghof Research Center fo Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
- ⁸⁸ *Ibid.*; Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ⁸⁹ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004; Jemadu, A., *Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict*, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem* (hal. 272), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ⁹⁰ Taqwaddin et.al., *Sejarah Labirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Perspektif Partisipatif di Aceh)*, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, 2009.
- ⁹¹ *Ibid.*; Jemadu, A., *Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict*, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem* (hal. 272), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ⁹² Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ⁹³ Tim Koalisi Pembela Kebenaran, *Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh*, Tim Koalisi Pembela Kebenaran, Banda Aceh/Jakarta, 2007.
- ⁹⁴ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ⁹⁵ Miller, M. A., *What's Special About Special Autonomy in Aceh?*, In A. Reid, *Verandah of Violence; the Background to the Aceh Problem* (hal. 292-314), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ⁹⁶ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T.

- Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Pekerja HAM dan Kemanusiaan dalam Keadaan Darurat Militer di Aceh*, YLBHI, Jakarta, September 2003.
- ⁹⁷ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004, hal. 47-55.
- ⁹⁸ Jemadu, A., *Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict*, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem* (hal. 272), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ⁹⁹ Miller, M. A., *What's Special About Special Autonomy in Aceh?*, In A. Reid, *Verandah of Violence; the Background to the Aceh Problem*, Singapore University Press, Singapore, 2006, hal. 292-314.
- ¹⁰⁰ Wennmann, A. & Krause, J., *Resource Wealth, Autonomy, and Peace in Aceh*, The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, Geneva, 2009.
- ¹⁰¹ Aguswandi, & Zumner, W., *From Politics to Arms to Politics Again: The Transition of the Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement - GAM)*, Berghof Research Center fo Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
- ¹⁰² Edward Aspinall, & Harold Crouch. *The Aceh Peace Process: Why it Failed?*, East-West Center, Washington, 2003.
- ¹⁰³ ELSAM: Briefing Paper No. 2, April 2003.
- ¹⁰⁴ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ¹⁰⁵ Jemadu, A., *Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict*, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem* (hal. 272-291), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ¹⁰⁶ *Ibid.*
- ¹⁰⁷ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ¹⁰⁸ Interview bersama Teuku Kamaruzzaman, salah satu juru runding GAM yang ditangkap sebelum berangkat ke perundingan damai di Tokyo pada Mei 2003. 20 Juli 2014.
- ¹⁰⁹ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*. In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ¹¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹¹ Perez, J. G., *Lesson of Peace in Aceh: Administrative Decentralization and Political Freedom as a Strategy of Pasification in Aceh*, International Catalan Institute, Barcelona, 2009.
- ¹¹² Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ¹¹³ Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ¹¹⁴ Aspinall, E., *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?*, Policy Studies 20, 2005, hal. 91-102.
- ¹¹⁵ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T.

- Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ¹¹⁶ Aspinall, E., *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?*, Policy Studies 20, 2005, hal. 91-102.
- ¹¹⁷ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009; Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ¹¹⁸ Aspinall, E., *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?*, Policy Studies 20, 2005, hal. 91-102.
- ¹¹⁹ Jemadu, A., *Democratisation, the Indonesian Armed Forces and the Resolving of the Aceh Conflict*, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Problem* (hal. 272), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ¹²⁰ Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ¹²¹ Aspinall, E., *Aceb/ Indonesia: Conflict Analysis and Options for Systemic Conflict Transformation*, Berghof Foundation for Peace Support, Berlin, 2005.
- ¹²² Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ¹²³ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ¹²⁴ Ghani, Y. A., *Status Aceh dalam NKRI*, Institute for Ethnic Civilizations Research, Denmark, 2008.
- ¹²⁵ Hamid, A. F., *Jalan Damai Nanggroe Endatu; Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- ¹²⁶ Tiro, H. d., *The Legal Status of Aceh-Sumatra Under International Law*, The National Liberation Front Aceh-Sumatra, 1980, hal. 8-12.
- ¹²⁷ Schulze, K. E., *Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict*, October 1976 - May 2004, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Conflict* (hal. 225-271), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ¹²⁸ *Ibid.*; Amnesty International, *Indonesia: New Military Operations, Old Patterns of Human Rights Abuses in Aceh* (NGO), 6 October 2004. Diperoleh pada 23 Juli 2014 dari oragnisasi Peacewomen: http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/vaw_newmilitaryoperations_october2004.pdf
- ¹²⁹ Stanley Adi Prasetyo, & Teresa Birks, *Latar Belakang dan Situaasi Politik di Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, *Aceb: Peran Demokrasi bagi Perdamaian dan Rekonstruksi* (hal. 75-109), PCD Press Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- ¹³⁰ KontraS. *Tanggapan atas Putusan Pengadilan Koneksitas di Aceh*, Siaran Pers KontraS, No. 16/SK-KONTRAS/V/2000, Jakarta, 19 Mei 2000. Diakses dari http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=165
- ¹³¹ Schulze, K. E., *Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict*, October 1976 - May 2004, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Conflict* (hal. 225-271), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ¹³² KontraS. *Sewindu Reformasi TNI* (5 Oktober 1998-5 Oktober 2006), Siaran Pers. Diakses dari <http://www.kontras.org/penculikan/index.php?hal=sp&id=409>

- ¹³³ John Baylis, James Wirtz, Eliot Cohen, & Colin S. Gray, *Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- ¹³⁴ Luttwak, E., *A Dictionary of Modern War*, Penguin Press, London, 1971.
- ¹³⁵ Amnesty International, *Shock Therapy Restoring Order in Aceh, 1989-1993*. Diperoleh pada 27 Juli 2014 dari Amnesty International: <http://www.amnesty.org/pt-br/library/info/ASA21/007/1993/en>, 27 July 1993.
- ¹³⁶ Schulze, K. E., *Insurgency and Counter-Insurgency: Strategy and the Aceh Conflict*, October 1976 - May 2004, In A. Reid, *Verandah of Violence; The Background to the Aceh Conflict* (hal. 225-271), Singapore University Press, Singapore, 2006.
- ¹³⁷ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ¹³⁸ Robinson, Geoffrey., *Rawan Is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh*, Indonesia, Volume 66, October 1998.
- ¹³⁹ *Ibid.*
- ¹⁴⁰ Heiduk, F., *Series of Country-Related Conflict Analyses: Province of Aceh/Indonesia*, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, October 2006.
- ¹⁴¹ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ¹⁴² *Ibid.*
- ¹⁴³ Heiduk, F., *Series of Country-Related Conflict Analyses: Province of Aceh/Indonesia*, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, October 2006.
- ¹⁴⁴ Kell, Tim, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992*, Cornell Modern Indonesia Project, No. 74, Cornell University, Ithaca, 1995.
- ¹⁴⁵ Taqwaddin, *Bolehkah Aceh Damai*, Opini: Harian Serambi Indonesia, 30 Mei 2007.
- ¹⁴⁶ Sukma, R., *Security, Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*, Policy Studies 3 - East West Center, 2004.
- ¹⁴⁷ *Ibid.*
- ¹⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara Afridal Darmi, Saifuddin A. Gani, 'Adun' Zulfikar, dan Hospi Sabri.
- ¹⁴⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Hasil Observasi Proses Peradilan Kasus Aceh*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1991.
- ¹⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendardi.
- ¹⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang Trisasongko.
- ¹⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Alamsyah Hamdani dan Hendardi.
- ¹⁵³ Walhi era akhir 1980an hingga awal 1990an dikoordinir oleh Saifuddin A. Gani. Walhi pada dasarnya merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di ranah lingkungan hidup. Namun, dengan kondisi objektif di Aceh sendiri sarat dengan tindak pelanggaran HAM. Maka, Walhi juga turut serta mengadvokasi isu pelanggaran HAM di sejak saat itu.
- ¹⁵⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Hasil Observasi Proses Peradilan Kasus Aceh* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1991.
- ¹⁵⁵ *Ibid.*
- ¹⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Alamsyah Hamdani.
- ¹⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saifuddin 'Acun' Gani.
- ¹⁵⁸ *Ibid.*
- ¹⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Alamsyah Hamdani.

- ¹⁶⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Pekerja HAM dan Kemanusiaan dalam Keadaan Darurat Militer di Aceh*, YLBHI, Jakarta, September 2003; website koalisi NGO-HAM Aceh, diakses pada 17 Agustus 2014 http://ngo-ham.9f.com/kasus_yang_belum_diusut_jafar_siddiq.htm
- ¹⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Alamsyah Hamdani.
- ¹⁶² Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang Trisasongko.
- ¹⁶³ *Ibid.*,
- ¹⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah Saleh.
- ¹⁶⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saifuddin A. Gani.
- ¹⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang Trisasongko.
- ¹⁶⁷ Website koalisi NGO-HAM Aceh, diakses pada 17/8/2014 http://ngo-ham.9f.com/kasus_yang_belum_diusut_jafar_siddiq.htm
- ¹⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Afridal Darmi yang diamini oleh Abdullah Saleh.
- ¹⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saifuddin 'Acun' Gani.
- ¹⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustiqal Syahputra, Zulfikar dan Hospi Sabri.
- ¹⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang trisasongko yang diamini oleh Saifuddin Gani.
- ¹⁷² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Maulana.
- ¹⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang Trisasongko.
- ¹⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Afridal Darmi.
- ¹⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang Trisasongko.
- ¹⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadang Trisasongko.
- ¹⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Afridal Darmi.
- ¹⁷⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah saleh.
- ¹⁷⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Afridal Darmi.
- ¹⁸⁰ *Ibid.*,
- ¹⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Maulana.
- ¹⁸² Hal diungkapkan oleh Afridal Darmi, istilah ini juga disebutkan dalam buku LBH.
- ¹⁸³ Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Maulana, mantan anggota LBH Banda Aceh, Divisi non-Litigasi periode 2001 – 2003.
- ¹⁸⁴ Berdasarkan wawancara Abdullah Saleh.
- ¹⁸⁵ Edward Aspinall, & Harold Crouch, *The Aceh Peace Process: Why it Failed?*, East-West Center, Washington, 2003.
- ¹⁸⁶ Kompas, 24 Desember 1999.
- ¹⁸⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Pekerja HAM dan Kemanusiaan dalam Keadaan Darurat Militer di Aceh*, YLBHI, Jakarta, September 2003.
- ¹⁸⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Afridal Darmi.
- ¹⁸⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Afridal Darmi.
- ¹⁹⁰ Prasetyo, S. A., *Background and Political Situation in Aceh*, In S. A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed.), *The Role of Democracy fo Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia & ISAI, Jakarta, 2009.
- ¹⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hospi Sabri (Direktur LBH Banda Aceh, 2008 - 2010).
- ¹⁹² Tandiono BP, *Tiga Elemen Bantuan Hukum Struktural (BHS) : Pendidikan Hukum, Bantuan Hukum Dan Pembaharuan Hukum. Dimana Dan Kemana YLBHI?*, 2013.

- ¹⁹³ UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALISTA Nama Partai Pendukung Integrasi dengan Indonesia.
- ¹⁹⁴ Fretilin merupakan nama partai di Timor-Timur pada 1975 yang menginginkan adanya penentuan nasib sendiri warga Timor-Timur atau merdeka.
- ¹⁹⁵ Laporan Komisi Kebenaran dan Persahaatan, hal. 49 – 50.
- ¹⁹⁶ HALILINTAR, ALFA, SAKA adalah nama organisasi sipil bersenjata yang dibentuk oleh militer Indonesia dan beroperasi di wilayah Timor-Timur tahun 1999.
- ¹⁹⁷ Satu istilah nama yang diberikan kepada pemuda yang turut terlibat aktif berjuang dalam kemerdekaan Timor-Timur, perjuangan mereka dikenal dengan gerakan bawah tanah.
- ¹⁹⁸ Geoffrey Robinson, *Timor-Timur 1999; Kejahatan Terhadap Umat Manusia*, Kantor Tinggi HAM PBB, Geneva, 2006, hal. 183.
- ¹⁹⁹ Studi kasus terhadap 13 Kabupaten di Timor-Timur.
Geoffrey Robinson, *Timor-Timur 1999; Kejahatan Terhadap Umat Manusia*, Kantor Tinggi HAM PBB, Geneva, 2006, hal. vi.
- ²⁰⁰ *Internasional Force for East Timor*, pasukan perdamaian multinasional non-PBB yang dibentuk dan dipimpin oleh Australia sesuai dengan resolusi PBB.
- ²⁰¹ Komnas HAM, Laporan Komisi Penyidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, 2014, hal. 124.
- ²⁰² Pengalaman Penulis melihat situasi di Dili saat dan sesudah jajak pendapat.
- ²⁰³ Komnas HAM, Laporan Komisi Penyidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, 2014, hal. 125.
- ²⁰⁴ Laporan CAVR Komisi Penerima Kebenaran dan Rekonsiliasi, *CHEGA!*, hal. 22.
- ²⁰⁵ Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, pada lembaran xii.
- ²⁰⁶ Catatan pribadi penulis dari hasil diskusi dengan berbagai aktivis dan warga militer.
- ²⁰⁷ Bahan informasi dari Nugroho Kadjasungkana di Dili.
- ²⁰⁸ Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Poso, 2014.
- ²⁰⁹ Transmigrasi Dianggap Penyebab Konflik Antar Etnis, *Media Indonesia*, 14 Desember 2004.
- ²¹⁰ Harli Abdul Muin, *Ekspansi Modal, Isu Identitas, Kekerasan : Perlawanan Rakyat Terhadap Ekspansi Kapitalis Di Sulawesi Tengah*, diperoleh dari <http://harlimuin.wordpress.com/2009/10/07/ekspansi-modal-isu-identitas-kekerasan-perlawanan-rakyat-terhadap-ekspansi-kapitalis-di-sulawesi-tengah/>
- ²¹¹ Diperoleh dari <http://posobersatu.blogspot.com/2008/09/konflik-poso-dan-resolusinya.html>
- ²¹² Kompas, 18 September dan 19 Desember 2001.
- ²¹³ Herman Parimo adalah pimpinan GPST (Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah). Polisi kemudian menangkap Herman Parimo dan tujuh orang lainnya dengan tuduhan provokasi. Namun belum sampai pada putusan pengadilan, Herman Parimo sakit dan meninggal dunia saat menjalani perawatan disalah satu rumah sakit di Makassar.
- ²¹⁴ Laporan Penelitian *Respon Militer terhadap Konflik Sosial di Poso*, Tim Peneliti Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah, Palu, November 2000.
- ²¹⁵ George Junus Aditjondro, *Kerusuhan Poso dan Morowali; Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya*, 2004.
- ²¹⁶ Pada bulan Mei 2002, Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis hukuman mati.

Setelah gagal mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketiganya menjalani eksekusi mati pada tanggal 22 Oktober 2006 di Palu.

- ²¹⁷ 10 terdakwa anggota TNI Kompi B 711 Raksatama kemudian di vonis bersalah oleh Pengadilan Militer Manado pada tahun 2007. Oleh Pengadilan Militer ke-10 terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penculikan dan tindakan kekerasan terhadap warga Desa Toyado Poso. Para terdakwa kemudian di hukum dengan sanksi administrasi berupa pemotongan masa keanakaan pangkat dan pemecatan. Penculikan Warga Toyado, KontraS, 1 Desember 2001. Diperoleh dari <http://www.kontras.org/poso/index.php?hal=profilkasus&id=3>
- ²¹⁸ Laporan Akhir Tahun 2001, LPSHAM Sulawesi Tengah, 2002.
- ²¹⁹ Catatan Akhir Tahun 2002, LPSHAM Sulteng, 2003.
- ²²⁰ Rabu (12 Desember), Kepala Kepala BIN Hendropriyono mengungkapkan keterlibatan Al-Qaidah pada kerusuhan di Poso. Kapolri Belum Pastikan Keterlibatan Al-Qaidah di Poso. Diperoleh dari <http://www.tempo.co/read/news/2001/12/13/05520252/Kapolri-Belum-Pastikan-Keterlibatan-Al-Qaidah-di-Poso>, 13 Desember 2002.
- ²²¹ Polda Sulteng membantah keterlibatan Al-Qaedah di Poso, Liputan6.com, 15 Desember 2001. Diperoleh dari <http://news.liputan6.com/read/25439/polda-sulteng-membantah-keterlibatan-al-qaeda-di-poso>
- ²²² Disampaikan oleh Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati di Gedung Utama Sekretaris Negara Jakarta, Kamis (13 Desember 2001). Diperoleh dari <http://news.liputan6.com/read/25399/diselidiki-pengaruh-jaringan-al-qaeda-di-poso#sthash.RILuXWY9.dpuf>, 14 Desember 2001.
- ²²³ PPRC Latihan di Poso, Liputan6.com, 17 Januari 2002 <http://news.liputan6.com/read/27365/pprc-latihan-di-poso>
- ²²⁴ Time, *Confessions of an Al Qaeda Terrorist*, 23 September 2002.
- ²²⁵ *Sidang Kabinet: Sedang Diteliti, Keberadaan Jaringan Terorisme di Poso*, Kompas, 13 Desember 2002
- ²²⁶ *Ninja Serang Poso*, Sembilan Tewas, Suara Karya, 13 Oktober 2003.
- ²²⁷ Tanah Runtuh adalah sebuah enklave kecil di sudut kota Poso yang tiba-tiba menjadi terkenal karena polisi terlibat kontak senjata dengan sejumlah tersangka kasus kekerasan. Dulu, kawasan ini merupakan perumahan penduduk dengan tingkat ekonomi yang cukup lumayan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah rumah penduduk yang masih kokoh berdiri, serta beberapa puing bangunan yang menunjukkan kelas elit dalam strata sosial masyarakat Poso. Kondisi kawasan ini berbukit dengan pohon jati yang ditanam di sekitar pemukiman penduduk. Kini kawasan ini disebut Tanah Runtuh lantaran beberapa tahun yang lalu, tanah yang terletak di badan jalan sisi Sungai Poso itu longsor.
- ²²⁸ Daftar Warga Sipil dan DPO yang ditangkap pada Peristiwa 22 Januari 2007 di Gebang Rejo, Poso Kota, KontraS, 2007. Diperloeh dari www.kontras.org/poso
- ²²⁹ Pada hari kesepuluh masa sosialisasi Deklarasi Malino, 11 Januari 2002, Kepolisian telah mengamankan senjata api rakitan 618 pucuk, dum-dum 142 buah, busur dan pelontar panah 2.804 buah, anak panah 14.848, senjata tajam 75 buah, ketapel dan sumpit 134 buah, amunisi 372 butir, dan bom rakitan 22 buah.

Pengamanan senjata tersebut merupakan bagian dari upaya membangun perdamaian di Poso paska Deklarasi Malino pada tahun 2002.

- ²³⁰ Laporan Invetigasi LPSHAM Sulawesi Tenggara, Juli 2004.
- ²³¹ Siaran Pers Koalisi Damai Poso, Palu, 10 Desember 2004.
- ²³² Mantan Bupati Poso di Vonis Dua Tahun Penjara, merdeka.com, 3 Oktober 2007. Diperoleh dari <http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/mantan-bupati-poso-divonis-dua-tahun-penjara-u5yrzni.html>
- ²³³ Laporan Pemantauan KontraS: *Temuan Lapangan dari Poso-Sulawesi Tengah*, KontraS, 4 November 2012. Diperoleh dari http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1614
- ²³⁴ Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No. 06/SP/V/2009 pada tanggal 12-13 Mei 2009, menetapkan bahwa semua Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah akan diseragamkan menjadi Perwakilan Komnas HAM berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999.
- ²³⁵ *Ketua Tim Komnas HAM untuk Poso*, Kompas, 18 November 2004.
- ²³⁶ Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar pukul 08.15. Akibatnya 20 Orang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka. Diperoleh dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Tentena_2005
- ²³⁷ Diperoleh dari <http://www.kontras.org/poso/data/teks/Sebutan%20Pelaku%20Kekerasan%20di%20Poso.pdf>
- ²³⁸ Rangkuman ini dibuat untuk penyusunan konsep rekonsiliasi di Poso dalam perspektif warga dan pemerintah; Syamsul Alam Agus, 2006.
- ²³⁹ Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso dengan mengundang tokoh-tokoh adat dari 14 Kecamatan yang dianggap representatif suku asli. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu terselenggara pada tanggal 22 Agustus 2000 di Poso.
- ²⁴⁰ Pdt. Rinaldy Damanik adalah ketua Crisis Center GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) yang mengumpulkan informasi sebab dan sejarah kerusakan di Poso. Salah satu kegiatan utama Crisis Center adalah mengevakuasi (menyelamatkan) orang Kristen yang terjebak di desa Muslim atau orang Kristen yang menjadi korban kerusakan, juga menolong warga Muslim saat operasi evakuasi. Ia juga adalah tokoh kunci yang ikut menandatangani Perjanjian Damai Malino I.
- ²⁴¹ BKPMD-Maluku, diperoleh dari: <http://bkpmd-maluku.com/index.php/id/komoditi-unggulan/gambaran-umum>, 10 Februari 2015.
- ²⁴² Des Alwi, *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, Dian Rakyat, Maluku, 2005, hal. 85.
- ²⁴³ Internasional Crisis Group, *Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku*, ICG Asia Report No. 10, Jakarta/Brussels, 19 December 2000.
- ²⁴⁴ Dr. Dieter Bartels, *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Mollucas*, Cornell University (Unpublished Ph.D. Dissertation), Ithaca, 1977.
- ²⁴⁵ Gerry van Klinken, *The Maluku Wars: Bringing Society Back In*, No. 71, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- ²⁴⁶ G. Brown, C. Wilson dan S. Hadi, *Overcoming Violent Conflict, Volume 4. Peace and Development Analysis in Maluku and North Maluku*, CPRU-UNDP, LIPI and Bappenas, Jakarta, 2005, hal. xii.

- ²⁴⁷ Ichsan Malik, *Bakubae: Gerakan dari Akar Rumput untuk Penghentian Kekerasan di Maluku*, Yayasan Kemala dan TIFA Foundation, Jakarta, 2003.
- ²⁴⁸ Van Klinken, *Op. Cit.*
- ²⁴⁹ Bertrand Jacques, *Legacies of the Authoritarian Past: Religious Violence in Indonesia's Moluccan*, Pacific Affairs 75, 2002.
- ²⁵⁰ Internasional Crisis Group, *Op. Cit.*; Van Klinken, *Op. Cit.*
- ²⁵¹ Van Klinken, *Op. Cit.*
- ²⁵² Van Klinken, *Op. Cit.*
- ²⁵³ Bertrand, *Op. Cit.*; Internasional Crisis Group, *Op. Cit.*
- ²⁵⁴ Human Rights Watch Report, *Indonesia: The Violence in Ambon*, March 1999.
- ²⁵⁵ Internasional Crisis Group, *Op. Cit.*
- ²⁵⁶ Van Klinken, *Op. Cit.*, hal. 89-99.
- ²⁵⁷ Centre for Humanitarian Dialogue, *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Editor: Cate Buchanan, Centre for Humanitarian Dialogue, Geneva, 2011, hal. 15.
- ²⁵⁸ Van Klinken, *Op. Cit.*
- ²⁵⁹ Gerry Van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia; Small Town Wars*. Routledge, London, 2007.
- ²⁶⁰ Centre for Humanitarian Dialogue, *Op. Cit.*, hal. 18-19.
- ²⁶¹ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*, Cornell Southeast Asia Program, New York, 2002.
- ²⁶² Noorhaidi Hasan, *Op. Cit.*
- ²⁶³ Ikrar Nusa Bhakti, Sri Yanuarti, dan Mochamad Nurhasim, *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), United Kingdom, 2009; Malik & Yayasan TIFA, *Op. Cit.*
- ²⁶⁴ Centre for Humanitarian Dialogue, *Op. Cit.*, hal. 18; Malik & Yayasan TIFA, *Op. Cit.*
- ²⁶⁵ Internasional Crisis Group, *Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon*, ICG Asia Briefing, Jakarta/Brussels, 17 Mei 2004.
- ²⁶⁶ Ikrar Nusa Bhakti, *et al, Op. Cit.*
- ²⁶⁷ Wawancara pengungsi Kayu Tiga; Mama Othe.
- ²⁶⁸ Ichsan Malik, *Op. Cit.*
- ²⁶⁹ Maranata adalah nama gereja terbesar dan pusat di Ambon dan tempat berkantornya Sinode Gereja Protestan Maluku atau GPM.
- ²⁷⁰ Al-Fatah adalah nama masjid terbesar di Ambon dan merupakan masjid utama atau pusat. Pada saat konflik Ambon sering dipakai sebagai pusat berkumpul komunitas Muslim di Ambon.
- ²⁷¹ Wawancara Munir Khairoti, Malik Selang dan Rum Sunet.
- ²⁷² Van Klinken, *Op. Cit.*
- ²⁷³ Wawancara Munir Khairoti.
- ²⁷⁴ Dari keterangan Munit Khairoti dan Malik Selang, sangat sedikit perkara masuk ke pengadilan pada saat konflik Ambon terjadi, kebanyakan perkara banyak diselesaikan di tingkat Kepolisian dan aparat keamanan.
- ²⁷⁵ Wawancara Munir Khairoti, Malik Selang dan Rum Sunet.
- ²⁷⁶ Wawancara dengan Munir Khairoti, Malik Selang dan Rum Sunet
- ²⁷⁷ Ichsan Malik, M. Pattinaja, S. Putuhena, dkk, *Bakubae: Breaking the Violence with Compassion*, Yappika/Bakubae, Jakarta, 2003.

- ²⁷⁸ *Idem.*, hal. 161.
- ²⁷⁹ *Idem.*, hal. 164.
- ²⁸⁰ Untuk informasi yang lebih lengkap tentang *Polling* ke III dapat baca laporan *polling*; Mayoritas Masyarakat Maluku Mendukung Pendekatan Penyelesaian Konflik “Dari Bawah”.
- ²⁸¹ Tools yang dipergunakan dapat diakses pada laman: <http://www.peacepolls.org/cgi-bin>
- ²⁸² Dokumen; Tafsir Jajak Pendapat di Maluku 2002.
- ²⁸³ Orde Baru adalah pemerintahan di bawah presiden Jendral Soeharto yang lahir setelah peristiwa G 30 S PKI 1965 dan sekaligus sebagai antitesis terhadap pemerintahan sebelumnya di bawah presiden Sukarno yang telah diberhentikan oleh melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun 1967. Pemerintahan Orde Baru ditopang oleh tiga kekuatan sosial-politik yang strategis pada waktu itu, yaitu : Golkar (sesungguhnya adalah partai politik hasil fusi dari berbagai partai dan Ormas), ABRI (di dalamnya tercakup militer dan kepolisian) dan jajaran birokrasi sipil. Pilar-pilar Orde Baru ini sangat solid dan memiliki struktur organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
- ²⁸⁴ Hingga saat ini, organisasi militer Indonesia masih memiliki struktur territorial mulai dari Markas Besar TNI, Komando Daerah Militer (KODAM) yang berbasis di tingkat provinsi atau gabungan beberapa provinsi, Komando Resor Militer (KOREM) yang wilayah kerjanya mencakup beberapa kabupaten atau kota, Komando Distrik Militer (KODIM) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kabupaten/kota dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang wilayahnya mencakup kecamatan. Di tingkat desa dan kelurahan, ditempatkan Bintara Pembina Desa (BABINSA).
- ²⁸⁵ Mereka yang telah dihukum mati adalah Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu. Setelah ditunda berkali-kali, pelaksanaan eksekusi dilakukan pada tanggal 22 September 2006 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- ²⁸⁶ Diperoleh dari: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=165, 20 Oktober 2014.
- ²⁸⁷ Diperoleh dari: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1, 20 Oktober 2014.
- ²⁸⁸ Anggota militer Indonesia diadili dan tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Peradilan Militer (Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997). Peradilan militer semula berada di bawah institusi Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, secara keorganisasian peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Sistem peradilan yang eksklusif ini dianggap memberikan impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM oleh militer. Masyarakat sipil Indonesia sedang memperjuangkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan lain yang tidak terkait dengan kejahatan militer namun dilakukan oleh anggota militer, dapat diadili di peradilan umum.
- ²⁸⁹ Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini, pemerintah diberi kekuasaan untuk mengeluarkan pernyataan tentang status keadaan bahaya atas suatu daerah tertentu. Undang-Undang ini membagi menjadi dua kategori keadaan bahaya, yaitu keadaan darurat sipil dan keadaan darurat militer. Konsekuensi dari penetapan status keadaan bahaya terhadap sebuah wilayah

adalah diberikannya kewenangan yang besar kepada penguasaan keadaan darurat untuk membatasi sejumlah hak dasar, khususnya yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik.

²⁹⁰ Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sementara pada masa pemerintahan setelahnya, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

²⁹¹ Di dalam *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) ada beberapa jenis hak dasar yang bersifat *non-derogable*, misalnya hak untuk hidup (Article 6), hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan/ menerima hukuman yang tidak manusiawi (Article 7), hak untuk tidak diperbudak (Article 8) dan beberapa artikel lain di dalam konvensi ini.

²⁹² Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan bekerja sama dengan Current Asia telah mengembangkan CEWERS untuk wilayah paskakonflik di Poso, Ambon dan Kupang pada tahun 2011. Sistem peringatan dini ini bertumpu pada kekuatan jejaring masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait.

²⁹³ Laporan Tahunan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Tahun 2004 dan 2005.

²⁹⁴ Wawancara dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mantan Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, 2014.

TENTANG PENULIS & EDITOR

PENULIS

Alghiffari Aqsa



Advokat dan pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Lahir di Padang pada 11 Februari 1986. Alumni Fakultas Hukum di Universitas Indonesia serta mengikuti program *Visiting Scholar* di Columbia Law School-Columbia University pada tahun 2013. Mulai mengabdikan diri di LBH Jakarta sejak tahun 2008 dan hingga saat ini aktif dalam menangani kasus, meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang hukum. Peran yang diemban di LBH Jakarta saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Penguatan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM).

Dadang Trisasongko



Sejak tahun 2013 menjabat sebagai Sekertaris Jendral Transparency International Indonesia (TII) hingga sekarang. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini pernah pula mengabdikan diri pada LBH Surabaya dari tahun 1990 lalu melanjutkan pengabdian di YLBHI hingga tahun 2001. Selain sebagai Sekjen TII, ia juga masih aktif sebagai Ketua Dewan Pengurus Indonesia Legal Resource Center, anggota Dewan Pengurus Voice of Human Rights dan anggota Dewan Pengurus The Current Asia.

Deonato De Piedade Moreira



Aktif dalam pergerakan mahasiswa pada masa kemerdekaan Timor Leste pada tahun '90-an. Tahun 2008-2012 aktif sebagai Wakil Koordinator CIS Timor di Atambua. Saat itu tugasnya adalah untuk memantau dalam melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi semasa konflik Timor Timur. Ia juga sempat bekerja sebagai sukarelawan untuk memfasilitasi warga eks-pengungsi Timor Timur yang memutuskan kembali ke Timor Leste melalui program Repatriasi yang disukung oleh Je Suiet Refugee Services.

Febi Yonesta



Direktur LBH Jakarta sejak tahun 2012 hingga sekarang. Ia banyak aktif dalam advokasi reformasi hukum serta dalam advokasi internasional. Ia turut menjadi inisiator berdirinya lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya adalah SUAKA, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pengungsi. Lahir di Bogor pada 17 Februari 1977, alumni lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar ini memulai pengabdian di LBH Jakarta sebagai Asisten Pengacara Publik pada tahun 2005, hingga sekarang menjabat sebagai Direktur.

Hardin Halidin



Lahir di Buton, 29 Desember 1976. Berdomisili di Papua, ia memulai pengabdianannya pada kerja-kerja sosial di Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) sejak tahun 2000. Tahun 2009 hingga 2010 ia sempat menjadi *trainer* untuk *Conflict Early Warning and Early Responds System* (CEWERS) dan melaksanakan program South to South Exchange Program yang didukung oleh Fredskorpset Norway. Saat ini ia bekerja di PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional), sejak tahun 2013.

Johari Efendi



Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, ini memulai kerja-kerja bantuan hukumnya sejak mendirikan Biro Konsultasi Hukum Mahasiswa (BIKOHUMA) pada tahun 1997 dikampusnya. Ia juga sempat menjadi direktur pada biro tersebut. Pendidikan master-nya ia ambil di University of Oregon School of Law, Amerika Serikat pada tahun 2013. Fokus studinya adalah *Conflict and Dispute Resolution*. Saat ini ia bekerja di The Habibie Center sebagai Peneliti untuk Sistem Monitoring Kekerasan Nasional, sejak tahun 2014.

Mustiqal Syah Putra



Berdomisili di Banda Aceh, pria kelahiran Banda Aceh 6 Juni 1981 ini mulai bekerja sebagai pengabdian bantuan hukum di LBH Banda Aceh sejak tahun 2006 hingga sekarang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pokja Advokasi Penyusunan Qanun KKR Aceh pada tahun 2013. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh ini sekarang menjabat sebagai Direktur LBH Banda Aceh.

Syamsul Alam Agus



Alumnus Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Ia banyak bekerja pada bidang resolusi konflik di Sulawesi, melalui Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM), sejak tahun 1997. Tahun 2010 ia mendirikan Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan menjadi anggota dari asosiasi tersebut hingga sekarang. Selain aktif sebagai *board* pada organisasi-organisasi yang berbasis di Sulawesi, ia saat ini juga aktif sebagai Sekretaris Eksekutif Yayasan Satu Keadilan.

EDITOR

Boedhi Widjarjo



Menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga Surabaya dan mengawali kariernya pada tahun 1989 - 1993 dengan bergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Tahun 1995–1997 ia menjadi Direktur Komite HAM Kalimantan Timur. Tahun 1998 – 2001, advokat yang juga anggota IKADIN dan sempat mengenyam pendidikan di University of Oregon, USA dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) sebagai Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2001-2004 ia menjadi direktur RACA (Rapid Agrarian Conflict Appraisal) Institute. Ia juga aktif menulis dan menjadi editor beberapa buku yang berkenaan dengan kajian hukum dan konflik sosial.

Rizka Argadianti Rachmah



Lahir di Jayapura, Papua, pada 25 Oktober 1988. Awal kerja-kerja hak asasi manusia dimulainya dari isu kebebasan beragama. Salah satu publikasinya adalah tentang Kasus Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Cikeusik yang diterbitkan oleh ELSAM pada 2014. Ia juga turut menulis buku mengenai Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional yang digagas oleh Human Rights Working Group (HRWG), namun masih dalam proses publikasi. Ia juga banyak melakukan kerja advokasi hak asasi manusia di tingkat regional maupun melalui mekanisme hak asasi manusia internasional. Saat ini ia mengabdikan pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sebagai Staf Program Internasional.

Konflik, dapat mengakibatkan dampak yang begitu serius bagi masyarakat sipil. Dalam konflik, ada banyak potensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti; hak atas rasa aman, hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, maupun hak-hak mendasar lainnya. Konflik juga berakibat pada rusaknya sistem hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terjadi di banyak tempat di Indonesia seperti Papua, Aceh, Timor Leste, Poso dan Maluku. Sama juga seperti di Thailand Selatan. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi konflik-konflik ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat dipetik oleh masyarakat sipil di Thailand Selatan.

Dengan melalui analisis dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural, kami mencoba untuk memaparkan kepada pembaca bahwa ada aktifitas lain yang harus ditempuh selain dari sekedar memberi bantuan hukum melalui proses peradilan. Aktifitas bantuan hukum tersebut dapat berupa pembedayaan masyarakat, penguatan pengetahuan hukum dari komunitas yang bersangkutan, penelitian, kampanye, dan hal-hal lain yang dapat mendukung terjadinya proses penyelesaian konflik.

Lebih jauh, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat sipil di Thailand Selatan, khususnya bagi mereka yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan aktifitas bantuan hukum, dalam upayanya untuk menegakkan hak asasi manusia dan keadilan, melindungi hak korban, mendorong perdamaian serta menegakkan *rule of law*.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan pula untuk dapat menjadi memorialisasi konflik dan bantuan hukum struktural yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan, pembahasan lebih lanjut mengenai bantuan hukum paska-konflik atau *post-conflict* sangat dibutuhkan sebagai kelanjutan dari pembahasan pada buku ini.

BANTUAN HUKUM DI WILAYAH KONFLIK

Pembelajaran tentang Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konflik, dapat mengakibatkan dampak yang begitu serius bagi masyarakat sipil. Dalam konflik, ada banyak potensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti; hak atas rasa aman, hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, maupun hak-hak mendasar lainnya. Konflik juga berakibat pada rusaknya sistem hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terjadi di banyak tempat di Indonesia seperti Papua, Aceh, Timor Leste, Poso dan Maluku. Sama juga seperti di Thailand Selatan. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi konflik-konflik ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat dipetik oleh masyarakat sipil di Thailand Selatan.

Dengan melalui analisis dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural, kami mencoba untuk memaparkan kepada pembaca bahwa ada aktifitas lain yang harus ditempuh selain dari sekedar memberi bantuan hukum melalui proses peradilan. Aktifitas bantuan hukum tersebut dapat berupa pembedayaan masyarakat, penguatan pengetahuan hukum dari komunitas yang bersangkutan, penelitian, kampanye, dan hal-hal lain yang dapat mendukung terjadinya proses penyelesaian konflik.

Lebih jauh, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat sipil di Thailand Selatan, khususnya bagi mereka yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan aktifitas bantuan hukum, dalam upayanya untuk menegakkan hak asasi manusia dan keadilan, melindungi hak korban, mendorong perdamaian serta menegakkan rule of law.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan pula untuk dapat menjadi memorialisasi konflik dan bantuan hukum struktural yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan, pembahasan lebih lanjut mengenai bantuan hukum paska-konflik atau post-conflict sangat dibutuhkan sebagai kelanjutan dari pembahasan pada buku ini.




LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
JAKARTA



The Sasakawa Peace Foundation

ISBN 978-602-34467-4-6



9 786021 448748